REKONSTRUKSI REGULASI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN BERBASIS NILAI KEADILAN

OLEH :

ZAENUDIN
NIM.10302100012

DISERTASI

Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Dipertahankan pada tanggal 27 Mei 2025
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA

PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

REKONSTRUKSI REGULASI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN BERBASIS NILAI KEADILAN

Oleh :

ZAENUDIN

NIM : 10302100012

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 05 Juni 2025

Promotor	Co-Promotor
Prof. Dr. Anis Mashadurohatun,SH, M.Hum	**Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, SH, M.Hum.**
NIDN. 0621057002	**NIDN. 0605046702**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik doktor baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah/Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 24 Mei 2025

Zaenudin, S.Sy.,M.H.

NIM.10302100012

KATA PENGANTAR

Dalam kesempatan ini Saya panjatkan rasa syukur alhamdullilah kehadirat Allah swt. yang telah memberikan karunia, kesehatan, kekuatan, rizki dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul "**REKONSTRUKSI REGULASI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN BERBASIS NILAI KEADILAN"**

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw, pembawa cahaya bagi semesta alam. Disertasi ini disusun sebagai salah satu persyaratan kelulusan dalam memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum (S-3) pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Proposal disertasi ini dapat penulis selesaikan tidak lepas dari bantuan beberapa pihak, baik berupa dukungan spritual maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.H., selaku Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang sekaligus selaku Promotor penulis yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada peneliti untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini.
4. Dr. Latifah Hanim, S.H., M.Kn., M.Hum., selaku Sekertaris Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA ;
5. Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H.,M.H selaku Co-Promotor yang telah memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
6. Para Dewan Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Kelayakan, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;

7. Segenap Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

8. Rekan mahasiswa dan admin pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun disertasi ini hingga selesai.

Dalam kaidah ilmu pengetahuan, tidak pernah dikenal kata sempurna pada setiap karya, selalu terdapat penyempurnaan pada setiap perubahan metode dan ilmu pengetahuan. Begitu juga dengan karya tulis ini. Oleh karena itu dengan penuh rasa hormat, peneliti menerima kritik dan saran dari pembaca. Semoga karya tulis ini dapat menambah kekayaan ilmu bagi kita dan bermanfaat bagi semua pihak yang menggunakan.

Semarang, 24 Mei 2025

Zaenudin,
S.Sy.,M.H.

ABSTRAK

Mediasi sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa diharapkan dapat menjadi alternatif untuk menghindari perceraian yang merugikan kedua belah pihak. Namun, meskipun mediasi sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kenyataannya pelaksanaannya belum dapat berjalan dengan optimal dan seringkali menimbulkan ketidakadilan dalam penyelesaian perkara perceraian.

Penelitian disertasi ini bertujuan untuk mengkaji regulasi mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan dengan fokus pada nilai-nilai keadilan, kelemahan-kelemahan yang ada dalam penerapan regulasi tersebut

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan melakukan studi bahan kepustakaan guna mengumpulkan data sekunder, serta Penelitian ini menggunakan paradigma kontruktivisme.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi dalam perkara perceraian di Indonesia memiliki peran penting dalam menciptakan penyelesaian sengketa yang damai, namun ketentuan kewajiban hadir fisik dan batasan waktu yang ketat dalam Perma No. 1 Tahun 2016 sering kali tidak sesuai dengan kenyataan sosial dan kebutuhan para pihak yang terlibat, khususnya kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian ini mengungkapkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mencerminkan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan musyawarah yang bijaksana menurut Pancasila dan prinsip keadilan Imam Ghazali. Rekonstruksi terhadap Pasal 6 Ayat 1 dan Pasal 24 Ayat 2 dalam Perma No. 1 Tahun 2016 diperlukan untuk memberikan fleksibilitas terkait kehadiran fisik dan durasi mediasi, agar dapat menciptakan proses yang lebih inklusif dan berkeadilan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya perubahan pola pikir masyarakat dan aparat hukum agar mediasi dapat lebih efektif dan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan substantif.

Kata Kunci : Mediasi, Perceraian, Niai Keadilan

ABSTRACT

Mediation, as one of the dispute resolution efforts, is expected to become an alternative to avoid divorce that harms both parties. However, despite being regulated in the Supreme Court Regulation (Perma) No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court, the implementation has not been optimal and often results in injustice in the resolution of divorce cases.

This dissertation aims to examine the regulation of mediation in the settlement of divorce cases in court, with a focus on the values of justice and the weaknesses in the application of these regulations. The research method used is juridical normative, which involves conducting a literature study to gather secondary data. This research adopts a constructivist paradigm.

The research findings indicate that mediation in divorce cases in Indonesia plays a significant role in creating peaceful dispute resolutions. However, the provisions regarding mandatory physical presence and the strict time limits set in Perma No. 1 of 2016 often do not align with social realities and the needs of the parties involved, particularly vulnerable groups such as persons with disabilities and victims of domestic violence (DV). This study reveals that the existing regulations do not fully reflect humanitarian values, social justice, and wise deliberation according to Pancasila and the principles of justice outlined by Imam Ghazali. A reconstruction of Article 6 Section 1 and Article 24 Section 2 in Perma No. 1 of 2016 is necessary to provide flexibility regarding physical presence and mediation duration, in order to create a more inclusive and just process. The study also emphasizes the importance of changing the mindset of society and law enforcement to make mediation more effective and aligned with the principles of substantive justice.

***Keywords**: Mediation, Divorce, Value of Justice*

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN..... ii

DAFTAR ISI..... viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 15

C. Tujuan Penelitian..... 15

D. Kegunaan Penelitian..... 16

E. Kerangka Konseptul 14

F. Kerangka Teori 31

G. Kerangka Penelitian 45

H. Metode penelitian..... 46

I. Orisinalitas Penelitian 54

J. Sistematika Penulisan 63

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Mediasi..... 66

B. Alternatif Penyelesaian Sengketa..... 72

C. Ruang Lingkup Mediasi..... 81

D. Tujuan dan Manfaat Mediasi 84

E. Prinsip-pronsip Mediasi Model-model Mediasi 87

F. Model-Model Mediasi 89

G. Pihak-pihak dalam mediasi 93

H. Berakhirnya mediasi 94

I. Mediasi untuk Penyelesaian Sengketa Perdata Di Peradilan Umum Dan Peradilan Agama.....94

J. Kekuatan Putusan Mediasi dalam Sistem Hukum Indonesia.....98

BAB III REGULASI MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN BELUM BERBASIS KEADILAN

A. Sejarah Mediasi Peradilan di Indonesia 103

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mediasi Peradilan (*Judicial Mediation*) dalam Sistem Hukum Indonesia 129

C. Model Mediasi Yang Mempengaruhi Mediasi Judisial Di Indonesia..... 136

D. Satistik Perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri 144

E. Analisis Regulasi Mediasi Di Pengadilan Belum Berbasis Nilai Keadilan 152

BAB IV ANALISIS TERHADAP KELEMAHAN REGULASI MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN

A. Proses Mediasi di Peradilan Indonesia..... 169

1. Tahap Pramediasi.....169

2. Tahap Pelaksanaan Mediasi..... 176

3. Tahap Akhir Implementasi Hasil Mediasi 185

B. Analisis Kelemahan Regulasi Mediasi Di Pengadilan..... 186

BAB V REKONSTRUKSI REGULASI MEDIASI DALAM

PERKARA PERCERAIAN BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Mediasi Perceraian di Pengadilan pada Beberapa Negara 243

B. Rekonstruksi Regulasi PERMA No 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi Berbasis Nilai Keadilan 250

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan 267

B. Implikasi 269

C. Saran-saran..... 270

DAFTAR PUSTAKA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang yang memasuki pintu gerbang kehidupan berkeluarga melalui perkawinan. Perkawinan merupakan hak asasi bagi warga negara, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 28 B Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan kedua. Pasal tersebut dinyatakan bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Walaupun demikian tidak serta merta setiap warga negara secara bebas dapat melaksanakan perkawinan. Ada aturan yang telah digariskan dan wajib ditaati oleh setiap warga negara. Adanya perkawinan di harapkan terciptanya suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup di dunia dan akhirat nanti. Dari keluarga bahagia sejahtera inilah kelak akan terwujud masyarakat yang rukun, damai serta adil makmur material dan spiritual.[1] Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 yang menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri

[1] Fika Burlian, *Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974,* Mizan : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 2, Desember 2019, h. 78.

dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.[2]

Adanya ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri merupakan fondasi yang kuat untuk dapat membina keluarga yang kekal, bahagia, dan sejahtera. Untuk dapat mencapai sebuah rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, diperlukan kerja sama dan saling pengertian antara masing-masing pihak, baik suami maupun isteri dan sebisa mungkin menghindari segala macam perselisihan yang ada dalam rumah tangga walaupun tidak mudah dilaksanakan dalam sebuah perkawinan. Membina rumah tangga adakalanya terdapat perselisihan di antara suami isteri, hal itu merupakan sesuatu yang wajar dalam rumah tangga. Tetapi agar tidak menjadi hal yang selalu terulang dan dapat memicu masalah yang lebih besar alangkah baiknya sepasang suami isteri untuk menghindari beberapa hal yang dapat menimbulkan perselisihan, seperti yang disebutkan dibuku pintar keluarga muslim di antaranya[3] :

1. Menceritakan kepada suami/isteri yang menyinggung tentang kenangan lama yang berkenaan dengan kekasih terdahulu
2. Mengungkit kekurangan keluarga suami/isteri
3. Suka mencela kekurangan suami/isteri
4. Memuji wanita/pria lain
5. Kurang peka terhadap hal-hal yang tidak disenangi suami/isteri

[2] Khiyaroh, *Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, AL-QADHÃ: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, Volume 7 No 1, Juni 2020, h.12.

[3] A. Afdal, *Pemanfaatan Konseling Keluarga Eksperensial untuk Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga*. EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia, 20151. h. 65.

Perselisihan dapat ditimbulkan oleh faktor internal maupun eksternal, yang apabila tidak diselesaikan secara tepat akan menimbulkan masalah-masalah baru, seperti timbulnya penyelewengan suami/isteri dan tidak terawatnya anak-anak. Perselisihan suami isteri tidak serta merta menjadi alasan untuk memutuskan hubungan perkawinan, tetapi mengandung proses mediasi dan rekonsilasi agar rumah tangga mereka dapat dipertahankan. Putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan[4]. Adapun perceraian Al-qur‟an mengajarkan sebaiknya dihindari dan diupayakan agar tetap dipertahankan, jangan terlalu cepat untuk mengambil keputusan untuk bercerai karena harus diingat, walaupun perceraian adalah sesuatu yang dihalalkan tetapi merupakan perbuatan yang dibenci oleh Tuhan.[5]

Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami isteri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan peran masing-masing. Dalam hal ini, perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan di mana pasangan suami isteri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.

Permasalahan perceraian di Indonesia kembali mengalami peningkatan setelah tahun 2020 mengalami penurunan. Sebelumnya tiga tahun terakhir kasus perceraian mengalami peningkatan mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Menurut laporan Badan Statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di

[4] Pasal 19 Peraturan Pemerintah Kompilasi Hukum Islam pasal 113

[5] Syahrizal Abbas, *Mediasi : Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional Edisi Revisi V*, Jakarta Sinar Grafika, 2017, h. 181.

Indonesia mencapai 447.743 kasus pada 2021, meningkat 53,50% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 291.677 kasus.

Grafik Angka Perceraian di Indonesia Tahun 2015-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024

Berdasarkan laporan di atas jumlah kasus perceraian di Indonesia jumlah kasus perceraian di Indonesia dengan mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga 2020. Pada tahun 2015, jumlah perceraian tercatat sebanyak 394.246 kasus, yang kemudian meningkat setiap tahunnya hingga mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan 516.399 kasus. Pada tahun 2023, jumlah perceraian mengalami penurunan menjadi 464.632 kasus, dan pada tahun 2024, tercatat sebanyak 408.347 kasus. Angka-angka ini menggambarkan fluktuasi jumlah perceraian yang terjadi di Indonesia selama periode tersebut.

Mayoritas perceraian pada tahun 2023 merupakan cerai gugat, yaitu cerai yang diajukan oleh pihak istri, dengan jumlah mencapai 353.473 kasus atau sekitar 76% dari total kasus perceraian nasional. Sisanya, sebanyak 111.159 kasus merupakan cerai talak yang diajukan oleh pihak suami. Provinsi Jawa Barat mencatatkan angka perceraian tertinggi pada tahun 2023, dengan 102.280 kasus, diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah yang masing-masing tercatat sebanyak 88.213 dan 76.367 kasus.

Di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 di sebutkan alasan-alasan perceraian di antaranya :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai suami atau isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

7. Suami melanggar taklik talak
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dari data di atas perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi faktor perceraian tertinggi pada tahun 2021, yakni sebanyak 279.205 kasus. Sedangkan kasus perceraian lainnya dilatarbelakangi alasan ekonomi, ada salah satu pihak yang meninggalkan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga poligami. Secara tren, kasus perceraian di tanah air selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Kasus perceraian tertinggi terjadi pada 2021, sedangkan terendah pada 2020. Padahal, kasus perceraian tercatat melonjak sepanjang 2017-2019.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan suatu usaha perdamaian antara suami dan isteri. Usaha tersebut sudah dilakukan dengan adanya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa belum pernah diubah dan belum masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Undang-undang ini mengatur lebih banyak tentang arbitrase dari pada mediasi. Selain itu peraturan tersebut cenderung mengonstruksikan mediasi sebagai bagian dari proses arbitrase dalam perkara hubungan industrial. Padahal, mediasi merupakan salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa yang karakteristiknya berbeda dengan arbitrase. Ketentuan lain mengenai mediasi secara eksplisit juga diatur dalam Pasal 39 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang undang Nomor 1974 Tentang Perkawinan dan KHI Pasal 115 bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian dapat

mengupayakan perdamaian dan alasan perceraian yang dapat diterima harus ada cukup alasan. Namun peraturan tersebut juga tidak ada upaya mewajibkan adanya mediasi di luar pengadilan justru hakim yang bertindak sebagai mediator dalam proses mediasi. Padahal tugas hakim bukan hanya memeriksa dan mengadili perkara perceraian saja. Selain itu dalam Pasal 15, 29, 42, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang undang Nomor 1974 dan KHI Pasal 131 juga menyebutkan batas pemeriksaan gugatan perceraiam oleh hakim selambat lambatnya 30 hari sedangkan perkara perceraian saja yang di daftarkan jumlahnya ratusan tiap tahun sehingga tugas hakim yang menumpuk di tambah sebagai mediator menyebabkan mediasi tidak berjalan efektif.

Mahkamah Agung RI telah berinisiatif mengisi "kekosongan hukum" mediasi melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dasar rujukannya adalah Pasal 130 HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) dan Pasal 154 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), yaitu hukum acara perdata warisan hukum kolonial Belanda yang diterapkan untuk mediasi di dalam pengadilan (*court-annexed mediation*). Tujuannya, mendorong perdamaian (*dading*) para pihak yang bersengketa. Untuk mengakomodasi perkembangan praktik mediasi, Perma ini telah dua kali diubah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Dengan diberlakukannya mediasi ke dalam sistem peradilan formal, masyarakat pencari keadilan pada umumnya dan para pihak yang bersengketa pada khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seorang penengah yang

disebut mediator. Meskipun jika kenyataanya para pihak telah menempuh proses musyawarah mufakat sebelum salah satu pihak membawa sengketa ke Pengadilan, Mahkamah Agung tetap menganggap perlu untuk mewajibkan para pihak menempuh upaya perdamaian yang dibantu oleh mediator, tidak saja karena ketentuan hukum acara yang berlaku, yaitu HIR dan RBg, mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum proses memutus dimulai, tetapi juga karena pandangan bahan penyelesaian yang lebih baik dan memuaskan adalah proses penyelesaian yang diberikan peluang bagi para pihak untuk bersama-sama mencari dan menemukan hasil akhir.

Salah satu pertimbangan MA melembagakan dan mewajibkan proses mediasi ke dalam sistem peradilan untuk perkara perdata adalah mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Ikhtiar ini cukup membantu, meskipun tampaknya belum berjalan maksimal. Namun yang jelas, MA berjasa menggairahkan praktik mediasi di Indonesia. Selain itu, Perma Nomor 1 Tahun 2016 mengukuhkan eksistensi mediasi di luar pengadilan. Adanya mekanisme pengajuan Kesepakatan Perdamaian untuk dikuatkan menjadi Akta Perdamaian oleh Pengadilan tingkat pertama, berkontribusi meningkatkan peran mediasi di luar pengadilan dalam sistem hukum Indonesia.

Namun, status dan lingkup Perma sifatnya hanya sebagai peraturan internal Mahkamah Agung. Pengaturan mediasi yang lebih luas cakupan dan daya berlakunya harus dituangkan dalam Undang-undang. Maka sudah saatnya dilakukan perubahan atas Undang-udang Nomor 30 Tahun 1999 atau lebih ideal membentuk Undang-undang khusus tentang Mediasi. Sejumlah negara telah

memiliki Undang-undang ini, misalnya Argentina (2010), Rusia (2011), China (2011), Kazakhstan (2011), Ukraina (2011), dan Moldova (2015).[6]

. Adapaun tahap pertama yang dilakukan hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan adalah mengadakan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa. Peran mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal itu jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa. Usaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetap terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan. Jika tidak berhasil didamaikan oleh hakim, maka barulah proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Secara umum mediasi dapat diartikan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.[7]

---

[6] Munafrizal Manan, *Urgensi Pembentukan Undang-undang Mediasi*, Hukum Online. https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-pembentukan-Undang-undang-mediasi-lt5f50a3efad66e di akses 28 Oktober 2022.

[7] Susanti Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2015, h. 25.

Mediasi dalam literature hukum Islam dapat dipersamakan dengan Tahkim yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut hakam sebagai penengah suatu sengketa. Al-Qur‟an menganjurkan kepada manusia agar dapat menyelesaikan sengketa dengan musyawarah. Konflik dan sengketa dapat saja terjadi dalam wilayah publik maupun wilayah privat. Oleh karena itu Mahkamah Agung menetapkan mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara yang diajukan para pihak ke Pengadilan. Hakim tidak secara langsung menyelesaikan perkara melalui proses peradilan (non litigasi). Mediasi menjadi suatu kewajiban yang harus ditempuh hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan.[8]

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 menjadikan mediasi sebagai bagian dari proses beracara pada pengadilan. Ia menjadi bagian integral dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Mediasi pada pengadilan memperkuat upaya damai sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara Pasal 130 HIR atau Pasal 154 R.Bg. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Perma Nomor 2 Tahun 2003, yaitu semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Dirubahnya Perma Nomor 2 Tahun 2003 karena ditemukan permasalahan yang bersumber dalam Perma tersebut. Diantaranya terkait hakim yang memeriksa perkara baik sebagai ketua majelis atau anggota majelis, dilarang bertindak

[8] Abbas Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta : Sinar Grafika, 2017,hlm 301.

sebagai mediator bagi perkara yang bersangkutan (Pasal 4 Ayat 4).[9] Sementara hukum acara perdata (Pasal 130 HIR) secara jelas menyebut sebelum mulai memeriksa perkara, hakim pemeriksa perkara diperintahkan terlebih dahulu melakukan mediasi (perdamaian). Mediasi hanya terbatas pada pengadilan tingkat pertama (Pasal 2 Ayat 1). Tidak diatur mengenai kewenangan mediator untuk menyatakan mediasi.

Berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan sejak periode berlakunya Perma Nomor 2 Tahun 2003, September 2003 hingga Desember 2004 pada tempat pengadilan tingkat pertama. Laporan IICT (Indonesian Institute For Conflict Transformation) memperlihatkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi sangat rendah, yaitu kurang dari 10% dari jumlah perkara yang masuk.[9] Setelah diadakan evaluasi atas pelaksanaan Perma Nomor 2 tahun 2003, Mahkamah Agung mengadakan penyempurnaan Perma Nomor 2 Tahun 2003 tersebut dengan lahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Ada banyak perubahan dan perbedaan Perma Nomor 2 tahun 2003 dengan Perma Nomor 1 tahun 2008. Diantaranya terkait proses mediasi di Pengadilan berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 dapat dilakukan pada semua tingkat pengadilan dalam lingkupan Peradilan Umum dan Peradilan Agama. hakim majelis pemeriksa perkara dapat menjadi mediator (Pasal 8 Ayat 1 huruf d). Diatur mengenai keterlibatan ahli dalam proses mediasi untuk memberikan penjelasan dan pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat diantara para pihak dengan persetujuan para pihak atas ketentuan kekuatan

[9] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

mengikat atau tidak mengikatnya penjelasan dan penilaian ahli tersebut dan dengan biaya yang ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. (Pasal 16 Ayat (1), (2) dan (3). Adanya kewajiban iktikad baik dalam proses mediasi dan dimungkinkan bagi para pihak untuk melakukan mediasi secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi (Pasal 13 Ayat 6). Mediator mempunyai kewenangan untuk membatasi mediasi yang melibatkan aset atau harta kekakayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga para pihak yang dihadirkan dalam proses mediasi tidak lengkap. (Pasal 14 Ayat (2).[10]

Bila dicermati ketentuan dalam Pasal 16 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 memberikan kemungkinan pada mediator untuk mengundang, mendatangkan, atau melibatkan seseorang atau lebih ahli yang dianggap mempunyai keahlian dalam bidang tertentu atas persetujuan para pihak atau kuasa hukumnya. Meskipun demikian banyak mediasi yang gagal dikarenakan tidak adanya iktikat baik dari yang bersengketa. Mahkamah Agung merevisi atau merubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perubahan Perma ini dituangkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang diteken Ketua M. Hatta Ali pada 3 Februari 2016. Perma Nomor 1 Tahun 2016 diterbitkan karena tingkat keberhasilan Perma Nomor 1 Tahun 2008 belum sesuai harapan.

[10] Fatimah dan Untoro. "Pemberlakuan Mediasi di Pengadilan Negeri pada Perkara Perdata untuk Memperluas Akses Bagi Para Pihak Memperoleh Rasa Keadilan", Lex Jurnalica, Vol 11 No. 2. Agustus. 2014, h.98.

Dalam konteks penyelesaian masalah perceraian, mediasi diatur secara khusus oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi dalam perkara perdata. Regulasi ini bertujuan untuk menyediakan solusi alternatif untuk sengketa dengan cara yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih adil, dengan menekankan pentingnya diskusi dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.

Namun, implementasi regulasi Perma No. 1 Tahun 2016 dalam praktik mediasi dalam kasus perceraian menimbulkan sejumlah isu mendasar yang dapat menghambat pencapaian keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Salah satu ketentuan yang menarik perhatian adalah Pasal 6 ayat (1), yang mengharuskan pihak-pihak untuk hadir secara langsung selama proses mediasi. Meskipun ketentuan ini bertujuan untuk memastikan partisipasi aktif, dalam kenyataannya, ketentuan tersebut dapat menjadi beban dan hambatan bagi salah satu pihak yang mungkin menghadapi kesulitan fisik atau psikologis atau keadaan khusus, sehingga berpotensi menyebabkan kegagalan keadilan prosedural.

Selain itu, pada Pasal 24 Ayat (2) dijelaskan proses penyelesaian mediasi harus selesai dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pelimpahan penyelesaian perselisihan. Namun Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (3). Dari penjelasan pada Pasal 24 Ayat (2) tersebut diatas maka penyelesaian perselisihan perkara perceraian melalui mediasi terhitung sangatlah singkat, terburu-buru dan kurang optimal, mengingat penyelesaian harus sudah

selesai dalam waktu 1 (satu) bulan saja atau 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan perintah majlis hakim, sehingga mediator tidak mampu menyelesaikan konflik secara tuntas dan berkeadilan. Apalagi perselisihan yang sering terjadi adalah perselisihan yang menyangkut masa depan atau kehidupan kedepan keluarga. Perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak apabila belum mencapai kata sepakat maka hubungan antara keduanya akan semakin tidak harmonis dan tidak hanya merugikan kedua belah pihak namun juga anaknya di mana anak adalah generasi penerus bagi pembagunan negara.

Berdasarkan penelitian IICT (*Indonesian Institute For Conflict transformation*) tahun 2017, tingkat keberhasilan mediasi terutama di pengadilan umum dan agama hanya sekitar 4 persen dari seluruh jumlah perkara yang terdaftar di pengadilan tingkat pertama. Perubahan Perma Mediasi ini merupakan perubahan ketiga. Sebelumnya, aturan proses mediasi diatur Perma Nomor 2 Tahun 2003 dan Perma Nomor 1 Tahun 2008. Terbitnya Perma Nomor 1 Tahun 2016 ini tentunya meminta masukan pihak-pihak berkepentingan seperti, mediator, hakim, dan advokat dalam rangka penyempurnaan terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2008.[11]

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan rekonstruksi terhadap Perma No. 1 Tahun 2016, khususnya dalam aspek ketentuan kehadiran para pihak dan durasi mediasi, agar proses mediasi dalam perkara perceraian dapat lebih responsif terhadap realitas sosial dan prinsip keadilan substantif maupun prosedural. Rekonstruksi ini diharapkan mampu

[11] Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Semarang: Fatawa Publishing, 2019, h. 47.

memperbaiki mekanisme mediasi sehingga tidak hanya mempercepat penyelesaian perkara, tetapi juga menjamin perlindungan hak dan kepentingan para pihak secara adil dan bermartabat.

Penelitian ini ada kaitannya dengan peran dan tindakan hakim, mediator, serta advokat dalam proses penerapan ketentuan aturan (asas wajib mediasi) terhadap kasus di Pengadilan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul," Rekonstruksi Regulasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan.

B. Rumusan Masalah :

1. Menagapa regulasi mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan belum berkeadilan ?
2. Apa saja kelemahan kelemahan regulasi mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan ?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi mediasi dalam penyelesaian perselisihan perceraian di Pengadilan yang berbasis nilai keadilan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disertasi ini ada hubungannya dengan yang akan diperoleh dalam penelitian, yang perlu dikembangkan dalam tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis regulasi mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan belum berkeadilan.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis kelemahan-kelemahan terhadap praktik regulasi mediasi penyelesaian perkara perceraian saat ini.
3. Untuk menemukan rekonstruksi peraturan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan yang berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas penulis berharap penelitian karya ilmiah ini dapat bermanfaat :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini untuk menemukan teori baru dalam ilmu hukum penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi sehingga dapat diperoleh paradigma baru dalam metode, materi dan paradigma pembelajaran dibidang hukum perkawinan.
2. Untuk menemukan teori baru rekonstruksi mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian berbasis nilai keadilan.
3. Secara praktis temuan dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :
    a. Untuk memberikan rekomendasi perubahan perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan melalui mediasi agar penyelesaian dapat menghasilkan kesepakatan untuk kedua belah pihak, upaya yang dilakukan melalui mediasi bisa berhasil tanpa harus melanjutkan perceraian.
    b. Untuk dapat melengkapi kajian hukum bagi penyusunan peraturan peraturan dalam kajian hukum perkawinan.

E. Kerangka Konseptual

Menurut Suratman, bahwa kerangka konsep merupakan konstruksi konsep secara internal pada pembaca yang mendapat stimulasi dan dorongan konseptualisasi dari bacaan dan tinjauan pustaka.[12] Kerangka konseptual merupakan kerangka yang didasarkan atas peraturan Perundang-undangan tertentu, dan juga menguraikan tentang defenisi-defenisi yang dijadikan pedoman dalam penelitian disertasi ini.

Penyelesaian atau pemecahan masalah adalah bagian dari proses berpikir. Sering dianggap merupakan proses paling kompleks di antara semua fungsi kecerdasan, pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan- keterampilan rutin atau dasar. Proses ini terjadi jika suatu organisme atau sistem kecerdasan buatan tidak mengetahui bagaimana untuk bergerak dari suatu kondisi awal menuju kondisi yang dituju.

Masalah perceraian bukan hanya masalah para pelaku, tetapi berkaitan dengan masyarakat, pemerintah dan berbagai sektor kehidupan lainnya. Sebagai contoh, perceraian berkaitan dengan masalah pembagunan negara. Jika perceraian tidak dapat diselesaikan dengan baik dan damai, perselisihan dapat berkembang menjadi konflik destruktif yang akan menimbulkan masalah sosial.

[12] Suratman, Metode Penelitian Hukum : Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum / Suratman dan Philips Dillah, Malang, Afabeta, 2014, h. 86.

1. Rekonstruksi

Istilah rekonstruksi merupakan asal kata dari konstruksi. Menurut kamus bahasa Indonesia konstruksi adalah susunan (tata letak, model), suatu bangunan (gedung, apartemen, dan sebagainya): susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata.[13]

Selain itu kontruksi juga dapat diartikan sebagai pondasi dan susunan yang berhubungan dengan bahan bagnunan sehingga susunan tersebut menjadi pondasi satu kesatuan yang kuat dan kokoh. Sedangkan menurut kamus ilmiah rekonstruksi merupakan penyusunan kembali, pengulanggan kembali seperti sediakala, peragaan ulang.

Dengan demikian dapat di ambil kesimpulan bahwa rekonstruksi merupakan penyusunan kembali untuk mengebalikan yang tadinya tidak benar menjadi benar. Istilah konstruksi ini sebenarnya adalah konsep yang sangat sulit dipahami dan disepakati. kata konstruksi memiliki interpretasi yang berbeda, bukan Ini dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat bergantung pada konteks.Beberapa definisi konstruksi harus dibedakan berdasarkan konteks berdasarkan: bangunan, aktivitas, operasi, bahasa, dan perencanaan.

Dari beberapa uraian di atas, tentukan makna konstruksi dalam konteks menghubungkan dengan penelitian ini memiliki arti bentuk, tindakan, atau Lebih luas lagi adalah pola-pola hubungan yang ada di

[13] Hasan Alwi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Revisi V*. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2017. h. 76.

dalam sistem yang merupakan proses kerja dalam hal ini adalah regulasi peraturan perkawinan.

Ada berbagai jenis terminologi istilah pembaharuan atau rekonstruksi, dalam perencanaan pembangunan nasional sering disebut dengan Istilah rekonstruksi. Rekonstruksi, berarti bahwa "re" berarti pembaruan Sedangkan "konstruksi" sebagaimana diuraikan di atas memiliki arti keteraturan atau bentuk. Beberapa ahli mendefinisikan rekonstruksi dengan cara yang berbeda Interpretasi B.N Marbun hanya mendefinisikan urutan atau gambar ulang dan atur ulang materi yang ada sebagaimana adanya atau berulang.[14] Sedangkan menurut James P. Chaplin *Reconstruction* merupakan penafsiran data psikoanalitis untuk mengambarkan perkembangan pribadi yang terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu.[15]

Diantaranya, Yusuf al-Qaradhawi berkata, rekonstruksi: tiga poin penting, yang pertama adalah terus melestarikan esensi bangunan asli pertahankan karakter dan karakteristiknya. Kedua, perbaiki hal-hal yang telah dilakukan kerusakan dan penguatan kembali sendi yang lemah. ketiga, Itu termasuk beberapa pembaruan tanpa mengubah karakter dan karakteristik ssli. Dari sini dapat memahami bahwa pembaruan tidak

[14] B.N. Marbun, Kamus Politik, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 469 dalam Xavier Nugraha, Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu Xv/2017, Lex Scientia Law Review, Volume 3 No. 1, Mei 2019, h. 40.

[15] James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997 h. 421 dalam Azlina Mohd Khir, Pengantar Psikologi, Universitas Putra Malaysia Press, Malaysia, 2016. h 98.

muncul sesuatu yang benar-benar baru, tetapi sedang dibangun kembali kemudian terapkan pada kenyataan hari ini.[16]

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan tujuan rekonstruksi. Dalam penelitian ini sistem atau model diperbaharui terkait dengan adanya rekonstruksi regulasi peraturan perkawinan yang perlu dilakukan adalah sistem tata letak lama telah digantikan oleh aturan main yang baru. Rekonstruksi ini nantinya akan menjadi panduan atau pedoman gagasan atau ide peraturan yang baru.

2. Regulasi

Ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Regulasi mempunyai makna suatu peraturan, yang diartikan sebagai pengendali manusia guna untuk membatasi dan memberikan peraturan tertentu.[17] M. Nur Solikhin Menuturkan bahwa terdapat dua problem yang mempengaruhi sistem regulasi di indonesia, yakni:[18]

a. Meningkatnya peraturan Undang-undang yang diberlakukan di Indonesia.

[16] Yusuf Qardhawi dalam Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih, 2014 Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd, Tasikmalaya, h. 89.

[17] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, https://kbbi.web.id/, diakses 5 Oktober 2022.

[18] Normand Edwin Elnizar, "Urgensi Pembentukan Lembaga Khusus Pengelola Reformasi Regulasi: Upaya Radikal Namun Diyakini Akan Memberikan Pengaruh Cepat," Hukum Online.Com,2018, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c07327ba1924/urgensi-pembentukan-lembaga-khusus-pengelola-reformasi-regulasi/.

b. Terdapat peraturan perundangan yang tidak sejalan, yang menjadikan hambatan pembangunan negara. Dengan begitu dibutuhkan usaha radikal untuk melewati reformasi.

Adapun yang dimaksud dengan reformasi regulasi ialah suatu pembaharuan yang digunakan untuk menaikkan kualitas peraturan perundangan, yang mana peraturan tersebut harus sesuai dengan asas pembentukan UU, sehingga mampu mendorong terselenggarannya dinamika social secara tertib, dan mampu melaksanakan pembangunan secara efektif dan efisien.[19]

Kerangka regulasi merupakan suatu wadah yang didalamnya terdapat beberapa aspek seperti perencanaan guna membentuk UU, kemudian mampu memberikan fasilitas, dukungan dan mengawasi jalannya pembangunan yang dilakukan oleh negara ataupun pihak.[20]

3. Mediasi

Di dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan menyebutkan :

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

4. Perceraian

Perceraian jika di tinjau dari KBBI perceraian berarti, perpecahan yang terjadi antara pihak laki-laki (suami) dan wanita (istri), sedangkan kata “cerai”

[19] NN, “Pedoman Penerapan Reformasi Regulasi”, Bappenas Kedeputian Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Direktorat Analisa peraturan Perundang – undangan. 2011.h. 5.

[20] Ibid, h. 5

berarti “mencabut atau memutuskan hubungan sebagai suami istri”. Dilihat dari Pasal 207 KUH Perdata menyatakan bahwa, perceraian ialah suatu batalnya pernikahan berdasarkan hasil putusan yang diberikan oleh hakim sesuai dengan permintaan dari pihak suami atau istri di dalam pernikahan sesuai dengan ketentuan yang sudah di tuliskan pada perundang-undangan. Kemudian jika ditinjau dari kitab Fathul al-Qorib alMujib fi Syarhi Alfadi at- Taqrib, kata perceraian atau talaq menurut bahasanya artinya memustuskan ikatan. Sedangkan menurut syara‟ talaqyaitu melepaskan tali perkawinan.

Sementara itu, konsep perceraian sama sekali tidak ditemukan dalam Undang-undang Perkawinan maupun dalam tafsir dan peraturan pelaksanaannya. Meskipun tidak ada pengertian perceraian yang sebenarnya, namun bukan berarti masalah perceraian sama sekali tidak diatur pada UU pernikahan. Padahal, fakta yang terjadi berbeda, kasus perceraian menempati urutan pertama. Dengan itu, mampu terlihat jika kita berlandaskan dengan peraturan untuk pelaksanaanya. Banyak diantara para ulama yang memberikan penjelasan mengenai perceraian, diantaranya:

Subekti menyatakan bahwa perceraian adalah putusnya pernikahan melalui putusan dari hakim ataupun dari satu belah pihak dalam pernikahan.

R.Soetojo Prawiro harmidjojo dan Aziz Saefuddin mengatakan bahwa, perceraian berbeda dengan pemutusan hubungan pernikahan setelah perceraian dimeja dan ranjang yang tidak ada suatu problem melainkan terdapat keinginan dari pihak laki-lki ataupun perempuan untuk memberikan

putusan pernikahan. Dikarenakan perceraian terjadi karena adanya perdebatan antara suami dan istri.

Menurut PNH Simanjuntak, bahwa pemutusan hubungan pernikahan harus disertakan keputusan yang diberikan oleh hakim serta persyaratan dari keduannya.

Perceraian adalah pemutusan kekeluargaan, dan mampu dimengerti bahwa suatu perpisahan adalah pemutusan hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga yang lengkap dan selamanya, dengan begitu tidak boleh hidup berdampingan sebagai suami istri di antara keduanya.[21]

Al-Qur'an dijadikan sebagai sumber dari hukum Islam, sering menyarankan suami dan istri untuk hidup berdampingan dengan baik dan tidak menceraikan istri mereka karena alasan non-pokok. Apabila terjadi sebuah pertikaian anatara suami istri diharuskan untuk berbesar hati, bertindak dengan baik supaya tetap terjaga hubungan yang sakinnah dalam rumah tangga, serta tidak serta merta membatalkan pernikahan, tetapi usahakan terlebih dahulu berdamai dengan mengirimkan putusan dari pihak suami. keluarga dan keputusan dari rekonsiliasi keluarga istri. Jika upaya ini tidak berhasil, perceraian baru dapat dilakukan.

Sesuai Pasal 117 dalam KHI menyatakan bahwa perceraian merupakan perilaku suami di depan pengadilan agama yang termasuk dalam salah satu

[21] Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Iskam," Jurnal Al- „Adalah, Vol. X, No. 4, Juli 2018, h. 417.

sebab terjadinya putusnya sebuah pernikahan. Berdasarkan uraian tersebut dapat kita pahami bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan yang sah antara suami dan istri dengan menggunakan kata cerai atau sejenisnya.

Laki-laki dan perempuan yang memiliki sifat dan kepribadian yang tidak sama dalamsuatu bahtera rumah tangga yang pastinya tidak selalu dalam keadaan baik-baik saja. Akan ada saatnya antara suami istri mengalami perselisihan yang tidak menemukan titik terang dalam permasalahannya, yang mengakibatkan adanya gugatan perceraian.

Hukum pernikahan mengikuti asas yang mempersulit adanya perpisahan, jik terjadi percerain akan memberi dampak yang mengerikn bagi orang-orang yang terlibat. Dipersulit disini maksutnya bahwa untuk perceraian harus ada alasan yang cukup mengapa suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Adapaun bentuk perceraian ditinjau dari segi boleh tidaknya rujuk kepada isterinya maka talakdibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Perceraian Raj“I adalah Sebuah perceraian yang dapat dibatalkan, yaitu perceraian yang masih memberikan kesempatan kepada suami untuk merujuk mantan istrinya dalam masa tunggu tanpa kontrak baru. Jika suami tidak merujuk istrinya selama masa tunggu, perceraian terjadi, dan suami tidak memiliki hak untuk merujuk istrinya.

b. Perceraian ba'in, yaitu talak dimana suami tidak memberikan kesempatan untuk merujuk mantan istrinya kecuali harus dengan akad nikah baru. Ada dua jenis perceraian yaitu :

1) Perceraian Ba‟‟in al-Sughra, yaitu perceraian yang memberikan kesempatan kepada suami untuk rujuk, kecuali melalui akad nikah baru.

2) Talak Ba'in Al-Kubra, yaitu talak ketiga yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya Dalam hal ini, suami dapat kawin lagi dengan isterinya dengan syarat bekas isteri itu kawin dengan laki- laki lain, dipertemukan dan diceraikan.

Dalam hukum Islam, perceraian dapat terjadi atas kehendak suami melalui talak, , ila‟‟, li‟‟an, dan zihar. Perceraian dari istri adalah khulu. Untuk lebih jelasnya akan penulis uraikan sebagai berikut :

a. Talak adalah sebuah perceraian, yaitu melonggarkan rantai perceraian atau putusnya perkawinan. Adapun waktu penghapusannya bagi istri, dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1) Talak sunni, yaitu talak yang diberikan suami kepada istrinya, dan ketika talak dikeluarkan, istri dalam keadaan suci dan belum ditagih.

2) Perceraian bid‟‟i,, yaitu talak suami terhadap istrinya pada waktu haid atau hari raya, dan Al-Ula mempersatukan, yaitu sumpah suami untuk tidak menyetubuhi istrinya karena suatu

alasan. Dengan waktu tertentu atau selama empat bulan dalam batas waktu yang telah ditentukan, suami tidak membawa istrinya bersama, maka perceraian jatuh. Apabila empat bulan tidak mencampuri isterinya sebagaimana sumpahnya maka perceraian berlaku.

Apabila empat bulan kemudian ingin mencampuri atau kembali kepada isterinya, maka ia wajib membayar kifarat sumpah.

a. Zihar, artinya punggung. Maksudnya adalah perkataan suami kepada isterinya: "Engkau seperti punggung ibuku". Apabila suami telah mengucapkan perkataan tersebut, maka isterinya itu haram dicampurinya, sebagaimana ia haram untuk mencampuri ibunya.
b. Li"an, yaitu sumpah suami terhadap isterinya bahwa anak yang dilahirkan atau anak yang dikandung itu bukan dari benihnya. Maksudnya, suami menuduh isteri berbuat zina yang disertai saksi dan sumpah. Jumhur ulama sepakat bahwa li"an, antara suami isteritersebut untuk selamanya tidak boleh kawin lagi.
c. Khulu", berarti melepaskan atau mengganti pakaian dari badan (pakaian yang dipakai), karena seorang perempuan merupakan pakaianbagi lelaki dan sebaliknya. Dalam istilah fiqih berarti menghilangkan atau mengurungkan akad nikah dengan membayar iwadl atau ganti rugi kepada suami dengan menggunakan perkataan

cerai atau khuluk. Dari deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa secara garis

Apabila isterinya tidak ikut campur dalam waktu empat bulan dalam mengambil sumpah, maka talak itu sah. Jika setelah empat bulan dia ingin mengganggu atau kembali ke istrinya, dia harus mengambil kifarat sumpah.

a. Zihar, artinya kembali. Maknanya adalah ucapan suami kepada istrinya: "Kamu seperti punggung ibuku." Jika suami berkata demikian, maka haram baginya mencampuri urusan istrinya, sebagaimana haram baginya mencampuri urusan ibunya.
b. Li"an,, yaitu sumpah suami kepada istrinya bahwa anak yang dilahirkan atau anak itu bukan dari keturunan. Artinya, suami menuduh istrinya berzina dengan disertai saksi dan saksi bersumpah. Sebagian besar ulama sepakat bahwa sekarang adalah antara suami dan istri, tidak boleh menikah lagi untuk selamanya.
c. Khulu" artinya melepas pakaian dari tubuh atau menggantinya; Karena wanita memakai pria dan sebaliknya. Adapun fikih, artinya batalnya akad nikah atau batalnya dengan akomodasi atau ganti rugi bagi suami dengan perkataan talak atau khulu.

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan secara garis besar. Perceraian itu digolongkan menjadi dua macam, yaitu :

a. Cerai talak, yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh suami dan atas kehendak dari suami itu sendiri Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) disebutkan:

1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

b. Cerai gugat, yaitu perceraian yang disebabkan oleh adanya gugatan dari isteri kepada pengadilan dan dengan putusan pengadilan. Pasal 132 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan.

Perceraian dibagi menjadi dua bagian:

a. cerai talak, yaitu perceraian yang dilakukan oleh suami berdasarkan kehendak suami sendiri, Pasal 66 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) menyatakan: 1) Seorang suami muslim yang hendak menceraikan istrinya harus mengajukan ke pengadilan untuk menyaksikan ikrar talak.

b. Cerai gugat yaitu perceraian akibat gugatan istri ke pengadilan dan dengan penetapan pengadilan, Ayat (1) dan (2) Pasal 132 KHI.

1) Perkara cerai diajukan oleh istri atau wakilnya di pengadilan Syariah yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat tetap tinggal kecuali istri meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin suami.

2) Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan penggugat kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

5. Keadilan

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran.[22] Namun menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak hidup di dunia yang adil".[23] Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya Keadilan dalam arti umum sering diartikan sebagai sesuatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap objek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku dua dalil, yaitu (a) jika kondisi “baik”

[22] John Rawls, A Theory of Justice, Revised Edition, OUP, Oxford, 1999, h 3.
[23] Thomas Nagel, The Problem of Global Justice, Philosophy and Public Affairs 33, 2005, h. 113.

diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui; (b) kondisi "baik" diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi "baik". Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu.[24] Keadilan dalam arti khusus adalah sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang atau hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya. Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara "yang lebih" dan "yang kurang" (intermediate). Jadi keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relatif (arithmetical justice). Dasar persamaan antara anggota masyarakat sangat tergantung pada sistem yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sistem demokrasi, landasan persamaan untuk memperoleh titik tengah adalah kebebasan manusia yang sederajat sejak kelahirannya. Dalam sistem oligarki dasar. Persamaannya adalah tingkat kesejahteraan atau kehormatan saat kelahiran. Sedangkan dalam sistem aristokrasi dasar persamaannya adalah keistimewaan (excellent). Dasar yang berbeda tersebut menjadikan keadilan lebih pada makna persamaan sebagai proporsi. Ini adalah satu

[24] Aristoteles, Nicomachean Ethics, translated by W.D. Ross, http://bocc.ubi.pt, di akses 20 Oktober 2022.

spesies khusus dari keadilan, yaitu titik tengah (intermediate) dan proporsi.[25]

F. Kerangka Teoritik

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan "teori" bermakna pendapat yang dikemukakan sebagai suatu keterangan mengenai suatu peristiwa/kejadian, dan sebagainya.[26] Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis. Secara umum, teori mempunyai tiga fungsi, yaitu untuk menjelaskan (explanation), meramalkan (prediction), dan pengendalian (control) suatu gejala. Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi,[27] dan teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoretis.[28]Menyebutkan bahwa teori yang dimaksud disini adalah penjelasan mengenai gejala yang terdapat dalam dunia fisik tersebut tetapi merupakan suatu abstraksi intelektual dimana pendekatan secara rasional digabungkan dengan pengalaman empiris.

---

[25] Marjan Miharja, *Filsafat Hukum*, Bandung, Cendikia Press, 2021. h. 174.

[26] Wiradipradja, E. Saefullah, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung. 2015, h. 42.

[27] Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontempore,* Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Edisi I, Juni 2020, h. 26.

[28] Depri Liber Sonata, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8,N0. 1, 2014. h.102.

1. Teori Keadilan sebagai Grand Theory

   a. Keadilan Pancasila

      Sejalan dengan keadilan menurut Islam dalam hal bernegara, Pancasila sebagai ideologi Negara. Teori Keadilan Pancasila sangat melekat pada jiwa masyarakat sebagai falsafah hidup bernegara. Hukum dan keadilan selalu diarahkan pada upaya untuk menemukan keduanya pada sebuah subsistem dalam Negara. Dalam sila kelima Pancasila, yaitu "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". adapun hukum yang adil bagi bangsa Indonesia juga harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

      Teori sebagai dasar filsafat Negara, Pancasila tidak hanya merupakan sumber dari peraturan Perundang-undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas terutama dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara. Sila ke-2 yang berbunyi "Kemanusiaan yang adil dan beradab" merupakan sumber nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Nilai- nilai pancasila juga bersifat obyektif karena sesuai dengan kenyataan dan bersifat umum. Sedangkan sifat subyektif karena hasil pemikiran bangsa Indonesia. Nilai pancasila secara obyektif antara lain: bahwa inti sila-sila pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan manusia baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, maupun kehidupan keagamaan.

Nilai pancasila secara subyektif antara lain: nilai pancasila timbul dari hasil penilaian dan pemikiran filsafat dari bangsa Indonesia sendiri, nilai pancsila yang merupakan filsafat hidup/pandangan hidup/pedoman hidup/pegangan hidup/petunjuk hidup sangat sesui dengan bangsa Indonesia. Nilai-nilai pancasila yang terkandung dalam sila ke-4 yaitu: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Merupakan cerminan terhadap kehidupan bermasyarakat untuk berkeadilan dalam melaksanakan hak dan kewajiban didalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan adalah sesuatu diluar rasio karena itu bagaimanapun pentingnya bagi tindakan manusia, tetap bukan subyek pengetahuan.

Bagi pengetahuan rasional yang ada dalam masyarakat yang ada hanyalah kepentingan dan konflik kepentingan. Solusinya diberikan oleh tata aturan yang memenuhi satu kepentingan atas pengorbanan kepentingan lain, atau membuat suatu kompromi antara kepentingan yang bertentangan. Diantara dua pilihan tersebut mana yang disebut adil tidak dapat ditentukan oleh pengetahuan secara rasional. Pengetahuan tersebut hanya dapat muncul berdasarkan ketentuan hukum positif berupa Undang-undang yang ditentukan secara obyek ilmu, bukan hukum secara metafisik. Teori ini disebut the pure theory of law yang mempresentasikan hukum sebagaimana adanya tanpa mempertahankan dengan menyebutkannya adil atau menolaknya dengan menyebut tidak adil. Teori ini mencari hukum

yang riil dan mungkin, bukan hukum yang benar.[29] Keadilan dapat dimaknai sebagai legalitas adalah adil jika suatu atauran diterapkan pada semua kasus dimana menurut isinya memang aturan tersebut harus diaplikasikan, adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan pelaksanaannya. Menurut legalitas, pernyataan bahwa tindakan individu adalah adil atau tidak berarti legal atau illegal, yaitu tindakan tersebut sesuai atau tidak dengan norma hukum yang valid untuk menilai sebagai bagian dari tata hukum positif. Hanya dalam makna legalitas inilah keadilan dapat masuk kedalam ilmu hukum.

b. Teori Keadilan Imam Ghazali

Keadilan dalam Islam merupakan salah satu kajian yang sangat penting dan mendapat perhatian khusus dimana sebagai agama ternyata Islam diharapkan mampu berperan dalam menegakkan keadilan dan mengembangkan etika keadilan.[30] Dalam filsafat yunani (filsafat barat), keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal, bahkan teori hukum alam yang mengutamakan *the research for*

[29] Kelsen dalam Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa"at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, h.42

[30] Fradhana Putra Disantara, *Perspektif Keadilan Bermartabat Dalam Paradoks Etika Dan Hukum*, Jurnal Litigasi (e-Journal), Vol. 22 (2) Oktober, 2021, h. 208.

justice sejak Socrates hingga Fancois Geny tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum.[31]

Didalam Islam konsep keadilan sangat ditegaskan. Kata adil bukan merupakan hal yang baru dan sudah tidak asing lagi. Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Allah SWT memperingatkan kepada orangorang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga mempengaruhi dalam berbuat adil, sebagaimana ditegaskan dalam Allah SWT berfirman dalam QS Al-Maidah Ayat 8 yang artinya:

> Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS. Al-Maidah: 8).

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan, seperti yang disebutkan dalam Al-qur‟an surat An- nisaa Ayat 58 yang artinya:

> Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat. (Qs. an-Nisaa: 58).

[31] J.Pojanowski, *Reevaluating Legal Theory*, Yale Law Journal, Vol 130 (6), 2021, h. 165.

Dalam Al-Qur‟an Surat an-Nisaa Ayat 135 juga dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu:

> Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benarbenarpenegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau Ibu, Bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia, kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemasalahatanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dan kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau dengan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segalanya apa yang kamu lakukan. (Qs. an-Nisaa: 135).

Dalam hal untuk perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur‟an Surat as-Syuura Ayat 15, yakni:

> Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah:“Aku beriman kepada semua kitab yaig diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kebali (kita). (QS. as- Syuura:15).

Menurut Imam Al-Ghazali, keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada yang berhak. Al - Ghazali menyebut keadilan sebagai salah satu dari empat akhlak utama dalam jiwa manusia, bersama hikmah (kebijaksanaan), keberanian, dan pengendalian diri. Dalam karya utamanya *Ihya' 'Ulum al-Din*, Al-

Ghazali menjelaskan bahwa keadilan adalah keseimbangan antara kekuatan akal, nafsu, dan amarah sehingga tidak terjadi kezaliman [32]

Bagi Al-Ghazali, hukum bertujuan untuk menjaga lima hal pokok (*Maqashid al-Shari'ah*) : agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Keadilan dalam hukum bertugas untuk memastikan perlindungan atas lima aspek ini. Oleh karena itu, hukum yang tidak mengarah pada terjaganya kelima hal tersebut dianggap cacat secara moral dan batil secara fungsional. Maka, keadilan bukan hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif dan bertumpu pada tujuan kemaslahatan umat.[33]

Al-Ghazali menegaskan bahwa keadilan tidak akan bisa terwujud tanpa kekuasaan yang bermoral. Dalam *Nasihat al-Muluk*, ia menasihati para penguasa untuk menjadikan keadilan sebagai asas kepemimpinan. Tanpa keadilan, negara akan runtuh, dan masyarakat akan diliputi kekacauan. Ia bahkan menyatakan bahwa kekuasaan dan agama adalah saudara kembar; agama adalah fondasi, sedangkan kekuasaan adalah penjaganya. Jika penjaga hilang, maka fondasi pun akan roboh.[34]

[32] Al-Ghazali. *Ihya' 'Ulum al-Din* [Rev. ed.]. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah; 2005.
[33] Al-Ghazali. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Cairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyyah; 1993.
[34] Al-Ghazali. *Nasihat al-Muluk*. Cairo: Dar al-Ma'arif; 1964.

Beberapa indikator yang digunakan Imam AL-Ghazali untuk menilai apakah suatu hukum atau tindakan adil atau tidak, antara lain:

a. Maslahah (kemaslahatan umat)

Suatu hukum dikatakan adil jika menghasilkan manfaat nyata bagi kehidupan umat, terutama dalam lima aspek utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-daruriyyat al-khams*). Keadilan terwujud ketika kelima hal ini dijaga dan ditumbuhkan.

b. Kesesuaian dengan maqashid al-syari‟ah (tujuan syariat)

Hukum yang tidak mengarah pada tujuan syariah tidak dianggap adil, meskipun secara formal sah.

c. Tidak menimbulkan kezaliman

Jika suatu kebijakan atau tindakan hukum justru menindas atau merugikan pihak tertentu, maka dianggap tidak adil. Kezaliman, dalam bentuk apa pun, adalah lawan dari keadilan.

d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban

Keadilan terjadi jika individu maupun kelompok tidak diberi beban yang tidak seimbang atau tidak memperoleh haknya secara layak.

e. Niat dan tujuan pembuat hukum

Dalam *Ihya'*, Ghazali menekankan bahwa keadilan juga dinilai dari niat dan orientasi moral pembuat kebijakan. Hukum yang dibuat demi kepentingan pribadi atau kelompok dianggap tidak adil meskipun terlihat legal.

Prinsip keadilan menurut Al-Ghazali tidak hanya terbatas pada ranah negara, tetapi juga harus tampak dalam praktik sehari-hari, termasuk dalam pengambilan keputusan hukum, penyelesaian sengketa, dan pemberian hukuman. Al-Ghazali menyarankan agar hakim bersikap objektif, tidak terpengaruh oleh status sosial atau kepentingan politik, dan selalu mendahulukan prinsip kebenaran.[35]

2. Teori Sistem Hukum sebagai Middle Theory

Middle theory yang digunakan penulis adalah menggunakan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yaitu pendapat yang dikemukakann oleh Hans Kelsen tentang sistem hukum. Hans Kelsen mengemukakan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma.[36] Kemudian mengemukakan bahwa suatu system norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi diatasnya yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar.

Berdasarkan hakikat norma dasar tersebut, Hans Kelsen membagi sistem norma menjadi dua jenis yaitu sistem norma statis dan sistem norma dinamis. Sistem norma statis hanya dapat ditemukan melalui tatanan kerja intelektual, yakni melalui penimpulan dari yang umum kepada yang khusus.

---

[35] Arkoun M. *Nalar Islami dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*. Jakarta: Mizan; 1994.

[36] Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Nusa Media, 20013, h. 159.

Sedangkan sistem norma dinamis merupakan norma yang diluarnya kita sudah tidak dapat menemukan norma yang lebih tinggi darinya, dan tidak dapat diperoleh melalui suatu tatanan kerja intelektual.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni :

a. Substansi Hukum (substance of the law), dimana didalamnya melingkupi seluruh aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik materiil maupun formiil.
b. Struktur hukum (structure of the law), yaitu melingkupi pranata hukum, aparatur hukum dan sistem penegakan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.
c. Budaya hukum (legal culture), yaitu merupakan merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat. Penekanan dari isi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini- opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat. Budaya hukum dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu: kultur hukum eksternal dan kultur hukum internal. Kultur hukum eksternal adalah kultur hukum yang ada pada populasi umum, sedangkan kultur hukum internal adalah kultur hukum para anggota masyarakat yang menjalankan tugas-tugas hukum yang terspesialisasi.

Dalam disertasi ini peneliti menggunakan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrende Friedman sebagai middle theory. Sistem hukum yang berlaku agar mediasi berjalan sesuai dengan sistem hukum berdasarkan substansi huku, strukktur hukum dan juga budaya hukum.

3. Teori Hukum Progresif sebagai Applied Theory

Teori Aplikasi adalah teori yang memiliki cakupan khusus dan pembahasannya pada tataran praktis. Yang akan digunakan sebagai applied theory (teori aplikasi) dalam penelitian ini adalah teori hukum progresif. Teori hukum progresif dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo yaitu barawal dari keprihatinan beliau terhadap carut-marutnya penegakan hukum yang ada di Indoensia. Dalam hal ini kekahawatiran dan kegundahgulanaannya terhadap positivisme hukum oleh para penegak hukum secara berlebihan sehingga formalitas hukum mengalahkan keadilan yang substantive yang mengakibatkan keadilan menjadi tidak jelas dan sulit untuk diteggakkan.

Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar, hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum tersebut tidak mencerminkan hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia.[37]

Belakangan ini muncul kesan bahwa proses hukum seringkali tidak mampu menyelesaikan persoalan secara tuntas apalagi memberikan keadilan

[37] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia,* Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 1

substantif bagi para pihak. Proses hukum lebih nampak sebagai mesin peradilan yang semata-mata hanya berfungsi mengejar target penyelesaian perkara yang efektif dari sisi kuantitas sesuai dengan tahap-tahap dan aturanmain yang secara formal ditetapkan dalam peraturan.

Realitas hukum di Indonesia yang masih bersifat sentralistik,formalisitik, represif dan status quo telah banyak mengundang kritik dariparapakar dan sekaligus memunculkan suatu gagasan baru untuk mengatasi persoalan tersebut, seperti apa yang sering diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo dengan ilmu hukum progresifnya, yaitu yang meletakkan hukum untuk kepentingan manusia sendiri, bukan untuk hukum dan logika hukum,seperti dalam ilmu hukum praktis.[38] Pengertian hukum progresif ini kiranya tidak berbeda dengan apa yang telah diperkenalkan oleh Philippe Nonet &Philip Selznick yang dinamakan dengan hukum responsif, yaitu hukum yangberfungsi melayani kebutuhan dan kepentingan sosial.[39]

Teori hukum progresif diperlukan untuk rasa keadilan masyarakat yang dituntut harus mampu dipenuhi oleh para hakim. Hal ini tidak mudah karena ukuran keadilan masyarakat tidak jelas. Keadilan adalah hal yang mendasar bagi bekerjanya suatu sistem hukum. Keadilan dalam pemikiran progresif ialah bagaimana menciptakan keadilan yang substantif dan bukan keadilan prosedur.

---

[38] Eman Sulaiman, *Hukum Represif: Wajah Penegakan Hukum di Indonesia*, dalam al-Ahkam, XIII, Edisi II 2001, hlm. 91

[39] Philippe Nonet and Philippe Selznick, *Law and Society in Transition, Towars Responsive La*w, diterjemahkan Raisul Muttaqien, Hukum Responsif, Bandung: Nusamedia, 2008, Cet 2, hlm

Teori hukum progresif lebih mengutamakan faktor manusia, pelaku dalam penegakan hukum progresif. Idealnya, mereka terdidi dari generasi baru, proporsional hukum yang dimiliki visi dan filsafat yang mendasari penegakan hukum progresif. Teori ini lebih mengarah kepada kemanfaatan hukum bagi umat manusia, sehingga dapat tercapai kebahagiaan bagi manusia karena pada dasarnya hukum harus memberikan kebahagiaan bagi umat manusia. Untuk mencapai itu, hukum harus melahirkan undang-undang atau peraturan yang bernilai hukum karena undangundang tanpa bernilai hukum tidak akan memberikan kontribusi besar kepada kehidupan manusia.

Hukum progresif berpegang pada komitmen filosofis, hukum untuk manusia bukan sebaliknya. Manusia yang dimaksud tidak dipahami dalam arti wujud, tetapi esensi dan dimensi manusia dalam arti luas. Hukum progresif menunjukkan cara berhukum yang tidak bisa begitu saja meninggalkan hubungan manusia dengan Tuhan.[40]

Melalui buku "Hukum dan Perilaku" yang mengisyaratkan hidup yang baik adalah dasar hukum yang baik, sekaligus menegaskan jika hukum progresif bersandarkan diri pada nilai ketuhanan. Hukum modern yang dibangun berdasarkan skema rasionalitas dan logika peraturan, lebih terlihat artificial ketimbang substansial. Hukum progresif mengajak untuk kembali kea lam sebagai fundamental hukum yang lebih jujur dan otentik, atau

[40] Faisal, *Pemaknaan Hukum Progresif untuk Mendalami Pemikiran Satjipto Raharjo*, Yogyakarta, Thafamedia, 2015, hlm.22

berhukum melalui perilaku yang baik tentu akan melahirkan hukum yang baik pula.[41]

Sisi terpenting hukum progresif adalah memposisikan gerakan pemikirannya pada medan pencarian, pembebasan dan pencerahan. Hal ini merupakan bentuk pernyataan sikap Satjipto Raharjo yang menolak pendapat bahwa hukum itu adalah suatu skema yang final.[42] Menghentikan hukum sebatas pada kajian dogmatik, sama halnya memisahkan hukum dari basis sosialnya (kenyataan). Hukum tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia dan masyarakatnya. Mempertahankan hukum sebagai institusi yang selesai dan otonom, sama halnya memahami hukum sebagai klaim otoritas benar dalah dan melihat peristiwa sebatas hitam putih.

[41] Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perilaku*, Jakarta, Kompas, 2019, hlm. 125
[42] Satjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta, Kompas, 2020, hlm. 4

G. Kerangka Pemikiran

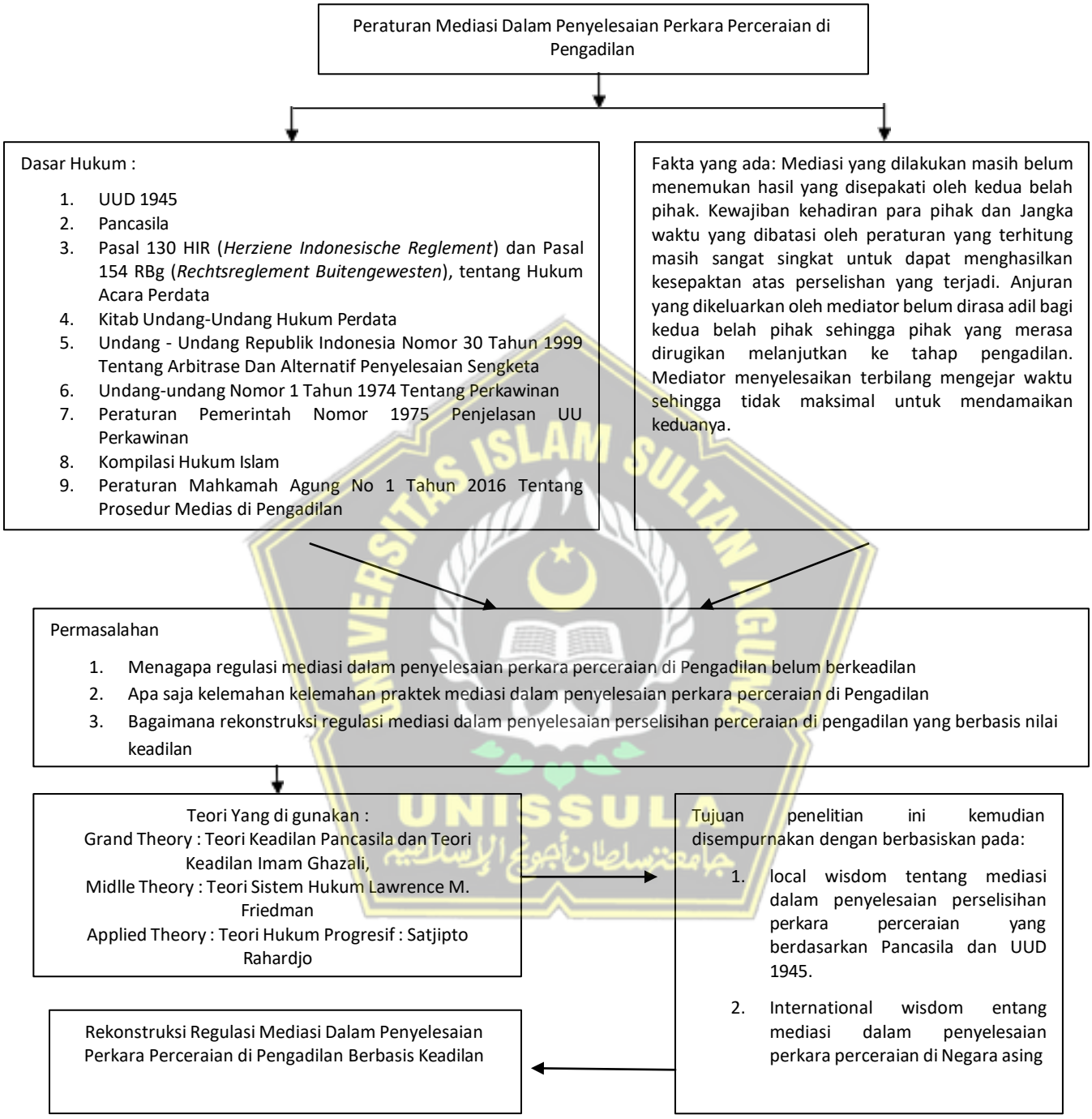

H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Cara pandang yang digunakan peneliti di dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis. Paradigma konstruktivis ialah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma konstruktivis merupakan salah satu prespektif dalam tradisi sosiokultural. Paradigma ini menyatakan bahwa identitas benda dihasilkan dari bagaimana kita berbicara tentang objek, bahasa yang digunakan untuk mengungkap konsep kita, dan cara-cara kelompok sosial menyesuaikan diri pada pengalaman umum mereka. Keberadaan simbol atau bahasa menjadi penting dalam proses pembentukan realitas. Berbagai kelompok dengan identitas, pemaknaan, kepentingan, pengalaman, dan sebagainya mencoba mengungkapkan diri dan selanjutnya akan memberi sumbangan dalam membentuk realitas secara simbolik.

Menurut Patton dalam Jurnal Sri Hayuningrat (2010: 96-97) para peneliti konstruktivis mempelajari beragam realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka denganyang lain dalam konstruktivis, setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Dengan demikian, penelitian dengan strategi seperti ini menyarankan bahwa setiap cara yang diambil individu dalam memandang dunia adalah valid, dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan

tersebut. Paradigma konstruktivisme merupakan paradigma yang menganggap bahwa kebenaran suatu realitas sosial dapat dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial itu bersifat relatif. Paradigma konstruktivisme ini berada dalam perspektif interpretivisme (penafsiran) yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu interaksi simbolik, fenomenologis dan hermeneutik. Paradigma konstruktivisme dalam ilmu sosial merupakan kritik terhadap paradigma positivis. Menurut paradigma konstruktivisme realitas sosial yang diamati oleh seseorang tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang, seperti yang biasa dilakukan oleh kaum positivis. Konsep mengenai konstruksionis diperkenalkan oleh sosiolog interpretative, Peter L.Berger bersama Thomas Luckman. Dalam konsep kajian komunikasi, teori konstruksi sosial bisa disebut berada diantara teori fakta sosial dan defenisi sosial.

Paradigm konstruktivisme ini digunakan oleh penulis dimaksudkan untuk menghasilkan suatu rekonstruksi pemikiran atau gagasan serta teori baru terkait peraturan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.[43] Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, berdasarkan focus penelitian, penelitian dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu penelitian hukum normative dan

[43] Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet. 2, Malang, Bayu Publishing, 2008, h. 300

sosiologis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normative bermacam macam. Peter Mahmud Marzuki menggolongkan pendekatan dalam penelitian hukum normative menjadi 5 (lima) yaitu: pendekatan perundang-undangan (statue. approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Berdasarkan sifat dan tujuannya, penelitian hukum dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Penelitian hukum eksporatoris (exploratory legal study), yaitu penelitian hukum yang bersifat mendasar danbertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui.
b. Penelitian hukum deskriptif (descriptive legal study) yaitu penelitian hukum yang bersifat memaparkan dan bertujuan memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
c. Peneitian hukum eksplanatoris (explanatory legal study) yaitu penelitian yang bersifat penjelasan dan bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesa guna memperkuat atau untuk menolak teori atau hipotesa hasil penelitian yang sudah ada.

Berdasarkan sifat dan tujuan dalam penelitian disertasi ini maka penulis menggunakan penelitian hukum deskriptif (descriptive legal study) karena dalam penelitian ini penulis memaparkan kondisi-kondisi dan permasalahan yang terjadi terkait dengan peraturan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian dengan memaparkan data awal terkait permasalahan yang ada dan kemudian akan mencari teori atau hipotesa untuk memecahkan permasalahan yang ada. Metode pendekatan yang digunakan dalam disertasi ini adalah metode pendekatan normatif-yuridis empiris yang mengkaji hubungan timbal balik hukum dengan gejala-gejala social. Untuk menemukan konsep rekonstruksi proses mediasi keluarga di Indonesia, penelitian ini menggunakan pendekatan teori systems.

3. Jenis Penelitian

Penelitian tentang rekonstruksi regulasi mediasi dalam penyelesaian perkara di pengadilan berbeasis nilai keadilan ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu review tentang hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian.[44]

4. Sumber Data

Adapun metode yang digunakan dalam penggalian informasi dan data disesuaikan dengan tujuan yang ingin didapatkan dalam penelitian ini. Data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

[44] 0 Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial kuantitatif dan kualitatif, (Jakarta; Gaung Persada Press, 2009) h. 170.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber penelitian primer diperoleh peneliti untuk menjawab permasalahan yang ada.[45]

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari bahan studi kepustakaan yang terdiri dari bahan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum.[46] Teknik ini adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah, dan lain-lain. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan tiga bahan hukum sebagai berikut :

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang berasal dari:
   1) UUD 1945
   2) Pancasila

[45] Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta : Andi Offset. 2010), h. 171.

[46] Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berupa ketentuan hukum yang mengikat seperti Peraturan Perundangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan MA dan Angaran Dasar, Aggaran Rumah Tangga, Bahan Hukum Sekunder adalah berisi pendapat para ahli (doktrin) baik dalam buku, koran, majalah, hasil wawancara, hasil penelitian atau jurnal ilmiah termasuk juga kamus hukum, Bahan non hukum adalah bahan penunjang penelitian yang berasal dari disiplin ilmu lain, data stastitik, kamus bahasa dan umum. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005), h. 141 - 146.

3) HIR (*Herziene Indonesische Reglement)*
4) RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), Tentang Hukum Acara Perdata
5) Kitab Undang-undang hukum Perdata
6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
7) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
8) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
9) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
10) Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi
12) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi

b) Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur- literatur, buku-buku yang berkaitan dengan regulasi mediasi. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, mempelajari permasalahan dari buku-buku, literatur, makalah dan kamus

hukum dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan materi.

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran- penelusuran di internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, maka pengumpulan datan akan dilakukan dengan cara mengumpul, mengkaji, dan mengolah secara sistimatis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen- dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari bahan pustaka, dengan memperhatikan prinsip pemutakhiran dan rekavensi. Data tersebut disusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran relatif lengkap dari klasifikasi secara kualitatif. Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Di dalam pengumpulan data, sebanyak mungkin data yang diperoleh dan dikumpulkan diusahakan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian kepustakaan (*library research)*, yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier yang ada

hubungannya dengan masalah yang diteliti.[47] Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi literatur berupa buku, jurnal dan pendapat para sarjana. Bahan hukum tertier merupakan pendukung bahan hukum skunder, berupa kamus, dan eksiklopedia.

6. Teknik Pengecekan Data

Penetapan keabsahan data diperlukan tehnik pemeriksaan yang didasarkan pada derajat kepercayaan *(credibility)*, peralihan *(transferability)*, ketergantungan *(dependabitity)*, dan kepastian *(confirmability)*. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik ini digunakan melalui cara-cara berikut :

1) Melakukan perbandingan antara data yang diperoleh dañ hasil observasi dengan data yang diperoleh dan hasil indepth interview dengan informan (informasi informan).
2) Melakukan perbandingan antara persepsi, pandangan dan pendapat umum dengan persepsi. pandangan, dan pendapat peneliti.
3) Melakukan perbandingan antara data hasil wawancara dengan dokumen-dokumen hasil pustaka.[48]

[47] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek,* Grafika, Jakarta, 1996, h. 14.

[48] Jonatan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), h. 267-268.

7. Analisis Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan disertasi ini, dari data primer dan sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian akan dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dengan metode analisis kualitatif. Metode kualitatif ini digunakan karena penelitian ini tidak menggunakan konsep-konsep yang diukur atau dinyatakan dengan angka-angka atau rumusan statistik. Dengan kata lain, analisis dilakukan terus menerus sejak proses pengumpulan data hingga penyajiannya. Dan hal terpenting bahwa analisis dilakukan dengan mengacu pada kerangka pemikiran seperti tersebut di atas. Dari hasil analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang pada dasar.

I. Originalitas Penelitian

. Mengkaji keaslian penelitian yang dilakukan dengan menganalisis penelitian serupa yang pernah dilakukan, kemudian membandingkan fokus masalahnya. Penelitian serupa yang mampu diketemukan peneliti untuk menganalisisnya antara lain:

No.	Judul Disertasi	Penyusun Disertasi	Hasil Penelitian Disertasi	Kebaharuan Disertasi Promovendus
1.	Rekonstruksi Proses Mediasi Keluarga Indonesia	Azzuhri Al Bajuri (2020)	Ada beberapa alasan yang urgent mengapa proses mediasi perlu direkonstruksi : 1. Tingginya angka kegagalan mediasi di Pengadilan Agama dan tingginya angka sengketa keluarga di Indonesia, 2. Kedudukan PERMA Mediasi yang tidak relevan terhadap Mediasi Keluarga, 3. Sengketa Keluarga Merupakan Perkara yang Khusus dan Istimewa, 4. Perkembangan Ilmu Pengetahuan tentang teknik perdamaian dalam konflik keluarga, 5. Pembentukan Undang-Undang Mediasi Keluarga dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Indonesia. Indonesia dalam menghadapi tingginya angka sengketa keluarga di lembaga Peradilan khususnya di	Perbedaan yang signifikan dengan penelitian Promovendus adalah upaya untuk merekonstruksi regulasi mediasi Perceraian di Pengadilan Agama dengan teori teori keadilan sedangakan penelitian Azzuhri dengan pendekatan teori teori sosiologi atau psikologi keluarga Islam

			Pengadilan Agama perlu melakukan pembaharuan dalam proses mediasi keluarga dengan menetapkan peraturan perundang-undangan tentang Mediasi Keluarga dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Indonesia.	
2.	Analisis Implementasi Mediasi Prespektif Hukum Islam Dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi Di Peradilan Agama Provinsi Lampung)	Nasruddin (2019,Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)	Implementasi mediasi dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Peradilan Agama Provinsi Lampung, dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan penyelesaian konflik keluarga, dinilai kurang berhasil, hal ini terjadi karena konflik keluarga yang sampai ke forum mediasi sebagian besar telah klimaks, walaupun proses menghadirkan *hakam* telah dilakukan secara maksimal, namun ternyata para pihak tetap tidak menerima alasan	Perbedaan metode Penelitian Promovendus yang mengunakan pendekatan Yuridis normatif sedangkan Nasruddin menggunakan metode pnelitian empiris dengan pendekatan Sosiologis. Selain itu urgensi rekonstruksi peraturan proses mediasi di pengadilan agama secara keseluruhan terutama kekhususan perkara

			untuk berdamai. Sedangkan efektivitas pelaksanaan Kemudian *ishlâh* dan *tahkim* terkait implementasi mediasi konflik keluarga terjadi, dikarenakan adanya kesalah pahaman diantara para pihak, sudah barang tentu dibutuhkan adanya *ishlâh* dan *tahkim*. Ketika para pihak keluarga terlibat konflik, maka harus segera didamaikan, penekanan damai ini berdasarkan pada isyarat kalimat *fa aslihu bainakuma* didalam Q.S. *al-Hujurât* (49) ayat 9.	perceraian.
3	Rekonstruksi Upaya Perdamaian Dalam Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana Berbasis Nilai Keadilan	Putri Nugraheni Septyaningrum (2023, Unisulla Semarang)	penyelesaian perkara gugatan sederhana melalui upaya perdamaian belum maksimal pelaksanaannya oleh Hakim dan sebagian besar perkara lanjut hingga pemeriksaan pokoknya juga dengan Hakim pemeriksa yang sama. Kelemahan-kelemahan upaya	Perbedaan dengan penelitian Promovendus adalah pada pokok perkara yaitu pada masalah mediasi perceraian yang fokusnya adalah diterbitkan regulasi baru tentang

			perdamaian dalam penyelesaian gugatan sederhana yaitu tidak diaturnya bentuk upaya perdamaian dan tumpang tindih peran Hakim sebagai pemeriksa perkara dan sebagai fasilitator/penengah. Rekonstruksi Pasal 14 huruf (b) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yaitu Hakim tidak lagi wajib berperan secara aktif tetapi Hakim mengupayakan perdamaian melalui negosiasi dan mewajibkan para pihak melakukan negosiasi pada saat sidang pertama dan melaporkan hasilnya kepada Hakim pemeriksa perkara untuk mewujudkan keadilan bagi para pihak.	mediasi di pengadilan Agama. Sedangkan penelitian Putri Nugraheni Septyaningrum berfokus pada mediasi pada Gugatan Sederhana
4.	Maqashid Syari‟ah Hukum Perceraian dan Kontribusinya terhadap Rekonstruksi Hukum Perceraian di Indonesia	Muhammad Fauzan (2016, Sultan Syarif Kasim, Riau)	Fokus dari penelitian ini adalah perspektif maqashid syari‟ah tentang konsep perceraian dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum	Berbeda dengan disertasi yang penulis lakukan adalah pada pemasalahan proses mediasi perceraian dengan

			Islam yang berkaitan dengan keharusan perceraian di pengadilan, alasan perceraian dan nafkah setelah perceraian, penelitian ini juga menelaah perspektif maqashid syari"ah tentang penerapan dan penafsiran konsep perceraian dalam yurisprudensi peradilan agama yang mengajukan rekonstruksi hukum perceraian di Indonesia ditinjau dari perspektif maqashid syari"ah.	pendekatan sistem nilai keadilan sedangkan penelitian Muhammad Fauzan menggunakan pendekatan Maqashid Syari"ah.

Selain itu terdapat penelitian Jurnal-jurnal tentang mediasi diantaranya yaitu : Jurnal yang ditulis oleh Ramdani Wahyu Sururie tentang implementasi mediasi dalam sistem peradilan agama (2012).[49] Tulisan ini mengungkapkan tingginya angka kegagalan mediasi di pengadilan agama, beberapa aspek yang menyebabkan kegagalan mediasi adalah: Pertama, aspek perkara, perkara-perkara perceraian yang sulit untuk didamaikan adalah perkara KDRT, adanya PIL/WIL, ketiadaan cinta dan tidak ada itikad baik dari para pihak. Kedua, aspek mediator,

[49] Ramdani Wahyu Sururie, Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama, Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 12, No. 2, Desember 2012; 145-164.

yakni kurangnya skill mediator, jumlah mediator yang masih sedikit dan kurangnya motivasi mediator untuk menuntaskan perkara. Ketiga, Aspek Para Pihak, pihak-pihak yang berperkara tidak atau kurang punya itikad baik untuk menuntaskan perkara secara damai. Keempat, Aspek Advokat, biasanya para pihak dalam perkara perceraian memiliki penasehat hukum, dan penasehat hukum biasanya mengikuti keinginan kliennya, sehingga advokat hanya berusaha mengikuti keinginan klien. Kelima, Aspek tempat mediasi, tempat mediasi yang ada di beberapa pengadilan agama yang menjadi fokus penelitian dianggap tidak layak untuk dijadikan tempat mediasi.

Tulisan berikutnya adalah karya dari Muhammad Saifullah tentang integrasi mediasi kasus perceraian dalam beracara di pengadilan agama (2014).[50] Tulisan ini mengungkapkan bahwa keberhasilan mediasi mediasi perceraian di pengadilan tidak lebih dari 3% dari jumlah perkara yang terdaftar. Faktor dari rendahnya keberhasilan mediasi adalah pelaksanaan mediasi, profesionalitas hakim mediator dan budaya masyarakat. Jurnal berikutnya masih dari Muhammad Saifullah dengan judul efektifitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama.[51] penelitian ini menyatakan bahwa keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jawa Tengah sangat rendah. Diantara faktor-faktor nya adalah: profesionalitas mediator hakim, pemberdayaan mediator non hakim,

[50] Muhammad Saifullah, Integrasi Mediasi Kasus Perceraian dalam Beracara di Pengadilan Agama, Al Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Volume 24, Nomor 2, Oktober 2014; 243-262

[51] Muhammad Saifullah, Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah. Al Ahkam, ISSN 0854-4603, Vol. 25, No. 2, Oktober 2015; 181-204

fasilitas sarana mediasi, budaya hukum masyarakat yang sangat kurang dalam menerima perdamaian dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mediasi.

Selanjutnya jurnal yang sangat menarik ditulis oleh Muhammad Zuhaili dengan judul "al Tahkim al Syar"i wa al Qanuni fi al „Ashri al Hadhir"[52] jurnal ini menjelaskan tentang perkembangan mediasi dalam hukum Islam yang kemudian metode mediasi dijadikan salah satu metode penyelesaian perkara yang disahkan oleh undang-undang negara. Ia menjelaskan tentang perkembangan mediasi yang digunakan sebagai metode penyelesaian perkara yang digunakan dalam berbagai keperluan kehidupan pribadi, masyarakat bahkan negara. Penjelasan tersebut disertai dengan pandangan syari"at Islam terhadap perkembangan mediasi tersebut. Jamal Hashash juga menulis jurnal tentang arbitrase dalam menyelesaikan perkara bagi suami-istri dalam tinjauan fikih. Tulisan ini berjudul "al Tahkim fi al Niza"i baina al Zaujaini fi al Fiqhi al Islami"[53] tulisan ini secara umum berisikan pandangan umum dari hukum fikih Islam terhadap proses mediasi bagi suami-istri dalam menyelesaikan persoalan keluarga.

Buku-buku mediasi yang dijadikan rujukan diantaranya adalah: Buku dengan judul Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat. Dan Hukum Nasional karya Syahrizal Abbas,[54] sebuah hasil penelitian post doctoral yang

[52] Muhammad Zuhaili, al Tahkim al Syar'i wa al Qanuni fi al 'Ashri al Hadhir, Majallat Jamiah Dimasyq Li al Ulum wa al Iqtishadiyah wa al Qanuniyah, Vol. 27, No. 3, 2011.

[53] Jamal Hashash, al Tahkim fi al Niza'i baina al Zaujaini fi al Fiqhi al Islami, Majallat Jami'ah li al Abhats al Ulum al Insaniyah, Nablus, Palestina, Vol. 28, No. 7, 2014.

[54] Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, (Jakarta; Kencana, 2011)

mengungkapkan banyak hal tentang konsep mediasi dalam Islam, adat dan hukum nasional. Buku „Aqdu al Tahkim fi al Fiqhi al Islami wa al Qanun al Wadh"i karya Qahthan Abdu al Rahman al Duri,[55] sebuah buku yang membahas secara komprehensif hal-hal yang terkait dengan tahkim dalam fikih dan undang-undang Islam, buku ini merupakan disertasi doktor dari Qahtan di Universitas Dar al Ulum Kairo, ia membagi buku ini dengan empat pembahasan.

Pertama, terminologi mediasi baik secara bahasa atau istilah dalam fikih atau undang- undang, sejarah mediasi pada bangsa Sumeria, Romawi dan Arab Jahiliyah , pada masa pertengan Islam dan Eropa modern. Kedua, Hukum mediasi dalam fikih dan pendapat ahli fikih, rukun-rukun tahkim (mediasi) serta persoalan-persoalan yang terdapat dalam mediasi, seperti skill mediator, tempat mediasi dan lain sebagainya. Ketiga, penerapan mediasi dalam hukum Islam, seperti penerapan mediasi dalam hukum Islam, mediasi dalam perkara konflik suami-istri, dan mediasi dalam peperangan. Keempat, pengaruh mediasi dan putusan mediasi. Buku dengan judul Mediasi Peradilan Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana,[56] Cepat dan biaya Ringan. Buku ini ditulis oleh I Made Sukadana yang merupakan hasil dari penelitian disertasi di Universitas Brawijaya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa esensi dari integrasi mediasi ke dalam proses acara di pengadilan tidak membuat rancu fungsi pokok peradilan yang bersifat

[55] Qahthan Abdu al Rahman al Duri, 'Aqdu al Tahkim fi al Fiqhi al Islami wa al Qanun al Wadh'i, (Jordania; Dar al Furqan, 2002)

[56] I Made Sukadana, Mediasi Peradilan Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, (Jakarta; Prestasi Pustaka, 2012).

ajudikasi (memutus), justru memperkuat fungsi tersebut. Mediasi yang terintegrasi ke dalam acara peradilan memiliki keunggulan spesifik yaitu mampu menghasilakn putusan tanpa menyisakan masalah atau perasaan tidak enak apalagi kebencian, menciptakan harmoni diantara para pihak hingga terwujudnya cita-cita penegakan hukum di Indonesia.

Karya-karya penelitian disertasi, jurnal dan buku-buku di atas mempunyai fokus kajian masing-masing dan tujuan penulisan tersendiri yang pada intinya tidak sedikitpun membahas tentang mediasi dalam penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, pemutusan hubungan suami isteri yang berbasis nilai keadilan. Sehingga kajian ini sangat perlu untuk diangkat dan diteliti secara ilmiah.

J. Sistematika Penulisan

Untuk sampai pada pembahasan yang menyeluruh dan memudahkan penjabaran disertasi, peneliti menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut, Sistematika pembahasan dalam disertasi ini terdiri dari 6 (lima) bab yang terdiri dari :

Bab I berisi tentang pendahuluan, yaitu: latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran disertasi, metode penelitian (paradigma penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, cara pengumpulan data, metode analisis data), originalitas disertasi, sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka yaitu menguraikan tentang Tinjauan umum tentang mediasi yang berisi tentang pengertian mediasi Alternatif Penyelesaian

Sengketa, Ruang Lingkup Mediasi, Tujuan dan Manfaat Mediasi, Prinsip-pronsip Mediasi Model-model Mediasi, Proses mediasi, Berakhirnya mediasi dan Mediasi untuk Penyelesaian Sengketa Perdata di Peradilan.

Bab III, berisi kajian regulasi mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian berdasarkan persfektif keadilan. Menjelaskan Sejarah Munculnya Mediasi Peradilan Dalam Sistem Hukum di Indonesia, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Munculnya Mediasi Peradilan (judicial mediation) Dalam Sistem Hukum Indonesia, Model Mediasi Yang Mempengaruhi Mediasi Judisial Di Indonesia, dan Analisis Regulasi Mediasi Di Pengadilan Belum Berbasis Nilai Keadilan.

Bab IV pada bab ini akan menguraikan mengenai bagaimana kelemahan-kelemahan terhadap peraturan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian yaitu mengetahui kelemahan-kelemahan terhadap substansi hukum, kelemahan dalam struktur hukum, kelemahan terhadap kultur hukum.

Bab V peneliti akan menguraikan bagaimana rekonstruksi peraturan mediasi dalam penyelesaian perselisihan perkara perceraian yang berbasis nilai keadilan. Penelitian ini akan mencari tahu atau mengrekonstruksi proses mediasi yang berkembang dan berjalan selama ini terhadap penyelesaian perkara perceraian yang berbasis nilai keadilan. Diaman antara suami dan isteri harus mendapatkan dan hak-haknya sesuai dengan proporsi masing-masing.

Bab VI merupakan bab penutup yang berisikan simpulan dan implikasi kajian disertasi saran yaitu rekonstruksi mediasi terhadap penyelesaian perkara perceraian yang berbasis nilai keadilan yang diurut berdasarkan pada uraian atau pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Mediasi

Istilah mediasi cukup gencar dipopulerkan oleh para akademisi dan praktısı akhir-akhir ini. Para ilmuan berusaha mengungkap secara jelas makna mediası dalam berbagai literatur ilmiah melalui riset dan studi akademik. Para praktısı juga cukup banyak menerapkan mediası dalam praktik penyelesaian sengketa. Perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan berbagai lembaga lain cukup banyak menaruh perhatian pada mediasi ini. Namun, istilah mediası tidak mudah didefinisikan secara lengkap dan menyeluruh, karena cakupannya cukup luas. Mediası tidak memberikan suatu model yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya.[1]

Dalam penjelasan berikut, akan dikemukakan makna mediasi secara etimologi dan terminologi yang diberikan oleh para ahli. Secara etimologi, istilah mediası berasal dari bahasa Latin, mediare yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan rugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. „Berada di tengah“ juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. la harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.

[1] Gatot Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 119.

Dalam *Collins English Dictionary and Thesaurus* di sebutkan bahwa mediası adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*).[2] Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan. la tidak dapat memaksa para pihak untuk menerima tawaran penyelesaian sengketa darinya. Para pihaklah yang menentukan kesepakatan-kesepakatan apa yang mereka inginkan. Mediator hanya membantu mencari alternatif dan mendorong mereka secara bersama-sama ikut menyelesaikan sengketa.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi artı sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.[3] Pengertian mediası yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

Penjelasan mediasi dari sısı kebahasaan (*etimologi*) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini amat penting guna membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti arbitrase, negosiası, adjudikası dan lain-lain. Mediator berada pada posisi di 'tengah dan

[2] Lorna Gilmour, Penny Hand, dan Cormac McKeown (eds.), *Collins English Dictionary and Thesaurus*, Third Edition, (Great Britain: Harper Collins Publisher, 2007), hal. 510. Lihat juga Martin H. Manser, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, New Edition, (Oxford: Oxford University Press, 1995, hal. 259.

[3] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departmen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), hal. 569.

netral' antara para pihak yang bersengketa, dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa. Penjelasan kebahasaan ini masih sangat umum sifatnya dan belum menggambarkan secara konkret esensi dan kegiatan mediasi secara menyeluruh. Oleh karenanya, perlu dikemukakan pengertian mediasi secara terminologi yang diungkapkan para ahli resolusi konflik.

Para ahli resolusi konflik beragam dalam memberikan definisi mediası sesuai dengan sudut pandang masing-ma-sing. Laurence Bolle menyatakan,

"*mediation is a decision making process in which the parties are assisted by a mediator; the mediator attempt to improve the process o*O| *decision making and to assist the parties the reach an outcome to which of them can assent.*[4] Sedangkan. Folberg " dan A. Taylor memaknai mediası dengan "*... the process by which the participants, together with the assistance of a neutral persons, systematically isolate dispute in order to develop options, consider alternative, and reach consen sual settlement that will accommodate their needs*.[5]

Pengertian mediasi yang diberikan dua ahli di atas, lebih menggambarkan esensi kegiatan mediasi dan peran mediator sebagai pihak ketiga. Bolle menekankan bahwa mediası adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan para pihak dengan dibantu pihak ketiga sebagai mediator. Pernyataan Bolle menunjukkan bahwa kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya berada dıtangan para pihak, dan mediator hanyalah membantu para pihak di dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Kehadiran mediator menjadi amat penting karena ia dapat membantu dan mengupayakan proses pengambilan keputusan menjadi lebih baik, sehingga menghasilkan *outcome* yang dapat diterima oleh mereka yang bertikai.

J. Folberg dan A. Taylor lebih menekankan konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi.[6] Kedua ahli ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi di lakukan secara

[4] Laurence Bolle, *Mediation: Principles, Process, and Practice*, (New York: 1996), hal. 1.
[5] J. Folberg dan A. Taylor, *Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflict without Litigation* (Cambridge University Press, 1984), hal. 7.
[6] *Ibid*., hal. 7-8.

bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak yang netral. Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa, dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian yang ditawarkan mediator diharapkan mampu mengakomodasikan kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediasi dapat membawa para pihak mencapai kesepakatan tanpa merasa ada pihak yang menang atau pihak yang kalah (*win-win solution*).

Garry Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.[7] Goopaster mencoba mengeksplorasi lebih jauh makna mediası tidak hanya dalam pengertian bahasa, tetapi ia juga menggambarkan proses kegiatan mediasi, kedudukan dan peran pihak ketiga, serta tujuan dilakukannya suatu mediası. Goopaster jelas menekankan, bahwa mediası adalah proses negosiasi, di mana pihak ketiga melakukan dialog dengan pihak bersengketa dan mencoba mencari kemungkinan penyelesaian sengketa tersebut. Keberadaan pihak ketiga ditujukan untuk membantu pihak bersengketa mencari jalan pemecahannya, sehingga me nuju perjanjian atau kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.

Dalam mediası, penyelesaian perselisihan atau seng keta lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan-kesepakatan.[8] Dalam membantu pihak yang bersengketa, mediator bersifat *imparsial* atau tidak memihak. Kedudukan mediator seperti ini amat pen ting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang me mudahkan mediator melakukan kegiatan mediası. Kedu dukan mediator yang

[7] Gery Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, (Jakarta: ELIPS Project, 1993), hal. 201.

[8] Allan J. Stitt, *Mediation: A Practical Guide*, (London: Routledge Cavendish, 2004), hal. 2.

tidak netral, tidak hanya menyulitkan kegiatan mediasi tetapi dapat membawa kegagalan.

Pengertian mediası yang agak luas diberikan oleh *The National Alternative Dispute Resolution Advisory Council.*

Mediation is a process in which the parties to a dispute, with the assistance of a dispute resolution practitioner (a mediator), identify the dispute issues, develop options, consider alternatives and endeavour to reach an agreement. The mediator has no advisory or determinative role in regard to the content of dispute or the outcome of its resolution, but may advise on or determine the process of mediation whereby resolution is attempted.[9]

Pengertian mediasi ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga unsur penting yang saling terkait satu sama lain. Ketiga unsur tersebut berupa ciri mediasi, peran mediator, dan kewenangan mediator Dalam ciri mediasi tergambar bahwa mediasi berbeda dengan berbagai bentuk penyelesaian sengketa lainnya, terutama dengan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan seperti arbitrase.[10] Dalam mediasi, seorang mediator berperan membantu para pihak yang bersengketa dengan melakukan identifikasi persoalan yang dipersengketakan, mengembangkan pilihan, dan mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediator dalam menjalankan perannya hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran atau menentukan proses mediasi dalam mengupayakan penyelesaian sengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan dan peran menentukan dalam kaitannya dengan isi persengketaan, ia hanya menjaga bagaimana proses mediasi dapat berjalan, sehingga menghasilkan kesepakatan (*agreement*) dari para pihak.

Agreement dapat dicapai bila mediator mampu menjalankan negosiasi[11] di antara para pihak yang bersengketa. Negosiasi dapat saja terjadi antara sesama para pihak yang bersengketa, atau dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator.

---

[9] David Spencer dan Michael Brogan, *Mediation Law and Practice*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), hal. 9.

[10] Arbitrase Merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak, dan dilakukan oleh arbiter yang dipilih dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan.

[11] Cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut.

Dalam kaitan ini, Christopher W. Moore menegaskan bahwa mediasi adalah intervensi terhadap negosiasi la menyebutkan *"The intervention in a ne gonation or conflict of an acceptable third party who has limited or no authoritative decision making power, big assists the mvolved parties in voluntarily reaching a mu tually acceptable settlement of issues in dispute".*[12] Definisi ini menjelaskan hubungan antara mediasi dengan negosiasi, berupa mediası sebagai bentuk intervensi terhadap negosiası yang dilakukan oleh pihak ketiga. Mediator memiliki kewenangan terbatas dalam pengambilan keputusan, dan ia hanya membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan bagi penyelesaian sengketa. Oleh karenanya, keberadaan mediator harus diterima oleh ke dua belah pihak yang bersifat netral dan imparsial.

Di Indonesia, pengertian mediasi secara lebih konkret dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 butir 6). Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa (Pasal 1 butir 5).

Pengertian mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Ri No. 02 Tahun 2003 tidak jauh berbeda dengan esensi mediası yang dikemukakan oleh para ahli resolus konflik. Namun, pengertian ini menekankan pada satu aspek penting yang mana mediator proaktif mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Mediator harus mampu menemukan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa. la tidak hanya terikat dan terfokus pada apa yang dimiliki oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka. Mediator harus mampu menawarkan solusi lain, ketika para pihak tidak lagi memiliki alternatif penyelesaian sengketa, atau para

[12] Chistopher W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, (San Fransisco: Jossey-Bass Publisher, 1996), hal. 15.

pihak sudah mengalami kesulitan atau bahkan terhenti *(deadlock*) dalam penyelesaian sengketa mereka. Di sinilah peran penting mediator sebagai pihak ketiga yang netral dalam membantu penyelesaian sengketa. Oleh karenanya, mediator harus memiliki sejumlah skill yang dapat memfasilitasi dan membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka.

B. Alternatif Penyelesaian Sengketa

1. Negosiasi

Negosiasi adalah salah satu strategi penyelesaian sengketa, dimana para pihak setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui proses musyawarah, perundingan atau 'urung rembuk'. Proses ini tidak melibatkan pihak ketiga, karena para pihak atau wakilnya berinisiatif sendiri menyelesaikan sengketa mereka. Para pihak terlibat secara langsung dalam dialog dan prosesnya.[13] Meskipun demikian, ketika konfrontasi meningkat antara para pihak, sehingga sulit melakukan negosiasi, maka penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui alternati lain, seperti fasilitasi dan mediasi. Fasilitator dan mediator dapat berperan untuk memperlancar proses negosiasi yang sudah tertunda di antara para pihak yang bersengketa.[14] Dengan kata lain, negosiasi adalah suatu proses struktur di mana para pihak yang bersengketa berbicara sesama mereka mengenai persoalan yang diperselisihkan dalam rangka mencapai persetujuan atau kesepakatan bersama.[15]

Agar negosiasi dapat berjalan lancar, maka keterampilan komunikasi dan wawasan para pihak sangat menentukan, terutama dalam menyampaikan kepentingan dan keinginan diri atau pihaknya, serta mendengarkan tuntutan

[13] Simon A. Robert dan Michael Palmer, *Dispute Processes: ADR and the Primary From of Decision Making*, (USA: Cambridge University, 2005), hal. 125.

[14] Allan J. Stitt, *Op.cit.*, hal. 164.

[15] June Starr, "A Pre-Law Stage in Rural Turkish Dispute Negitiations", dalam P.H. Gulliver (ed.), *Cross Examination; Essays in Memory of Max Gluckman*, (Leiden: E.J. Brill, 1978), hal. 110-111.

dan kepentingan pihak lain. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang tidak agresif, dan tidak pula pasif, tetapi lebih bersifat asertif. Orang asertif berkomunikasi seperlunya, secara bijaksana, dan tepat sasaran, sehingga menguntungkan dirinya dan orang lain. Sebaliknya, orang agresif cenderung berbicara berlebihan sehingga merugikan pihak lain, sementara orang pasif cenderung tidak bicara sehingga merugikan diri sendiri.

Seseorang memerlukan proses pembelajaran panjang menjadi negosiator, mengingat manusia pada dasarnya tidak dilahirkan untuk menjadi negosiator. Negosiator memerlukan sejumlah keahlian (skill) yang akan membantunya menyelesaikan sengketa yang dihadapi.[16] Skill tersebut dapat berupa kemampuan komunikası, kemampuan mengajak para pihak ke meja perundingan, dan berbagai kemampuan lainnya.

Skill lain yang mesti dimiliki negosiator adalah terbuka dan peka terhadap perasaan dirinya dan orang lain, dapat menjadi pendengar yang baik, dapat berpikir jernih dalam mencari solusi kreatif, mampu menganalisis persoalan, dan bijaksana dalam mengambil keputusan.[17] Kecakapan ini dapat diperoleh siapa saja asal ia melatih diri, sama halnya dengan skill pemain sepak bola profesional menggiring bola hingga masuk gawang. la menjadi amat cakap karena latihan yang terusmenerus. Demikian pula skills negosiası dapat dipelajari, dilatih, dan ditingkatkan.

Proses pembelajaran dan latihan peningkatan keterampilan negosiator dapat diperoleh melalui sejumlah training atau dapat saja ditemukan dalam praktik kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Aktivitas sejumlah orang dalam dua lingkungan ini acap kali melahirkan persengketaan dan pertentangan yang memerlukan penyelesaian melalui jalur negosiasi atau jalur-jalur lainnya. Sebagai contoh, bayangkan

[16] Simon A. Robert dan Michael Palmer, *Op.cit.*, hal. 133-134.
[17] *Ibid.*, hal. 85.

dua anak yang bertikai tentang suatu persoalan, tetapi mereka mampu mengatasi masalah itu tanpa melibatkan orang tuanya. Meskipun demikian, kadang-kadang tidak jarang orang tua terlibat dalam menyelesaikan masalah mereka dan memaksa anak untuk akur dan saling menerima satu sama lain. Pembelajaran anak dalam menyelesaikan persoalan mereka sendiri merupakan praktik negosiasia pada tingkat awal yang baik. Sedangkan tindakan orang tua yang memaksa anak untuk saling menerima dan mengakui satu sama lain, mencerminkan ketidakmampuan orang tua untuk menjalankan negosiasi dengan baik.

2. Fasilitasi

Fasilitasi merupakan suatu keterampilan dalam proses penyelesaian sengketa (konflik), di mana fasilitator berusaha melakukan komunikasi dengan pihak yang bersengkera atau pihak yang berbeda pandangan dalam upaya membangun dialog untuk menjembatani perbedaan mereka. Dalam hal ini, pertemuan dan dialog tercipta karena berbagai komunikasi, persiapan dan aktivitas yang dilakukan sebelum, sesudah dan selama dialog, sehingga para pihak memercayai proses yang ditawarkan fasilitator. Karena itu fasilitasi merupakan instrumen yang akan membantu proses dialog tersebut.

Tujuan utama fasilitasi adalah untuk mewujudkan kesepahaman bersama (*memorandum of understanding*) di antara para pihak yang berkonflik, sehingga mendorong mereka untuk mencapai kesepakatan (*agreement*) dalam mengakhiri persengketaan atau konflik. Hal itu di mungkinkan karena dalam proses fasilitasi, para pihak secara terbuka mengemukakan pandangan dan mendengarkan tuntutan pihak lain. Oleh karena itu, dalam melakukan fasilitasi, fasilitator dituntut untuk memiliki keterampilan dan pemahaman yang menyeluruh terhadap kondisi budaya dan lingkungan para pihak.

Sejak awal sejarah manusia, fasilitasi telah berperan dalam proses pengelolaan atau penyelesaian konflik antar mereka. Konflik pertama umat manusia adalah pertentangan antara Habil dan Qabil, yang pada awalnya dicoba selesaikan melalui dialog yang ditasilitasi Nabi Adam. Meskipun dialog dan fasilitasi ini gagal menyelesaikan konflik mereka, dan upaya Nabi Adam sebagai fasilitator pertama dalam sejarah manusia perlu menjadi catatan.

Sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa, fasilitası tidak akan berguna jika para pihak tidak benar-benar serius dalam upaya penyelesaian sengketa atau konflik mereka seperti halnya kasus Habil dan Qabil. Di samping itu, kecakapan fasilitator juga sangat menentukan. Fasili tator harus merupakan orang atau pihak netral yang memfasilitasi agar konflik dapat berakhir. Cita-cita dan keingi nan para pihak merupakan kunci dalam keberhasilan suatu fasilitasi.

Sebagai orang atau lembaga yang berusaha menyelesaikan sengketa dengan membangun ruang dialog antar pihak yang bertikai, fasilitator selayaknya mengetahui peran dan strategi tertentu yang mesti diterapkan selama proses fasilitasi berlangsung. Pengetahuan dan teknık ını diperlukan dalam upaya menciptakan suatu kondisi fasilitası yang kondusif di mana para pihak saling menghargai, memahami, terbuka dan bersedia menerima kritikan.

Fasilitator hendaknya menyesuaikan diri dengan situasi dan lingkungan di mana sengketa itu terjadi. Lingkungan para pihak yang harus diketahui secara baik oleh fasilitator meliputi agama, adar, budaya, karakter, kebiasaan, dan keinginan tertentu dari para pihak yang berkonfrontasi. Beberapa sikap (peran) dan langkah konkret (strategi) yang mesti dikuasai oleh fasilitator adalah Pertama, tegaskan peran dan sasaran sebagai fasilitator Di sini fasilitator berperan sebagai pihak yang netral yang berusaha

menjembatani dan membangun dialog antar para pihak. Penegasan sikap netral ini memiliki arti penting untuk menghindari kecurigaan dan menepis dugaan bahwa fasilitator juga memiliki kepentingan terhadap penyelesaian sengketa atau konflik tersebut. Sasaran fasilitator adalah menciptakan suasana yang kondusif demi terwujudnya dialog yang terbuka, fair, dan demokrata Oleh karena itu, fasilitator tidak berhak mengintervensi materi dialog, ia hanya bertanggung jawab atas berjalan nya proses dialog dengan baik.

Kedua, fasilitator hendaknya mampu membantu para pihak dalam mengidentifikasi keinginan dan keburukan masing-masing, serta menciptakan aturan dialog yang disepakati kedua belah pihak. Identifikasi dan aturan dialog diperlukan agar proses dialog dapat berjalan secar terstruktur dan tidak melenceng jauh dari alur dan tujuan utamanya.

Ketiga, fasilitator dapat menciptakan suasana yang memungkinkan para pihak untuk saling mendengarkan berbagai tuntutan dan keinginan mereka. Fasilitator juga harus memiliki strategi dan antisipasi jika emosi dan kepentingan para pihak mengemuka saat dialog. Dalam suatu dialog, para pihak umumnya cenderung berusaha untuk memaparkan persoalan dan argumen masing-masing, di mana mereka sering kali bersikap emosional dan tidak mau mendengarkan pihak lawan atau yang berseberangan dengannya. Untuk itu, fasilitator harus bersikap arif dalam mengupayakan berlangsungnya proses dialog yang bermanfaat bagi para pihak, sehingga mereka merasa didengar dan dihargai serta tidak ada dominasi salah satu pihak untuk kepentingan dirinya semata.

3. Arbitrase

Arbitrase adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana para pihak yang bersengketa mengangkat pihak ketiga (*arbiter*) untuk menyelesaikan sengketa mereka. Keberadaan pihak ketiga

sebagai arbiter harus melalui persetujuan bersama dari para pihak yang bersengketa. Persetujuan bersama menjadi penting bagi arbiter, karena keberadaannya berkait erat dengan peran arbiter dalam memberikan keputusan akhir. Arbiter memiliki kewenangan dan peran yang berbeda dengan mediator, walaupun sama-sama sebagai pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Arbiter tidak hanya menjembatanı para pihak dalam proses negosiasi, mengatur pertemuan dan mendorong para pihak mencapai kesepakatan, tetapi ia memiliki kewenangan menawarkan solusi sekaligus memberikan keputusan akhir. Mediator hanya berperan mengatur pertemuan, membantu negosiasi antara para pihak dan mendorong mereka mencari kesepakatan damai. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan akhir, karena kewenangan untuk pengambilan keputusan dalam proses mediasi tetap berada di tangan masing-masing pihak.

Dalam proses arbitrase keputusan akhır yang diberikan oleh arbiter mengikat para pihak yang bersengketa Keputusan yang diambil arbiter bukan didasarkan pada fakta-fakta hukum seperti dalam proses peradilan, tetapi didasarkan pada sejumlah kesepakatan yang terbangun dalam proses arbitrase. Dalam proses ini para pihak tetap didorong oleh arbiter mengungkapkan seluruh pokok masalah yang menjadi asal sengketa, dan diberikan kebebasan para pihak untuk mencari jalan penyelesaiannya. Peran arbiter dalam mencari kesepakatan damai amat penting, ketika para pihak sudah tidak menemukan lagi alternatif apa yang tepat guna menyelesaikan sengketa mereka. Di sinilah arbiter dituntut memiliki keterampilan menemukan solusi akhir yang dapat menyelesaikan sengketa para pihak.

Dalam menemukan solusi akhir, arbiter tidak semata-mata mengandalkan keterampilan (skill) dalam menjembatani para pihak dan memfasilitasi pertemuan arbitrasi, tetapi ia juga harus menguasai sejumlah pengetahuan terutama berkaitan dengan pokok sengketa. Keterampilan yang

dimiliki arbiter memang terlihat jauh lebih berat bila dibandingkan dengan keterampilan yang dimiliki seorang mediator, karena seorang arbiter harus memberikan keputusan akhır. Dalam praktik jika proses mediasi gagal, kecenderungan para pihak membawa sengketa mereka ke jalur arbitrase. Hal ini menandakan bahwa arbitrase sebagai tingkat terakhir dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Barangkali ini lah yang menjadi dasar perumusan persyaratan yang berbeda antara seorang arbiter dengan mediator dalam PP 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan. Dalam Pasal 12 disebutkan bahwa untuk dapat diangkat menjadi arbiter berumur paling rendah 35 tahun, memiliki pengalaman dan menguasai aktif di bidang lingkungan hidup paling sedikit 15 tahun. Sedangkan bagi calon arbiter persyaratannya berumur paling rendah 30 tahun, memiliki pengalaman dan menguasai aktif di bidang lingkungan hidup paling sedikit 5 tahun.

Arbiter sebagai pemegang kewenangan dalam memberikan putusan dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan ditegaskan dalam Pasal 1 butir 7 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu; "Arbiter adalah seorang atau lebih dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.

4. Adjudikasi

Adjudikası berbeda dengan mediasi dan arbitrase, di mana pihak ketiga bertujuan untuk mengajukan pendapat atau memberikan keputusan. Para pihak yang menggunakan jalur adjudikasi sebagai jalur penyelesaian sengketa harus mengajukan bukti dan argumentasi terhadap tuntutan dan keinginan masing-masing mereka. Pihak ketiga (adjudikator) dapat juga

memberikan argumentan dan pandangannya dalam memutuskan sengketa para pihak. Posisi pihak ketiga dalam adjudikası berbeda dengan posisi pihak ketiga dalam mediasi. Pihak ketiga dalam mediasi hanya dapat menyarankan opsi guna dipertimbangkan dalam merumuskan suatu solusi. Pertimbangan dan rekomendasi mediator tidak mengikat pihak manapun. Sedangkan dalam adjudikasi, pandangan adjudikator mengikat para pihak dalam menyelesaikan sengketa.

Dalam ajudikasi, pembuat keputusan adalah pihak ketiga yang tidak berhadapan langsung dengan para pihak yang bersengketa (*disputans*). Pihak ketiga, bisa berupa seorang individu atau sejumlah orang yang menangani dan memiliki otoritas untuk melahirkan keputusan yang dapat menyelesaikan sengketa dari para pihak. Keputusan yang berisi kewajiban atau bebas dari kewajiban, sepenuhnya menjadi kewenangan adjudikator dan posisi para pihak hanyalah sebagai pemohon keputusan. Dalam merumuskan keputusannya, adjudikator harus mampu menghadirkan sejumlah informasi dan argumentasi yang dapat meyakinkan para pihak untuk menerima keputusan yang dibuat oleh adjudikator. Argumentasi adjudikator harus mampu dirasakan adil oleh para pihak yang bersengketa, sehingga mereka dapat menerimanya.

Penyelesaian sengketa melalui adjudikasi telah menempatkan adjudikator pada posisi superior dan para pihak yang bersengketa (*disputans*) pada posisi inferior Adjudikator sangat dominan dalam menawarkan pandangan dan argumentasi dalam menyelesaikan sengketa antar para pihak. la dapat saja mengabaikan pandangan dan argumentasi dari disputan, sehingga peran para pihak amat kecil dalam suatu proses adjudikasi. Dalam proses adjudikasi, masing-masing pihak dipisahkan satu sama lain, dalam berhadapan/tatap muka dengan adjudikator. Gulliver menyebutkan secara khas bahwa adjudikator berada di depan para pihak dalam suatu pertemuan,

dan jika mereka bertemu hanyalah bersifat pertemuan simbolis semata.[18] Di sini terlihat dominasi adjudikator dalam penyelesaian sengketa, baik berupa posisi duduk, dominasi argumentasi maupun otoritas penyelesaian sengketa.

Penekanan penting dalam proses adjudikasi adalah pengajuan fakta dan bukti dari masing-masing pihak kepada adjudikator, sehingga mampu memengaruhinya dalam pembuatan keputusan. Oleh karena itu, tidak heran kalau salah satu pihak kadang-kadang bertahan pada argumentasinya di hadapan adjudikator, demi untuk me-ngurangi pengaruh pihak lain terhadap adjudikator. Da-lam posisi ini, adjudikator harus berpikir kritis dan ber-usaha untuk melepaskan diri dari pengaruh dan dominasi argumentasi salah satu pihak yang bersengketa. Adjudikator dapat membujuk para pihak untuk melihat kembali fakta, penafsiran, penerapan aturan dan norma yang diajukan oleh masing-masing pihak. Secara otoritatif, adjudikator dapat mengabaikan sebagian dari argumentasi yang diajukan oleh masing-masing pihak.

Adjudikator dapat menyusun pertimbangan dalam keputusannya berdasarkan situasi para pihak, sosiokultural dan faktor-faktor yang dapat memengaruhi mereka dalam menghasilkan suatu keputusan. Adjudikator yang bijaksana akan berhati-hati dalam menyusun keputusan dengan mempertimbangkan rasa keadilan, kewajaran, nilai pragmatis, dan sejumlah pertimbangan yang memung. kinkan dilaksanakan keputusan tersebut di lapangan, Pertimbangan-pertimbangan ini harus dikemukakan adjudikator kepada para pihak secara jelas, walaupun hu bungan antara para pihak dengan adjudikator adalah hubungan subordinat. Gulliver menyebutkan bahwa hu bungan tersebut tidak begitu penting, karena yang terpenting adalah orientasi mereka sama-sama membuat suatu keputusan.[19]

[18] P.H. Gulliver "Process and Decission" dalam P.H. Gulliver (ed.), *Cross Examinations; Essays in Memory of Max Gluckman*, (Leiden: E. J. Brill, 1978), hal. 34.

[19] *Ibid.*, hal. 35.

Keberadaan adjudikator dalam penyelesaian sengketa didasarkan pada legitimasi dan otoritas baik berupa otoritas sosial, politik maupun autokratik. Pemegang otoritas ini cenderung diasumsikan memiliki kemampuan menyelesaikan sengketa, mampu mengakomodasikan kepentingan berbagai pihak, dan memiliki pola interaksi sosial politik yang netral. Pada akhirnya, adjudikator adalah orang yang mampu menghasilkan keputusan yang tidak hanya memenuhi keinginan para pihak yang bersengketa, tetapi jauh lebih luas berdampak kepada kepentingan agama, moral, dan kultural yang ada dalam suatu komunitas masyarakat. Otoritas yang dimiliki adjudikator juga ikut memengaruhi para pihak dalam melaksanakan isi keputusan yang dibuatnya. Bahkan masyarakat pun dapat memberikan "tekanan" kepada pihak yang bersengketa untuk mewujudkan isi dari suatu keputusan adjudikator.

C. Ruang Lingkup Mediasi

Konflik atau sengketa yang terjadi antara manusia cukup luas dimensi dan ruang lingkupnya. Konflik dan persengketaan dapat saja terjadi dalam wilayah publik maupun wilayah privat. Konflik dalam wilayah publik berkait erat dengan kepentingan umum, di mana negara berkepentingan untuk mempertahankan kepentingan umum tersebut. Kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan seseorang, harus diselesaikan secara hukum melalui penegakan aturan pidana di pengadilan. Dalam kasus pidana, pelaku kejahatan atau pelanggaran tidak dapat melakukan tawar-menawar (bargaining) dengan negara sebagai penjelma dan penjaga kepentingan umum. Dalam dimesi ini, seorang pelaku kejahatan berkonflik atau bersengketa dengan negara, dan ia tidak dapat menyelesaikan sengketanya melalui kesepakatan atau kompensasi kepada negara. Contoh seseorang melakukan korupsi. Orang terseut tidak dapat dibebaskan dari hukuman dengan alasan orang tersebut sudah mengembalikan sejumlah uang

yang dikorupsinya. Tindakan orang tersebut bukan hanya merugikan negara dalam bentuk material, tetapi juga sudah mengganggu kepentingan umum, dan negara berkewajiban untuk menjaga dan mempertahankan kepentingan umum tersebut. Dalam hukum Islam, kepentingan umum yang dipertahankan negara melalui sejumlah aturan pidana dikenal dengan mempertahankan hak Allah (*haqqullah*).[20]

Lain halnya dengan wilayah hukum privat, di mana titik berat kepentingan terletak pada kepentingan perseo. rangan (pribadi). Dimensi privat cukup luas cakupannya yang meliputi dimensi hukum keluarga, hukum kewarisan, hukum kekayaan, hukum perjanjian (kontrak), bisnis, dan lain-lain. Dalam dimensi hukum privat atau perdata, para pihak yang bersengketa dapat melakukan penyelesaian sengketanya melalui jalur hukum di pengadilan ataupun di luar jalur pengadilan. Hal ini sangat dimungkinkan karena hukum privat/perdata, titik berat kepentingan terletak pada para pihak yang bersengketa, bukan negara atau kepentingan umum. Oleh karena itu, tawar-menawar dan pembayaran sejumlah kompensasi untuk menyelesaikan sengketa dapat terjadi dalam dimensi ini. Dalam hukum Islam, dimensi perdata mengandung hak manusia (*haqqul 'ibad*) yang dapat dipertahankan melalui kesepakatan damai antarpara pihak yang bersengketa.

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat/perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, lingkungan hidup dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat ditempuh di pengadilan maupun di luar pengadilan. Mediasi yang di jalankan di pengadilan merupakan bagian dari rentetan proses hukum di pengadilan, sedangkan bila

[20] Hisham M. Ramadan, "On Islamic Punishment", dalam Hisham M.Ramadan (ed.), *Understanding Islamic Law From Classical to Contemporary*, (New York: Altamira Press,2000), hal. 46-48.

mediasi dilakukan di luar pengadilan, maka proses mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara pengadilan.

Dalam perundang-perundangan Indonesia ditegaskan ruang lingkup sengketa yang dapat dijalankan kegiatan mediasi. Dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa seng-keta atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan menyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri (Pasal 6). Ketentuan dalam pasal ini memberi ruang gerak mediasi yang cukup luas, yaitu seluruh perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup perdata. Bahkan undang-undang ini memberikan penegasan ruang lingkup yang ber-beda antara arbitrase dan mediasi.

Pasal 5 Undang-undang No. 30 Tahun 2000 menegaskan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Ketentuan dalam Pasal 5 ini memberikan rincian khusus ruang lingkup sengketa yang dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase. Hal ini berbeda dengan mediasi yang kelihatannya lebih luas ruang lingkupnya dalam bidang perdata.

Hal senada juga ditegaskan dalam Peraturan Mahka mah Agung RI No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Medi asi di Pengadilan. Dalam Pasal 2 Perma No. 2 Tahun 2003 disebutkan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Ketentuan pasal ini menggambarkan bahwa ruang ling-kup sengketa yang dapat dimediasi adalah seluruh perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum dan peradilan agama pada

tingkat pertama. Kewenangan peradilan agama meliputi perkara perkawinan, kewarisan, wakaf, hibah, sedekah, wasiat dan ekonomi Islam.

D. Tujuan Dan Manfaat Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-win solution). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah menca-pai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, na-mun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan iktikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan iktikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan

pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau kelembaga arbitrase.
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihal pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk , berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
5. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.
6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.

Dalam kaitan dengan keuntungan mediasi, para pihak dapat mempertanyakan pada diri mereka masing-masing, apakah mereka dapat hidup dengan hasil yang dicapai melalui mediasi (meskipun mengecewakan atau lebih buruk daripada yang diharapkan). Bila direnung lebih dalam, bahwa hasil kesepakatan yang diperoleh melalui jalur mediasi jauh lebih baik, bila dibandingkan dengan para pihak terus-menerus berada dalam persengketaan yang

tidak pernah selesai, meskipun kesepakatan tersebut tidak seluruhnya mengakomodasikan keinginan para pihak. Pernyataan win-win solution pada mediasi, umumnya datang bukan dari istilah penyelesaian itu sendiri, tetapi dari kenyataan bahwa hasil penyelesaian tersebut memungkinkan kedua belah pihak meletakkan perselisihan di belakang mereka.

Pertanyaan selanjutnya, apakah mediasi mampu mengatasi perbedaan dalam posisi tawar-menawar dari para pihak yang bersengketa? Pada beberapa kasus, dalam proses mediasi cenderung pihak yang "lebih lemah" bersedia menyerahkan beberapa hak mereka. Perbedaan kekuatan di antara para pihak merupakan kenyataan yang ada dibalik banyak konflik atau persengketaan. Hal ini harus dipa-hami oleh mediator, bahwa hampir seluruh proses penyelesaian sengketa menghadapi kesulitan yang sama berupa tidak berimbangnya kekuatan tawar dari para pihak, dan kadang-kadang mediator juga mengalami kesulitan untuk menangani perbedaan tersebut. Namun demikian, penyelesaian sengketa dengan cara mediasi diharapkan dapat membuat ketidakseimbangan posisi kekuatan para pihak kurang dirasakan, daripada penyelesaian sengketa di pengadilan atau arbitrase.

Adanya perbedaan kekuatan dari para pihak dapat diatasi mediasi, melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Menyediakan suasana yang tidak mengancam,
2. Memberikan setiap pihak kesempatan untuk berbicara dan didengarkan oleh pihak lainnya secara lebih leluasa,
3. Meminimalkan perbedaan di antara mereka dengan menciptakan situasi informal,
4. Perilaku mediator yang netral dan tidak memihak, sehingga memberikan kenyamanan tersendiri; dan
5. Tidak menekan para pihak.

Pertemuan secara terpisah dengan para pihak dapat lebih meyakinkan pihak yang lemah akan posisi mereka, sehingga mediator dapat berupaya mengatasinya melalui saran dan pendekatan yang dapat melancarkan proses penyelesaian sengketa. Proses mediasi dan keahlian mediator menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan pencegahan dan penyalahgunaan kekuasaan.

E. Prinsip-Prinsip Mediasi

Dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi. Prinsip dasar (*basic principles*) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatar belakangi lahirnya institusi mediasi.[21] David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi. Lima prinsip ini dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi. Kelima prinsip tersebut adalah; prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip su- karela (*volunteer*) prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution).*

Prinsip pertama mediasi adalah kerahasiaan atau *confidentiality*. Kerahasiaan yang dimaksudkan di sini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Demikian juga sang mediator harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut, serta sebaiknya menghancurkan seluruh dokumen diakhir sesi yang ia lakukan. Mediator juga tidak dapat dipanggil sebagai saksi di pengadilan dalam kasus yang ia prakarsai penyelesaiannya melalui mediasi. Masing-masing pihak yang bertikai diharapkan saling menghormati kerahasiaan tiap-tiap isu dan kepentingan masing-masing pihak. Jaminan ini harus diberikan masing-masing

[21] John Michael Hoynes, Cretchen L. Hayness dan Larry Sun Fang, *Mediation: Positive Conflict Management,* (New York: SUNY Press, 2004), hal.16.

pihak, sehingga mereka dapat mengungkapkan masalahnya secara langsung dan terbuka. Hal ini penting untuk menemukan kebutuhan dan kepentingan mereka secara nyata.

Prinsip kedua, *volunteer* (sukarela). Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka, bila mereka datang ke tempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.

Prinsip ketiga, pemberdayaan atau *empowerment*. Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan mereka dalam hal ini harus diakui dan dihargai dan oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar. Penyelesaian seng keta harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak, karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya.

Prinsip keempat, netralitas (*neutrality*). Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya menfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi, seorang mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak.

Prinsip kelima, solusi yang unik (*a unique solution*). Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi

mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa mediasi memiliki karakteristik yang merupakan ciri pokok yang membedakan dengan penyelesaian sengketa yang lain. Karakteristik tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Dalam setiap proses mediasi terdapat metode, di mana para pihak dan/atau perwakilannya, yang dibantu pihak ketiga sebagai mediator berusaha melakukan diskusi dan perundingan untuk mendapatkan keputusan yang dapat disetujui oleh para pihak.
2. Secara singkat mediasi dapat dianggap sebagai suatu proses pengambilan keputusan dengan bantuan pihak tertentu (*facilitated decision-making atau facilitated negotiation*).
3. Mediasi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem di mana mediator yang mengatur proses perundingan dan para pihak mengontrol hasil akhir, meskipun ini tampaknya agak terlalu menyederhanakan kegiatan mediasi.

F. Model-Model Mediasi

Lawrence Boulle, seorang profesor dalam ilmu hukum dan Directur Dispute Resolution Centre-Bond University, membagi mediasi dalam sejumlah model yang tujuannya; untuk menemukan peran mediator dalam melihat posisi sengketa dan peran para pihak dalam upaya penyelesaian sengketa. Boulle menyebutkan ada empat model mediasi, yaitu *settlement mediation, facilitative mediation, transformative mediation dan evaluative mediation*.

Settlement mediation dikenal sebagai mediasi kompromi merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Dalam mediasi model ini, tipe mediator yang dikehendaki adalah yang berstatus tinggi, sekalipun tidak terlalu ahli dalam proses dan teknik-teknik mediasi. Adapun peran yang dapat

dimainkan oleh mediator adalah menentukan "bottom-lines" dari disputan dan secara persuasif mendorong kedua belah pihak bertikai untuk sama-sama menurunkan posis mereka ke titik kompromi.

Model *settlement mediation* mengandung sejumlah prinsip antara lain:

1. Mediasi dimaksudkan untuk mendekatkan perbedaan nilai tawar atas suatu kesepakatan.
2. Mediator hanya terfokus pada permasalahan atau posisi yang dinyatakan para pihak.
3. Posisi mediator adalah menentukan posisi "bottom line" para pihak dan melakukan berbagai pendekatan untuk mendorong para pihak mencapai titik kompromi.
4. Biasanya mediator adalah orang yang memiliki status yang tinggi dan model ini tidak menekankan kepada keahlian dalam proses atau teknik mediasi.

Facilitative mediation, yang juga disebut sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (*interest-based*) dan problem solving yang bertujuan untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak dari hak-hak legal mereka secara kaku.[22] Dalam model ini mediator harus ahli dalam proses mediasi dan menguasai teknik-teknik mediasi, meskipun penguasaan materi tentang hal-hal yang dipersengketakan tidak terlalu penting. Dalam hal ini sang mediator harus dapat memimpin proses mediasi dan mengupayakan dialog yang konstruktif di antara para pihak yang bersengketa, serta meningkatkan upaya-upaya negosiasi dan upaya kesepakatan.

Model *facilitative mediation,* mengandung sejumlah prinsip antara lain:

1. Prosesnya lebih terstruktur.

[22] Allan J. Stitt, *Op.cit*., hal. 2.

2. Penekanannya lebih ditujukan kepada kebutuhan dan kepentingan para pihak yang berselisih.
3. Mediator mengarahkan para pihak dari negosiasi posisional ke negosiasi berbasis kepentingan yang mengarahkan hingga penyelesaian yang saling menguntungkan.
4. Mediator mengarahkan para pihak untuk lebih kreatif dalam mencari alternatif penyelesaian.
5. Mediator perlu memahami proses dan teknik mediator tanpa harus ahli dalam bidang yang diperselisihkankan.

Transformative mediation, juga dikenal sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi. Mediasi model ini menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan di antara para pihak yang bersengketa, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan di antara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari pertikaian yang ada.[23] Dalam model ini sang mediator harus dapat menggunakan terapi dan teknik profesional sebelum dan selama proses mediasi serta mengangkat isu relasi/hubungan melalui pemberdayaan dan pengakuan.

Model transformatif atau lebih dikenal dengan *theurapic model* mengandung sejumlah prinsip antara lain:

1. Fokus pada penyelesaian yang lebih komprehensif dan tidak terbatas hanya pada penyelesaian sengketa tetapi juga rekonsiliasi antara para pihak.
2. Proses negosiasi yang mengarah kepada pengambilan keputusan tidak akan dimulai, bila masalah hubung-an emosional para pihak yang berselisih belum diselesaikan.

[23] Robert A. Baruch Bush dan Joseph P. Folger, *The Promise of Mediation: Transformative Approacch to Conflict*, (USA: Willey, 2004), hal. 41.

3. Fungsi mediator adalah untuk mendiagnosis penyebab konflik dan menanganinya berdasarkan aspek psikologis dan emosional, hingga para pihak yang berselisih dapat memperbaiki dan meningkatkan kembali hubungan mereka.
4. Mediator diharapkan lebih memiliki kecakapan dalam "counseling" dan juga proses serta teknik mediasi.
5. Penekanannya lebih ke terapi, baik tahapan pramediasi atau kelanjutannya dalam proses mediasi.

Evaluative mediation, yang juga dikenal sebagai mediasi normatif merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari para pihak yang bersengketa dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan.[24] Peran yang bisa dijalankan oleh mediator dalam hal ini adalah memberikan informasi dan saran serta persuasi kepada para *disputans* dan memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapatkan.[25]

Model evaluasi (*evaluative model*) juga mengandung sejumlah prinsip;

1. Para pihak berharap bahwa mediator akan menggunakan keahlian dan pengalamannya untuk mengarahkan penyelesaian sengketa ke suatu kisaran yang telah diperkirakan terhadap masalah tersebut.
2. Fokusnya lebih tertuju kepada hak (*rights*) melalui standar penyelesaian atas kasus yang serupa.
3. Mediator harus seorang ahli dalam bidang yang diperselisihkan dan dapat juga terkualifikasi secara legal. Mediator tidak harus memiliki keahlian dalam proses dan teknik mediasi.

[24] Allan J. Stitt, *Op. cit*., hal. 2.
[25] David Spencer dan Michael Brogan, *Op. cit*., hal. 101-103.

4. Kecenderungan mediator memberikan jalan keluar dan informasi legal guna mengarahkan para pihak menuju suatu hasil akhir yang pantas dan dapat diterima oleh keduanya.

G. Para Pihak Dalam Mediasi

Dalam proses mediasi kehadiran dan partisipasi para pihak memegang peranan penting dan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi ke depan. Misalnya para pihak adalah sebuah perusahaan swasta atau intansi pemerintah, maka seharusnya yang mewakilinya adalah pegawai senior dengan kewenangan penuh untuk bernegosiasi dan menyelesaikan perselisihan. Dalam kasus di mana tidak mungkin atau tidak praktis bagi otoritas puncak untuk hadir dalam mediasi, misalnya menteri yang memimpin departemen atau chief executive officer (CEO) sebuah perusahaan multinasional, maka wakil mereka harus diberikan kewenangan yang layak untuk membuat sebuah komitmen yang secara bertanggung jawab diharapkan disetujui oleh pembuat keputusan akhir.

Tentang diperlukannya penasihat bagi para pihak, hal itu adalah masalah masing-masing pihak. Setiap pihak bebas membawa siapa pun yang diharapkan dapat men dukung, membantu, menasihati atau berbicara untuk itu. Dalam perselisihan yang masih sederhana, satu atau kedua belah pihak mungkin lebih suka menangani diskusi mereka sendiri dengan pengarahan mediator yang netral dengan atau tanpa kehadiran seorang teman atau pembantu lainnya.

Untuk perselisihan yang kompleks, kedua belah pihak biasanya mengharapkan kehadiran penasihat profesional seperti pengacara, akuntan, atau ahli tertentu, yang dapat membantu pencapaian perselisihan. Penasihat profesional diikutsertakan oleh "kliennya" bertujuan untuk memberikan nasihat dan dukungan kepadanya. Dalam praktik, penasihat profesional kadang-kadang bertindak sebagai juru bicara pada tahap tertentu atau pada aspek tertentu atau bahkan untuk keseluruhan perselisihan itu.

H. Berakhirnya Mediasi

Berakhirnya mediasi akan membawa konsekuensi bagi para pihak sebagai berikut:

1. Masing-masing pihak memiliki kebebasan setiap saat untuk menarik diri dari proses mediasi. Penarikan diri tersebut tidak menghilangkan beberapa konsekuensi yang timbul, misalnya keharusan untuk mengeluarkan biaya atau segala sesuatu yang telah disetujui, selama berjalannya diskusi-diskusi dalam mediasi.
2. Jika mediasi berjalan dengan sukses, para pihak menandatangani suatu dokumen yang menguraikan beberapa persyaratan penyelesaian sengketa. Kesepakatan penyelesaian tidak tertulis (oral statement) sangat tidak disarankan, karena hal itu akan menim-bulkan perselisihan baru. Dalam praktik kadang-kadang sering ditemukan para pihak menolak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian tertulis, setelah mereka merasa puas dan berhasil membangun kembali hubungan baik atau mencapai kesepahaman yang memuaskan atas masalah-masalah yang mereka persengketakan.
3. Kadang-kadang jika mediasi tidak berhasil pada tahap pertama, para pihak mungkin setuju untuk menunda mediasi sementara waktu. Selanjutnya, jika mereka ingin meneruskan atau mengaktifkan kembali mediasi, hal tersebut akan memberikan kesempatan terjadinya diskusi-diskusi baru, yang sebaiknya dilakukan pada titik mana pembicaraan sebelumnya ditunda.

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika mediasi tetap tidak berhasil menyelesaikan sengketa para pi-hak. Jika demikian halnya, para pihak secara otomatis memegang semua hak mereka sebagaimana pada saat mereka masuk ke dalam proses mediasi. Hak-hak para pihak sama sekali tidak berkurang atau berpengaruh sedikit pun selama proses mediasi berjalan. Demikian pula halnya, diskusi yang dilakukan selama berlangsungnya

mediasi tetap bersifat rahasia. Dalam Pasal 13 Ayat (1) dan (2) Perma No. 02 Tahun 2003 disebutkan "Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lainnya. Foto kopi dokumen atau catatan mediator wajib dimusnahkan."

Dalam kaitannya dengan kegagalan mediasi, maka proses penyelesaian sengketa dapat pula dilanjutkan melalui jalur arbitrase atau pengadilan. Pemilihan lembaga arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa memerlukan komitmen kedua belah pihak, di mana masing-masing pihak setuju dan sepakat menyelesaikan sengketa mereka melalui jalur arbitrase. Jika salah satu pihak tidak menghendaki penyelesaian melalui jalur arbitrase, maka dapat ditempuh jalur lain, yaitu pengadilan. Pemiliha pengadilan sebagai tempat penyelesaian sengketa tidak memerlukan kesepakatan bersama para pihak, Alangkal lebih baiknya, jika mereka bersepakat untuk mengakhiri perselisihan melalui jalur pengadilan, karena adanya kesepakatan itu, memberikan sinyal bahwa upaya damai masih memungkinkan dilakukan oleh hakim dalam proses persidangan. Akan tetapi sebaliknya, penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan juga dapat ditempuh oleh salah satu pihak yang bersengketa, dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain atau komitmen bersama para pihak. Para pihak memiliki kebebasan untuk mengajukan perkara yang mereka perselisihkan kepada pengadilan, dan pengadilan akan memproses sengketa mereka sesuai dengan ketentuan hukum acaranya.

Di Indonesia, kegagalan mediasi dan kemungkinan melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase atau pengadilan dapat dilihat dari dua ketentuan hukum yang berbeda. Dalam Pasal 6 Ayat (9) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

disebutkan bahwa, jika upaya mediasi tidak dapat dicapai, para pihak berdasarkan kesepakatan tertulis dapat mengajukan upaya penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau arbitrase *ad hoc*. Sedangkan dalam Pasal 12 Ayat (1) Perma No. 02 Tahun 2003, disebutkan bahwa jika dalam waktu yang ditetapkan dalam mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim.

Mediasi dapat dilakukan melalui jalur pengadilan atau di luar jalur pengadilan. Ketentuan dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 ditujukan untuk penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan, sedangkan Perma No. 02 Tahun 2003 diterbitkan untuk prosedur mediasi di pengadilan. Mediasi di pengadilan merupakan suatu rangkaian dengan pemeriksaan perkara di pengadilan. Bila para pihak gagal menempuh mediasi, maka hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

I. Mediasi untuk Penyelesaian Sengketa Perdata Di Peradilan Umum Dan Peradilan Agama

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang Pro-sedur Mediasi di Pengadilan yang kemudian dinyatakan tidak berlaku dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi telah mewajibkan pihak penggugat dan tergugat dalam perkara perdata untuk terlebih dahulu menempuh proses mediasi sebelum pokok perkara diputus oleh hakim di pengadilan tingkat pertama. Jadi, berbeda dari penggunaan mediasi dalam konteks sengketa-sengketa lingkungan hidup, konsumen lawan produsen, hak-hak asasi manusia, hubungan industrial, perbankan, dan klaim asuransi yang kesemuanya bersifat sukarela (voluntary), penggunaan mediasi untuk penyelesaian sengketa yang telah diajukan ke

pengadilan negeri bersifat wajib (mandarory) atas dasar PERMA No. 1 Tahun 2008.

Kebijakan Mahkamah Agung mewajibkan proses mediasi sebelum perkara diputus setidaknya didasarkan pada dua alasan sebagaimana tercermin dalam konsiderans PERMA No. 1 Tahun 2008. Pertama, Mahkamah Agung telah menghadapi masalah penumpukan perkara yang berkelanjutan. Keadaan ini telah menyedot sumber daya dan menyebabkan cita-cita mewujudkan peradilan yang cepat dan murah tidak dapat diwujudkan. Dengan memberlakukan mediasi diharapkan permasalahan penumpukan perkara dapat dicegah karena dengan tercapainya kesepakatan perdamaian, para pihak tidak akan mengajukan perlawanan hukum hingga ke Mahkamah Agung. Kedua, pengintegrasian mediasi ke dalam proses peradilan dapat memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan adil menurut para pihak sendiri.

Kebijakan Mahkamah Agung memberlakukan mediasi untuk penyelesaian sengketa perdata ke dalam proses per-adilan tingkat pertama juga dipengaruhi oleh perkembangan di negara-negara lain yang memiliki sistem court-connected mediation atau disebut juga court-annexed mediation - seperti Amerika Serikat, Singapura, Jepang, dan Australia. Kebijakan pemberlakukan mediasi ke dalam proses peradilan tingkat pertama dimungkinkan karena hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, yaitu HIR dan Rbg, menyediakan dasar hukum untuk itu. Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg mewajibkan hakim pada hari sidang pertama yang dihadiri para pihak untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Dalam praktik Pasal 130 HIR dan 154 Rbg, para hakim biasanya hanya memerintahkan para pihak untuk berdamai dan menunda sidang selama beberapa hari atau satu minggu guna memberi waktu kepada para pihak untuk menempuh perdamaian. Dalam praktik pelaksanaan Pasal 130 HIR maupun 154 Rbg, hakim bersifat pasif, dalam arti hanya menyuruh atau mendorong para pihak

untuk berdamai, tetapi tidak secara aktif memimpin pertemuan-pertemuan dengan para pihak untuk mengusahakan dan mencari perdamaian. Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008, jiwa Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg lebih dihidupkan dengan cara menyediakan panduan dan tata cara bagi para pihak untuk memilih mediator dan menyelenggarakan proses mediasi untuk menghasilkan perdamaian.

J. Kekuatan Putusan Mediasi dalam Sistem Hukum Indonesia

Mediasi telah muncul sebagai salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang semakin mendapat perhatian dalam sistem hukum Indonesia. Perkembangan ini tidak terlepas dari kebutuhan menghadirkan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, hemat biaya, dan berorientasi pada pencapaian kesepakatan bersama, dibandingkan dengan proses litigasi yang cenderung memakan waktu dan biaya besar. Secara normatif, keberadaan mediasi di Indonesia mulai diatur secara khusus sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang memberikan dasar hukum bagi praktik alternatif penyelesaian sengketa termasuk mediasi. Pengaturan ini kemudian diperkuat dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menjadi landasan prosedural pelaksanaan mediasi dalam perkara perdata yang tengah berjalan di pengadilan.

Sistem hukum Indonesia mengatur kekuatan hukum putusan arbitrase lebih jelas dan kuat dibandingkan kekuatan hukum kesepakatan mediasi. Putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, yaitu memiliki kekuatan eksekutorial. Bahkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 diatur secara tegas bahwa format putusan arbitrase harus memuat kepala putusan yang berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Jadi, kepala putusan arbitrase sama dengan kepala putusan pengadilan. Dengan memiliki kekuatan eksekutorial

berarti salah satu pihak dapat meminta bantuan aparat pengadilan untuk menggunakan upaya paksa dalam melaksanakan bunyi putusan arbiter jika pihak lainnya tidak berkenan melaksanakan bunyi putusan arbiter secara sukarela. Bahwa putusan arbiter memiliki kekuatan eksekutorial merupakan ketentuan hukum yang lazim ditemukan dalam berbagai sistem hukum di dunia. Di Indonesia ketentuan itu dapat ditemukan dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa "putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak."

Kekuatan hukum kesepakatan mediasi, apabila dibandingkan dengan putusan arbitrase yang memiliki kekuatan hukum eksekutorial, menjadi pertanyaan yang penting dalam konteks penyelesaian sengketa. Kesepakatan mediasi, yang dicapai oleh para pihak dengan bantuan mediator untuk menyelesaikan atau mengakhiri sengketa, tidak secara eksplisit diatur dalam beberapa undang-undang yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Tidak ditemukan ketentuan dalam peraturan-peraturan tersebut yang memberikan kekuatan hukum eksekutorial terhadap kesepakatan mediasi. Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 hanya menyebutkan :

"Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui mediasi bersifat final dan mengikat."[26]

Ketentuan Pasal 39 ini tidak secara tegas menyebutkan bahwa Putusan Komisi Informasi memiliki titel eksekutorial. Interpretasi atau pemahaman para ahli hukum atas ketentuan Pasal 19 tersebut dapat berbeda-beda.

Bahwa perangkat undang-undang tersebut tidak menyebutkan kesepakatan mediasi memiliki kekuatan hukum eksekutorial adalah sejalan

[26] Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik (LN Tahun 2008 No 61), Pasal 39.

dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam sistem hukum di negara lain sebagaimana sering dibahas dalam kepustakaan Kepustakaan asing dalam Bahasa Inggris menyebutkan bahwa kesepakatan mediasi berstatus seperti sebuah kommrak atau perjanjian para pihak.[27]Demikian pula dalam sistem hukum Indonesia kesepakatan mediasi di luar pengadilan merupakan sebuah perjanjian yang hanya mengikat para pihak dan pengingkaran syarat-syarat yang telah disepakati merupakan pelanggaran terhadap perjanjian.

Fakta bahwa kesepakatan mediasi di luar pengadilan hanya berstatus sebagai kontrak atau perjanjian, maka selalu timbul kemungkinan bahwa salah satu pihak melakukan ingkar janji (wanprestasi) Jika hal ini terjadi, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak lainnya adalah dengan cara mengajukan gugatan atas dasar cedera janji atau wan prestasi (*breach of a contrac*t) Upaya hukum seperti ini membuat proses mediasi mungkin oleh sebagian orang dipandang sebagai sebuah kesia-siaan karena proses mediasi dapat disalahgunakan oleh pihak pihak yang tidak beriktikad baik ketika menempuh proses mediasi. Keadaan hukum seperti ini juga membuat sebagian orang melihat proses mediasi tidak menarik untuk digunakan karena hanya membuang-buang waktu. Lebih-lebih dalam masyarakat yang anggota anggotanya sudah saling tidak memercayai, maka kontrak atau perjanjian tidak lagi memiliki nilai-nilai hukum dan moral yang tinggi sehingga mereka cenderung melupakan adagium yang berlaku universal: *pacta sunt servanda*, yang berarti perjanjian harus ditaati. Orang dengan mudah ingkar janji atas apa yang telah disepakatinya.

[27] Lihat Jacqueline M. Nolan-Haley, 1992, *Alternative Dispute Resolution*, West Publishing Co, St Paul, Minn, hlm. 102 mengatakan*:" Generally, under the current practice, the mediation agreement is considered to be a contract and is enforced under the general principles of contract law."*

Dalam konteks tersebut, putusan mediasi sering kali disebut sebagai akta perdamaian, yaitu dokumen formal yang memuat kesepakatan para pihak yang telah difasilitasi oleh mediator.[28] Akta perdamaian ini merupakan hasil dari proses negosiasi yang bersifat sukarela dan didasarkan pada asas kebebasan para pihak untuk menentukan isi kesepakatan.[29] Oleh karena itu, putusan mediasi bukanlah putusan yang dikeluarkan oleh hakim berdasarkan wewenangnya untuk memutuskan sengketa secara yudisial, melainkan merupakan bentuk perjanjian yang lahir dari itikad baik dan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, mediator berperan sebagai fasilitator yang membantu pihak-pihak mencapai titik temu, bukan sebagai penentu keputusan.

Secara hukum, akta perdamaian yang merupakan hasil mediasi ini memiliki kedudukan penting. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, akta perdamaian tersebut dapat dijadikan dasar pelaksanaan hukum yang mengikat para pihak yang membuatnya, sehingga memiliki kekuatan eksekutorial apabila disahkan oleh pengadilan.[30] Hal ini berarti bahwa putusan mediasi tidak hanya berhenti pada tingkat kesepakatan informal, tetapi dapat diangkat ke ranah hukum formal melalui pengesahan pengadilan, sehingga memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, putusan mediasi berfungsi sebagai instrumen hukum yang efektif untuk memastikan pelaksanaan kesepakatan perdamaian tersebut tanpa harus kembali melalui proses litigasi.

Secara umum, putusan mediasi dianggap memiliki kekuatan hukum mengikat para pihak yang terlibat dalam mediasi, karena dibangun atas dasar persetujuan bersama. Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg mengatur bahwa akta perdamaian yang dibuat di depan pejabat yang berwenang, seperti hakim,

[28] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 256.
[29] Siti Nawawi, "Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa: Studi tentang Finalitas Putusan Mediasi," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45 No. 2, 2015, hlm. 210-212.
[30] Dewi Kartika, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 142-145.

memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Status hukum putusan mediasi sebagai akta perdamaian yang mengikat memberikan kemudahan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa karena mengurangi beban pengadilan dan menghindari proses litigasi yang panjang dan mahal. Namun, keterbatasan finalitas ini juga menimbulkan risiko ketidakpastian hukum jika salah satu pihak mengingkari kesepakatan dan mengajukan gugatan baru.

Selain itu, putusan mediasi yang tercatat dalam putusan pengadilan (apabila mediasi dilakukan dalam proses perkara) dapat memberikan kekuatan eksekutorial yang lebih kuat. Sebaliknya, mediasi yang dilakukan di luar pengadilan atau lembaga mediasi mandiri membutuhkan prosedur tambahan untuk memperoleh kekuatan eksekutorial dari pengadilan.

Namun, meskipun demikian, perlu dipahami bahwa putusan mediasi sebagai akta perdamaian memiliki batasan dalam hal pengaruh dan kekuatan hukumnya. Putusan tersebut hanya mengikat para pihak yang secara langsung terlibat dalam mediasi dan menyepakati isi putusan tersebut.[31] Tidak ada kekuatan mengikat yang berlaku terhadap pihak ketiga yang tidak ikut dalam proses mediasi, sehingga putusan mediasi berbeda dengan putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat secara universal dalam perkara yang diputusnya.[32] Oleh karena itu, pemahaman yang tepat tentang status hukum putusan mediasi ini sangat penting agar para pihak dapat memanfaatkan mediasi secara optimal dalam menyelesaikan sengketa secara damai, efisien, dan adil.

[31] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 180-185.

[32] Eddy O.S. Hiariej, *Mediasi: Prinsip, Prosedur, dan Praktik di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, hlm. 67-70.

BAB III

REGULASI MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN BELUM BERBASIS KEADILAN

A. Sejarah Mediasi Peradilan di Indonesia

Munculnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan yang kemudian digantikan dengan Perma No. 1 Tahun 2008 dan paling akhir diganti dengan Perma No. 1 Tahun 2016 mencerminkan adanya perubahan besar dalam dunia hukum dan peradilan di Indonesia.1 Perubahan ini tidak hanya terkait dengan urusan teknis penyelesaian sengketa tetapi juga menyangkut filosofi dasar tentang keadilan. Maka tidak berlebihan kalau Kusano menyebut perubahan ini sebagai sebuah reformasi hukum.

Setiap peraturan juga memiliki semangat atau spirit yang menjadi ruh atau jiwa yang memberinya daya hidup. Demikian pula halnya dengan Perma No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi dipengadilan yang kemudian digantikan dengan Perma No.1Tahun 2008 yang selanjutnya digantikan dengan Pedrma No.1 Tahun 2016 tentu juga memiliki jiwa di baliknya. Ruh atau spirit dari sebuah peraturan akan menjadi sumber inspirasi dan pemandu arah kemana tujuan dari peraturan itu akan bermuara. Ketidaktahuan dan

[1]Prof Yoshiro Kusano adalah salah seorang pengiat mediasi diIndonesia .Pemerintah Jepang mengangkatnya sebagai seorng ahli Japan International Cooperation Agency (JICA) di Indonesia yang bertugas membantu perubahan Mahkamah Agung Indonesia dalam hal regulasi dan pelatihan teknis bagi hakim Indonesia dalam ―Proyek untuk memperkuat sistemr ekonsiliasi dan mediasi di Indonesia― dari 2007 sampai 2009. (http://pa-bantul.net/ index.php?option=com_content&view=article&id=311:wawancara-dengan-prof-yoshi ro&catid=1:berita&Itemid=50 diunduh tanggal 11 Januari 2025).

pengabaian terhadap jiwa dari Perma ini akan menjadikan eksistensi peraturan ini tersisih dari pentas hukum sehingga keberadaannya menjadi ―dilupakan‖ atau menjadi seperti ketiadaannya.

Selain itu, sebuah peraturan secara historis merupakan satu mata rantai dari kesatuan untaian dalam kontinuitas perjalanan sebuah masyarakat dan bangsa yang sangat penting untuk diketahui dan difahami untuk mengingatkan masyarakat tersebut akan cita-cita dan visi yang hendak diwujudkannya melalui hukum. Kebutaan terhadap sejarah hukum akan menjadikan masyarakat tersebut kehilangan jati dirinya sehingga mudah diombang-ambingkan oleh arus perubahan global dalam bidang hukum. Maka tidak jarang terjadi fenomena munculnya hukum yang terasing dari masyarakatnya karena hukum tersebut justru membelenggu masyarakatnya sendiri dan tidak mampu menghadirkan keadilan yang diimpikan mereka. Padahal hukum itu dibuat masyarakat untuk memanusiakan manusia dan bukan sebaliknya untuk mendehumanisasi manusia.

Lebih jauh lagi, sejarah munculnya suatu peraturan dan perubahan hukum juga tidak bisa dilepaskan dari para tokoh hukum dengan kontribusi pemikiran dan perjuangan mereka. Andil mereka layak mendapatkan apresiasi dari masyarakat, terutama kalangan masyarakat hukum. Pemikiran dan karya para tokoh di balik lahirnya sebuah peraturan juga merupakan sumber inspirasi penting bagi para akademisi atau para ahli hukum serta praktisi hukum untuk senantiasa melahirkan pemikiran dan karya yang lebih baik lagi guna menata jagad hukum dan keadilan.

Mediasi judisial dalam sistem hukum di Indonesia muncul tidak secara tiba-tiba, tetapi secara berangsur-angsur melalui proses dan tahapan. Secara kronologis historis, perkembangannya dapat dikelompokkan dalam 3 tahap, yaitu:

1. Tahap awal (tradisional) : 1945-1996

   Tahap ini dimulai sejak terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjadi konstitusinya. Dalam pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 disebutkan bahwa *"Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini"*.[2] Oleh karena itu HIR dan Rbg yang merupakan kitab hukum perdata pada masa Hindia Belanda masih tetap berlaku ketika Indonesia merdeka. Pasal 30 HIR[3] menyebutkan:

   a. Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah Pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.
   b. Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai,maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah Pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuatitu, surat mana akan berkekuatan hukum dijalankan sebagai putusan yang biasa.
   c. Keputusan yang sedemikian tidak diizinkan dibanding.

[2] Undang-Undang Dasar 1945
[3] Het Herziene Indonesia chReglement–HIR (Reglement Indonesia Yang Diperbarui).

d. Jika pada waktu mencoba akan mendamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa, maka peraturan pasal yang berikut dituruti untuk itu.

Sedangkan pasal 154 Rbg[4] menyebutkan:

a. Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya.
b. Bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa.
c. Terhadap suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan banding.
d. Bila dalam usaha untuk mendamaikan para pihak diperlukan campur tangan seorang juru bahasa, maka digunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal berikut. (Rv. 31; IR. 130.)

Berdasarkan kedua pasal tersebut, dapat dipahami bahwa sesungguhnya esensi mediasi, yakni perdamaian,telah terwadahi sejak masa itu dalam tata hukum Indonesia. Penamaan lembaga ―perdamaian‖ untuk mewakili tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan ini, meskipun model, proses, mekanisme dan metode untuk mencapai perdamaian itu tidak diatur oleh HIR maupun Rbg tersebut cukup jelas mencerminkan adanya substansi mediasi. Oleh karena itu, fase ini dapat dianggap sebagai fase awal dari perkembagangan

[4]Reglementtot Regeling vanhet Rechtwe zenindege westen Buiten Javaen Madura–Rbg. (Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawadan Madura).

mediasi judisial di Indonesia.

Secara resmi, hakim wajib mengusahakan perdamaian, tetapi dalam prakteknya yang terjadi hanya ―ritual di awal persidangan perdata‖. Prosesnya biasanya hakim menghimbau secara lisan atau menawarkan saja para pihak untuk berdamai, selebihnya, terserah kepada para pihak. Jika mereka mau , mereka akan melakukannya (mungkin melalui musyawarah, rembug, ishlah, tahkim) di luar proses beracara di pengadilan.

Pengaturan awal mediasi dalam sistem hukum di Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Takdir Rahmadi dapat dilacak pada Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Pasal 3 ayat 1 dan 2 dari Undang-Undang ini menyatakan:

"Jika dalam perundingan oleh pihak-pihak yang berselisih sendiri tidak dapat diperoleh penyelesaian, serta mereka tidak bermaksud untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan mereka untuk diselesaikan dengan arbitrase oleh juru/dewan pemisah, seperti dimaksudkan pasal 19 dan seterusnya, maka hal demikian oleh pihak-pihak tersebut atau oleh salah satu dari mereka, diberitahukan dengan surat kepada pegawai.". "Pemberitahuan dimaksud pada ayat diatas berarti permintaan kepada pegawai tersebut untuk memberikan perantaraan guna mencari penyelesaian dalam perselisihan tersebut, perantaraan mana harus diberikan."

Istilah yang digunakan dalam undang-undang ini adalah ―perantaraan ‖bukan ―mediasi‖. Meskipun demikian istilah ―perantaraan‖ ini sesungguhnya secara bahasa merupakan terjemahan dari noun (kata benda) dalam Bahasa Inggris ―mediation‖. Apalagi secara substantif, ―perantaraan‖ ini meniscayakan hadirnya ―pegawai‖ sebagai pihak ketiga yang mengantarai kedua pihak (wakil pengusaha dan wakil buruh/pekerja) dengan tujuan mencari penyelesaian sengketa para pihak tersebut. Pegawai dalam hal ini berfungsi sebagaimana mediator.

Namun demikian, tetap saja bahwa detail teknis dan ketentuan- ketentuan rinci mengenai perantaraan belum diatur sebagaimana praktek mediasi peradilan dikemudian hari. Selain itu, prosesnya juga tidak diintegrasikan dalam proses berperkara dipengadilan, tetapi sepenuhnya ber ada di luar proses berperkara di pengadilan. Maka, masa ini dianggap dan dikategorikan sebagai tahap pra-mediasi judisial.

Selain keberadaan Undand-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan tersebut, terdapat pula pada tahap ini Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975 tentang BP4. Pasal 28 ayat (3) peraturan ini menyebutkan:

"Pengadilan dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian (BP4) agar menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tangga".

Berdasarkan pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mendamaikan sengketa atau perselisihan perkawinan antara suami istri pengadilan melibatkan pihak ketiga netral (yakni BP4) yang berfungsi seperti ―mediator‖. Walaupun peraturan ini tidak menggunakan istilah mediasi, tetapi seperti keberadaan pihak BP4 dengan fungsi mendamaikan lebih mendekati pada mediasi. Dalam praktek untuk mendamaikan itu, BP4 banyak menggunakan cara ―mediasi tradisional‟ seperti musyawarah, tahkim, sulh, ataupun cara-cara tradisional berdasarkan adat setempat.

Keberadaan BP4 yang dibentuk dengan Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 dan juga lembaga ―perantaraan‖ dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1975 ini menjadi semacam tonggak awal atau ―pioneer‖ dalam perkembangan mediasi.

2. Tahap peralihan (dari tradisional ke modern):1982-2002.

Tahap ini merupakan penghubung antara tahap atau periode pra-mediasi judisial dengan tahap atau periode mediasi judisial modern. Mediasi sudah mulai lebih memperoleh tempat dalam sistem hukum Indonesia, walaupun tidak disebut namanya secara langsung sebagai mediasi, tetapi dengan sebutan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga netral yang tentu saja mencakup beberapa cara seperti arbitrase, konsiliasi, dan tentu saja juga mediasi, dan bahkan cara-cara yang tradisional seperti musyawarah, dan lain-lain. Meskipun demikian, dari segi bidang dan jenis sengketa yang diselesaikannyapun masih sangat terbatas pada beberapa sengketa tertentu saja dengan berlandaskan pada aturan-aturan hukum yang disahkan dan diberlakukan pada rentang tahun antara 1982-2002. Aturan-aturan hukum tersebut yaitu

: Undang-undang No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang ini meskipun tidak menggunakan istilah mediasi untuk menyelesaikan sengketa dalam pengelolaan lingkungan hidup, tetapi ia menggunakan istilah ―perantaraan‖ untuk menyelesaikan sengketa dalam pengelolaan lingkungan hidup. Secara substantif, istilah perantaraan sesungguhnya secra implisit memiliki artiyang mirip dengan mediasi. Media berarti alat penyampai, mediator berati orang yang mengantarai, dan mediation berati perantaraan.

Dalam perkembangannya, undang-undang ini kemudian digantikan oleh Undang-undang No 2l Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup yang tidak menggunakan istilah ―perantaraan‖ lagi dan belum menggunakan

istilah mediasi untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Namun demikian, secara eksplisit undang-undang ini telah mewadahi penyelesaian sengketa (lingkungan hidup) melalui jalur dan mekanisme di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak dalam rangka mencapai kesepakatan. Pasal 30 undang-undang ini menyebutkan:

"(1)Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. (2)Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
(3) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa."

Selanjutnya, pasal 31 menyebutkan:

"Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulang- nya dampak negatif terhadap lingkungan hidup."

Dengan mendasarkan pada pasal 30 tersebut, dapat dimaknai bahwa mediasi juga termasuk sebagai salah satu dari mekanisme dan cara penyelesaian di luar pengadilan disamping cara-cara lainnya seperti arbitrase dan lain-lain. Apalagi dalam pasal lainnya, yakni pasal 32 disebutkan: ―Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.‖

Penyebutan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan pihak ketigayang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan menyiratkan secara kuat bahwa yang dimaksud antara lain adalah mediasi.

a. Undang-undang No l8 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Senada dengan undang-undang tentang lingkungan hidup yang disebutkan sebelumnya, UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ini juga mengenal penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan prinsip kesukarelaan para pihak guna mencapai kesepakatan. Dalam pasal 30 ayat 1 disebutkan: ―Penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.‖ Selanjutnya pasal 37 ayat 2 menyebutkan: ―Penyelesaian sengketa jasa konstruksi sebagai mana dimaksud pada ayat(1) dapat menggunakan jasa pihak ketiga, yang disepakati oleh para pihak.‖

Undang-undang ini bahkan sudah menggunakan istilah mediasi secara eksplisit, yaitu dalam pasal 33 ayat 2 (butir e) dimana secara lengkap dinyatakan bahwa diantara tugas lembaga independen dan mandiri[5] yang melaksanakan pengembangan jasa konstruksi adalah ―mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi,dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi.‖

[5] Sesuai dengan Pasal 33 ayat 1 UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, lembaga ini beranggotakan wakil-wakil dari :asosiasi perusahaan jasa konstruksi, asosiasi profesi jasa tentang Jasa Konstruksi pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi, dan instansi Pemerintah yang terkait.

Meskipun demikian, mediasi dalam penyelesaian sengketa bidang ini tetap berada di luar pengadilan dan tidak berhubungan serta tidak pula diintegrasikan ke dalam proses berperkara di pengadilan sehingga tidak bisa disebut sebagai mediasi judisial.

b. Undang-undang No 8 Tahun I999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang ini mengatur juga tentang penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan (non litigatif), tetapi bentuknya secara spesifik tidak disebutkan. Demikian pula kata mediasi tidak ditemukan di dalamnya Pasal 47 menyebutkan:

"Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen."

c. Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Di dalam undang-undang ini mediasi telah digunakan secara eksplisit Pasal 76 ayat 1 menyebutkan: ―Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.‖

Pasal 89 ayat 4, butir a dan b menyebutkan bahwa untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan: (a) Perdamaian kedua belah pihak; dan (b) Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

Meskipun demikian, prosedurnya tidak diatur. Dan pada intinya, mediasi dalam sengketa atau perkara HAM dilakukan di luar pengadilan, sehingga tidak bisa disebut sebagai mediasi judisial.

1) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Melalui undang-undang ini, istilah mediasi muncul pertama kali dalam sistem hukum di Indonesia. Mediasi dimasukkan sebagai salah satu jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)6 bersama dan sejajar dengan konsultasi, negosiasi, dan konsiliasi atau penilaian ahli.

Walaupun undang-undang ini adalah tentang Arbitrasedan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), tetapi isinya hampir seluruhnya mengatur secara tuntas mengenai arbitrase. Sedangkan APS-nya sendiri hanya diatur dalam dua pasal saja, yakni pada pasal 1 butir 10 dan pasal 6 saja. Sedangkan istilah mediasi sebagai salah satu jenisdari APS hanya muncul satu kali saja, yakni dalam pasal 1 butir 10 yang berbunyi: ―Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.‖

[6]Istilah ini merupakan terjemahan dari istilah Alternative Dispute Resolution (ADR) yang lazim dipakai di Amerika. Meskipun demikian jenis metode penyelesaian sengketa yang tercakup didalamnya tidak persis sama dengan yang dicakup dan digunakan oleh ADR mendekati maknanya.

Semua jenis APS tersebut, termasuk mediasi, menurut undang-undang ini merupakan cara atau bentuk penyelesaian di luar pengadilan. Jadi mediasi meskipun sudah disebut eksplisit dalam undang-undang ini, ia tidak merupakan perintah dari pengadilan dan bahkan tidak berhubungan dengan pengadilan. Dengan demikian, periode lahirnya undang-undang ini dapat dimasukkan dalam periode atau tahapan transisi sebelum akhirnya masuk pada periode mediasi judisial.

2) Undang-undang yang terkait dengan HAKI.

Pasca ditetapkannya Undang-Undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, maka muncullah sejumlah undang-undang yang terkait dengan HAKI yang semuanya memasukkan APS sebagai penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan.7 UU No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (pasal 12), UU No.3l Tahun 2000 tentang Desain Industri (pasal 47), Undang-Undang No.14 tahun 2001 tentang Paten (pasal 124), Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek (84), dan Undang- Undang No.32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Terpadu (pasal 39), semuanya mengadopsi APS sebagai cara untuk menyelesaikan sengketanya, di samping penyelesaian lewat jalur litigasi.

[7] Jika memilih jalur litigasi, maka dapat ditempuh melalui gugatan ke Pengadilan Niaga.

Hal ini menunjukkan adanya perkembangan yang luar biasa terhadap penggunaan APS dimana mediasi juga tercakup di dalamnya, walaupun tidak disebut secara eksplisit. Lagi-lagi, pengaturan mengenai teknis dan prosedur mengenai pelaksanaan APS juga belum atau tidak tersedia dalam peraturan tersendiri, karena memang berada dalam wilayah di luar lembaga pengadilan. Maka, mediasi sebagai bagian dari APS juga tidak terkait dengan prosedur beracara di pengadilan, sehingga tidak bisa disebut sebaga mediasi judisial.

3) SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian (Dading) dalam pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg.

Surat edaran ini merupakan dasar hukum atau aturan yang dapat menjadi sarana peralihan untuk mengantarkan pada terwujudnya mediasi judisial sebelum adanya aturan yang benar-benar mengatur mengenai mediasi judisial itu. Sebagaimana disebutkan pada bagian awalnya, surat edaran ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut atas hasil Rakernas Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada tanggal 24-27 September 2001 di Yogyakarta dimana salah satu isi pokoknya adalah pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menerapkan upaya perdamaian (Lembaga Dading) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg dan pasal-pasal lainnya dalam Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Sedangkan hasil Rakernas itu sendiri merupakan penjabaran Rekomendasi Sidang Tahunan MPR Tahun

2000 agar Mahkamah Agung mengatasi tunggakan perkara.[8]

Dari pembahasan mengenai periode transisi atau peralihan diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum, tahap atau periode transisi ditandai dengan digunakannya istilah mediasi secara eksplisit untuk pertama kali dalam sistem hukum di Indonesia (yakni pada Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

Selain itu juga banyak undang-undang lainnya secara parsial menyiratkan diakuinya penggunaan mediasi meskipun dengan berbagai macam istilah seperti perantaraan atau bahkan tanpa penyebutan istilah khusus tetapi mengimplisitkan makna mediasi didalamnya sebagaimana telah diterangkan pada pembahasan di atas. Karenanya, ―mediasi‖ juga tidak atau belum terintegrasi dalam proses beracara di pengadilan.

Selain itu, mediasi pada periode ini bersifat sukarela (*voluntary*) tanpa ada paksaan dari pihak manapun termasuk pengadilan. Artinya, apakah para pihak mau menggunakan mediasi atau memilih menggunakan cara lainnya, sepenuhnya tergantung pada para pihak sendiri. Tidak ada satu ketentuanpun yang ada pada periode peralihan ini yang meaksa para pihak untuk menempuh mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa yang

[8]Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.

mereka hadapi.

Ciri lainnya dari tahap peralihan adalah tipe mediasi yang digunakan masih banyak yang tradisional, walaupun sudah mulai ada yang menggunakan mediasi modern. Hal ini tampak pada belum diaturnya teknis dan prosedur mediasi bahkan pada Undang- Undang No.30 tahun 1999 yang sudah menggunakan istilah mediasi secara eksplisit.

3. Tahap Mediasi judisial (modern): 2003 - sekarang.

Tahap ini dapat dibagi dalam tiga tahap: tahap awal (modern), tahap perbaikan (modern), dan tahap penyempurnaan kembali (modern).

a. Mediasi judisial tahap awal : 2003 menjelang akhir 2008.

Dengan ditetapkannya Perma No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur mediasi di pengadilan, maka mediasi menjadi bagian dari proses berperkara di pengadilan perdata. artinya, mediasi juga terintegrasi dalam proses berperkara di pengadilan. Dengan demikian ada kemajuan dalam perkembangan mediasi dibandingkan dengan pada tahap atau periode sebelumnya (yakni tahap peralihan).[9]

Mediasi tidak lagi merupakan pilihan sukarela (voluntary), tetapi kewajiban (involuntary) untuk semua perkara perdata yang diajukan pada pengadilan tingkat pertama. Hal ini didasarkan pada Pasal 2 ayat 1 Perma No.2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

[9]Dengan berlakunya Perma No.2 Tahun 2003 maka Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Lembaga Perdamaian (dading) dinyatakan tidak berlaku. (Pasal 17 Perma No.2 Tahun 2003).

Mediasi yang digunakanpun sudah bersifat modern. Kemodernan mediasi itu terletak pada beberapa hal, antara lain mediatornya (yang bukan hakim) haruslah memiliki sertifikat sebagai mediator. Hal ini menandakan bahwa mediasi adalah lapangan profesi yang membutuhkan profesionalitas, suatu hal yang mencadi ciri dari kemodernan sebagaimana profesi lainnya di zaman modern ini. Karena ciri keprofesionalan ini pula, maka pemanfaatan terhadap layanannya (untuk mediator bukan hakim) dikenakan biaya sebagaimana diterangkan dalam pasal 15 ayat 5 Perma No. 2 Tahun 2003. Selain itu, mediasi ini juga diatur sedimikian rupa dari segi prosedur dan tahapanya.

b. Mediasi judisial tahap perbaikan : Akhir 2008- 2014.

Setelah Perma No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diimplementasikan selama kira-kira lima tahun, maka diadakanlah review dan evaluasi dalam rangka perbaikan terhadapnya. Perbaikan ini berhasil dilakukan dengan ditetapkannya Perma No.1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Proses perbaikan terhadap Perma No. 2 Tahun 2003 ini didasarkan pada laporan hasil penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan tahun 2007 yang kemudian digunakan sebagai masukan untuk penyusunan draft Perma No.1 Tahun 2008 yang disusun dalam kerangka kerjasama Mahkamah Agung, IICT, dan JICA.[10]

[10]Tim Peneliti, Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kum di lMahkamah Agung RI', Naskah Akademis: Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, 2007. Hal.iii

Menurut hasil penelitian tersebut, ada sejumlah kendala yang mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi sebagaimana diatur oleh Perma No.2 Tahun 2003 ini sehingga keberhasilannya hanya mencapai kurang dari 5%, sebuah angka yang masih jauh dari yang diharapkan.[11]

Kendala-kendala tersebut meliputi berbagai faktor yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor norma-norma dalam Perma No.2 Tahun 2003 serta faktor-faktor non hukum atau non yuridis. Faktor jenis pertama meliputi: kewajiban sertifikasi mediator (Pasal 6 Perma No. 2 Tahun 2003), ketiadaan mekanisme yang dapat memaksa salah satu pihak atau para pihak yang tidak menghadiri pertemuan mediasi, dan masa proses mediasi yang hanya 22 hari yang itu dipandang tidak cukup.

Sedangkan faktor yang kedua (non hukum) yaitu: dukungan para hakim yang masih kurang, dukungan advokat terhadap proses mediasi wajib yang masih kurang bahkan terdapat ―penolakan‖ oleh mereka terhadap pengaturan tentang mediasi ini yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, belum tersedianya ruang mediasi yang representatif dan masih kurangnya tingkat keberhasilan mediasi.[12]

[11]Berdasarkan data yang diolah badilag .net dari Laporan Tahunan Badilag 2011, tan kemarin perkara yang masuk ke PA /MS berjumlah 363.041. Sebanyak 68.538 perkara dimediasi. Dari jumlah itu, mediasi yang berhasil berjumlah 2.924. Dengan demikian, prosentase keberhasilan mediasi selama 2011 adalah 4,26 persen. (Badilag.net).

[12] Tim Peneliti, Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kum di lMahkamah Agung RI‘, Naskah Akademis: Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, 2007. .hal.134-140

Oleh karena itu, ada beberapa perubahan dan penambahan hal- hal baru dalam Perma ini, yaitu:

1) Pembatasan bahwa mediasi wajib dilakukan pada sengketa perdata yang diajukan pada pengadilan tingkat pertama pada Perma lama (Pasal 2 ayat 1) diperluas menjadi wajib dilakukan pada tingkat pertama, dan dapat dilakukan pada tingkat banding, kasasi, maupun peninjauan kembali sepanjang perkaranya belum diputus (Pasal 21).
2) Jika dalam Perma lama hakim yang memeriksa perkara baik sebagai ketua majelis atau anggota majelis dilarang bertindak sebagai mediator bagi perkara yang dipriksanya (Pasal 4 ayat 4), maka Hakim majelis pemeriksa perkara dapat menjadi mediator (Pasal 8 ayat 1 huruf d).
3) Dalam Perma lama, dalam Pasal 4 ayat 1 diterangkan bahwa mediator dapat dari dalam maupun luar pengadilan (tanpa dijelaskan dan dirinci), maka dalam Perma baru, yakni dalam Pasal 8 ayat 1 disebutkan secara rinci siapa yang berhak menjadi mediator. Bahkan disebutkan pula latar belakang pendidikan atau pengalaman mediator. Adapun siapa yang dapat menjadi mediator menurut Perma baru yaitu: (a) hakim bukan pemeriksa perkara; (b) advokat atau akademisi hukum; (c) profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa; (d) hakim majelis pemeriksa perkara, atau gabungan antara mediator dalam butir a dan b, atau b dan d, atau c dan d.

4) Perma lama mengatur bahwa para pihak dan / atau kuasa hukumnya diberi waktu untuk berunding menentukan mediator paling lama 1 hari kerja (Pasal 4 ayat 1), sedangkan Perma baru memberi waktu sampai 2 hari kerja (Pasal 11 ayat 1). Dalam Perma lama, ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak diatur. Sedangkan dalam Permabaru diatur bahwa ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi (Pasal 7).
5) Dalam Perma lama Pasal 5, jangka waktu proses mediasi paling lama 30 hari (untuk mediator di luar daftar mediator pengadilan) dan 22 hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukkan mediator (untuk mediator yang menggunakan daftar mediator dipengadilan) sesuai dengan Pasal 8 ayat 5. Sedangkan dalam Perma baru, jangka waktunya paling lama 40 hari kerja sejak mediator dipilih atau ditunjuk serta dapat diperpanjang palinglama 14 hari kerja sejak berakhir masa 40 hari (Pasal 13 ayat 3 dan 4).
6) Dalam Perma baru (Pasal 13 ayat 6) diterangkan bahwa dimungkinkan bagi para pihak untuk melakukan mediasi secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi. Hal ini tidak diatur dalam Perma lama.
7) Dalam Perma lama, tidak diatur mengenai kewenangan mediator untuk menyatakan mediasi gagal. Sementara, dalam Perma baru diatur mengenai kewenangan mediator menyatakan mediasi telah gagal, yaitu jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa

hukumnya telahdua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

(Pasal 14 ayat 1).

8) Dalam Perma baru diatur keterlibatan ahli dalam proses mediasi untuk memberikan penjelasan dan pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat diantara para pihak dengan persetujuan para pihak atas ketentuan kekuatan mengikat atau tidak mengikatnya penjelasan dan penilaian ahli tersebut dan dengan biaya yang ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. (Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3). Sementara dalam Perma lama tidak diatur mengenai hal tersebut.
9) Menurut Perma lama, kesepakatan para pihak dikukuhkan oleh hakim melalui akta perdamaian (Pasal 1 1ayat 5), sedangkan menurut Perma baru, ditambahkan satu pilihan lagi yaitu dengan mencabut gugatan dan atau menyertakan klausula yang menyatakan perkara telah selesai dalam akta perdamaian.(Pasal 17 ayat 6).
10) Perma lama mengatur apa saja yang harus dimusnahkan setelah mediasi selesai misalnya fotokopi dokumen dan notulen atau catatan mediator (Pasal 13 ayat 2), sementara Perma baru mengatur bahwa apabila tidak terjadi kesepakatan hanya diatur mengenai catatan mediator yang wajib dihapuskan. (Pasal 19 ayat 2).

11) Dalam Perma baru diatur bahwa mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi (Pasal 19 ayat (4)). Pada UU ini lebih menegaskan keterpisahan proses mediasi dari litigasi.

Tabel 2.1 Perubahan isi PERMA No.1 Tahun 2008 ke PERMA No.1 Tahun 2016

No.	PERMA No.1 Tahun 2016	PERMA No. 1 Tahun 2008
1	Hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan mediasi kepada para pihak sehingga mereka tidak melakukan mediasi berarti melanggar ketentuan ini dan berakibat: jika diajukan upaya hukum, maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan mediasi. (Pasal	Tidak menempuh proses mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. (Pasal 2: ayat 2 dan 3)

2	Lingkup perkara yang dimediasi: semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama. Pengecualiannya: 1. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi: 1) sengketayang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga; 2) sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial; 3) keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha; 4) keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; 5) permohonan pembatalan putusan arbitrase; 6) keberatan atas putusan Komisi Informasi ;7) penyelesaian perselisihan partai politik; 8) sengketa yang diselesaikan	Lingkup perkara yang dimediasi: Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama. Pengecualiannya perkara yang diselesaikan melalui pengadilan niaga, Pengadilan hubungan industrial, keberatanatas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). (Pasal4)

	melalui tata cara gugatan sederhana; dan 9) sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut. 3. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi). 4. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan. 5. Sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat	

	tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator bersertifikat. (Pasal 4, ayat 1 dan 2)	
3	Pertemuan mediasi dibolehkan tidak hanya secara offline atau luring, tetapi juga bisa melalui media komunikasi audio visual jarak jauh atau daring (online). (Pasal 5, ayat 3)	Belum diatur tentang mediasi secara daring (online)
4	Kewajiban para pihak beriktikad baik dalam menempuh mediasi. Krieria tidak beriktikad baik diatur secara jelas. (Pasal 7). Ada ketentuan mengenai akibat hukum pihak yang tidak betriktikad baik. (Pasal 22 dan 23). Contoh akibat hukumnya, bagi penggugat yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh haik pemeriksa perkara dandikenai	Kewajiban para pihak beriktikad baik dalam menempuh mediasi. Krietria tidak beriktikad baik tidak diatur dan tidak dijelaskan (pasal 12). Tidak diatur akibat hukum pihak yang tidak beriktikad baik.

	kewajiban pembayaran biaya perkara.	
5	Kewajiban para pihak menghadiri mediasi (Pasal 6). Ketidakhadiran tanpa alasan yang sah (sesuai pasal 6,ayat4) setelah dipanggil dua kali berturut-turut dapat dinyatakan tidak beriktikad baik (Pasal 7 ayat 2) yang berkonsekuensi hukum (sebagaimana pada poin no.4 di atas)	Tidak diatur secara detail. Ketentuan yang ada hanya menyatakan bahwa para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan iktikad baik. (Pasal 12, ayat 1)
6	Lama proses mediasi maksimal 30 hari,dan bisa diperpanjang 30 hari atas dasar kesepakatan para pihak dan diajukan oleh mediator kepada hakim pemeriksa perkara.	Lama proses mediasi maksimal 40 hari, dan bisa diperpanjang 14 hari atas dasar kesepakatan para pihak. (Pasal 13, ayat 3 dan 4)
7	Kewajiban kuasa hukum diatur tersendiri dalam pasal 16 ayat 2 meliputi: (1) menyampaikan penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara mengenai prosedur	Tidak diatur mengenai kewajiban kuasa hukum.

	mediasi , (2) mendorong para pihak berperan aktif secara langsung diproses mediasi, (3) membantu para pihak mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan, dan usulan penyelesaian sengketa selama proses mediasi, (4) membenatu para merumuskan rencana dan usulan kesepakatan perdamaian, (5) mewakili para pihak melakukan mediasi dengan beriktikad baik dalam hal para pihak berhalangan hadir.	
8	Tugas mediator diuraikan secara rinci teridi dari 14 item tugas.(Pasal 14)	Tugas mediator hanya diuraikan secara global saja yang terdiri dari 4 item. (Pasal 15).
9	Ruang lingkup materi pertemuan mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan.	Tidak diatur mengenai materi pertemuan mediasi.
10	Adanya kebolehan mengahadirkan ahli, tokoh masyarakat, tokoh	Adanya kebolehan mengahadirkan ahli. Tidak

	agama, atau tokoh adat.	ada ketentuan kebolehan menghadirkan tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.
11	Adanya aturan perdamaian sukarela pada tahap pemeriksaan perkara. (Pasal 33)	Tidak diatur
12	Isinya terdiri dari 9 bab, 39 pasal.	Isinya 8 Bab yang terdiri dari 27 pasal.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Munculnya Mediasi Peradilan *(judicial mediation)* Dalam Sistem Hukum Indonesia

Mediasi peradilan sebagai bagian dari ketentuan yang inheren dalam sistem hukum di Indonesia tentu bersifat dinamis. Bermula dari bentuk yang sangat tradisional kemudian berkembang seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan masyarakat dan lingkungan menjadi semakin sempurna dan modern.

Pergeseran dan perubahan sistem hukum termasuk paradigmanya menurut Friedman dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) tipe berdasarkan titik awal perubahannya dan titik dampak akhirnya, yaitu: 1) perubahan dari luar sistem hukum (masyarakat) yang mempengaruhisistem hukum saja dan berakhir disana seperti sebuah peluruyang ditembakkan dan sampai ke sasarannya, 2) perubahan yang berawal dari luar sistem hukum dan melewati sistem hukum tersebut (dengan atau tanpa proses internal tertentu) kemudian

sampai ke titik dampak di luar sistem hukum, yakni di masyarakat, 3) perubahan yang berasal dari dalam sistem hukum dengan menghasilkan dampak di dalam sistem hukum juga, dan 4) perubahan yang berawal dari dalam sistem hukum, kemudian menembus sistem hukum tersebut dengan dampak akhir di luarnya(di masyarakat).[13]

Berdasar pada teori Friedman diatas, kemunculan, perubahan dan perkembangan mediasi peradilan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal).

1. Faktor internal:
   a. Internal mediasi.

      Menurut Bagir Manan[14], secara inheren, mediasi memiliki sisi yang sangat menguntungkan dari segi filosofi keadilan dalam penyelesaian sengketa yang bersifatwin win solution. Penyelesaiannya juga lebih menekankan pada kemaslahatan untuk kedua belah pihak (*doelmatig heid*) bukan rechtmatig heid apalagi weltmatig heid. Implikasinya, hubungan baik antara para pihak dapat tetap dipertahankan.

      Berbeda halnya jika penyelesaiannya melalui proses litigasi.[15] Selain itu, dengan melalui mediasi penyelesaian sengketa dapat dilakukan lebih cepat dengan biaya ringan serta terhindarnya para pihak dari publikasi berlebihan yang dapat mempengaruhi performance

[13]Laurence M. Friedman and M.Khozim (Penerjemah), Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial (Bandung: Nusa Media, 2015). hal. 353-354

[14]Bagir Manan adalah mantan Ketua Mahkamah Agung RI. Pada masa dia menjabat itulah Perma No.2 Tahun 2003 ditetapkan dan ditandatanganinya.

[15] Mahkamah Agung RI, _Mediasi Dan Perdamaian‘ (Proyek Pendidikan dan Pelatihan Tehnis Fungsional Hakim dan Non Hakim Mahkamah Agung RI, 2003). hal. v

mereka.[16]

b. Internal lembaga peradilan

Faktor internal di lembaga peradilan yang sangat mempengaruhi munculnya mediasi judisial adalah tingginya angka penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Pada tahun-tahun menjelang dikeluarkannya Perma No.2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, penumpukan perkara di Mahkamah Agung sangat tinggi. Menurut Nanda Oetama, ‗‘kongesti‘‘(penumpukan) perkara di MA pada tahun 1996 itu mencapai sekitar 20.000 perkara.17Sedangkan jumlah tumpukan perkara di Mahkamah Agung pada awal tahun 2001, diawal masa jabatan Bagir Manan, adalah 11.892 perkara yang mana jumlah tersebut adalah perkara sisa dari penyelesaian perkara yang masuk di MA (laporan akhir tahun 2000 MA).[18]Tahun-tahun tersebut merupakan tahun menjelang diadopsinya mediasi judisial dalam berperkara dipengadilan melalui Perma No. 2 Tahun 2003.

Kenyataan tersebut mengundang berbagai tanggapan dan pendapat dari berbagai kalangan guna mencari solusi yang tepat guna mengurangi arus perkara yang mengalir ke lembaga MA sehingga pada ujungnya jumlah tunggakan perkara dapat dikikis habis. Karena seriusnya persoalan penumpukan perkara itu, Sidang Tahunan MPR Tahun 2000 merekomendasikan kepada Mahkamah Agung agar

[16] Mahkamah Agung RI. hal. v

[17] http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1996/11/22/0085.html diunduh pada tanggal 28 Januari 2025 jam 11.3a.m.

[18]https://dimasprasidi.wordpress.com/2009/01/02/seri-independensi-peradilan-manajemen-perkara/ diunduh tanggal 20 Januari 2025 jam 14.25

mengatasinya.Sebagai jawaban terhadap rekomendasi tersebut, pihak Mahkamah AgungRI dalam Rapat Kerja Nasionalnya yang diselenggarakan tanggal 24-27 September 2001 di Yogyakarta menghasilkan keputusan penting yang intinya adalah pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menerapkan upaya perdamaian (Lembaga Dading) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg dan pasal-pasal lainnya dalam Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Maka, sebagi tindak lanjutnya adalah dikeluarkannya SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian (Dading) dalam pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg.

Setahun kemudian, SEMA ini dicabut dan digantikan dengan Perma No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan untuk menggunakan mediasi guna mencapai penyelesaian sengketa secara damai dan mengintegrasikan mediasi itu dalam proses berperkara di pengadilan.

Penggunaan mediasi di pengadilan (mediasi judisial) ini dipandang dapat menjadi salah satu instrumen terobosan untuk mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).[19]

[19]Ahmad Kamil, ‗Kebijakan Mahkamah Agung Terhadap Penerapan Lembaga Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. Makalah Seminar Nasional Mediasi Dan Bantuan Hukum Di Lingkungan Peradilan Agama : Agenda Dan Problematika' (Yogyakarta, 2012).

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal yang mempengaruhi kemunculan mediasi judisial yaitu:

a. Keberhasilan mediasi di berbagai negara lain

Mediasi telah digunakan diberbagai negara seperti Amerika, Inggris,[20]Australia, Jepang dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara khususnya Singapura untuk menyelesaikan berbagai sengketa perdata. Angka keberhasilannyapun rata-rata relatif tinggi dan sangat memuaskan.

Di Amerika Serikat, mediasi diatur dalam Dispute Resolution Act (1980). Mediasi digunakan untuk menyelesaikan berbagai sengketa baik umum maupun khusus seperti sengketa perceraian atau sengketa bisnis Keberhasilannya mencapai lebih dari 60%. Perkembanganyapun sampai hari ini masih sangat pesat. Sebagai contoh, di familycourt yang ada di bawah Superior Court Washington DC, ada dua jenis mediasi, yaitu―Family Mediation‖ dan―Child Protection Mediation‖. Kedua-duanya ditangani oleh Bagian Penanganan Sengketa (Dispute Resolution Division). Hasil survey terhadap para pihak yang menggunakan jenis―Family Mediation‖: 90% pengguna menyatakan puas dengan solusi yang dihasilkan, 94% menyatakan puas dengan proses mediasi, dan 97% menyatakan puas dengan kinerja para mediator. Sedangkan 95% dari pengguna ―Child Protection Mediation‖ menyatakan bahwa mediasi itu sangat

[20] Carolina Figueras Bates,_Empathy and Mediation', Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, 2006, 2014.

membantu, 57% menghasilkan kesepakatan penuh dan 38% lainnya —hanya‖ menghasilkan kesepakatan sebagian dari persoalan mereka.[21]

Negara Singapura juga telah lama telah mengadopsi dan menerapkan mediasi untuk menyelesaikan berbagai sengketa perdata. Penyelesaian non litigasi disana diatur oleh Subordinate Law (1966) dan dikembangkan menjadi Court Mediation Center dan Night Court Mediation.22 Keberhasilan mediasi utk kasus bisnis mencapai 90%.

Australia juga telah menerapkan mediasi sebagai bagian dari ADR untuk penyelesaian berbagai sengketa perdata. ADR dihimpun dalam Center for Dispute Resolution pada tahun 1988 1988, yang bernaung dibawah University oi tectrnology Sidney bekerjasama dengan Faculty of Lawand Legal practice and Bussiness. Dan meskipun ADR di Australia muncul lebih belakangan bila dibandingkan dengan mediasi di Amerika Serikat atau Korea Selatan, akan tetapi saat ini telah mencapai kemajuan pesat yang bahkan mampu menandingi kemajuan yang dicapai negara lain.

Jepang juga merupakan negara yang sangat kuat tradisi mediasinya. Mediasinya dikenal dengan nama Wakai dan Chotei.[23]

[21]http://pt-bandung.go.id/index.php?spage=true&page=news&print=true&id=medisi-perlu-ditangani-secara-profesional diunduh 9 Januari 2025.

[22]Lembaga ini dibuat untuk mengakomodasi kebutuhan para businesmen yang tidak bisa datang ke mediasi pada siang hari karena kesibukan bisnisnya sehingga membutuhkan layanan mediasi di malam hari untuk memungkinkan mereka hadir dalam proses mediasi

[23]Wakai yaitu perdamaian atau kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa dalam perkara gugatan tertentu, yang berisi penyelesaian sengketa dimuka hakim yang menangani kasus litigasi tersebut. Sedangkan Chotei adalah kesepakatan serupa dalam perkara Chotei tertentu (Chotei perdata atau Chotei urusan keluarga) tertentu, yang berisi penyelesaian sengketa dimuka Komisi Chotei .Berita acara yang memuat isi kesepakatan yang telah dibuat disebut Akta Wakai atau Akta Chotei) .http://litbangdiklatkumdil.net/sekretariat-badan/dok-kegiatan-sekretariat/574- peserta-diklat-iii-memperoleh-ceramah-tentang-wakai-dan- chotei.html diunduh pada tanggal 28 Januari 2025 jam 16.37.

Dalam prakteknya, baik Wakai maupun Chotei selalu berkoneksitas dengan konsiliasi dan arbitrase. Keberhasilannya sangat tinggi, yakni mencapai 60%.

Negara tetangga Indonesia dalam lingkup ASEAN, yaitu Philipina juga telah lebih dahulu mengadopsi dan mengembangkan mediasi untuk menyelesaikan kasus-kasus perdata dan pidana (dengan ancaman hukuman pidana ringan).[24] Keberhasilan mediasi mencapai angka yang relatif tinggi, yakni sekitar 75%.

China juga termasuk negara yang telah mengadopsi mediasi.[25]China bahkan memiliki Komisi Mediasi Rakyat (People‘s Mediation Committee)1982. Lembaga ini tersebar baik di kota maupun desa.[26]Demikian pula negara Asia timur lainnya seperti Hongkong dan Korea Selatan juga memiliki lembaga mediasi yg maju dan tingkat keberhasilannya pun juga tinggi.

b. Perkembangan ekonomi global maupun nasional

Cepatnya perkembangan ekonomi dan perdagangan pada tingkat global dan nasional menuju pasar bebas (freemarket) dan persaingan bebas (free competition) yang menuntut perlunya sistem dan lembaga penyelesaian sengketa sesuai.[27] Contohnya, para investor

[24]Maricel. Vigo and others, Katarungang Pambarangay: A Hand book (Quezon City, Pasig Gity, The Philipine: Sentrong Alternati bong Lingap Panligal (SALIGAN), Philippines-Canada Local Government Support Program (LGSP), 2004).hal. 20

[25]Wenjia Zhuang and Feng Chen,_ ―MediateFirst‖: The Revival of Mediation in Labour Dispute Resolution in China ‘,China Quarterly ,222 (2015),380–402<https://doi.org/10.1017/S0305741015000739>.

[26]Eric J. Glassman, _The Function of Mediation in China: Examining the Impact of Regulations Governing the People‘s Mediation Committees‘, UCLA Pacific Basin Law Journal, 10.2 (1992) <https://doi.org/10.5070/p8102022000>.

[27]Puslitbang Hukumdan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung

Jepang sangat membutuhkan mediasi (―dari pada litigasi‖) untuk menyelesaikan sengketa usahanya di Indonesia. Dalam konteks tersebut, untuk menyesuaikan kebutuhan investor asing terhadap penyelesaian sengketa-sengketa perdata khususnya dalam bidang ekonomi, misalnya para investor Jepang yang notabene berada di tingkat palingatas dari segi besaran nilai investasi asing di Indonesia sangat dibutuhkan mediasi, termasuk mediasi judisial.

c. **Model Mediasi Yang Mempengaruhi Mediasi Judisial Di Indonesia**

Bentuk mediasi judisial yang dianut dan digunakan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa model yang dianut oleh negara lain, yaitu Australia atau Amerika Serikat dan Jepang. Tentu saja, derajat pengaruh dari masih-masing model tersebut berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Pengaruh Australia dan Amerika terhadap mediasi ada pada mediasi yang ada dalam Perma lama yaitu Perma No. 2 Tahun 2003. Menurut Kusano, mediasi dalam Perma No.2 Tahun 2003 itu sebagai suatu kebijakan yang mengacu kesistem peradilan di Amerika dan Australia dan diadopsi Singapura. Sistem atau model tersebut telah dicoba di 5 Pengadilan Percobaan, namun tidak berhasil.[28]

Pengaruh dari Australia dapat ditelusuri dari adanya kerjasama antara MA dan Federal Court of Australia (FCA) dan Family Court of Australia (FCoA) dalam bidang mediasi yang dilakukan sejak 2004 hingga sekarang. Pengaruh yang dimaksudkan disini tidak terkait langsung pada sistem dan

---

Republik Indonesia,_Naskah Akademis: Mediasi‘, 2007. hal.iv

[28]http://pta-yogyakarta.go.id/artikel-mainmenu-144/artikel-hukum-mainmenu-145/198-perbandingan-wakai-dan-chotei-dalam-sistem-pengadilan-di-indonesia-dan-jepang.pdf Diunduh pada tanggal 16 Januari 2025.

pengaturan mediasi itu sendiri yang dituangkan dalam Perma baik Perma lama (yakni Perma No.2 Tahun 2003) maupun Permabaru (yakni Perma No.1 Tahun 2008). Pengaruh mediasi Australia lebih banyak pada ketrampilan mediasi dan pengayaan pengetahuan serta pengalaman mengenai mediasi para pimpinan Ma dan hakim yang diikutsertakan dalam program kerjasama antara MA dengan pihak FCA dan FCoA.

Sedangkan pada aspek sistem dan pengaturan mediasi judisialnya terdapat pengaruh yang tergambar dalam Perma lama tentang prosedur mediasi, yakni Perma No. 2 Tahun 2003. Sedangkan pada Perma baru, yaitu Perma No. 1 Tahun 2008, pengaruh itu mengecil karena digantikan dengan pengaruh dari mediasi model Jepang. Maka dapat dipahami bahwa secara garis besar, terdapat perbedaan yang besar antara mediasi antara Indonesia dan Australia. Mediasi di Australia lebih banyak digunakan di luar pengadilan. Disana, mediasi disamping juga arbitrase digunakan sebagai perangkat utama dalam menyelesaikan sengketa yang lebih disukai. Sementara menurut sistem hukum di Indonesia, mediasi dipakai sebagai alternatif utama dalam menyelesaikan sengketa perdata (dengan sedikit pengecualian, yakni untuk sengketa hubungan industrial) di pengadilan dan wajib di tawarkan kepada pihak yang bersengketa pada hari pertama pengadilan.[29]Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, secara umum ada pengaruh dalam model atau sistem mediasi Australia dalam sistem mediasi Indonesia yang ada dalam Perma lama dan pada aspek di luar itu sebagaimana telah diterangkan di atas. Selain negara Australia, negara lain yang memiliki pengaruh pada Indonesia

[29]http://vijedina.wordpress.com/2012/07/03/perbedaan-perma-nomor-2-tahun-2003-dan-perma-no-1-tahun-2008-tentang- prosedur-mediasi-di-pegadilan/ diunduh tgl 10 Januari 2025.

dalam hal mediasi adalah Amerika. Pengaruh dari Amerika ditularkan dari berbagai studi banding pimpinan dan hakim MA ke Amerika sejak beberapa tahun sebelum tahun 2003 hingga sekarang. Tetapi pengaruhnya seperti pengaruh Australia, yakni hanya mediasi dalam Perma lama dan pada hal-hal peningkatan kapasitas para hakim dalam ketrampilan mediasi supaya benar-benar profesional.[30]

Pengaruh lebih besar dalam mediasi saat ini sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 Tahun 2008 berasal dari negara Jepang. Pengaruh Jepang tersebut ―tertular‖ melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) di Indonesia melalui "Proyek untuk memperkuat sistem rekonsiliasi dan mediasi di Indonesia" dari 2007 sampai 2009. Dan hingga kini kerjasama dengan pihak Jepang tetap berjalan lancar.

Salah satu konsultan ahlinya dalam proyek tersebut adalah Prof. Yoshiro Kusano. Dia juga bertugas membantu perubahan Mahkamah Agung Indonesia dalam hal regulasidan pelatihan teknis bagi hakim Indonesia. Bahkan sampai sekarang banyak pakar mediasi Jepang menjadi nara sumber dalam berbagai seminar mediasi dibebeberapa pengadilan dan perguruan tinggi di tanah air. Sebagai contoh, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2010 mengadakan Seminar Perbandingan Mediasi Indonesia-Jepang. Panelis pada seminar itu ada tiga orang, yaitu : Pertama Prof. DR. Takdir Rahmadi, SH. LL.M. yaitu Hakim Agung MARI, kedua Prof. Yoshiro Kusano, Guru Besar Fakultas Hukum Professional School of Law Univesitas Gakushuin, dan ketiga Prof. Kazuto Inaba Guru Besar Law

[30]http://pt-bandung.go.id/index.php?spage=true&page=news&print=true&id=medi-asi-perlu-ditangani-secara-profesional diunduh 9 Januari 2025.

School, Universitas Chukyo, Guru Besar Tamu Fakultas Kedokteran Universitas Kurume, Guru Besar Tamu Programm Pascasarjana, Universitas Kumanoto, Mantan Hakim Pengadilan Negeri Osaka.[31]

Banyak pula kunjungan delegasi Jepang dalam kerangka kerjasama dengan Mahkamah Agung seperti kunjungan Prof. Yushiro Kusano bersama rombongan dari Kementerian Kehakiman Jepang (Ministry of Justice of Japan) dari International Cooperation Departement (Bagian Kerjasama Internasional). Kunjungan berlangsung selama 8 hari ini, sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan 14 Agustus 2012 dengan agenda untuk bertemu dengan Pimpinan Badan Litbang Diklat Kumdil, yang diwakili oleh Sumarni Marsuki, SH,. MH dan IG Agung Sumanatha serta didampingi oleh Atja Sondjaja, SH,. Dalam pertemuan tersebut dibahas tentang Peningkatan kapasitas SDMA paratur di lingkungan Mahkamah Agung RI dalam bidang Mediasi. Sebelumnya, delegasi Jepang itu juga bertemu dengan Ketua Mahkamah Agung RI, serta mengunjungi Pengadilan Jakarta Pusat, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Universitas Tarumangera, dan Bank Indonesia, dan melanjutkan kunjungan ke Surabaya.[32]

MA juga telah mengirimkan sejumlah orang untuk mengikuti program studi banding mengenai mediasi dan mengikuti pelatihan di Jepang dari tanggal 02 sampai dengan 13 Nopember 2009. Studi Banding itu menyangkut pendalaman materi, penyempurnaan Kurikulum, Silabus, Metode Pembelajaran dan Kode Etik Mediator. Selain itu, kegiatan ini juga disertai

[31] http://pn-jakartapusat.go.id/home/detail_news/307 retrieved 28 Januari 2025.

[32]http://litbangdiklatkumdil.net/sekretariat-badan/dok-kegiatan-sekretariat/574-peserta-dik-lat-iii-memperoleh-ceramah-tentang-wakai-dan chotei.html retrieved 28 Januari 2025.

dengan mengenai Improvementon Court–Annexed Mediation (Perbaikan Mediasi Judisial atau Pengadilan). Peserta program ini terdiri dari 12(dua belas) orang, yaitu: (1). Atja Sondjaja, S.H. (Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia); (2) Prof. DR. Takdir Rahmadi, S.H., LLM (Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia); (3) DR. Abdullah,S.H., M.S. (Hakim Fungsional Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia); (4).Bettina Yahya, S.H. (Hakim Fungsional Balitbang Diklat Hukumdan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia); (5) Mochamad Djoko, S.H., M.Hum. (Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat); (6) Diah Sulastri Dewi, S.H., MH. (Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat); (7) Gusrizal, S.H., MH. (Ketua Pengadilan Negeri Bogor); (8) Drs. Abd. Choliq, S.H., MH. (Ketua Pengadilan Agama Cilacap);

(9) Drs. Ahmad Zawawi (Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara); (10) Sri Mamudji, S.H., M.Law Lib (Direktur Eksekutif Indonesian Institute For Conflict Transformation); (11) Ahmad Fahmi Shahab, S.E. (Eksekutive Director & Mediator Pusat Mediasi Nasional); dan (12) Tahir Musa Luthfi Yazid, S.H., LLM (Advokat dari Luthfi Yazid Law Firm).[33]

Adapun pengaruh secara substantif dan prosedural serta secara sistem dari mediasi ala Jepang terhadap mediasi judisial di Indonesia itu sangat kuat. Sebagaimana diketahui mediasi model Jepang yaitu Wakai dan Chotei. Wakai secara bahasa berarti konsep damai, sedangkan chotei berarti mediasi. Tetapi kedua-duanya sebenarnya seperti halnya mediasi yang terintegrasi dalam proses berperkara di pengadilan atau mediasi judisial. Tetapi bedanya, kalau

[33]http://aljurem.wordpress.com/2012/05/05/menimba-ilmu-mediation-trai- ning-course-di-jepang/ diunduh tgl 9 Januari 2025.

Chotei itu penyelesaian sengketanya dilakukan dengan mengajukannya melalui Komisi Chotei (chotei iin), sementara Wakai[34] prosedurnya yang ketat menuntut hakim Chotei untuk menuruti aturan yang telah baku. Di Jepang sendiri, Chotei menjadi kalah populer dibandingkan Wakai. Keunggulan Wakai terletak pada wasit penyelesaian sengketa hanya perlu satu hakim mediator. Hakim mediator juga dibebaskan untuk mengembangkan teknik penyelesaian sengketa.

Pengaruh Jepang secara lebih eksplist diakui oleh Hakim Agung Susanti Adi Nugroho. Menurutnya, model mediasi Jepang (Wakai dan Chotei) diadopsi oleh Indonesia sebagaimana terlihat pada Perma No.1Tahun 2008 yang menyempurnakan Perma sebelumnya No. 2 Tahun 2003 karena Wakai dan Chotei itu sukses diterapkan disana.[35]

Selaras dengan pengakuan diatas, ada keterangan yang diberikan oleh Prof. Kusano tentang pengaruh Wakai dan Chotei terhadap mediasi di Indonesia. Menurut Kusano, dari tahun 2002 sampai dengan 2006, Pemerintah Jepang telah sebanyak 5 kali mengundang pejabat hukum Indonesia untuk mempelajari sistem hukum di Jepang. Setelah melalui berbagai diskusi, sampailah mereka pada satu kesimpulan bahwa Wakaidan Chotei di Jepang adalah bentuk lain dari PERMA tentang prosedur mediasi dipengadilan di Indonesia.[36] Sebelum mengadopsi sistem Wakai, mediasi judisial di Indonesia

[34]http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20046/iwakaii-dan-ichoteii-prosedur-penyelesaian-sengketa-ala-jepang diunduh tanggal 15 Januari 2025

[35]www.hukumonline.com, Senin, 12 October 2008, Sumber: http://perpus.pta-yogyakarta. go. id/index.php?option=com_content&view=article&id=50:wakai-buku-yang-memotret-sistem-mediasi-negeri- sakura&catid=40:resensi-buku&Itemid=50 diunduh 9 Januari 2025.

[36]Kusano, 2009 :Perbandingan Wakai dan Chotei Dalam Sistem Pengadilan di Indonesia dan Jepang, diunduh dari http://pta-yogyakarta.go.id/artikel-mainmenu-144/arti- kel-hukum-mainmenu-145/198-perbandingan-wakai-dan-chotei-dalam-sistem-penga- dilan-di- indonesia-dan-jepang.pdf pada tanggal 14 Januari 2025

pada hakekatnya dimungkinkan sebelum hakim tingkat pertama memeriksa pokok perkara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Perma No.2 tahun 2003, yaitu pada Pasal 2. Tetapi dengan mengadopsi sistem Wakai dalam prosedur mediasi, maka ada perubahan signifikan yaitu dibukanya kesempatan mediasi untuk mencapai perdamaian ditingkat banding, kasasi, hingga peninjauan kembali (PK). Ketentuan ini tertuang dalam Perma No. 1/2008 dalam Pasal 21-22.

Meskipun banyak diwarnai oleh model Jepang, terdapat sejumlah hal tertentu yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Hal-hal tersebut terkait dengan masalah sertifikasi, akta perdamaian, dan tahapan dimana mediasi dapat diajukan. Perbedaan lainnya adalah bahwa di Indonesia, tidak sembarang orang dapat menjadi mediator. Ada aturan dan kriteria tertentu yang ditapkan oleh MA mengenai hal ini, yakni adanya kewajiban sertifikasi bagi mediator. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 5 Perma No.1/2008. Tujuannya adalah untuk melindungi publik.37Sementara dalam sistem wakai tidaklah demikian. Mediator di Jepang (Wakai) adalah setiap hakim yang menangani kasus litigasi tersebut. Artinya, tetap ada kemungkinan bagi orang yang tidak bersertifikat untuk bisa menjadi mediator. Sedangkan untuk Chotei, mediatornya berasal dari KomisiChotei (Chotei Iin).[38]

Perbedaan lainnya yaitu bahwa hasil mediasi judisial di Indonesia dirancang lebih ketat daripada akta perdamaian Wakai di Jepang yang lebih berdasarkan budaya Jepang yang mengutamakan asas kepercayaan. Hal paling

[37]http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20046/iwakaii-dan-ichoteii-prosedur-penye-lesaian-sengketa-ala-jepang diunduh pada tanggal 10 Januari 2025.

[38]http://vijedina.wordpress.com/2012/07/03/perbedaan-perma-nomor-2-tahun-2003-dan perma-no-1-tahun-2008-tentang- prosedur-mediasi-di-pegadilan/ diunduh tgl 10 Januari 2025.

penting dan menjadi kekhasan mediasi judisial di Indonesia yang membedakannya dengan Wakai di Jepang bahkan dengan mediasi di negara-negara lain di dunia adalah adanya konsep ―iktikad baik‖ dan konsep ―tidak beriktikad baik‖. Pasal 7 ayat 1 Perma No.1 Tahun 2016 menetapkan bahwa para pihak dan/ atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik. Konsep ―tidak beriktikad baik‖ ditetapkan batasan-batasannya secara jelas dalam pasal 7 ayat 2 dan ditetapkan pula akibat hukum pihak yang tidak beriktikad baik (pasal 22 dan 23). Dari uraian mengenai sejarah mediasi judisial di Indonesia yang sudah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Sejarah kemunculan mediasi dalam sistem hukum di Indonesia melalui Perma No. 2 Tahun 2003 yang kemudian diganti dengan Perma No.1Tahun 2008 dan diganti lagi dengan Perma No.1 Tahun 2016 melalui tiga fase perkembangan. Fase pertama, fase medasi awal (tradisional):1945- 1996, fase kedua yaitu fase atau tahap transisi (tradisional dan modern): 1982-2002, dan fase atau tahap mediasi judisial (modern): 2003 sampai sekarang. Sementara itu , mediasi judisial (modern) mengalami tiga tahap perkembangan hingga saat ini, yaitu: Tahap awal mediasi judisial: 2003 menjelang akhir 2008, tahap perbaikan (akhir 2008-2014), tahap penyempurnaan mediasi judisial (mulai 2015 sampai sekarang).

Munculnya mediasi judisial di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: (1) faktor internal mediasi yang berupa karakteristik dan keunggulan mediasi; (2) faktor internal lembaga peradilan berupa yaitu tingginya jumlah penumpukan perkara di MA; dan (3) faktor eksternal berupa

keberhasilan mediasi di berbagai negara lain dan perkembangan ekonomi nasional maupun global.

Mediasi judisial di Indonesia ternyata mendapat pengaruh dari berbagai model dan sistem yang dia-nut negara lain. Dalam hal ini, model Australia atau Amerika mempengaruhi mediasi judisial awal yakni sebagaimana dalam Perma No. 2 Tahun 2003. Tetapi pengaruh ini kemudian berkurang dan menjadi kecil-kecil dengan masuknya pengaruh mediasi Jepang (Wakai dan Chotei) dengan dicabutnya Perma tersebut dan digantikan dengan Perma baru yaitu Perma no.1 Tahun 2008, yang kemudian diperbarui dengan Perma No.1 Tahun 2016.

D. Satistik Perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri

Pemahaman terhadap dinamika dan kendala dalam penerapan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pada perkara perceraian membutuhkan gambaran statistik yang komprehensif mengenai jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Data statistik tersebut tidak hanya memberikan gambaran kuantitatif tentang jumlah perkara perceraian yang diajukan, tetapi juga mencerminkan beban kerja sistem peradilan dalam menangani peningkatan perkara perceraian. Selain itu, data ini menjadi landasan penting dalam menganalisis regulasi yang berlaku serta dalam mengevaluasi peran mediasi dalam mengurangi jumlah perceraian yang berlanjut ke proses litigasi.

Di Indonesia, perbedaan jalur peradilan untuk perkara perceraian yang terjadi antara pasangan yang beragama Islam dan yang beragama selain Islam memberikan tantangan tersendiri dalam penerapan mediasi. Pengadilan

Agama, yang menangani perkara perceraian bagi pasangan yang beragama Islam, memiliki peraturan dan prosedur yang berbeda dengan Pengadilan Negeri yang menangani perkara perceraian bagi pasangan yang beragama selain Islam. Meskipun demikian, kedua pengadilan tersebut diharapkan dapat menerapkan mediasi dengan tujuan yang sama, yaitu untuk memberikan solusi terbaik bagi para pihak yang terlibat dalam perceraian. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis data perceraian yang tercatat di kedua pengadilan tersebut, karena data ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tren perceraian, baik yang diajukan melalui Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, serta memberikan konteks yang diperlukan untuk memahami bagaimana proses mediasi diterapkan dalam kedua pengadilan tersebut.

Tabel yang disajikan dalam bagian ini akan menggambarkan jumlah perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, disertai dengan tren jumlah perceraian dari tahun ke tahun. Dengan menganalisis tabel tersebut, dapat dipahami apakah ada peningkatan atau penurunan jumlah perceraian, serta apakah ada perubahan signifikan dalam pola perceraian yang diajukan ke masing-masing pengadilan. Data ini akan memberikan wawasan yang penting dalam melihat bagaimana regulasi dan prosedur mediasi yang diterapkan di kedua pengadilan ini berperan dalam menangani perkara perceraian.

Lebih lanjut, data tersebut dapat membantu untuk mengidentifikasi peran mediasi dalam mengurangi jumlah perceraian yang berlanjut pada proses litigasi, dan sejauh mana pengaruhnya terhadap penyelesaian sengketa

yang lebih damai dan adil. Mengingat bahwa mediasi sering kali menjadi pilihan yang lebih diutamakan sebelum perceraian diputuskan melalui jalur litigasi, penting untuk meninjau apakah tingkat keberhasilan mediasi dapat ditinjau dari penurunan jumlah perkara perceraian yang harus diputuskan oleh pengadilan. Oleh karena itu, tabel ini tidak hanya memberikan informasi kuantitatif mengenai jumlah perceraian, tetapi juga menjadi bagian integral dari pemahaman mengenai efektivitas sistem peradilan dalam menangani perkara perceraian dan penerapan mediasi.

Selain itu, data perceraian ini juga memberikan landasan untuk menganalisis kelemahan-kelemahan yang ada dalam regulasi mediasi yang berlaku saat ini. Meskipun mediasi diharapkan dapat memberikan solusi bagi para pihak yang terlibat dalam perceraian, kenyataannya masih banyak kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Oleh karena itu, data ini akan menjadi titik awal untuk membahas urgensi rekonstruksi regulasi mediasi dalam perkara perceraian, yang harus lebih berfokus pada prinsip-prinsip keadilan bagi kedua belah pihak, baik bagi suami maupun istri, serta bagi anak-anak yang mungkin terdampak oleh perceraian tersebut. Dengan demikian, data perceraian yang tercatat di pengadilan menjadi sumber informasi yang sangat penting dalam mengkaji efektivitas sistem peradilan, dan memberikan arah bagi pengembangan regulasi mediasi yang lebih baik di masa depan.

Tabel 2.2
Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri

Tahun	Sisa	Masuk	Jumlah Beban	Cabut	Putus	Sisa
2020	3,560	17,008	20,568	16480	565	3,523
2021	3,523	18,269	21,792	598	18,470	2,724
2022	2,724	18,203	20,927	17,958	591	2,378
2023	2,378	19,066	21,444	17,695	662	3,087
2024	3,087	19,625	22,712	18,747	692	3,273

Sumber : Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2020-2024

Berdasarkan data jumlah perkara perceraian di Pengadilan Negeri dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa tren pencabutan perkara menunjukkan dinamika yang patut menjadi perhatian. Pada tahun 2020, dari 17.008 perkara yang masuk, sebanyak 16.480 dicabut, menyisakan 565 perkara yang diputus. Angka pencabutan yang tinggi juga terjadi pada tahun 2022 (17.958 dari 18.203 masuk), tahun 2023 (17.695 dari 19.066), dan tahun 2024 (18.747 dari 19.625). Namun, pada tahun 2021 terdapat anomali dengan hanya 598 perkara yang dicabut dari total 18.269 perkara yang masuk, dan jumlah perkara yang diputus justru mencapai 18.470.

Tabel 2.3
Rekapitulasi Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri (2020–2024)

Tahun	Perkara Masuk	Perkara Dicabut	Perkara Putus	% Dicabut dari Masuk
2020	17008	16480	565	96.9%
2021	18269	598	18470	3.27%
2022	18203	17958	245	98.65%
2023	19066	17695	1371	92.81%
2024	19625	18747	878	95.53%

Sumber : Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2020-2024

Fluktuasi data tersebut menunjukkan bahwa efektivitas mediasi dalam perkara perceraian belum konsisten dari tahun ke tahun. Jika diasumsikan bahwa sebagian besar pencabutan perkara merupakan hasil dari keberhasilan mediasi, maka tahun-tahun dengan angka pencabutan tinggi dapat ditafsirkan sebagai periode di mana mediasi berjalan optimal. Hal ini sesuai dengan pandangan Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa "fungsi hukum tidak hanya sebagai alat pengendali masyarakat, tetapi juga sebagai sarana penyelesaian konflik sosial secara damai" (Kusumaatmadja, 2002).[39] Dalam hal ini, mediasi berperan sebagai sarana hukum yang mengedepankan keadilan restoratif dan harmoni sosial.

Secara yuridis, Putusan Mahkamah Agung No. 384 K/Pdt/2005 menegaskan pentingnya pelaksanaan mediasi dalam proses peradilan perdata. Dalam putusan tersebut, MA menyatakan bahwa "mediasi adalah kewajiban hukum yang apabila tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh para pihak maupun hakim, dapat berimplikasi pada cacatnya proses hukum." Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi bukan hanya formalitas, tetapi memiliki nilai substantif yang berdampak pada legitimasi proses hukum.

Namun demikian, data tahun 2021 menunjukkan ketidaksesuaian dengan tren umum. Penurunan drastis dalam jumlah pencabutan perkara menandakan bahwa mediasi, jika pun dilakukan, mungkin tidak berlangsung efektif. Hal ini membuka ruang analisis terhadap kemungkinan gangguan sistemik seperti keterbatasan akses terhadap mediasi daring selama pandemi COVID-19, kurangnya kapasitas mediator, atau rendahnya kesadaran pihak

[39] Kusumaatmadja, M, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan.* Bandung: Alumni.2002. hal 15-16

terhadap manfaat mediasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Marc Galanter dalam teorinya tentang ―*Why the 'Haves' Come Out Ahead*‖ (1974)[40], keberhasilan penyelesaian perkara di luar pengadilan sangat dipengaruhi oleh akses terhadap informasi dan sumber daya. Dalam konteks ini, pasangan yang tidak memahami mekanisme mediasi atau tidak mendapat dukungan dari pengadilan mungkin akan memilih melanjutkan perkara hingga putusan.

Dari sudut pandang sistem peradilan, pencabutan perkara melalui mediasi juga berperan dalam menurunkan beban kerja hakim dan mengurangi backlog perkara. Sebagai contoh, laporan tahunan Mahkamah Agung sering menyebutkan bahwa mediasi yang berhasil berdampak pada efisiensi waktu penyelesaian perkara. Akan tetapi, efektivitas mediasi tidak bisa dilepaskan dari kualitas pelaksanaan mediasi itu sendiri, termasuk kompetensi mediator, ruang mediasi yang mendukung, dan keterbukaan para pihak.

Dalam kesimpulan awal, data tersebut menunjukkan bahwa mediasi memiliki potensi besar dalam menyelesaikan perkara perceraian secara damai dan cepat. Namun, ketidakkonsistenan pelaksanaannya mengindikasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap penerapan Perma No. 1 Tahun 2016 di lapangan. Diperlukan peningkatan pelatihan mediator, penyediaan fasilitas mediasi yang layak, serta penguatan komitmen institusional agar mediasi tidak hanya menjadi prosedur formal, tetapi betul-betul menjadi jalan tengah yang konstruktif dalam perkara rumah tangga yang sensitif dan kompleks.

[40] Galanter, M, *Why the "Haves" Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change*. Law & Society Review, 9(1),1974. hal 95–160. https://doi.org/10.2307/3053023

Sedangkan untuk data perceraian di Pengadilan Agama yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.4
Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Tahun	Jenis Perkara	Sisa	Masuk	Jumlah Beban	Cabut	Putus	Sisa
2020	Cerai talak	11409	119442	130851	8958	113231	8662
	Cerai Gugat	31690	346086	377776	23514	330824	23438
2021	Cerai talak	8655	121379	130034	9818	114695	5521
	Cerai Gugat	23752	363358	387110	27157	344935	15018
2022	Cerai talak	5552	122449	128001	9886	113128	13300
	Cerai Gugat	14994	374427	389421	28110	348011	4987
2023	Cerai talak	5000	111590	116590	10579	100672	5339
	Cerai Gugat	13287	353473	366760	29612	322791	14357
2024	Cerai talak	5339	106860	112199	-	108144	-
	Cerai Gugat	14357	355243	369600	-	359496	-

Sumber : Laporan Tahunan Ditjen Badilag 2020-2024

Berdasarkan data di atas selama periode 2020 hingga 2024, tampak adanya pola yang konsisten dalam penerapan mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa. Pada tahun 2020, dari 119.442 perkara yang masuk dan total beban perkara sebanyak 130.851, tercatat 8.958 perkara berhasil dicabut sebagai hasil dari mediasi. Jumlah tersebut merepresentasikan kontribusi nyata mediasi dalam menurunkan beban perkara yang harus ditangani melalui jalur persidangan.

Perkembangan serupa terlihat pada tahun 2021, di mana jumlah perkara yang dicabut melalui mediasi mengalami peningkatan meskipun perkara yang masuk juga bertambah. Fenomena ini menunjukkan bahwa mediasi mulai menjadi pilihan yang digunakan secara lebih luas oleh para pihak yang bersengketa. Dengan mekanisme ini, penyelesaian sengketa tidak lagi sepenuhnya bergantung pada proses litigasi yang panjang, melainkan dapat diselesaikan dalam forum yang lebih terbuka dan partisipatif.

Pada Tahun 2022 mencatat capaian tertinggi dalam hal perkara yang dicabut melalui mediasi, khususnya dalam kategori cerai gugat, yang mencapai 27.157 perkara. Angka ini menunjukkan bahwa mekanisme mediasi mulai mendapatkan kepercayaan lebih besar dari masyarakat sebagai sarana penyelesaian konflik. Peningkatan ini juga dapat dibaca sebagai sinyal bahwa pengadilan semakin mampu mengelola mediasi secara lebih terstruktur dan terorganisasi.

Sedangkan untuk tahun 2023 dan 2024, meskipun data lengkap mengenai jumlah perkara yang dicabut belum tersedia, kecenderungan umum tetap mengarah pada berkurangnya jumlah perkara yang harus diputus melalui proses persidangan. Indikasi ini menguatkan asumsi bahwa peran mediasi dalam sistem peradilan agama semakin terkonsolidasi sebagai alat penyelesaian non-litigatif yang adaptif terhadap kebutuhan para pihak.

Secara keseluruhan, temuan dari periode ini menunjukkan bahwa mediasi telah menjadi salah satu elemen penting dalam sistem pengelolaan perkara di Pengadilan Agama. Selain mengurangi beban administratif dan yudisial, mediasi memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih cepat, lebih fleksibel, dan lebih

bersifat dialogis. Bagi para pihak yang terlibat, mediasi dapat menjadi alternatif yang relatif lebih nyaman dibandingkan proses persidangan formal, baik dari aspek waktu maupun kondisi psikologis.

Dengan mempertimbangkan efektivitas mediasi dalam mereduksi jumlah perkara aktif di pengadilan, diperlukan upaya berkelanjutan dalam penguatan sistem mediasi, baik melalui peningkatan kapasitas mediator, penyempurnaan regulasi teknis, maupun kampanye literasi hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, mediasi dapat terus dikembangkan sebagai bagian integral dari reformasi sistem peradilan agama di Indonesia.

E. Analisis Regulasi Mediasi Di Pengadilan Belum Berbasis Nilai Keadilan

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 mengatur prosedur mediasi di pengadilan sebagai upaya penyelesaian sengketa secara damai. Mediasi diharapkan menjadi alternatif yang efektif, efisien, dan berkeadilan dalam menyelesaikan perkara perdata. Namun, beberapa ketentuan dalam PERMA tersebut bernilai ketidakadilan, khususnya Pasal 6 ayat (1) yang mewajibkan kehadiran langsung kedua pihak dalam proses mediasi, serta Pasal 24 ayat (2) yang menetapkan batas waktu penyelesaian mediasi selama 30 hari kerja, menimbulkan tantangan dan potensi ketidakadilan prosedural. Analisis ini bertujuan mengkaji ketidakadilan ketentuan tersebut, dampaknya terhadap keadilan prosedural, serta mengaitkannya dengan nilai-nilai keadilan Pancasila dan prinsip keadilan menurut Imam Ghazali.

1. **Analisis Kritis Ketentuan Mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Berdasarkan Nilai-Nilai Keadilan Pancasila**

Ketentuan mengenai kewajiban mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2016, khususnya Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2), dapat dikaji lebih lanjut dari perspektif ideologis negara, yakni Pancasila, sebagai dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi pedoman normatif dalam perumusan kebijakan publik, tetapi juga menjadi tolok ukur etika sosial dalam menilai apakah suatu peraturan benar-benar mencerminkan nilai keadilan substantif dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Sila Kedua) menekankan pentingnya penghargaan terhadap harkat dan martabat setiap individu serta pengakuan terhadap kondisi kemanusiaan yang beragam. Dalam konteks mediasi, kewajiban kehadiran langsung sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) dapat bertentangan dengan prinsip ini apabila tidak disertai dengan pengecualian yang cukup bagi pihak-pihak dengan kondisi khusus, seperti penyandang disabilitas, korban kekerasan dalam rumah tangga, atau individu yang tinggal di wilayah terpencil. Ketentuan yang bersifat seragam dan rigid tersebut cenderung mengabaikan kebutuhan perlakuan yang manusiawi dan empatik, serta kurang responsif terhadap kerentanan sosial dan psikologis tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek kemanusiaan belum sepenuhnya diakomodasi dalam regulasi tersebut.

Selanjutnya, nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (Sila Keempat) menekankan pentingnya proses musyawarah yang bijaksana, inklusif, dan partisipatif sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa secara adil. Namun, Pasal 24 ayat (2) yang menetapkan batas waktu pelaksanaan mediasi maksimal 30 hari kalender berpotensi menghambat terciptanya ruang dialog yang mendalam. Ketentuan ini dapat menekan para pihak untuk segera mencapai keputusan, sehingga substansi musyawarah dapat tergeser oleh tekanan waktu. Dalam praktiknya, penyelesaian konflik— terutama yang menyangkut relasi emosional atau kekerasan dalam keluarga seringkali membutuhkan waktu yang lebih fleksibel dan pendekatan yang adaptif. Batas waktu yang ketat berisiko mengurangi esensi deliberatif dari musyawarah, dan cenderung memosisikan mediasi sebagai formalitas prosedural semata.

Terakhir, nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Sila Kelima) mengandung amanat bahwa sistem hukum harus menjamin kesetaraan akses dan perlakuan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Namun, ketentuan-ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, terutama yang menyangkut kehadiran langsung dan pembatasan representasi hukum, justru dapat menimbulkan ketimpangan akses keadilan. Pihak yang memiliki keterbatasan ekonomi, geografis, atau fisik menjadi kurang terakomodasi oleh sistem yang seragam dan tidak fleksibel. Akibatnya, peraturan yang semestinya bertujuan memfasilitasi perdamaian melalui mediasi malah berpotensi memperdalam ketidakadilan

struktural yang dialami oleh kelompok rentan. Dalam hal ini, keadilan sosial yang inklusif belum sepenuhnya tercermin dalam substansi maupun pelaksanaan regulasi tersebut.

Dengan demikian, meskipun PERMA No 1 Tahun 2016 berupaya mendorong partisipasi aktif dan efisiensi, beberapa ketentuan masih kurang selaras dengan nilai-nilai Pancasila yang menuntut keadilan yang manusiawi, inklusif, dan musyawarah yang bermakna.

2. Analisis Kritis Ketentuan Mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Berdasarkan Nilai-Nilai Keadilan Imam Ghazali

Imam Ghazali memaknai keadilan (*„adl*) sebagai ―meletakkan sesuatu pada tempatnya‖, baik dalam relasi antara manusia dengan Tuhan, antara sesama manusia, maupun dalam diri seseorang. Dalam konteks hukum, keadilan bukan hanya menegakkan aturan, tetapi memastikan bahwa hukum membawa kepada kemaslahatan dan tidak menimbulkan kezaliman.

Beberapa indikator yang digunakan Imam Ghazali untuk menilai apakah suatu hukum atau tindakan adil atau tidak, antara lain:

1. Maslahah (Kemaslahatan Umat)

   Suatu hukum dikatakan adil jika menghasilkan manfaat nyata bagi kehidupan umat, terutama dalam lima aspek utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-daruriyyat al-khams*). Keadilan terwujud ketika kelima hal ini dijaga dan ditumbuhkan.

   Kewajiban kehadiran secara fisik dalam proses mediasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, berpotensi menimbulkan hambatan serius bagi pihak-pihak yang memiliki keterbatasan fisik, psikologis, atau kondisi khusus lainnya. Individu yang mengalami disabilitas, penyakit kronis, atau gangguan psikologis seperti trauma akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan gangguan kecemasan sosial, sering kali tidak memiliki kemampuan untuk hadir secara langsung di persidangan. Demikian pula, pihak-pihak yang berdomisili di wilayah terpencil dengan akses transportasi dan infrastruktur terbatas juga menghadapi kesulitan yang serupa.

Meskipun Pasal 6 ayat (4) memberikan ruang pengkecualian dengan membolehkan ketidakhadiran atas dasar alasan kesehatan yang sah, implementasi aturan ini menimbulkan permasalahan baru. Ketentuan tersebut mewajibkan adanya surat keterangan dari dokter, yang dalam praktiknya tidak selalu dapat diperoleh oleh semua pihak, baik karena keterbatasan finansial maupun kondisi kesehatan yang tidak dapat diklasifikasikan secara medis formal, seperti disabilitas non-fisik dan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selain itu, ketentuan mengenai representasi hukum juga menunjukkan ketidakseimbangan: hanya penggugat yang berada di luar negeri yang diperkenankan untuk diwakilkan secara penuh, sementara penggugat yang berada di dalam negeri hanya dapat didampingi oleh kuasa hukum dan tetap diwajibkan hadir.

Persoalan semakin kompleks ketika mempertimbangkan

pelaksanaan mediasi melalui sarana komunikasi jarak jauh sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat 3 atau Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 telah mengakomodasi mediasi elektronik sebagai alternatif, yang memungkinkan para pihak melakukan mediasi melalui sarana komunikasi audio visual jarak jauh dengan persetujuan bersama, yang pada prinsipnya memungkinkan penggunaan media audiovisual. Namun dalam praktiknya, proses ini tetap harus difasilitasi di pengadilan sesuai domisili hukum. Sebagai contoh, jika seorang penggugat berdomisili di Papua, tetapi memiliki alamat KTP dan keluarga di Pemalang, maka penggugat tetap diwajibkan hadir secara langsung atau melalui media komunikasi audiovisual di Pengadilan Papua. Dengan demikian, penggugat tetap menanggung beban administratif dan logistik yang secara esensial tidak berbeda dengan kehadiran fisik.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara semangat akses keadilan yang inklusif dengan implementasi teknis peraturan mediasi di pengadilan. Tidak adanya perlakuan khusus bagi kelompok rentan, seperti korban KDRT, menunjukkan ketimpangan perlindungan hukum. Maka dari itu, revisi terhadap ketentuan tersebut perlu dipertimbangkan agar proses mediasi tidak menjadi sarana eksklusif yang justru membatasi partisipasi kelompok rentan dalam memperoleh keadilan.

Meskipun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pada Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (2) mengakui kehadiran melalui

komunikasi audio visual jarak jauh sebagai kehadiran langsung, ketentuan Pasal 6 ayat (1) yang menegaskan kehadiran fisik tetap dapat menimbulkan interpretasi yang membatasi. Hal ini berpotensi menghambat pemanfaatan teknologi mediasi elektronik yang lebih inklusif dan efisien, terutama bagi pihak yang tidak memungkinkan hadir secara fisik.

Dampak terhadap Keadilan Prosedural: Kewajiban hadir secara langsung tanpa pengecualian dapat mengurangi partisipasi aktif dan kesetaraan kesempatan bagi pihak yang mengalami hambatan, sehingga mengancam prinsip keadilan prosedural. Proses mediasi yang ideal harus memberikan ruang yang sama bagi semua pihak untuk menyampaikan pendapat dan bernegosiasi tanpa hambatan yang tidak perlu.

Sedangkan pada Pasal 24 ayat 2 Pembatasan temporal selama 30 hari kerja dalam proses mediasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2016, berpotensi menciptakan pressure dynamics yang kontraproduktif terhadap prinsip mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa secara sukarela dan partisipatif.[41] Dalam konteks psikologis, batasan waktu yang rigid dapat memicu :

Stress dan Cognitive Overload : Pihak-pihak yang terlibat mungkin mengalami peningkatan tekanan emosional untuk mencapai kesepakatan dalam tenggat waktu terbatas, sehingga mengganggu

[41] Boulle & Nesic, 2010, *Mediation: Principles, Process, Practice*, Bloomsbury, hal. 145

kapasitas berpikir rasional dan kreatif dalam negosiasi.[42]

Reduced Quality of Agreement : Penelitian oleh Pruitt menunjukkan bahwa negosiasi yang dilakukan di bawah tekanan waktu cenderung menghasilkan solusi *sub-optimal* karena kurangnya ruang untuk eksplorasi kepentingan mendalam (*interest-based bargaining*).[43]

Batasan waktu 30 hari berisiko menggeser orientasi mediasi dari *problem-solving* menjadi *deadline-driven settlement*, yang dapat mengorbankan kedalaman analisis dalam mengambil keputusan**.** Dalam sengketa kompleks (e.g., sengketa multistakeholder atau kasus dengan dimensi sosio-ekonomi tinggi seperti perceraian sekaligus pembagian harta gono gini dan hak asuh anak), durasi 30 hari mungkin tidak memadai untuk mengidentifikasi akar masalah dan merumuskan solusi berkelanjutan.[44]

Sengketa Berulang **(***Recurring Dispute***)**: Kesepakatan yang tidak tuntas berpotensi memicu konflik sekunder, bertentangan dengan tujuan mediasi sebagai instrumen dispute resolution yang holistik. Meskipun Pasal 24 Ayat (2) memperbolehkan perpanjangan waktu berdasarkan kesepakatan para pihak, mekanisme ini mengandung kelemahan struktural. Di anataranya relasi negosiasi yang timpang (e.g., istri tidak bekerja vs. suami bekerja), pihak dominan dapat memblokir perpanjangan untuk memaksa penyelesaian sepihak.

[42] Mnookin dan Ross, 1999, *Journal of Conflict Resolution* (Vol. 43, No. 3, hal. 343–359)
[43] Pruitt, 1981, *Negotiation Behavior*, Academic Press, hal. 112
[44] Fisher & Shapiro, 2005, *Beyond Reason*, Penguin, hal. 77

Ketidakpastian Prosedural: Tidak adanya kriteria objektif untuk mengajukan perpanjangan (seperti syarat *force majeure* atau kompleksitas kasus) berpotensi menimbulkan arbitrariness dalam praktik pengadilan.[45]

2. **Kesesuaian Dengan Maqashid Al-Syari'ah (Tujuan Syariat)**

Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa keadilan dalam hukum Islam tidak hanya terletak pada kepatuhan formal terhadap teks syariat, tetapi harus selaras dengan maqashid *al-syari"ah* (tujuan-tujuan syariat). Dalam tradisi pemikiran hukum Islam klasik, *maqāṣid al-syarī„ah* atau tujuan-tujuan dasar syariat merupakan fondasi normatif yang digunakan untuk menilai kebermaknaan suatu hukum, baik dari aspek manfaat (maṣlaḥah) maupun potensi kerusakan (*mafsadah*) yang ditimbulkan. Imam al-Ghazali, salah satu pemikir utama dalam teori maqāṣid, menyatakan bahwa seluruh perangkat hukum Islam pada dasarnya ditujukan untuk menjaga lima hal mendasar: agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-„aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Oleh karena itu, hukum yang bertentangan dengan salah satu dari lima tujuan tersebut, meskipun legal secara tekstual, tidak dapat dikategorikan sebagai hukum yang adil dalam pengertian substantif.

[45] Riskin, L. L., et al. 2022. *Time Pressure in Mediation: An Empirical Analysis*. Journal of Dispute Resolution, 18(2), 45–67.

Ketika ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2016 dianalisis dari perspektif maqāṣid al-syarī_ah, muncul persoalan terkait dengan sejauh mana kebijakan tersebut memenuhi prinsip perlindungan terhadap jiwa dan martabat manusia, khususnya dalam konteks mediasi yang bersifat wajib dan memaksa kehadiran fisik para pihak. Misalnya, dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kewajiban korban untuk hadir langsung dalam proses mediasi dapat menimbulkan dampak traumatis yang bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa dan psikologis korban (ḥifẓ al-nafs). Mediasi yang memaksa bertemunya korban dan pelaku dalam satu ruang, tanpa mekanisme perlindungan yang jelas, justru dapat memperparah luka batin serta memperbesar risiko tekanan psikis lanjutan.

Selain itu, aspek perlindungan akal (*ḥifẓ al-,,aql*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*) juga turut terancam jika proses hukum mensyaratkan pembuktian administratif yang memberatkan bagi pihak yang secara ekonomi dan sosial tidak mampu. Misalnya, keharusan untuk memperoleh surat keterangan dari tenaga medis sebagai syarat ketidakhadiran dalam mediasi menjadi kendala nyata bagi masyarakat miskin atau mereka yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan. Kondisi ini tidak hanya menghambat akses mereka terhadap keadilan, tetapi juga membuka potensi marginalisasi hukum terhadap kelompok lemah.

Lebih jauh, apabila hukum disusun dan diterapkan tanpa memperhatikan maslahat publik dan konteks sosial yang beragam,

maka substansi hukum tersebut gagal menjembatani tujuan-tujuan syariat. Imam al-Ghazali dalam *al-Mustaṣfā min „Ilm al-Uṣūl* menyatakan bahwa *maslahat* yang dijaga syariat harus bersifat nyata (*ḥaqīqiyyah*), universal (*kulliyyah*), dan tidak bertentangan dengan dalil syar_i. Oleh karena itu, setiap regulasi yang berpotensi merusak salah satu dari lima nilai pokok maqāṣid, atau yang tidak mencerminkan keberpihakan terhadap maslahat mayoritas umat, tidak dapat dikatakan sebagai produk hukum yang adil.

Dengan demikian, penerapan aturan mediasi secara seragam tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan kondisi psikologis para pihak menjadi bertentangan dengan semangat maqāṣid *al-syarī„ah*. Regulasi tersebut seyogianya didesain dengan fleksibilitas prosedural yang memberi ruang bagi perlindungan jiwa, pemulihan psikologis, serta menjamin akses terhadap keadilan tanpa beban administratif yang berlebihan. Tanpa pertimbangan terhadap *maqāṣid*, hukum kehilangan daya moralnya, dan berisiko menjadi instrumen formalisme yang menjauhkan masyarakat dari nilai-nilai keadilan yang substansial.

3. **Tidak menimbulkan kezaliman**

Salah satu indikator keadilan menurut Imam al-Ghazali adalah *tidak adanya kezaliman* terhadap individu maupun kelompok dalam penerapan hukum. Dalam konteks ini, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) dalam Perma No. 1 Tahun 2016 menunjukkan adanya potensi kezaliman, khususnya terhadap pihak-pihak yang berada dalam posisi rentan. Pasal 6 ayat (1) yang mewajibkan para pihak untuk hadir secara

langsung dalam proses mediasi, tanpa memberikan pengecualian yang memadai untuk kondisi khusus seperti korban kekerasan, disabilitas, atau keterbatasan geografis, menimbulkan beban tambahan yang tidak proporsional. Beban ini menjadi bentuk ketidakadilan struktural, karena tidak semua pihak memiliki kemampuan dan sumber daya yang sama untuk memenuhi persyaratan kehadiran tersebut.

Lebih lanjut, ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan bahwa ketidakhadiran tanpa alasan sah dapat dijadikan dasar untuk menyatakan mediasi tidak berhasil, berpotensi menjadi sarana sanksi terselubung yang tidak mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi oleh para pihak. Dalam praktik, pembuktian ―alasan sah‖ sering kali bergantung pada dokumen resmi seperti surat keterangan dokter atau bukti administratif lainnya, yang tidak selalu mudah diperoleh oleh masyarakat marginal. Akibatnya, pihak yang benar-benar tidak mampu hadir—baik karena alasan kesehatan, psikologis, maupun logistik—dapat kehilangan haknya untuk mengikuti proses mediasi yang seharusnya menjadi bagian dari upaya penyelesaian sengketa yang inklusif dan tidak diskriminatif.

Dalam perspektif al-Ghazali, bentuk kebijakan hukum semacam ini dapat dikategorikan sebagai *zulm* atau kezaliman karena menempatkan individu dalam situasi yang merugikan, bukan karena kesalahan mereka, tetapi karena lemahnya respons sistem hukum terhadap realitas sosial yang kompleks. Ketika hukum hanya mengakomodasi pihak yang kuat atau mampu secara fisik dan

administratif, maka hukum tersebut tidak lagi mencerminkan tujuan syariah (maqashid al-syariah) yang berintikan perlindungan terhadap hak dasar manusia.

Dengan demikian, penerapan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) tanpa mekanisme penyesuaian untuk kelompok rentan tidak hanya menimbulkan ketidakseimbangan prosedural, tetapi juga mencederai prinsip dasar keadilan substantif. Peninjauan ulang terhadap pasal- pasal tersebut menjadi penting agar sistem hukum tidak menjadi instrumen yang secara tidak sadar memproduksi ketidakadilan bagi sebagian kelompok masyarakat.

4. **Keseimbangan antara hak dan kewajiban**

Imam al-Ghazali menegaskan bahwa salah satu ukuran keadilan adalah terpenuhinya prinsip *keseimbangan antara hak dan kewajiban*, di mana setiap individu diperlakukan secara proporsional sesuai dengan kapasitas dan kondisinya. Dalam konteks mediasi di pengadilan, ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2016 menunjukkan adanya ketimpangan distribusi beban antara para pihak, khususnya bagi pihak yang berada dalam kondisi rentan. Kewajiban untuk hadir secara langsung di ruang mediasi tanpa fleksibilitas memadai tidak disertai dengan perlindungan hak yang setara bagi mereka yang memiliki hambatan fisik, psikologis, atau geografis.

Ketentuan tersebut menuntut semua pihak untuk menanggung beban administratif dan logistik yang sama, seolah-olah mereka berada dalam posisi yang setara. Padahal, dalam kenyataan sosial, banyak pihak yang tidak memiliki akses mudah terhadap fasilitas kesehatan, teknologi komunikasi, atau transportasi menuju pengadilan. Akibatnya, individu atau kelompok yang mengalami keterbatasan harus memikul beban lebih besar untuk memenuhi kewajiban prosedural, sementara hak mereka untuk memperoleh mediasi yang adil tidak dijamin secara setara. Ini menciptakan kondisi timpang, di mana kewajiban ditetapkan secara universal tanpa mempertimbangkan disparitas kemampuan.

Selain itu, Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan bahwa ketidakhadiran tanpa alasan sah dapat menyebabkan mediasi dinyatakan gagal, semakin memperkuat posisi ketidakseimbangan tersebut. Pihak yang memiliki kendala riil namun tidak dapat membuktikan alasan sah secara administratif (misalnya, tidak mampu memperoleh surat dokter atau kesulitan akses komunikasi dari wilayah terpencil), pada akhirnya harus menanggung konsekuensi hukum yang sama dengan pihak yang mangkir secara disengaja. Padahal, dalam prinsip keadilan yang diajarkan al-Ghazali, distribusi kewajiban harus dibarengi dengan jaminan pemenuhan hak yang adil, agar tidak menciptakan tekanan yang hanya dirasakan oleh sebagian pihak.

Dengan demikian, ketentuan yang bersifat seragam ini berisiko melahirkan ketidakadilan struktural, karena mengabaikan konteks

perbedaan kemampuan dan akses antar individu. Untuk menjamin keseimbangan sebagaimana dimaksud oleh al-Ghazali, dibutuhkan pengaturan yang lebih akomodatif terhadap kondisi personal para pihak, sehingga hak dan kewajiban tidak saling meniadakan, melainkan saling menopang dalam semangat keadilan substantif.

5. **Niat dan tujuan pembuat hukum**

Dalam konstruksi etika hukum Islam, Imam al-Ghazali memberikan penekanan kuat terhadap dimensi moral dari pembentukan hukum. Melalui karyanya *Ihya" „Ulum al-Din*, ia menyatakan bahwa keadilan suatu norma hukum tidak hanya dapat diukur melalui bentuk atau substansinya secara tekstual, tetapi juga dari aspek batiniah, yakni *niat (al-niyyah)* dan orientasi moral dari pembuatnya. Sebuah peraturan yang secara formal tampak sah dan sesuai prosedur tidak serta merta dianggap adil jika dibentuk dengan motivasi yang menyimpang dari prinsip kemaslahatan umum (*maslahah „ammah*) atau bahkan sarat dengan kepentingan golongan tertentu. Dalam kerangka ini, al-Ghazali secara implisit menolak positivisme hukum yang mengabaikan dimensi etika, dan justru menekankan pentingnya kehendak tulus pembuat hukum untuk menegakkan keadilan yang hakiki.

Dalam konteks ini, regulasi yang termuat dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dapat dikaji dari sudut pandang al-Ghazali. Kedua pasal tersebut menekankan keharusan hadir secara

langsung dalam proses mediasi, serta menegaskan bahwa ketidakhadiran tanpa alasan sah dapat mengakibatkan mediasi dinyatakan tidak berhasil. Jika ditelaah lebih jauh, perumusan pasal-pasal ini menunjukkan kecenderungan pada penegakan formalitas dan ketertiban prosedural, namun mengesampingkan kompleksitas realitas sosial yang dihadapi oleh sebagian masyarakat, terutama mereka yang tergolong dalam kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, korban kekerasan domestik, dan individu yang berdomisili di daerah terpencil.

Ketika pembentukan aturan lebih didasarkan pada pertimbangan efisiensi birokrasi dan kepentingan administratif institusi peradilan, tanpa mempertimbangkan prinsip inklusivitas dan perlindungan terhadap hak-hak kelompok yang terpinggirkan, maka niat yang mendasari kebijakan tersebut patut dipertanyakan. Dalam pandangan al-Ghazali, hukum yang dirancang untuk mempertahankan dominasi institusional, memperkuat otoritas elite hukum, atau menyederhanakan tugas administratif tanpa memperhatikan kondisi nyata masyarakat, dapat dikategorikan sebagai bentuk kezaliman yang tersembunyi, bahkan jika tampak legal secara normatif. Hal ini karena hukum telah berfungsi bukan sebagai pelindung keadilan, melainkan sebagai alat reproduksi ketimpangan struktural.

Niat dan tujuan pembuat hukum harus selaras dengan tujuan-tujuan dasar syariat (maqashid al-syariah), yang mencakup perlindungan terhadap jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta. Bila

suatu peraturan justru mempersulit akses terhadap keadilan bagi kelompok yang seharusnya dilindungi, seperti korban kekerasan rumah tangga yang dipaksa hadir secara fisik di hadapan pelaku, maka dapat disimpulkan bahwa hukum tersebut telah melenceng dari tujuan moral dan spiritual pembuatannya. Dengan demikian, pengabaian terhadap dimensi niat dan orientasi etik dalam perumusan hukum menunjukkan bahwa hukum tersebut tidak memenuhi indikator keadilan menurut al-Ghazali, bahkan jika secara formil tampak sah.

Peninjauan ulang terhadap ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) menjadi penting, tidak hanya dari aspek legalistik, tetapi juga dari perspektif etika normatif Islam. Peraturan tersebut semestinya mencerminkan keberpihakan terhadap masyarakat yang lemah, dan didasarkan atas niat untuk mewujudkan keadilan substantif yang inklusif. Dalam paradigma al-Ghazali, hanya hukum yang dilandasi dengan niat tulus untuk melayani dan melindungi umatlah yang layak disebut sebagai hukum yang adil.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP KELEMAHAN REGULASI MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN

A. Proses Mediasi di Peradilan Indonesia

Proses mediasi dibagi kedalam tiga tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi hasil mediasi. Ketiga tahap ini merupakan jalan yang akan ditempuh oleh mediator dan para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.

1. Tahap Pramediasi

Tahap pramediasi adalah tahap awal di mana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Tahap pramediasi merupakan tahap amat penting, karena akan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi selanjutnya. Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain; membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengoordinasikan pihak bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.[1]

[1] Ronal S. Kraybill, Alice Frazer Evans dan Robert A. Evans, Peace Skills; *Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006), hal. 63-67.

Membangun kepercayaan diri merupakan modal bagi seorang mediator. Kepercayaan diri tumbuh karena ia prihatin terhadap sengketa atau konflik yang terjadi antarpara pihak. Ia berempati dan berusaha membantu mencari jalan penyelesaian, karena sengketa tanpa diupayakan penyelesaiannya tidak akan pernah selesai. Hal ini akan berbahaya, tidak hanya bagi individu atau pihak yang bersengketa, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial yang lebih luas. Kepercayaan diri juga tumbuh bila mediator tidak memiliki kepentingan apa pun terhadap sengketa yang terjadi antar para pihak, dan mediator secara tulus memikirkan terjadi antarpara pihak, dan mencari alternatif solusi, sehingga kedua belah pihak dapat duduk bersama dan membicarakan kemungkinan kemungkinan untuk penyelesaian sengketa.

Dalam membangun kepercayaan diri seorang mediator tidak boleh terlalu berambisi, seolah-seolah ia mampu menyelesaikan semua hal dalam waktu yang singkat, tanpa mempertimbangkan kendala yang akan dihadapi ketika ia menghubungi para pihak yang bersengketa. Seorang calon mediator harus menyadari bahwa dirinya belum tentu di terima oleh kedua belah pihak, sebagai mediator yang memediasi sengketa mereka. Kesadaran ini penting agar tidak menimbulkan kekecewaan bila mediasi mengalami kegagalan. Pertimbangan yang menyeluruh terhadap kendala dan peluang melakukan mediasi, membuat calon mediator memiliki komitmen mendalam menghadapi tantangan dan berusaha mewujudkan kesepakatan damai antarpara pihak. Setelah ia memiliki komitmen, empati dan kepercayaan diri, barulah ia dapat menyampaikan keinginannya

menjadi mediator kepada para pihak yang akan dibantu, guna menyelesaikan sengketa mereka.

Komitmen dan kepercayaan diri menjadi modal bagi calon mediator dalam menghubungi para pihak yang bersengketa. Tujuan menghubungi para pihak adalah menyampaikan keinginannya menjadi mediator dengan memahami kedua belah pihak. Dalam menyampaikan keinginannya, seorang calon mediator jangan sampai terkesan menggurui para pihak, dan menggiring mereka untuk memilih mediasi sebagai jalan penyelesaian sengketa. Seorang calon mediator harus mampu menampilkan dirinya benar-benar sebagai orang yang belajar memahami keinginan para pihak, mendengarkan, dan mengungkapkan kembali keinginan para pihak untuk didiskusikan lebih lanjut. Baru kemudian para pihak dapat menerima keberadaan pihak ketiga ini, sebagai mediator yang akan membantu penyelesaian sengketa mereka.[2]

Mediator harus menggali sejumlah informasi awal tentang persoalan utama yang menjadi sumber sengketa. Informasi yang diinginkan mediator bersifat menyeluruh dan tidak parsial, sehingga memudahkan bagi dirinya untuk menyusun strategi dan memosisikan persoalan tersebut dalam kerangka penyelesaian konflik melalui jalur mediasi. Persoalan pokok yang disengketakan dan pola-pola penyelesaian melalui mediasi perlu disampaikan kepada kedua belah pihak, sehingga mereka dapat mempertimbangkan menggunakan jalur tersebut untuk menyelesaikan sengketa. Mediator harus menginformasikan sejelas mungkin tentang

[2] Allan J. Stitt, *Op. cit.*, hal.39-40.

mediasi, langkah-langkah kerja dalam mediasi, manfaat mediasi, dan menjelaskan situasi-situasi yang dialami para pihak bila digunakan jalur mediasi oleh beberapa pihak lain. Hal yang perlu diingat bahwa ketika menjelaskan mengenai mediasi kepada para pihak, jangan sampai terkesan menggiring, tetapi benar-benar memberikan informasi yang lengkap mengenai mendiasi, sehingga para pihak benar-benar memahami mediasi, sehingga dapat memilih mediasi sebagai jalan penyelesaian sengketa mereka.

Dalam tahap pramediasi ini, langkah selanjutnya yang ditempuh mediator adalah memformulasikan sejumlah pertanyaan yang secara tidak langsung mengajak para pihak untuk memikirkan masa depan mereka, dan tidak larut memikirkan faktor-faktor yang menyebabkan mereka terseret dalam konflik atau persengketaan. Mediator harus mampu mengarahkan mereka untuk mengambil sikap, untuk sama-sama menuju masa depan yang lebih baik dan damai. Mediator dapat merancang sejumlah pertanyaan misalnya, apa kerugian yang dihadapi para pihak bila persengketaan dibiarkan secara berlarut-larut, bagaimana cara mengatasi persoalan tersebut dan apa yang terjadi bila persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan, bukan hanya dampaknya kepada para pihak yang mengalami sengketa, tetapi juga kepada pihak lain, seperti keluarga dan kerabat mereka.

Mengoordinasikan pihak yang bertikai, di mana mediator harus menghubungi pihak yang bertikai kurang lebih dalam waktu yang bersamaan. Jangan sampai setelah menghubungi satu pihak dibiarkan

berlama-lama untuk menghubungi pihak yang lain. Karena kalau terlalu lama masa jeda antara pihak pertama yang dihubungi dengan pihak yang lain, dikhawatirkan akan menyebabkan pihak pertama atau pihak kedua menganggap mediator tidak serius, atau upaya mediasi sudah terlebih dahulu berkembang dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi kedua belah pihak. Hal ini akan menyulitkan mediator dalam membangun kepercayaan pihak-pihak yang bertikai.[3]

Dalam tahap pramediasi ini, mediator patut juga menghubungi para tokoh yang memiliki kedudukan strategis dan memiliki strata sosial dalam masyarakat. Tokoh yang dipilih bisa saja dari kalangan masyarakat, di mana ia dihormati dan disegani, sehingga mediasi yang akan dilakukan diketahui oleh tokoh tersebut. Bila konflik atau persengketaan yang terjadi dalam suatu organisasi, maka yang patut dihubungi adalah tokoh organisasi. Bila salah satu pihak yang dihubungi adalah pimpinan top dalam organisasi, maka dari pihak lain juga perlu dihubungi pihak yang setara dengan pihak yang pertama. Memang dalam tahap penjajakan, mediator dapat menghubungi siapa saja dalam organisasi yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang dipersengketakan, tetapi pada tahap pembicaraan serius, ia harus melibatkan tokoh atau pimpinan yang setara yang berasal dari kedua belah pihak.

Mediator dalam pramediasi juga harus mempertimbangkan dan waspada terhadap perbedaan budaya, karena perbedaan budaya sangat sensitif dan dapat berdampak negatif terhadap proses mediasi, bila tidak

[3] Ronal S. Kraybill, Alice Frazer Evans dan Robert A. Evans, *Op. Cit*., hal. 65.

diperhatikan dengan benar sebagai pertimbangan dalam suatu proses mediasi. Sebagai contoh, ada nilai budaya di mana mediasi hanya dapat dilakukan oleh tokoh-tokoh laki-laki dan tidak dibenarkan dilakukan oleh perempuan, dan bahkan dalam konteks budaya lain tugas-tugas mediasi hanya dapat dilakukan oleh tim yang berasal dari tokoh-tokoh yang disegani dalam masyarakat.

Dalam tahap pramediasi, mediator juga harus membuat kesepakatan-kesepakatan dengan para pihak tentang tujuan pertemuan dan siapa saja yang akan hadir dalam pertemuan. Tujuan pertemuan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, apakah pertemuan tersebut hanyalah untuk saling mengenal antar kedua belah pihak, atau sudah mulai membahas persyaratan untuk perundi ngan selanjutnya atau bahkan sudah mulai memasuki tahap analisis berbagai persoalan, sehingga sudah dapat me masuki kegiatan mediasi. Tujuan pertemuan harus terlebih dahulu diketahui dan dipahami kedua belah pihak, karena mereka dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi pertemuan tersebut. Di samping itu, mediator juga harus memberitahukan masing-masing pihak tentang siapa- siapa saja yang akan hadir dalam pertemuan tersebut. Hal ini amat penting, karena pihak yang satu harus mengetahui pihak yang lain tentang siapa- siapa yang akan menghadiri pertemuan tersebut, karena bisa saja salah satu pihak tidak setuju kalau ada orang lain yang mendampingi pihak lawannya, karena bisa saja muncul reaksi negatif secara tiba-tiba dalam proses mediasi.

Kemudian, mediator juga harus membuat kesepakatan antara dua

pihak mengenai waktu dan tempat pertemuan. Para pihak yang bertikai harus mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan dalam pertemuan yang akan berlangsung, dan perlu dijelaskan pula bahwa mediasi tidak cukup sekali atau dua kali pertemuan akan selesai, tetapi mediasi memerlukan beberapa kali pertemuan. Di samping itu, mediator juga harus mengupayakan tempat pertemuan yang netral dan mudah dijangkau oleh kedua belah pihak. Tempat yang netral maksudnya adalah tempat yang kepemilikannya tidak ada kaitannya dengan salah satu pihak yang bertikai, sehingga tidak akan terpengaruh pada proses mediasi. Hal ini perlu dijaga, karena kepemilikan tempat yang ada kaitannya dengan salah satu pihak dapat membuat para pihak tidak nyaman dalam suatu pertemuan.

Dalam tahap terakhir pramediasi, mediator harus mampu menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak sebelum proses mediasi dimulai. Para pihak bersedia mengambil mediasi sebagai jalan penyelesaian konflik, karena mereka berharap keadaan akan berubah kepada situasi yang lebih baik. Namun, kadang-kadang mereka datang ke pertemuan mediasi menunjukkan sikap yang sama sekali tidak mencerminkan bahwa mereka menaruh harapan besar pada proses mediasi. Sering kali para pihak cemas, curiga kepada pihak lain, khawatir keprihatinan mereka tidak didengarkan, serta tidak memiliki penjelasan mengenai mediasi dan apa yang bisa diharapkan dari seorang mediator. Untuk menghindari hal ini, seorang mediator harus menciptakan rasa aman. Ronald S. Kraybill mengemukakan empat langkah yang dapat ditempuh oleh mediator untuk menciptakan rasa

aman[4],yaitu; (1) berusahalah tiba di tempat yang sudah disepakati sebelum kedatangan pihak-pihak yang bertikai; (2) aturlah tempat agar terasa nyaman dan mendukung interaksi; (3) buatlah rencana pengaturan ruang dan; (4) ciptakan rasa aman melalui pegendalian situasi dalam memimpin pertemuan, sehingga tidak menimbulkan keraguan para pihak siapa yang bertanggung jawab pada pertemuan tersebut.

2. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap di mana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting antara lain; sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.

Dalam tahap sambutan pendahuluan, mediator menyampaikan "salam selamat datang" kepada para pihak dan mempersilakan mereka duduk pada tempat yang telah disediakan. Mediator memperkenalkan identitas diri dan perannya dalam mediasi, sehingga para pihak mengenal dan mengetahui kedudukan mediator dalam menjalankan tugas mediasi. Dalam sambutan pendahuluan ini, mediator memberikan penghormatan dan penghargaan kepada para pihak yang telah bersedia mencarikan jalan keluar (solusi) secara terbuka terhadap permasalahan yang mereka

[4] *Ibid*., hal. 71-73.

persengketakan. Dalam sesi ini pula, mediator secara terbuka dapat menanyakan nama dan panggilan dari masing-masing pihak yang akan dipakai selama dalam proses mediasi. Nama dan panggilan yang disetujui para pihak digunakan dalam proses mediasi, akan membuat mereka lebih akrab dan leluasa di dalam menjalankan proses tersebut.

Dalam tahap pendahuluan ini, mediator juga harus menjelaskan secara konkret langkah-langkah yang akan ditempuh dalam proses mediasi selanjutnya. Mediator harus mengemukakan kepada para pihak bahwa mereka diberikan kesempatan yang sama untuk mengemukakan persoalan yang mereka persengketakan, para pihak yang dibantu mediator akan merumuskan dan memetakan persoalan. Para pihak bersama mediator akan mendiskusikan dan mencari opsi solusi terhadap persoalan satu persatu, dan mereka akhirnya secara bersama-sama pula akan merumuskan kesepakatan-kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Selanjutnya, dalam tahap pendahuluan ini mediator juga harus menjelaskan kedudukannya dalam proses mediasi. Ia hanya berfungsi membantu para pihak dalam mencari jalan pemecahan terhadap persoalan yang mereka hadapi, dan ia tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan kedua belah pihak untuk mengikuti tawaran solusi yang dimiliki oleh mediator. Bentuk solusi dan proses menemukannya berada di tangan para pihak, dan mediator hanyalah mengorganisir pertemuan dan berusaha menemukan alternatif solusi, dan untuk selanjutnya diserahkan kepada para pihak merumuskan kesepakatan yang disetujui bersama.

Hal penting lain dalam tahap pendahuluan ini adalah mediator harus

menjelaskan aturan main kepada para pihak. Mediator dapat mengemukakan bahwa dalam proses mediasi selanjutnya para pihak harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain, tidak menyela atau menyanggah ketika satu pihak mengungkapkan persoalannya, salah satu pihak harus sabar mendengarkan dan tidak membantah secara langsung walaupun pernyataan pihak lain tersebut tidak disetujuinya, dan mereka sama-sama harus menjaga rahasia terhadap semua proses mediasi. Tawaran aturan main dapat diberikan sebagai sarana kontrol para pihak, bila mereka di dalam menja. lankan proses mediasi melakukan pelanggaran. Aturan main akan menjadi kerangka kerja (frame work), dan pedoman bagi para pihak dalam menjalankan kegiatan mediasi. Diharapkan pula mediator tidak terlalu detail mengemukakan aturan main, sehingga membuat kaku dan menyulitkan para pihak dalam menemukan pemecahan persoalan mereka. Para pihak harus diberikan keleluasaan dalam mengkreasi berbagai opsi untuk menemukan kesepakatan-kesepakatan bersama.

Setelah mediator melakukan kegiatan pendahuluan, maka ia melanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memaparkan kisah masing-masing.5 Mediator harus hati-hati memilih dan menentukan pihak mana yang diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk mengungkapkan kisahnya, karena jangan sampai menimbulkan kesalahan persepsi dari para pihak, bahwa mediator memihak untuk salah satu pihak. Mediator dapat memilih untuk mendahulukan pihak yang pertama mengadu persoalannya, untuk lebih dahulu memaparkan kisahnya, karena barangkali

[5] Allan J. Stitt, *Op. cit*., hal. 70-73.

ia akan lebih siap mendengarkan kisah pihak lain, bila ia telah lebih dahulu menyatakan permasalahannya. Mediator dapat juga memberikan kesempatan pertama kepada pihak yang dianggap lemah dalam posisi mediasi, atau jika mediator seorang laki-laki, maka tidak salahnya juga untuk mem-berikan kesempatan kepada seorang perempuan, sehingga tidak terkesan mementingkan pihak yang sejenis.

Pemaparan kisah para pihak adalah menjelaskan permasalahan mereka kepada mediator secara detail dan bergantian satu sama lain. Tujuan pemaparan kisah secara bergantian adalah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk saling mendengar secara langsung persoalan yang mereka hadapi masing-masing. Dalam pemaparan kisah ini diharapkan para pihak tidak saling menyela atau melakukan interupsi kepada pihak lain yang sedang menjalankan presentasinya. Di sini mediator dituntut mampu mengendalikan dan menciptakan kondisi pertemuan yang nyaman bagi kedua belah pihak, sehingga salah satu pihak tidak merasa tertekan atau tidak bebas untuk menyatakan pandangannya.

Dalam pemaparan kisah atau presentasi para pihak akan terungkap persoalan pokok yang menyebabkan mereka bersengketa satu sama lain. Pemaparan kisah ini amat penting bagi mediator, guna menemukan akar persoalan dan memahami tata urut dan seluk-beluk sengketa secara lebih mendalam dari kedua belah pihak. Mediator diharapkan tidak terlalu banyak mengajukan pertanyaan ke-pada para pihak, tetapi ia lebih kepada memahami akar persoalan, sehingga ia mendapatkan gambaran umum untuk memetakan persoalan dan mencari berbagai kemungkinan yang dapat

digunakan untuk mencari solusi bagi penyelesaian sengketa. Terlalu banyak pertanyaan yang diajukan mediator kepada para pihak pada tahap pemaparan kisah juga akan berakibat kurangnya kepercayaan para pihak, karena mereka merasa diinterogasi. Padahal pada tahap ini, mediator harus memperoleh kepercayaan yang lebih kuat lagi dari para pihak, karena akan memudahkan menempuh kegiatan selanjutnya.

Setelah para pihak mengungkapkan kisahnya, dan mediator pun telah memahami seluk-beluk dan akar dari persoalan yang dihadapi para pihak, maka dilanjutkan dengan langkah mengurutkan dan menjernihkan permasalahan. Mengurutkan dan menjernihkan permasalahan adalah tindakan mediator untuk membuatkan suatu struktur pertemuan mediasi yang meliputi masalah-masalah yang sedang diperselisihkan dan sedang berkembang. Selanjutnya dikonsultasikan dengan para pihak, sehingga tersusun suatu "daftar permasalahan" yang dapat menjadi suatu agenda. Mengurutkan dan menjernihkan permasalahan penting dilakukan mengingat para pihak dalam pemaparan kisah umumnya tidak dilakukan secara terstruktur dan sistematis, dan kadang-kadang juga tidak diungkapkan secara jelas apa kebutuhan-kebutuhan khusus yang mereka inginkan, sehingga persengketaan mereka dapat terselesaikan.

Dalam menyusun dan mengurutkan permasalahan, mediator harus selalu mengklarifikasikan dan menanyakan kepada para pihak, apakah persoalan itu penting bagi mereka, dan apakah kebutuhan-kebutuhan khusus yang berkaitan dengan tiap-tiap masalah yang telah diurutkan satu persatu. Jika mediator telah mengurut permasalahan dan menemukan

kebutuhan-kebutuhan khusus para pihak, maka ia dapat menuliskan atau menggambarkan pada kertas, setelah mendapatkan persetujuan dari masing-masing pihak yang menyatakan kebutuhan tersebut.6 Mediator harus berulang kali mengkonfirmasikan dan memastikan bahwa para pihak benar-benar memahami persoalan mereka dan kebutuhan khusus sebelum mereka pindah pada langkah selanjutnya.

Setelah mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, sehingga persoalan pokok yang menjadi sumber sengketa dan kebutuhan khusus mereka diketahui, maka langkah selanjutnya yang akan ditempuh mediator adalah berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati. Pada sesi ini biasanya memerlukan waktu yang cukup banyak, karena kedua belah pihak terlibat diskusi aktif mengenai persoalan pokok dan negosisasi mengenai kebutuhan khusus masing-masing mereka. Diskusi dan negosiasi ini dipandu dan didampingi oleh mediator. Mediator menjaga urutan, struktur, permasalahan, mencatat kesepahaman, reframe dan meringkas, mengatur arah diskusi dan sesekali mengintervensi untuk membantu proses komunikasi antarpara pihak.

Dalam mengatur pertemuan terutama dalam memulai diskusi mengenai permasalahan yang menjadi akar sengketa, dapat dipilih, beberapa pertimbangan antara lain; memilih berdasarkan urutan kepentingan (mana yang lebih penting yang didahulukan), memulai dari masalah yang paling mudah, memulai dari soal-soal yang prinsip, dan

kemudian dilanjutkan ke hal-hal yang spesifik. Dan hal ini dilakukan secara

[6] Muslih MZ, "Pengantar Mediasi: Teori dan praktik", dalam M. Mukhsin Jamil (ed.), *Mengelola Konflik Membangun Damai; Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*, (Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2007), hal. 120-121.

bertahap dengan cara menentukan urutannya, dalam arti memutuskan persoalan mana yang perlu dipecahkan terlebih dahulu, karena akan menjadi landasan dalam membuat aneka keputusan yang menyangkut berbagai persoalan berikutnya.

Dalam tahap diskusi ini mediator mengarahkan para pihak untuk fokus kepada persoalan yang telah dipilih terlebih dahulu untuk dibahas. la tetap meminta para pihak memaparkan kembali persoalan secara detail, dengan mengingatkan agar salah satu pihak tidak menyela pihak lain ketika ia menyatakan persoalannya. Setelah para pihak memahami persoalan detail, kemudian mediator mengarahkan kedua belah pihak kepada "tuntutan" masing-masing mereka. Para pihak harus mengemukakan secara terus terang tuntutan mereka, karena tuntutan itu merupakan solusi bagi penyelesaian sengketa. Sebenarnya "tuntutan" memiliki perbedaan dengan kebutuhan khusus dan kepentingan.7Kata "tuntutan" cenderung mengarah pada sikap para pihak yang meminta pihak lain untuk mengikuti keinginannya tanpa ada kompromi, tetapi sebaliknya kata "kebutuhan khusus" atau kata "kepentingan", menyisakan berbagai keprihatinan yang lebih dalam dan lebih jauh dari masing-masing pihak, sehingga berpeluang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.8

Dalam menjembatani dua "tuntutan" yang berbeda dari kedua belah pihak, mediator dapat memusatkan perhatian pada kepentingan dan kebutuhan khusus masing-masing. Para pihak dapat melakukan negosiasi terhadap berbagai kepentingan dan kebutuhan khusus yang dapat mereka

[7] Allan J. Stitt, *Op. cit*., hal. 75-76.
[8] Ronal S. Kraybill, Alice Frazer Evans dan Robert A. Evans, *Op. Cit*., hal.102.

lepaskan atau yang tidak mereka pertahankan.9 Hal ini bukan berarti kebutuhan mereka tidak terakomodasikan, tetapi mereka sama-sama memahami kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Mereka masing-masing bisa mundur satu langkah, demi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menyelesaikan konflik atau sengketa.

Setelah mereka saling memahami kebutuhan khusus dan kepentingan masing-masing pihak, mediator meminta para pihak untuk memikirkan cara penyelesaian untuk memenuhi kebutuhan mereka, melalui kebebasan menciptakan dan mengembangkan ide-ide mereka, sehingga mereka mampu menciptakan pilihan (opsi) yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik.10 Ada beberapa cara dalam menciptakan opsi antara lain; curah pendapat, usul tertulis, pengalaman orang lain, dan melalui orang ketiga yang disegani.

Dalam curah pendapat, mediator meminta para pihak menyampaikan gagasannya, seraya mengingatkan dalam penyampaian gagasan tidak ada diskusi, hanya gagasan saja yang disampaikan dan dicatat. Pola curah pendapat ini ditawarkan bila sudah terlihat keinginan kuat kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Hal ini berbeda dengan usul tertulis, di mana para pihak menulis usul di atas secarik kertas dan mediator mengumpulkan dan menempelkan di papan tulis, yang kemudian mengkomparasikannya dan memilihnya. Cara lain untuk menciptakan opsi adalah melalui pengalaman orang lain dalam menyelesaikan sengketa untuk permasalahan yang sama, dan telah sukses

[9] Hans Loot, *From Negotiation to Mediation*, (New York: Confluence, 2007), hal. 68.
[10] Allan J. Stitt, *Op. cit*., hal. 87-88.

di tempat lain. Opsi dapat juga diciptakan bila ada saran dan pandangan dari orang-orang yang disegani dan dihormati dari kedua belah pihak. Biasanya orang yang disegani ini dapat saja berasal dari tokoh agama, tokoh masyarakat maupun tokoh adat.

Dari sejumlah opsi yang ditawarkan para pihak baik melalui curah pendapat, usul tertulis, pengalaman orang lain maupun melalui pandangan orang yang disegani, mediator dapat mengajak para pihak menemukan butir kesepakatan dan merumuskannya dalam suatu keputusan.11 Jika para pihak setuju dengan butir-butir kesepakatan, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian. Dalam praktik kesepakatan yang dituangkan dalam sutau perjanjian menjadi prasyarat dalam kontrak mediasi. Namun, kebanyakan yang ditandatangani dalam mediasi adalah pokok-pokok kesepakatan yang kemudian disempurnakan oleh pihak pengacara menjadi kesepakatan akhir. Jika kasusnya tidak terlalu kompleks, mediator dapat langsung merumuskan kesepakatan akhir dan langsung ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa.

Hal penting yang harus dilakukan mediator sebelum kesepakatan para pihak ditandatangani adalah menuturkan kembali kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat, agar mereka benar-benar memahaminya. Jika perlu mintalah kepada kedua belah pihak untuk membaca secara saksama kesepakatan-kesepakatan tersebut. Hal ini sangat penting, karena akan berdampak pada mudah tidaknya implementasi kesepakatan tersebut setelah ditandatangani. Pada akhirnya mintalah kepada kedua belah pihak

[11] Simon A. Robert dan Michael Palmer, *Op Cit*, hal. 85-86.

untuk menandatangani kesepakatan tersebut.

Langkah terakhir dari pelaksanaan proses mediasi adalah penutup mediasi. Dalam penutup mediasi, media-tor mengucapkan selamat kepada kedua belah pihak atas kesepakatan mereka membuat solusi atau penyelesaian sengketa yang baru saja mereka tandatangani bersama. Mediator memberikan penjelasan bahwa kesepakatan yang mereka buat adalah hasil kerja keras mereka dan itu merupakan keputusan mereka sendiri. Mediator mengingatkan juga bahwa kesepakatan yang telah mereka capai akan bermanfaat jika mereka menindaklanjutinya. Setelah penandatanganan kesepakatan para pihak yang ditandai oleh 'adanya kata penutup' dari mediator, maka secara formal berakhirlah kegiatan mediasi.

3. Tahap Akhir Implementasi Hasil Mediasi

Tahap ini merupakan tahap di mana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan, yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukan selama dalam proses mediasi. Umumnya, pelaksanaan hasil medias dilakukan oleh para pihak sendiri, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga ada bantuan pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan atau perjanjian tertulis. Keberadaan pihak lain di sini hanyalah sekadar membantu menjalankan hasil kesepakatan tertulis, setelah ia mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.

B. Analisis Kelemahan Regulasi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan

Implementasi dan penegakan peraturan perundang- undangan menurut Lawrence Friedman dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek substansi hukum *(subtance of law)*, struktur hukum *(structure of law)*, dan kultur hukum *(legal culture.* Aspek substansial hukum terkait dengan isi sebuah aturan hukum. Sedangkan aspek struktural terkait dengan kelembagaan dan institusi serta aparat pelaksana penegakan peraturan. Sementara aspek kultural menyangkut budaya masyarakat dimana hukum itu hidup dan untuk siapa sebuah peraturan itu dibuat.

1. Substantif Hukum

Semua peraturan perundang-undangan memiliki keterbatasannya masing-masing. Suatu peraturan mungkin berlaku lebih lama dibandingkan peraturan lainnya. Tetapi, tidak ada peraturan yang berlaku untuk selama-lamanya. Peraturan atau hukum sebagai suatu bagian yang menyatu dalam kehidupan masyarakat suatu saat setelah berlakunya dalam rentang waktu tertentu mungkin sudah kurang relevan atau bahkan sudah tidak komodatif lagi terhadap kebutuhan masyarakat yang selalu berubah atau berkembang secara dinamis. Peraturan juga memiliki kelemahan dari sisi penerapannya yang perlu dilakukan perubahan sehingga lebih aplikatif. Suatu peraturan bisa juga isinya perlu ditambah dan disempurnakan. Demikian juga dengan peraturan yang mengatur tentang mediasi di pengadialan juga memerlukan *review* setiap tahunnya setelah pemberlakuannya agar dapat diketahui kesesuaiannya pada level

implementasi dan dinamika serta perubahan yang terjadi di sekitarnya. Kewajiban mediasi pada Pasal 6 ayat 1 merupakan suatu paksaan yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip dasar mediasi yang bersifat sukarela *(voluntary)*. Meskipun saat ini adanya mandat atau perintah dari pengadilan (Agama dan Negeri) untuk melaksanakan mediasi judisial terhadap perkara-perkara perdata masih diperlukan, di masa depan idealnya mediasi dapat dikembalikan lagi pada pilihan para pihak yang bersengketa secara sukarela, apakah para pihak akan mengambil jalan melalui mediasi atau tetap lanjut melalui litigasi untuk penyelesaian perkara perceraian. Kewajiban mediasi dalam Pasal 6 Ayat 1 PERMA No.

1 Tahun 2016 menyatakan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam sengketa wajib hadir dalam mediasi. Kewajiban ini bertujuan untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa secara langsung dengan kehadiran pihak yang bersengketa, sehingga dapat mempermudah tercapainya kesepakatan. Meskipun demikian, ketentuan ini memiliki sejumlah kelemahan, terutama dalam hal implementasinya.

Adapaun kelemahan-kelemahan Pasal 6 Ayat 1:

1. Beban Bagi Pihak yang Mengalami Hambatan Fisik atau Psikologis**:** Keharusan bagi pihak yang terlibat dalam mediasi untuk hadir secara fisik dapat menjadi beban bagi individu yang mengalami keterbatasan fisik, seperti cacat tubuh, usia lanjut, atau kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, bagi individu yang menghadapi hambatan psikologis, seperti kecemasan atau trauma, kehadiran secara langsung dapat menambah tekanan mental yang memperburuk situasi. Dalam konteks

ini, terdapat sejumlah alasan sah yang seharusnya dapat menjadi dasar pengecualian dari kewajiban hadir langsung di pengadilan, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Salah satu contoh kelemahan yang uatama dalam penerapan Pasal 6 ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2016 adalah terkait dengan kewajiban hadirnya pihak prinsipal termasuk korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam proses mediasi. Korban KDRT umumnya menghadapi trauma emosional dan psikologis yang mendalam sebagai akibat dari kekerasan yang dialaminya. Kehadiran korban dalam mediasi yang melibatkan pelaku kekerasan secara langsung berisiko memperburuk kondisi mental dan emosional korban, serta membuka kemungkinan bagi pelaku untuk melakukan tindak kekerasan lanjutan. Pada titik ini, kewajiban hadir secara fisik dalam mediasi di pengadilan jelas bertentangan dengan hak korban untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang aman. Kelemahan pasal ini menjadi lebih terasa karena pengaturan tersebut tidak mempertimbangkan risiko psikologis dan fisik yang dihadapi oleh korban. Berdasarkan data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2020, menunjukan bahwa sepanjang tahun 2019 jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) sebesar 431.471, jumlah ini meningkat 6% dibandingkan jumlah kasus KtP pada tahun sebelumnya sebesar (406.178). Dari keseluruhan kasus KtP yang dilaporkan, kasus KtP pada ranah personal berupa kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

mendominasi sebanyak 75% dan kasus kekerasan terhadap perempuan pada ranah publik sebesar 24% (3.602 kasus). Sementara sisanya, sebesar 1 % adalah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh negara, meliputi; kekerasan terhadap perempuan terkait dengan tindak penggusuran lahan, kasus intimidasi kepada jurnalis perempuan ketika melakukan liputan, pelanggaran hak administrasi kependudukan terhadap perempuan, tuduhan berafiliasi dengan organisasi terlarang terhadap aktivis HAM perempuan. Adapaun dari 3.602 kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah publik dan komunitas, sekitar 58% adalah kekerasan seksual, yaitu pencabulan (531 kasus), perkosaan (715 kasus) dan pelecehan seksual (520 kasus). Sementara itu persetubuhan sebanyak 176 kasus, sisanya adalah percobaan perkosaan dan persetubuhan. Masih tingginya angka KtP di ranah publik menunjukan rendahnya sistem perlindungan kekerasan terhadap perempuan di masyarakat. Berdasarkan pengaduan dan pemantauan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban beragam dan berlapis. Korban mengalami penderitaan luka-luka fisik, trauma dan depresi, bahkan menjadi disabilitas maupun kehilangan nyawa. Angka tersebut menunjukkan betapa bahayanya situasi yang dihadapi oleh korban, dan semakin mempertegas pentingnya perlindungan dan penanganan yang lebih sensitif terhadap kondisi korban, termasuk dalam prosedur mediasi yang melibatkan pelaku. Komnas Perempuan mencatat bahwa tidak semua korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya KTI

mau dan berani untuk bicara apalagi melaporkan kasusnya. Istri tidak melakukan pelaporan kasusnya berdasarkan berbagai pertimbangan terkait peran sosial perempuan, di antaranya demi menjaga nama baik keluarga, keutuhan keluarga, masa depan anak-anak. Pertimbangan lainnya adalah ketergantungan yang dimiliki, secara emosi, ekonomi dan sosial. Kewajiban hadir di pengadilan tidak hanya berpotensi memperburuk trauma psikologis yang dialami korban, tetapi juga dapat mengancam keselamatan fisik mereka. Keharusan untuk bertemu langsung dengan pelaku dalam ruang mediasi, terutama dalam situasi di mana pelaku masih berada dalam satu lingkungan dengan korban, dapat menambah ketegangan dan meningkatkan risiko kekerasan lebih lanjut. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap korban yang seharusnya menjadi fokus utama dalam sistem hukum. Sebagai contoh, laporan tahunan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa sekitar 50% korban KDRT yang terlibat dalam proses hukum melaporkan adanya tekanan emosional yang signifikan dan merasa terancam oleh kehadiran pelaku selama proses hukum berlangsung, termasuk dalam mediasi (Komnas Perempuan, 2020). Mempertimbangkan risiko-risiko tersebut, penting untuk mengkaji ulang kewajiban hadirnya korban dalam mediasi yang melibatkan pelaku KDRT. Untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban, seharusnya sistem hukum memungkinkan penggunaan metode mediasi alternatif yang lebih aman, seperti mediasi daring (online). Mediasi daring dapat memberikan akses yang lebih besar bagi korban

yang tidak merasa aman jika harus berhadapan langsung dengan pelaku, serta mengurangi beban psikologis dan fisik yang mereka alami. Keberadaan teknologi komunikasi yang semakin maju memungkinkan untuk menciptakan mekanisme mediasi yang fleksibel, aman, dan efisien, yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang terlibat, tanpa harus menghadirkan korban dalam situasi yang membahayakan. Lebih lanjut dalam kerangka keadilan sosial, sistem hukum harus memperhatikan faktor-faktor seperti kondisi psikologis korban dan potensi risiko yang mereka hadapi, serta memastikan bahwa prosedur hukum tidak mempersulit atau memperburuk situasi korban. Oleh karena itu, kewajiban kehadiran fisik dalam mediasi perlu dipertimbangkan kembali dengan memberikan ruang bagi mekanisme mediasi alternatif yang lebih sensitif terhadap kebutuhan korban. Dengan demikian, sistem hukum dapat memberikan perlindungan yang lebih baik dan memastikan bahwa hak-hak korban KDRT terlindungi secara efektif, tanpa menambah beban atau risiko yang tidak perlu bagi korban KDRT.

2. Keterbatasan Aksesibilitas **:** Bagi pihak yang tinggal jauh dari lokasi pengadilan atau memiliki keterbatasan akses transportasi, kewajiban hadir secara fisik dalam proses mediasi dapat menjadi penghalang yang signifikan untuk berpartisipasi dalam jalannya proses hukum. Ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban hadir secara fisik menciptakan ketidaksetaraan dalam proses mediasi, di mana pihak-pihak yang lebih mampu secara ekonomi dan logistik akan lebih

mudah memenuhi kewajiban tersebut, sementara pihak lain yang tidak mampu akan menghadapi kesulitan yang signifikan. Kondisi ini semakin memperburuk ketidakseimbangan dalam mediasi yang seharusnya dapat memberikan ruang yang adil dan setara bagi semua pihak yang terlibat. Sebagai contoh, seseorang yang tinggal di Pemalang, Jawa Tengah, namun bekerja di Papua, menghadapi hambatan besar dalam memenuhi kewajiban hadir di pengadilan yang terletak di Pemalang. Jarak antara Pemalang dan Papua yang lebih dari 3.000 km mengharuskan individu tersebut untuk menempuh perjalanan jauh yang membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga yang tidak sedikit. Meskipun dalam peraturan No 3 tahun 2022 mediasi dapat dilakukan secara daring namun hakim mewajibkan hadir ke Pengadilan di tempat domisili bekerja. Hal tersebut sama saja mewajibkan prisipal untuk menghadiri sidang tanpa bisa dikuasakan oleh kuasa hukumnya. Kewajiban untuk hadir secara fisik dalam mediasi di pengadilan yang terletak di Papua menambah beban yang sangat besar bagi pihak yang tinggal jauh dari pusat pengadilan, baik dari segi biaya maupun waktu. Data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sekitar 20% dari populasi Indonesia tinggal di daerah dengan akses terbatas terhadap infrastruktur transportasi yang memadai.[12] Di daerah-daerah terpencil, seperti Papua, keterbatasan transportasi menjadi masalah utama yang menghambat mobilitas penduduk. Hal ini menyebabkan akses ke pengadilan

[12]https://www.bps.go.id/id/publication/2021/04/28/7ce2f71435c1893e239bf22d/statistik-infrastruktur-indonesia-2020-hasil-pemutakhiran-data-perkembangan-desa-2020-.html?utm_source diakses pada 23 Mei 2025 Pukul 16 : 00 WIB

menjadi semakin sulit bagi mereka yang tinggal jauh dari pusat kota atau pengadilan. Kewajiban untuk hadir secara fisik di pengadilan yang terletak di daerah yang jauh sangat memberatkan pihak yang tidak memiliki sumber daya ekonomi yang cukup untuk melakukan perjalanan, yang pada akhirnya berisiko menjauhkan dari proses hukum yang adil dan setara. Sebagai tambahan, laporan tahunan Komnas Perempuan (2020) mencatat bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tinggal di daerah-daerah dengan akses transportasi terbatas, seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan, memiliki tingkat partisipasi yang jauh lebih rendah dalam proses mediasi dibandingkan dengan mereka yang tinggal di daerah yang lebih dekat dengan pusat pengadilan.[13] Data ini menunjukkan bahwa kewajiban hadir secara fisik dalam mediasi menjadi hambatan yang signifikan, yang mengurangi kemampuan korban untuk mengakses keadilan yang setara. Kewajiban hadir di pengadilan dalam mediasi, yang mengharuskan pihak-pihak terlibat untuk datang secara fisik ke lokasi pengadilan, berisiko menciptakan ketidaksetaraan dalam kesempatan untuk memperoleh keadilan. Pihak yang tinggal di kota-kota besar atau daerah yang terhubung dengan baik melalui jalur transportasi yang mudah akan lebih mudah memenuhi kewajiban hadir di pengadilan, sementara pihak yang tinggal di daerah terpencil akan kesulitan mengakses pengadilan, apalagi jika mediasi dilakukan di luar

[13] Siaran Pers Kajian Situasi Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan Perempuan Pembela HAM di Masa Pandemi COVID-19 (14 Agustus 2020) https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-kajian-situasi-layanan-bagi-perempuan-korban-kekerasan-dan-perempuan-pembela-ham-di-masa-pandemi-covid-19-14-agustus-2020?utm_source di akses pada 23 Mei 2025 pukul 17 : 00 WIB.

daerah domisili mereka. Oleh karena itu, ketentuan yang mewajibkan kehadiran fisik dapat menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi akses terhadap keadilan.

3. Ketidakpastian Tanggapan Pihak yang Tidak Bersedia **:** Pihak yang tidak bersedia untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi Pasal 6 ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2016, terutama terkait kewajiban hadir secara fisik dalam proses mediasi. Pihak yang tidak ingin menyelesaikan sengketa melalui mediasi dapat memanfaatkan kewajiban kehadiran ini untuk memperburuk proses, misalnya dengan sengaja tidak hadir atau hadir dengan sikap tidak kooperatif. Dalam konteks ini, kewajiban kehadiran fisik, yang seharusnya bertujuan untuk memperlancar proses mediasi, justru dapat menciptakan hambatan baru yang merugikan pihak yang ingin menyelesaikan sengketa secara damai dan konstruktif. Pihak yang tidak berniat untuk bernegosiasi atau menyelesaikan sengketa dapat memanfaatkan kehadiran mereka sebagai strategi untuk menunda proses atau bahkan merusak upaya penyelesaian sengketa yang sudah diupayakan. Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2020) menunjukkan bahwa sekitar 25% sengketa yang diajukan ke pengadilan gagal diselesaikan melalui mediasi karena salah satu pihak tidak berpartisipasi dengan itikad baik atau bahkan sengaja tidak hadir dalam proses mediasi. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun mediasi bertujuan untuk mendorong penyelesaian sengketa secara

damai dan efisien, proses tersebut sering kali terhambat oleh sikap tidak kooperatif dari pihak-pihak yang tidak bersedia bekerja sama. Sikap semacam ini, yang disengaja atau tidak disengaja, dapat menambah waktu dan biaya yang harus dikeluarkan oleh kedua belah pihak, serta mengarah pada ketidakadilan dalam penyelesaian sengketa. Dalam praktiknya, pihak yang tidak bersedia berpartisipasi dalam mediasi, meskipun telah diwajibkan hadir secara fisik, dapat menggunakan ketidakhadirannya atau sikap tidak kooperatifnya sebagai strategi untuk menunda penyelesaian sengketa atau mengintimidasi pihak lawan. Pihak yang hadir namun tidak berniat untuk bernegosiasi atau mencari solusi dapat memperburuk dinamika mediasi dengan sikap defensif atau tidak konstruktif. Dalam hal ini, meskipun pengadilan dapat memaksa kehadiran fisik, hal tersebut tidak menjamin bahwa mediasi akan berlangsung produktif atau menghasilkan penyelesaian yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Lebih jauh lagi, kewajiban kehadiran fisik ini juga dapat membebani pihak yang benar-benar berniat untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai dan adil. Pihak yang kooperatif harus mengalokasikan waktu, energi, dan sumber daya untuk mengikuti proses mediasi, sementara pihak yang tidak kooperatif mungkin hanya hadir untuk memenuhi kewajiban tanpa berkontribusi pada proses tersebut. Hal ini menjadi sangat merugikan, terutama bagi pihak yang membutuhkan hasil cepat dan adil dari mediasi, seperti dalam kasus-kasus yang melibatkan sengketa yang sudah berlangsung lama dan berlarut-larut.,

tetapi juga memperburuk hubungan antar pihak yang terlibat, dengan menciptakan ketegangan yang lebih besar. Ketidakmauan untuk berpartisipasi dalam mediasi secara konstruktif menciptakan siklus kegagalan yang tidak hanya merugikan para pihak yang terlibat, tetapi juga sistem hukum secara keseluruhan, karena menyebabkan penundaan yang lebih lama dan pemborosan sumber daya. Proses mediasi yang optimal seharusnya melibatkan keterbukaan dan kesediaan dari kedua belah pihak untuk bernegosiasi dan mencari solusi bersama. Oleh karena itu, kewajiban hadir secara fisik tanpa adanya komitmen untuk bernegosiasi hanya akan membuang waktu dan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih efisien. Ketidakhadiran atau ketidaksediaan pihak untuk berkompromi selama mediasi merusak tujuan utama dari proses ini, yang seharusnya adalah untuk mencapai penyelesaian yang adil dan cepat. Dalam hal ini, keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada kewajiban kehadiran fisik, tetapi juga pada niat baik dan kesediaan untuk terlibat dalam dialog yang produktif. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian dalam ketentuan Pasal 6 ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2016 yang lebih mengutamakan niat baik dan kesediaan bernegosiasi sebagai syarat untuk keberhasilan mediasi, ketimbang hanya mengandalkan kehadiran fisik sebagai satu- satunya parameter keberhasilan. Selain itu, pengadilan perlu mempertimbangkan mekanisme yang lebih fleksibel, seperti mediasi daring tanpa perlu hadir di pengadilan domisili, yang dapat

mengurangi kemungkinan ketidakhadiran atau sikap tidak kooperatif, sekaligus meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari proses mediasi itu sendiri.

Kewajiban kehadiran fisik dapat menyebabkan terganggunya kelancaran mediasi, menghambat proses penyelesaian sengketa, dan memperburuk hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan adanya hambatan tersebut, proses mediasi yang seharusnya menyelesaikan masalah justru dapat memperburuk keadaan.

Selanjutnya pada Pasal 24 Ayat 2 menetapkan bahwa mediasi harus diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari. Meskipun batas waktu ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian sengketa, terdapat sejumlah kelemahan yang perlu dipertimbangkan yaitu.

1. Keterbatasan Waktu dalam Kasus yang Kompleks **:** Beberapa sengketa, terutama yang melibatkan banyak pihak atau memiliki kompleksitas hukum dan sosial yang tinggi, memerlukan waktu lebih dari 30 hari untuk mencapai kesepakatan yang adil. Menetapkan batas waktu yang kaku ini dapat memaksa mediator dan pihak yang bersengketa untuk terburu-buru, sehingga mengurangi kualitas penyelesaian sengketa. Pasal 24 Ayat 2 yang menetapkan bahwa mediasi harus diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari memiliki tujuan yang jelas, yaitu mempercepat penyelesaian sengketa agar tidak berlarut-larut dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Namun, dalam konteks mediasi perkara perceraian, penerapan batas waktu yang kaku ini menimbulkan sejumlah kelemahan yang

signifikan, terutama ketika menghadapi kasus yang kompleks dan melibatkan berbagai dimensi hukum, sosial, dan psikologis. Pertama, perkara perceraian sering kali tidak hanya melibatkan dua individu, tetapi juga dapat melibatkan anak-anak, keluarga besar, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Kompleksitas ini menuntut proses mediasi yang lebih mendalam dan komprehensif agar semua aspek, termasuk hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan aspek psikologis para pihak, dapat dibahas secara tuntas. Dalam situasi seperti ini, waktu 30 hari sering kali tidak memadai untuk menggali semua isu secara menyeluruh dan mencapai kesepakatan yang benar- benar adil dan berkelanjutan. Kedua, aspek emosional dan psikologis dalam perkara perceraian menuntut pendekatan yang sensitif dan bertahap. Para pihak yang bersengketa biasanya mengalami tekanan emosional yang tinggi, sehingga proses mediasi memerlukan waktu yang cukup untuk membangun komunikasi yang efektif, mengurangi ketegangan, dan membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang bersengketa. Batas waktu yang ketat dapat memaksa mediator dan para pihak untuk terburu-buru, yang berpotensi mengabaikan kebutuhan emosional ini dan mengurangi efektivitas mediasi. Ketiga, dari perspektif hukum, beberapa sengketa perceraian melibatkan isu-isu yang memerlukan kajian mendalam, seperti validitas perjanjian pranikah, pembagian aset yang rumit, atau klaim tunjangan yang memerlukan verifikasi dokumen dan bukti yang tidak sederhana. Proses pengumpulan dan verifikasi data ini memerlukan waktu yang

tidak sedikit, sehingga batas waktu 30 hari dapat menjadi hambatan dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan fakta dan keadilan. Dengan demikian, meskipun batas waktu 30 hari dalam Pasal 24 Ayat 2 dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian sengketa, penerapan batas waktu yang kaku ini dalam mediasi perkara perceraian berpotensi mengorbankan kualitas penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan fleksibilitas dalam penerapan batas waktu tersebut, dengan mempertimbangkan kompleksitas kasus dan kebutuhan para pihak agar mediasi dapat berjalan secara efektif, adil, dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, mediasi perceraian sering kali melibatkan isu-isu yang rumit seperti hak asuh anak, pembagian harta bersama yang melibatkan aset tidak likuid, serta klaim tunjangan yang memerlukan verifikasi dokumen dan bukti yang mendalam. Misalnya, dalam sebuah studi kasus di Pengadilan Agama Palembang (2020-2022), hanya 0,45% dari 7.338 perkara perceraian berhasil dimediasi secara efektif dalam waktu yang terbatas.[14] Hal ini menunjukkan bahwa banyak kasus perceraian yang kompleks memerlukan waktu lebih lama untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, bahwa rata-rata durasi mediasi perceraian yang berhasil adalah sekitar 8,5 bulan, jauh melebihi batas waktu 30 hari yang diatur dalam Pasal 24 Ayat 2. Hal ini menegaskan bahwa proses mediasi yang efektif dalam perkara perceraian memerlukan fleksibilitas waktu agar mediator dan para pihak dapat

[14] Risma, Alifiah, dan Ifrohati. The Ineffectiveness of Mediation in Divorce Disputes: A Case Study in the Palembang Religious Court, Jurnal Dokicti, 2022, https://jurnal.dokicti.org/index.php/JSLS/article/view/868.

membahas secara mendalam berbagai aspek yang kompleks dan emosional.[15] Oleh karena itu, rekonstruksi terhadap kebijakan batas waktu mediasi sangat penting untuk meningkatkan tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa perceraian. Rekonstruksi ini harus mempertimbangkan kebutuhan untuk memberikan ruang yang cukup bagi mediator dan pihak-pihak yang terlibat agar dapat mencapai kesepakatan yang memuaskan dan berkelanjutan dalam proses mediasi perceraian.Reformasi tersebut juga harus melibatkan pelatihan yang lebih baik bagi mediator untuk menangani kasus-kasus yang kompleks dan meningkatkan keterampilan komunikasi mereka. Sedangkan jika dibandingkan dengan negara Australia, waktu mediasi di negara tersebut sangat fleksibel, dimana tidak ada batas waktu nasional yang baku untuk proses mediasi. Hal ini memungkinkan mediator dan pihak-pihak yang terlibat untuk menyesuaikan durasi mediasi berdasarkan tingkat kompleksitas kasus yang sedang ditangani. Pendekatan semacam ini meningkatkan efektivitas mediasi, khususnya dalam kasus perceraian yang melibatkan banyak isu rumit. [16]Sementara itu, di Indonesia, prosedur mediasi di Pengadilan Agama telah ditetapkan untuk mengikuti ketentuan yang ada, namun sering kali terbentur pada faktor-faktor penghambat seperti emosi pihak- pihak yang bersengketa.Pengaturan yang kaku ini dapat mengurangi fleksibilitas mediator dalam menangani masalah yang lebih kompleks,

[15] Knuppel, S. T, *Promise and Problems in Divorce Mediation. Journal of Dispute Resolution,Vol 1, 1991*,hal 2.. Retrieved from https://scholarship.law.missouri.edu/jdr/vol1991/iss1/9 diakse 24 Mai 2025

[16] *Dependence Asymmetry and Joint Dependence in Interorganizational Relationships: Effects of Embeddedness on a Manufacturer's Performance in Procurement Relationships. (n.d.).*

yang pada akhirnya dapat mempengaruhi hasil mediasi secara keseluruhan.Dalam konteks ini, pendekatan yang lebih fleksibel di Australia dapat memberikan pelajaran berharga bagi sistem mediasi di Indonesia untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa. Penerapan metode mediasi yang lebih adaptif di Indonesia dapat membantu mengatasi hambatan yang ada dan menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi penyelesaian sengketa.[17] Sebagai contoh, mediator dapat mengatur sesi mediasi yang berlangsung berulang kali selama beberapa bulan, apabila diperlukan, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang berkelanjutan dan adil. Keunggulan utama dari pendekatan ini adalah kemampuannya untuk mengakomodasi kebutuhan emosional dan hukum tanpa adanya tekanan dari batas waktu yang ketat. Di Kanada, praktik mediasi diatur secara provinsi dengan durasi waktu yang bervariasi, umumnya antara 30 hingga 90 hari. Pengadilan dan lembaga mediasi memiliki kewenangan untuk memberikan perpanjangan waktu apabila kasus membutuhkan pendalaman lebih lanjut. Fleksibilitas ini memungkinkan perpanjangan waktu berdasarkan permintaan mediator atau pihak-pihak yang terlibat, terutama dalam kasus perceraian yang mencakup isu-isu hak asuh anak dan pembagian aset. Pendekatan ini memberikan manfaat berupa pengurangan risiko kegagalan mediasi akibat terbatasnya waktu, serta memungkinkan penyelesaian yang lebih menyeluruh dan komprehensif. Namun, penting untuk memastikan bahwa perpanjangan

[17] Abidin, J., & Ahsan, K. (2023). Peran Mediator Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi). *Râyah Al-Islâm : Jurnal Ilmu Islam*. https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.774

waktu tidak menyebabkan penundaan yang berlarut-larut, yang dapat mengganggu proses penyelesaian konflik dan memperburuk ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat. Perlunya evaluasi terhadap efektivitas proses mediasi ini menjadi penting agar hasilnya dapat memenuhi harapan semua pihak yang terlibat.Evaluasi ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan terhadap proses mediasi, tetapi juga dapat mempercepat penyelesaian sengketa yang ada.Penting untuk menerapkan standar evaluasi yang konsisten untuk memastikan kualitas dan keberhasilan mediasi serta memberikan umpan balik yang konstruktif kepada mediator dan pihak-pihak yang terlibat.Standar ini harus mencakup kriteria yang jelas dan terukur, serta melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses evaluasi.Proses evaluasi yang baik akan membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam praktik mediasi, sehingga dapat dilakukan perbaikan berkelanjutan dalam penyelesaian sengketa. Dengan demikian, evaluasi yang sistematis dan partisipatif akan berkontribusi pada peningkatan kualitas mediasi di Kanada, menciptakan lingkungan yang lebih adil dan efektif bagi semua pihak yang terlibat.Penerapan prinsip-prinsip ini dapat memberikan pelajaran berharga bagi praktik mediasi di negara lain, termasuk Indonesia, yang juga menghadapi tantangan serupa dalam penyelesaian sengketa.Evaluasi yang dilakukan di Kanada dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam mengembangkan sistem mediasi yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk

mempertimbangkan bagaimana pengalaman Kanada dapat menginspirasi peningkatan sistem mediasi di Indonesia, terutama dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan klaim asuransi dan tata usaha negara.Pengalaman Kanada menunjukkan bahwa evaluasi sistematis dapat meningkatkan efektivitas mediasi, yang juga relevan untuk konteks penyelesaian sengketa di Indonesia dan berpotensi membantu dalam menciptakan kerangka kerja yang lebih baik untuk penyelesaian sengketa di masa depan.[18] Pengembangan sistem mediasi yang lebih baik di Indonesia dapat mengambil pelajaran dari praktik yang ada di Kanada, terutama dalam hal evaluasi yang sistematis dan partisipatif. Selain itu mediasi di Inggris tidak ada batas waktu yang kaku. Sistem mediasi di negara ini lebih mengutamakan prinsip efisiensi dan keadilan, memberikan kebebasan kepada mediator untuk mengatur proses mediasi sesuai dengan kebutuhan spesifik dari setiap kasus.[19] Pendekatan ini memungkinkan mediasi untuk berlangsung dari beberapa minggu hingga bulan, tergantung pada kompleksitas sengketa yang dihadapi. Kelebihan dari sistem ini adalah memberi ruang untuk membangun komunikasi yang lebih baik dan mencapai kesepakatan yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan kebutuhan pihak-pihak yang terlibat. Namun, tantangan tetap ada dalam memastikan bahwa semua pihak berkomitmen terhadap hasil

[18] Mulyani, T., Sukimin, S., & Wijaya, W. S. W. P. (2022). Konsep Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Berbasiskan Nilai Keadilan Pancasila.*Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. https://doi.org/10.25157/justisi.v10i1.5773

[19] Tony Whatling, The Development of Family Mediation in the UK My personal story as one of the "Early Settlers." (2022). *Journal of Mediation & Applied Conflict Analysis*,Vol 2 No.1, https://doi.org/10.33232/jmaca.8.1.59.

mediasi dan mengikuti kesepakatan yang telah dicapai. Penting untuk menciptakan mekanisme yang memastikan kepatuhan terhadap kesepakatan mediasi, guna meningkatkan efektivitas dan kepercayaan dalam proses penyelesaian sengketa.Mekanisme ini dapat mencakup penetapan pengawasan atau evaluasi berkala untuk memastikan bahwa semua pihak memenuhi komitmen mereka dalam kesepakatan mediasi. Mekanisme tersebut juga dapat melibatkan pihak ketiga yang independen untuk memfasilitasi pemantauan dan menjaga integritas proses mediasi.Sistem ini menciptakan peluang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam mediasi, sehingga semua pihak merasa lebih terlibat dan bertanggung jawab terhadap hasil yang dicapai. Dengan demikian, penerapan sistem mediasi yang fleksibel dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan semua pihak dalam proses penyelesaian sengketa, serta menciptakan hasil yang lebih memuaskan dan berkelanjutan.Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk berkomitmen terhadap proses mediasi dan menjaga komunikasi terbuka untuk mencapai hasil yang optimal.

2. Tekanan terhadap Pihak-pihak yang Terlibat**:** Batas waktu yang terbatas dapat menciptakan tekanan bagi pihak yang terlibat dalam mediasi untuk segera mencapai kesepakatan. Tekanan ini bisa menyebabkan keputusan yang terburu-buru, kurang matang, atau tidak adil, yang justru berpotensi memperburuk hubungan antara pihak- pihak yang terlibat. Selain itu, pengaruh keterbatasan waktu tidak hanya terbatas pada pengambilan keputusan, tetapi juga dapat

memengaruhi kondisi emosional pihak-pihak yang terlibat. Ketika pihak-pihak merasa tergesa-gesa, kecemasan dan frustrasi dapat meningkat, yang menyebabkan terputusnya komunikasi yang menghambat dialog yang konstruktif. Kekacauan emosional ini sering kali mengaburkan penilaian, sehingga sulit untuk fokus pada kepentingan mendasar yang perlu ditangani untuk mendapatkan resolusi yang langgeng. Sebaliknya, memberikan jadwal yang lebih fleksibel dapat menumbuhkan lingkungan yang lebih tenang, mendorong diskusi terbuka yang mengutamakan keadilan dan saling pengertian, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas kesepakatan yang dicapai.[20] Lebih lanjut, tekanan waktu dalam mediasi juga dapat menyebabkan apa yang disebut sebagai "keputusan reaktif," di mana pihak-pihak yang terlibat lebih memilih untuk menerima kompromi yang cepat untuk mengakhiri proses, meskipun itu bukan solusi yang paling optimal bagi kedua belah pihak.[21] Keputusan yang terburu-buru ini, meskipun mungkin tampak menguntungkan dalam jangka pendek, dapat menyebabkan ketidakpuasan yang berkepanjangan dan ketegangan yang lebih besar di kemudian hari, yang merusak hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Sebaliknya, dengan memberikan jadwal yang lebih fleksibel dalam mediasi, pihak-pihak yang terlibat dapat merasakan rasa tenang yang lebih besar dan memiliki waktu untuk menyusun pemikiran mereka dengan lebih hati-

[20] Sabila, F., Shafa, N. R., Maharani, N. K., Mochammad, S., Syakhisksar, T., Permana, R., Halimah, L., Naureza, R., Shafa, N., Maharani, S. K., Mochammad, R., This, L. H., & Shafa, N. (n.d.). *Kahoot! as innovation gamification for examination.*

[21] Riskin, L. L. (2002). *The Influence of Time Pressures in Mediation: Reaching a Settlement vs. Reaching a Fair Settlement*. Dispute Resolution Journal, 57(2), 52-65.

hati. Selain itu fleksibilitas dalam waktu mediasi dapat menghasilkan kesepakatan yang lebih berkelanjutan dan saling menguntungkan.[22] Diskusi yang terbuka dan tidak terburu-buru memungkinkan pihak-pihak untuk lebih fokus pada kepentingan bersama dan menghindari keputusan yang diambil hanya untuk mengakhiri proses secara cepat. Dengan kata lain, pengaturan waktu yang lebih terbuka dan fleksibel berkontribusi pada proses mediasi yang lebih adil dan efektif, yang pada akhirnya menghasilkan solusi yang lebih konstruktif dan menjaga hubungan antara pihak-pihak yang terlibat.

3. Tidak Memperhitungkan Proses yang Berkelanjutan**:** Banyak sengketa yang memerlukan serangkaian percakapan dan negosiasi yang lebih mendalam, yang membutuhkan waktu lebih dari 30 hari untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak. Batas waktu ini dapat merugikan pihak-pihak yang tidak siap secara mental atau hukum untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat. Batas waktu yang terbatas dapat mengarah pada hasil yang terburu-buru dan tidak sepenuhnya mencerminkan keinginan semua pihak. Hal ini dapat mengurangi keberhasilan mediasi dalam mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Tekanan tenggat waktu yang ketat dalam proses mediasi dapat secara tidak sengaja menghambat komunikasi yang terbuka, suatu elemen yang sangat penting untuk membangun kepercayaan dan pengertian di antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Dalam kondisi yang terburu-buru, ada kemungkinan pihak-pihak akan

[22] Menkel-Meadow, C. *The Future of Mediation: Prospects for Justice and Fairness in the Global Era*. Negotiation Journal, Vol 17 No 1 2001, hal. 219-242.

menahan informasi penting atau gagal untuk mengungkapkan kekhawatiran secara jelas, yang pada akhirnya dapat mengarah pada kesepakatan yang dangkal dan tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah yang mendasari perselisihan. Keadaan ini dapat menciptakan siklus perselisihan yang berulang, di mana perasaan dan kepentingan yang belum terselesaikan muncul kembali, mempersulit proses negosiasi di masa mendatang. Sebaliknya, pemberian kerangka waktu yang lebih fleksibel dalam mediasi dapat mendukung terjalinnya dialog yang lebih mendalam dan kolaboratif, yang pada gilirannya meningkatkan potensi untuk mencapai penyelesaian yang lebih memuaskan dan bertahan lama. Fleksibilitas waktu memungkinkan eksplorasi yang lebih menyeluruh terhadap permasalahan yang ada, membuka peluang untuk solusi yang lebih tepat, mencerminkan kebutuhan dan kepentingan seluruh pihak yang terlibat. Hal ini sangat relevan dalam konteks penyelesaian sengketa non-litigasi, di mana pembicaraan yang lebih panjang dapat menghasilkan kesepakatan yang lebih bijaksana dan saling menguntungkan.[23] Lebih lanjut, fleksibilitas waktu dalam mediasi dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa dengan mendorong komunikasi yang lebih terbuka dan memungkinkan penyesuaian terhadap dinamika yang muncul sepanjang proses negosiasi. Fleksibilitas ini juga mendukung peran mediator dalam membantu pihak-pihak yang berselisih untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

[23] Tamba, T., & Mukharom, M. (2023). Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*. https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i2.247

Dengan waktu yang cukup, mediator dapat lebih mudah memahami dan mengidentifikasi kebutuhan serta kepentingan masing-masing pihak, menciptakan suasana yang kondusif untuk penyelesaian sengketa yang efektif. Oleh karena itu, memberi waktu yang lebih fleksibel dalam mediasi memungkinkan pihak-pihak untuk lebih mendalami permasalahan yang ada, melakukan evaluasi ulang, dan memperjelas kesepakatan yang akan dicapai. Hal ini akan menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, yang berpotensi mengurangi konflik di masa depan dan memastikan bahwa kepentingan semua pihak dapat dipenuhi dengan cara yang lebih adil dan seimbang.

2. Struktural Hukum

Tantangan struktural yang dimaksud dalam penelitian ini, dengan menggunakan teori efektifitas hukumnya Lawrence, terkait dengan institusi dan aparat pelaksana aturan perundang-undangan. Dalam hal mediasi, pelaksana lapangan dari undang-undang mengenai mediasi judisial adalah para mediator, baik mediator hakim atau pegawai pengadilan maupun mediator nonhakim. Secara khusus, bagi mediator hakim dan pegawai pengadilan, menjadi mediator merupakan tambahan di luar tugas pokoknya. Bagi hakim, layanan mediasi yang diberikan adalah gratis. Berdasarkan Pasal 8 ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2016 jasa mediator hakim dan pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya. Sampai kadar tertentu, faktor ini turut berkontribusi terhadap tingkat efektifitas pelaksanaaan mediasi. Faktor ini sangat terkait dengan masih belum

memadai dan meratanya jumlah mediator nonhakim. Idealnya, hakim yang bertugas memeriksa dan memutus perkara (fungsi adjudikatif) tidak dibebani dengan fungsi fasilitatif dalam mediasi yang secara mendasar memang berbeda. Dengan demikian, tantangan struktural dari mediasi peradilan adalah kecukupan jumlah mediator nonhakim yang sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi Mahkamah agung. Dalam hal ini, sebenarnya Perma No. 1 Tahun 2016 telah mengamanatkan suatu tata kelola untuk mendukung pelaksanaan mediasi di pengadilan, termasuk di dalamnya terkait dengan jumlah atau kecukupan mediasi di Indonesia yang bisa dipantau, sebagaimana dalam pasal 12 ayat 1 yang berisi:

"Untuk mendukung pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung menetapkan tata kelola yang diantaranya meliputi: a. perencanaan kebijakan, pengkajian dan penelitian Mediasi di Pengadilan; b. pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Mediasi di Pengadilan; c. pemberian akreditasi dan evaluasi lembaga sertifikasi Mediasi terakreditasi; d. penyebarluasan informasi Mediasi; dan e. pengembangan kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang Mediasi."

Adapaun jumlah lembaga penyelenggara sertifikasi mediator nonhakim yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung (MA) hanya ada 28 (dua puluh lima) lembaga saja yaitu :

Tabel 4.1

Lembaga Penyelenggara Sertifikasi
Mediator Non Hakim Terakreditasi

No	Nama Lembaga	Kota Lembaga	Nomor Keputusan	Tanggal Aktif	Tanggal Berakhir
1	Lembaga Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Depok - Jawa Barat	157/Kma/ Sk.Hk1.2. 5/Vii/2024	4 Juli 2024	4 Juli 2029
2	Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara	Jakarta Barat	148/Kma/ Sk.Hk1.2. 5/Vi/2024	14 Juni 2024	14 Juni 2029
3	Impartial Mediator Network	Bogor - Jawa Barat	147/Kma/ Sk.Hk1.2. 5/Vi/2024	14 Juni 2024	14 Juni 2029
4	Perkumpulan Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia	Jakarta	128/Kma/ Sk.Hk1.2. 5/Vi/2024	29 Mei 2024	29 Mei 2029
5	Persatuan Purnabakti Hakim Indonesia (Perpahi)	Jakarta	85/Kma/S k.Hk1.2.5/ Vi/2024	25 Maret 2024	25 Maret 2029
6	Divisi Mediasi	Yogyakar	248/Kma/	24	24

	Pusat Studi Kebudayaan Universitas Gadjah Mada	ta	Sk.Hk.1.2.5/Xi/2023	November 2023	November 2028
7	Airlangga Center For Legal Drafting And Professional Development Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Surabaya - Jawa Timur	183/Kma/Sk.Hk.1.2.5/Ix/2023	11 September 2023	11 September 2028
8	Perkumpulan Mediator Dan Arbiter Industri Keuangan Indonesia (Medar-Fin)	Jakarta Pusat	100/Kma/Sk/V/2023	22 Mei 2023	22 Mei 2028
9	Jimly School Law And Government	Surabaya - Jawa Timur	84/Kma/Sk/V/2023	9 Mei 2023	9 Mei 2028
10	Pusat Mediasi Nasional (Pmn)	Jakarta Selatan	13/Kma/Sk/I/2023	30 Januari 2023	30 Januari 2028
11	Ahli Mediasi Syariah Indonesia	Jakarta Selatan	271/Kma/Sk/Ix/2022	12 September 2022	12 September 2027

12	Asos Mediator Kesehatan Indonesia (Amkesi)	Banjarmasin - Kalimantan Selatan	203/Kma/Sk/Vi/2022	27 Juni 2022	27 Juni 2027
13	Pusat Bantuan Mediasi Gki	Jayapura - Papua	102/Kma/Sk/Iv/2022	08 April 2022	08 April 2027
14	Badan Mediasi Nasional Indonesia (Bamni)	Jakarta Selatan	96/Kma/Sk/Iv/2022	04 April 2022	04 April 2027
15	Badan Penasihatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Pusat	Jakarta Pusat	95/Kma/Sk/Iv/2022	04 April 2022	04 April 2027
16	Institut Pengadaan Publik Indonesia (Ippi)	Tangerang - Banten	16/Kma/Sk/I/2022	13 Januari 2022	13 Januari 2027
17	Pusat Hukum Dan Resolusi Konflik (Puraka)	Bogor - Jawa Barat	260/Kma/Sk/Xii/2021	20 Desember 2021	20 Desember 2026
18	Walisongo Mediation Center (Wmc)	Semarang - Jawa Tengah	259/Kma/Sk/Xii/2021	20 Desember 2021	20 Desember 2026

19	Fokus Harmoni Pandu Mediasi Indonesia	Jakarta Selatan	191/Kma/Sk/Ix/2021	21 September 2021	21 September 2026
20	Yayasan Mediator Dan Arbiter Independen Indonesia (Medarbid)	Jakarta Pusat	190/Kma/Sk/Ix/2021	21 September 2021	21 September 2026
21	Fatahillah Mediation Center UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Tangerang Selatan - Banten	33/Kma/Sk/Ii/2021	03 Februari 2021	03 Februari 2026
22	International Mediation And Arbitration Center (Imac)	Jakarta	286/Kma/Sk/Xii/2020	15 Desember 2020	15 Desember 2025
23	Pendidikan Dan Pelatihan Mediasi Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang	Semarang - Jawa Tengah	229/Kma/Sk/Ix/2020	07 September 2020	07 September 2025
24	Pusat Pelatihan	Jakarta	189/Kma/	04	04

	Pengembangan Pendayagunaan Mediasi (P4m)	Utara	Sk/Viii/2020	Agustus 2020	Agustus 2025
25	Badan Mediasi Indonesia	Jakarta Selatan	188/Kma/Sk/Viii/2020	04 Agustus 2020	04 Agustus 2025
26	Justitia Training Center	Jakarta Pusat	151/Kma/Sk/Vi/2020	29 Juni 2020	29 Juni 2025
27	Indonesian Institute For Conflict Transformation (Iict)	Jakarta	149/Kma/Sk/Vi/2020	22 Juni 2020	22 Juni 2025
28	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin *	Makassar - Sulawesi Selatan	005/Kma/Sk/I/2011	10 Januari 2011	10 Januari 2016

Catatan: Masa berlaku Surat Keputusan untuk Universitas Hasanuddin telah berakhir.

Jumlah tersebut tentu masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan akan mediator nonhakim di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Selain itu, dari jumlah mediator yang ada juga harus selalu dilakukan pemantauan oleh Mahkamah Agung, termasuk dari sisi kompetensinya yang diharapkan makin bagus dan berkembang. Mengingat bahwa jenis dan karakteristik sengketa juga semakin berkembang. Selanjutnya Pada pasal 6 ayat 1 mennyatakan kewajiban kehadiran pribadi para pihak dalam proses mediasi yang diatur dalam pasal ini pada prinsipnya bertujuan untuk mendorong komunikasi

langsung demi tercapainya kesepakatan damai. Namun, dalam implementasinya, terdapat beberapa kelemahan struktural:

a. **Pihak Pemerintah dan Pembuat Kebijakan**

Peran negara melalui pemerintah dan pembuat kebijakan sangat menentukan dalam merancang serta mengatur sistem penyelesaian sengketa alternatif, khususnya mediasi, sebagai bagian dari upaya reformasi peradilan di Indonesia. Instrumen normatif yang saat ini menjadi acuan utama adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Regulasi tersebut tidak hanya menetapkan mekanisme pelaksanaan mediasi dalam proses peradilan, tetapi juga dimaksudkan untuk mengurangi beban perkara yang menumpuk di lembaga peradilan serta mendorong para pihak mencapai penyelesaian secara damai yang lebih responsif terhadap kebutuhan masing-masing. Meskipun demikian, efektivitas regulasi tersebut sangat bergantung pada kemampuan adaptifnya terhadap kompleksitas sosial-ekonomi masyarakat, khususnya dalam konteks aksesibilitas hukum. Hingga saat ini, pengaturan teknis mengenai pelaksanaan mediasi di Indonesia masih diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma), khususnya Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pemilihan Perma sebagai instrumen normatif utama dalam mengatur mediasi tidak terlepas dari karakteristik mediasi itu sendiri sebagai bagian dari mekanisme prosedural dalam proses peradilan perdata, bukan sebagai lembaga mandiri yang berdiri terpisah dari yurisdiksi

pengadilan. Dari perspektif sistem hukum, Perma merupakan bentuk *regulasi internal yudikatif* yang dikeluarkan Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dalam sistem peradilan, yang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengatur teknis pelaksanaan tugas- tugas peradilan. Karena mediasi—sebagaimana diatur dalam Perma tersebut—merupakan bagian dari proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan (khususnya dalam tahapan pra-pemeriksaan), maka pengaturannya dianggap cukup secara prosedural melalui Perma, tanpa memerlukan dasar hukum berbentuk undang-undang. Namun, secara normatif dan sistemik, ketiadaan undang-undang khusus yang mengatur mediasi menimbulkan sejumlah permasalahan. Pertama, posisi hukum mediasi menjadi subordinatif dan tergantung pada arah kebijakan internal lembaga yudikatif. Kedua, tidak adanya dasar hukum setingkat undang-undang menghambat penguatan institusional dan pengakuan hukum terhadap mediasi di luar pengadilan (*non-court- annexed mediation*). Ketiga, hal ini berdampak pada keterbatasan intervensi negara dalam aspek pengawasan, akreditasi, dan pelatihan mediator secara lintas sektor, karena wewenang pengaturannya tidak tersebar secara komprehensif. Urgensi pengaturan mediasi dalam bentuk undang-undang menjadi semakin kuat, terutama untuk memperluas cakupan mediasi tidak hanya dalam konteks peradilan, tetapi juga sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa yang dapat diterapkan di berbagai sektor kehidupan hukum masyarakat, termasuk dalam bidang hukum keluarga. Keberadaan undang-undang

khusus tentang mediasi akan memperjelas kedudukan hukum mediasi, memperkuat koordinasi antar lembaga, serta memberikan legitimasi yang lebih luas terhadap profesi mediator. Salah satu isu yang kerap mengemuka dalam praktik mediasi saat ini adalah ketentuan mengenai kehadiran fisik para pihak di tempat mediasi. Ketentuan ini kerap menjadi hambatan substansial, terutama bagi kelompok rentan dan marjinal yang menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari segi geografis, finansial, maupun psikososial. Ketika kebijakan mediasi dirancang tanpa mempertimbangkan kendala struktural yang dihadapi oleh kelompok-kelompok tersebut, maka mediasi dapat bertransformasi dari solusi menjadi beban tambahan. Kasus korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi contoh yang relevan: banyak di antaranya tinggal di wilayah terpencil atau tidak memiliki akses transportasi memadai, sehingga keharusan hadir secara langsung dalam proses mediasi justru dapat menghambat partisipasi mereka atau bahkan menimbulkan risiko psikologis akibat pertemuan langsung dengan pelaku kekerasan. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan mediasi perlu mempertimbangkan prinsip keadilan akses (*access to justice*) dan inklusivitas dalam implementasinya. Data yang dirilis oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun 2020 mencatat sebanyak 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Sebagian besar korban berasal dari wilayah-wilayah dengan keterbatasan akses terhadap layanan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk

mediasi. Realitas ini menegaskan urgensi penyediaan opsi mediasi yang lebih adaptif dan dapat dijangkau dari berbagai lokasi, seperti mediasi virtual atau mediasi jarak jauh berbasis teknologi. Dalam konteks ini, pengabaian terhadap variabel aksesibilitas dalam perumusan kebijakan mediasi justru dapat menghambat pencapaian tujuan utama mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang mudah, cepat, dan tidak memberatkan, terutama bagi korban yang mengalami keterbatasan mobilitas. Dari sudut pandang fleksibilitas kebijakan, pengaturan yang masih mewajibkan kehadiran fisik dalam proses mediasi menunjukkan sensitivitas yang rendah terhadap realitas sosial ekonomi para pihak yang terlibat. Ketentuan tersebut secara tidak langsung menimbulkan beban tambahan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang secara ekonomi tergolong rentan. Biaya transportasi, kehilangan pendapatan akibat absensi kerja, serta berbagai kendala logistik lainnya menjadi penghalang bagi partisipasi yang setara dalam proses mediasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, tercatat sekitar 9,22 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Bagi kelompok ini, memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari sudah menjadi tantangan, sehingga keharusan hadir langsung dalam proses mediasi menjadi hambatan yang tidak sejalan dengan semangat keadilan substantif. Dengan demikian, pendekatan kebijakan dalam konteks mediasi seharusnya memperhatikan prinsip non-diskriminasi dan keberpihakan terhadap kelompok rentan sebagai bagian dari penguatan akses

terhadap keadilan. Ketentuan mengenai kewajiban kehadiran fisik dalam proses mediasi tidak jarang menciptakan kondisi yang kontraproduktif, terutama dalam perkara yang melibatkan relasi kuasa yang timpang atau trauma psikologis yang mendalam. Dalam situasi tertentu, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), korban dapat mengalami tekanan emosional yang serius jika dipaksa untuk berhadapan langsung dengan pelaku. Hal ini tidak hanya meningkatkan risiko re-traumatisasi, tetapi juga dapat menghambat partisipasi aktif korban dalam proses mediasi. Ketegangan yang muncul akibat pertemuan langsung ini berpotensi mengurangi efektivitas proses mediasi itu sendiri sebagai sarana penyelesaian sengketa yang berorientasi pada konsensus dan keseimbangan kepentingan. Kemajuan teknologi informasi serta peningkatan akses internet di berbagai wilayah Indonesia semestinya dapat dimanfaatkan untuk mengadopsi bentuk mediasi yang lebih fleksibel, seperti mediasi daring (online mediation) tanpa harus daring dari pengadilan langsung. Model ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga memberikan ruang aman bagi pihak-pihak yang rentan untuk tetap dapat terlibat dalam penyelesaian sengketa secara bermartabat. Namun, perlu ditegaskan bahwa efektivitas mediasi tidak semata-mata ditentukan oleh metode pelaksanaannya, melainkan juga sangat bergantung pada kualitas mediator sebagai fasilitator dialog. Meskipun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah mengatur mengenai kualifikasi mediator, tantangan implementatif masih menjadi

persoalan yang belum teratasi secara menyeluruh. Di lapangan, masih ditemukan mediator yang belum memiliki kompetensi yang memadai untuk menangani kasus-kasus sensitif, seperti kekerasan dalam rumah tangga, sengketa yang melibatkan anak, atau konflik bisnis yang kompleks. Kurangnya pelatihan yang berfokus pada aspek psikologis, dinamika kekuasaan, serta keterampilan komunikasi empatik dapat berakibat pada kegagalan mediasi atau bahkan memperburuk kondisi psikologis pihak yang terlibat. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab pembuat kebijakan untuk merancang sistem penguatan kapasitas mediator secara berkelanjutan melalui pelatihan yang berbasis pada konteks kasus, serta memastikan adanya akreditasi dan evaluasi kinerja mediator secara periodik sebagai bagian dari sistem akuntabilitas mediasi di Indonesia. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2021), tercatat lebih dari 2.500 mediator terdaftar di Indonesia. Namun demikian, jumlah tersebut tidak secara otomatis mencerminkan kesiapan profesional dalam menangani berbagai bentuk sengketa, terutama sengketa dengan karakteristik khusus seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tidak semua mediator yang terdaftar memiliki sertifikasi atau pelatihan yang relevan untuk menangani kasus-kasus dengan sensitivitas tinggi, yang menuntut pemahaman mendalam atas dinamika psikososial dan perlindungan terhadap korban. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dan kapasitas teknis yang dimiliki oleh para mediator di

lapangan. Oleh karena itu, penguatan pelatihan mediator berbasis spesialisasi menjadi kebutuhan mendesak. Pelatihan tersebut idealnya mencakup aspek substantif hukum, keterampilan komunikasi resolutif, pendekatan berbasis trauma (trauma-informed mediation), serta teknik penyelesaian konflik yang mempertimbangkan dimensi kekuasaan dan ketimpangan relasional. Dengan demikian, mediator tidak hanya menjalankan peran sebagai fasilitator netral, tetapi juga sebagai penjaga prinsip keadilan yang peka terhadap kerentanan dan kebutuhan khusus pihak-pihak yang terlibat.

b. Ketidakkonsistenan penerapan oleh Hakim.

Keharusan kehadiran pribadi berpotensi menghambat kelancaran mediasi dan justru memperpanjang proses penyelesaian perkara. Hal ini bertentangan dengan tujuan mediasi sebagai penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan hemat biaya. Dalam konteks mediasi, meskipun dalam Pasal 6 (Ayat 1) Perma No. 1 Tahun 2016 mengatur kewajiban kehadiran fisik para pihak namun ada ketentuan alasan yang diperbolehkan untuk tidak hadir yaitu kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter, di bawah pengampuan, mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri, atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Namun dalam prateknya ada hakim menolak ketidakhadiran dengan alasan letak geografis yang jauh dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 372/Pdt.G/2019/PN

JKT.SEL, salah satu pihak yang berdomisili di luar negeri tidak hadir dalam mediasi, sehingga proses mediasi gagal sejak awal karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 6 Ayat (1), tanpa mempertimbangkan alasan logistik yang rasional. Begitu juga pada Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA. Pml dimana pihak prinsipal tidak bisa hadir disebabkan bekerja di papua sedangkan domisili di Pemalang. Hakim atau mediator mengharuskan datang langsung ke Pengadilan sedangkan biaya tidak memungkiunkan karena terlalu mahal. Begitu juga ketika hakim mengizinkan via online atau daring namun dengan catatan harus berada di Pengadilan terdekat dalam hal ini Pengadilan di Papua. Meskipun hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 4 ayat 2 huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang berbunyi," Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : b. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut. Namun dalam kenyataanya hakim mengabaikan pasal tersebut dan tetap mewajibkan pihak untuk hadir di persidangan.

Selanjutnya pada Pasal 24 ayat 2 batas Proses mediasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penunjukan mediator. Adapaun kelemahan struktur hukum dari Pasal 24 ayat 2 yaitu :

a. Waktu yang terlalu singkat untuk perkara kompleks

Struktur hukum mencakup tidak hanya waktu yang diberikan untuk mediasi, tetapi juga pengaturan mengenai

bagaimana tugas mediator dilaksanakan. Dalam hal ini, ketentuan waktu 30 hari yang ditetapkan dalam Pasal 24 ayat 2 dapat membatasi ruang bagi mediator untuk menyesuaikan pendekatan yang digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing kasus. Jika mediator terbatas pada waktu tertentu, kemungkinan besar tidak akan ada kesempatan untuk menggunakan teknik yang sesuai dengan kompleksitas masalah yang dihadapi. Terlebih jika Mediator yang juga adalah hakim dituntut untuk menyelesaikan tugas yudisial lain di samping tugas mediasi. Waktu 30 hari sering kali tidak proporsional dengan beban kerja, menyebabkan mediasi dilakukan secara formalitas tanpa substansi. Hal tersebut seoalah olah mediasi hanya sebagai formalitas saja dalam mencari keadilan. Labih lanjut hakim yang bertugas sebagai mediator tidak mendapatkan tambahan biaya atau fee dari fasilitator tersebut. Dari strategi yang dilakukan oleh mediator non hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian melalui mediasi dengan menggunakan pendekatan agama, pendekatan psikologis, dan pendekatan sosiologis, maka terdapat 20 perkara yang mencapai kesepakatan atau sekitar 0,5% dari 403 perkara yang di mediasi.

c. Tugas Hakim Mendamaikan Para Pihak

Meskipun Pasal 24 ayat 2 Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi menetapkan bahwa mediasi dalam perkara perdata, termasuk perceraian, harus diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari, yang dapat diperpanjang untuk satu kali

perpanjangan dengan durasi maksimal 30 hari. Ketentuan waktu ini, meskipun bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mempercepat penyelesaian sengketa, dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas mediasi, terutama dalam kasus perceraian yang kompleks. Sebagai bagian penting dari struktur peradilan, hakim memiliki peran yang krusial untuk memastikan semua fungsi peradilan dapat berjalan dengan optimal. Peran hakim mencakup berbagai aspek, seperti sebagai penegak kebenaran dan keadilan, mediator antara pihak-pihak yang bersengketa, penafsir undang-undang secara kontekstual, serta sebagai pemutus perkara. Dalam kapasitasnya sebagai mediator di pengadilan agama, hakim bertanggung jawab untuk mendorong para pihak yang bersengketa agar menyelesaikan permasalahan mereka melalui jalur perdamaian. Mengacu pada prinsip bahwa penyelesaian secara damai sering kali lebih baik daripada keputusan hakim yang dipaksakan, hakim dapat memainkan peran penting dengan memberikan nasihat keagamaan, motivasi, dan panduan terkait langkah-langkah yang diambil oleh para pihak. Dengan melakukan upaya perdamaian secara aktif dan menawarkan pandangan serta pertimbangan yang konstruktif, hakım berkontribusi pada tercapainya resolusi sengketa yang lebih harmonis dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Upaya perdamaian bisa dilakukan oleh hakim maupun mediator, tetapi hakim memiliki kesempatan untuk mengupayakan perdamaian

mulai dari awal persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBg, dan dapat terus melakukannya sepanjang proses pemeriksaan hingga putusan dijatuhkan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa hakim tidak memiliki hak atau kewenangan untuk memaksa pihak-pihak yang bersengketa untuk berdamai Keberhasilan proses perdamaian sangat bergantung pada kerelaan para pihak untuk mencapai kesepakatan. Seorang hakim mediator harus mampu mempertemukan berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan yang dapat menjadi dasar penyelesaian masalah. Dalam peran ini, hakim mediator harus memiliki kemampuan untuk menggali dan mengidentifikasi masalah, termasuk yang mungkin belum terungkap selama persidangan. Proses ini mirip dengan tahap pembuktian di pengadilan. Untuk memperoleh informasi yang belum terungkap, keahlian hakim mediator sangatlah penting Hakim mediator tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator dan pemimpin diskusi, tetapi juga berperan aktif dalam merancang solusi penyelesaian sengketa sehingga dapat menghasilkan kesepakatan yang disepakati oleh semua pihak. Sebagai mediator di persidangan, hakim diharapkan dapat menyederhanakan proses, mempercepat penyelesaian sengketa, dan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh para pihak. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam upaya perdamaian, hakim perlu

memastikan beberapa hal, seperti komunikasi yang efektif dan pendekatan yang tepat dalam mengatasi konflik. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kemampuan hakim untuk menerapkan keterampilan tersebut secara efisien dan produktif. Berikut upaya yang dilabadan hakim untuk mendamaikan para pihak dalam persidangan.

Pertama, Penguasaan dan pemahaman seorang hakim terhadap perkara yang sedang ditangani. Hakim harus terlebih dahulu memiliki pemahaman yang menyeluruh dan penguasaan mendalam atas perkara yang sedang ditangani Dalam konteks mediasi, keberhasilan upaya mendamaikan para pihak sangat bergantung pada sejauh mana hakim memahami seluk beluk kasus, terutama jika perkara tersebut kompleks atan memiliki ciri khas tertentu Tanpa pemahaman yang kuat, sulit bagi hakim untuk menawarkan solusi yang efektif dan adil bagi kedua belah pihak. Untuk membangun pemahaman ini, hakim perlu secara teliti mempelajari dan mengkaji berbagai dokumen hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut. Dokumen seperti surat gugatan, jawaban, replik, dan duplik menyediakan informasi penting yang harus dikuasai oleh hakim. Melalui analisis yang mendalam terhadap dokumen-dokumen ini, hakim dapat lebih siap dalam menjalankan perannya sebagai mediator, membantu para pihak mencapai kesepakatan yang memuas kan dengan pendekatan yang tepat dan efisien.Kedua, Pemahaman hakim mengenai psikologi

para pihak yang terlibat. Penting bagi hakim untuk memahami psikologi para pihak. Manusia terdiri dari aspek fisik dan mental yang meliputi kekuatan, rasio, pera saan, serta kehendak. Oleh karena itu, agar hakim dapat mengarahkan para pihak untuk memilih penyelesaian damai daripada melalui putusan, hakim harus memiliki kemampuan di luar disiplin ilmu hukum, salah satunya adalah pendekatan psikologis. Jika seorang hakim memiliki pemahaman yang baik tentang psikologi, hal ini akan sangat membantu dalam memahami kondisi batin para pihak sehingga peluang untuk mencapai perdamaian menjadi lebih besar. Dalam upaya mendamaikan pihak-pihak di kedamaian, hakim dapat mengambil langkah-langkah tertentu, seperti memperhatikan gerak tubuh para pihak, mendengarkan cara mereka berbicara, mengajukan pertanyaan yang tidak bersifat interogatif, menyelipkan humor bila perlu, fokus pada inti permasalahan, memperlihatkan dampak dari konflik dan mendengarkan tanggapan para pihak. Dengan menerap kan pendekatan-pendekatan ini, hakim dapat lebih mudah memahami psikologi para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa selain memiliki kompetensi tinggi dalam bidang hukum, seorang hakim juga harus memiliki kepekaan psikologis. Ketiga, Pemahaman hakim mengenai cara komunikasi para pihak. Upaya hakim untuk mencapai perdamaian dalam persidangan akan lebih efektif jika hakim memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip komunikası. Komunikasi yang

baik antara hakim dan pihak pihak yang bersengketa sangat penting untuk kelancaran penyelesaian perkara secara damai. Hal ini melibatkan proses penyampaian serta penerimaan pesan yang berlangsung antara hakim dan para pihak, serta di antara para pihak itu sendiri. Dalam persidangan, komunikasi antara penggugat dan tergugal dilakukan melalui hakim yang juga berlaku untuk saksi. Biasanya, komunikasi berlangsung dalam bahasa Indonesia, tetapi hakim juga dapat menggunakan tulisan atau bahasa isyarat jika diperlukan. Hakim akan lebih sukses dalam upaya perdamaian jika dapat memahami dan mengelola komunikasi dengan baik, serta menyentuh aspek emosional para pihak sehingga mereka merasa dihargai dan terdorong untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Kempat,Pengetahuan hakim mengenai tradisi dan norma setempat. Di Indonesia kaya akan keragaman budaya, hakim menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan berbagai kebiasaan dan nilai-nilai setempat. Hakim sering kali berpindah tugas setiap empat tahun karena mutasi dan promosi jabatan sehingga hakim harus terus menerus menyesuaikan diri dengan budaya lokal di setiap daerah yang ditangani. Pengetahuan tentang budaya setempat memberikan keuntungan tambahan bagi hakim karena pemahaman tersebut membantunya beradaptasi dan berinteraksi secara lebih efektif dengan para pihak yang bersengketa. Dengan mengintegrasikan pendekatan budaya lokal dalam proses mediasi, hakim dapat memanfaatkan nilai-nilai

kearifan lokal untuk mendukung upaya perdamaian. Pendekatan ini memungkinkan hakim untuk mendorong, memengaruhi, dan meyakinkan para pihak agar menyelesaikan sengketa dengan cara yang sederhana, cepat, serta biaya rendah. Memahami dan menghormati budaya lokal tidak hanya meningkatkan efektivitas mediasi, tetapi juga membantu menciptakan solusi yang lebih diterima serta dihargai oleh semua pihak yang terlibat. Kelima, Hakim dapat memanfaatkan bantuan penerjemah atau juru bahasa. Di pengadilan, penggunaan jasa penerjemah atau juru bahasa umumnya jarang dilakukan dan sering dianggap tidak terlalu penting, Namun, ada situasi tertentu di mana kehadiran juru bahasa dapat sangat berguna, terutama dalam membantu hakim selama persidangan. Dalam proses mediasi, juru bahasa dapat membantu menjembatani komunikasi antara hakim dan pihak-pihak yang bersengketa, memastikan bahwa semua pihak memahami proses dan keputusan dengan baik. Ketentuan mengenai penggunaan juru bahasa diatur dalam Pasal 131 HIR yang memberikan landasan hukum untuk penggunaan jasa tersebut ketika diperlukan. Meskipun jarang, kehadiran juru bahasa dalam situasi khusus dapat sangat mendukung keberhasilan proses mediasi dengan memastikan bahwa komunikasi berlangsung lancar dan semua pihak dapat berpartisipasi secara efektif dalam penyelesaian sengketa. Optimalisasi peran hakim dalam usaha mendamaikan di persidangan dapat memberikan keuntungan yang besar, baik bagi

hakim itu sendiri maupun bagi proses peradilan secara keseluruhan Ketika hakim berhasil menerapkan berbagai strategi untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, seperti memahami perkara secara mendalam, memperhatikan psikologi dan komunikasi para pihak, serta menghargai budaya lokal, hal tersebut tidak hanya meningkatkan efektivitas proses mediasi, tetapi juga memperkuat reputasi hakim sebagai penyelesaian sengketa yang adil dan bijaksana. Keberhasilan dalam mewujudkan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara dapat menjadi pencapaian yang sangat berharga, menunjukan kemampuan hakim dalam memfasilitasi resolusi konflik secara konstruktif dan harmonis. Selain itu, pencapaian perdamaian tersebut menambah nilai positif bagi hakim, memperkuat kredibilitas dan memperbaiki kualitas penyelesaian sengketa di pengadilan. Sebagai bagian integral dari sistem peradilan, hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan fungsi peradilan dengan sebaik mungkin. Tugas utama hakim mencakup menerima, memeriksa, dan mengadili perkara yang diajukan, serta memastikan bahwa proses hukum berlangsung secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Kelemahan dalam mediasi sering kali muncul dari pandangan hakim terhadap tugas-tugas ini Hakim tidak hanya bertanggung jawab untuk memberikan putusan, tetapi juga untuk memastikan pelaksanaan putusan tersebut secara efektif. Putusan hakim yang diucapkan di persidangan harus konsisten dengan yang tertulis

dalam dokumen resmi. Keputusan tersebut mulai berlaku segera setelah diucapkan dan hakim harus berupaya untuk mengatasi segala hambatan yang mungkin muncul dalam proses peradilan. Keterlambatan atau kendala dalam penyelesaian perkara dapat merusak reputasi dan wibawa lembaga peradilan di mata masyarakat. Hakim harus mampu melakukan proses pengkonstatarian dan pengkualifikasian peristiwa. Mengkonstatir berarti hakim harus memverifikasi kebenaran peristiwa berdasarkan bukti yang ada. Proses ini penting untuk memastikan bahwa fakta-fakta yang disajikan benar-benar akurat dan mendasar Mengkualifikasikan peristiwa melibatkan penilaian hukum yang tepat terhadap fakta-fakta tersebut, dan hakim harus memiliki keberanian untuk menciptakan atau mengembangkan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hukum acara perdata, keakuratan dan kebenaran peristiwa sangat bergantung pada pembuktian yang dilakukan oleh para pihak. Hakim harus memberikan putusan yang tepat dan komprehensif agar dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Putusan tersebut diharapkan dapat diterima tanpa adanya upaya hukum lanjutan seperti banding atau kasasi. Meskipun putusan dianggap benar hingga ada pembatalan oleh pengadilan yang lebih tinggi, hakim harus memastikan bahwa seluruh proses peradilan tidak mengabaikan fakta yang ditemukan dan tetap berorientasi pada pencapaian peradilan yang sederhana, cepat, serta biaya rendah.

Dalam proses pengadilan, hakim bertugas memeriksa perkara berdasar kan bukti dan argumen yang disampaikan oleh para pihak yang bersengketa Hakim memiliki wewenang untuk menilai dan menentukan kebenaran peristiwa berdasarkan informasi yang diberikan oleh para pihak, tetapi tidak dapat sepenuhnya bergantung pada klaim mereka. Sebaliknya, hakim harus secara aktif menilai dan memverifikasi kebenaran peristiwa tersebut untuk memberikan pertimbangan yang adil dalam putusannya. Pemeriksaan perkara dalam hukum acara perdata umumnya dilakukan di ruang sidang yang ditentukan dan harus terbuka untuk umum, kecuali ada alasan tertentu menurut undang-undang atau keputusan hakim. Terbukanya sidang bertujuan untuk menjaga transparansi dan objektivitas proses. Namun, adanya ketentuan ini dapat menyebabkan proses sidang menjadi lambat jika ada faktor faktor tertentu, seperti sikap oknum hakim atau para pihak itu sendiri yang memengaruhi kelancaran proses. Dalam beberapa sistem peradilan seperti di Prancis, pengelolaan perkara dilakukan dengan cara yang berbeda, di mana hakim yang ditunjuk mengumpulkan semua dokumen dan bukti sebelum perkara disidangkan. Metode ini bertujuan untuk mempercepat proses pengadilan. Namun, ada kekhawatiran bahwa sistem ini dapat membuka peluang bagi hakim untuk menyalahgunakan kekuasaan, mengulur waktu, atau memanipulasi proses sehingga berpotensi memperlambat proses peradilan. Di Indonesia, sistem ini perlu

dipertimbangkan dengan hati-hati sebelum diterapkan karena bisa menimbulkan risiko seperti yang disebutkan di atas. Paling baik adalah memberikan kebijaksanaan kepada hakim untuk menentukan cara yang tepat untuk mempercepat proses pemeriksaan sambil tetap mempertimbangkan keadilan. Hakim harus memutuskan setiap memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak tuntutan dengan cermat, memast melebihi tuntutan para pihak dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum, kebenaran, serta keadilan. Setiap putusan hakim harus memperhatikan tiga aspek esensial, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepas tian hukum. Keadilan dalam konteks ini berarti keadilan yang relevan bagi para pihak yang bersengketa, bukan untuk pihak lain. Keadilan dalam perkara selalu bersifat unik dan berbeda antara satu kasus dengan kasus lainnya. Namun, menerapkan keadilan hukum, moral, dan sosial dalam praktik nyata sering kali sulit, terutama dalam perkara perdata. Keadilan hukum yang formal belum tentu mencerminkan keadilan moral dan sosial yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, hakim dihadapkan pada tantangan besar untuk menyelaraskan hukum acara perdata dengan perkembangan sosial yang ada, sambil berfungsi sebagai mediator dan penyelesai sengketa.

b. Tidak adanya mekanisme kontrol atas kualitas mediasi

Tidak ada indikator evaluatif yang dapat digunakan untuk menilai kualitas mediasi selama proses mediasi.. Mediator cenderung fokus pada pemenuhan jangka waktu administratif, bukan pada pencapaian kesepakatan yang memuaskan bagi kedua belah pihak..Keterbatasan waktu berdampak pada menurunnya kualitas negosiasi. Banyak Tidak ada indikator evaluatif yang dapat digunakan untuk menilai kualitas proses mediasi selama 30 hari. Mediator cenderung fokus pada pemenuhan jangka wKetiadaan indikator evaluatif ini tidak hanya merongrong efektivitas mediasi, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai integritas keseluruhan dari proses tersebut. Tanpa adanya kerangka untuk menilai hasil, mediator mungkin tanpa sengaja lebih mengutamakan kepatuhan prosedural dibandingkan dengan resolusi substantif, yang berujung pada ketidakpuasan di antara pihak-pihak yang terlibat. Untuk mengatasi masalah ini, penerapan serangkaian metrik standar dapat menjadi langkah yang bermanfaat, memungkinkan evaluasi yang lebih holistik terhadap keberhasilan mediasi yang mencakup efisiensi waktu dan kualitas perjanjian yang tercapai. Metrik semacam ini dapat mengadopsi inspirasi dari model-model yang berhasil di bidang lain, seperti penggunaan indikator kinerja dalam perawatan kesehatan untuk meningkatkan hasil bagi pasien, yang menunjukkan bahwa pendekatan serupa dapat meningkatkan proses mediasi dan nilai yang dipersepsikan dalam penyelesaian konflik. Penerapan metrik

ini tidak hanya akan memperbaiki proses mediasi tetapi juga mendorong terciptanya kepercayaan dan keterlibatan yang lebih besar di antara para pihak, yang pada akhirnya mengarah pada resolusi yang lebih memuaskan. Selain itu, penetapan indikator evaluatif yang jelas dapat membantu mediator untuk lebih fokus pada pencapaian kesepakatan yang saling menguntungkan, ketimbang sekadar mematuhi jadwal administratif, bukan pada pencapaian kesepakatan yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Proses mediasi hanya berlangsung dalam satu atau dua kali pertemuan dan berujung pada kegagalan, terutama jika para pihak membutuhkan waktu untuk konsultasi hukum atau musyawarah internal. Hal ini terjadi, misalnya, dalam Putusan PN Bandung No. 445/Pdt.G/2018/PN Bdg, di mana waktu mediasi hanya digunakan untuk verifikasi identitas para pihak dan pernyataan awal tanpa negosiasi berarti, karena mediator menganggap tidak mungkin menyelesaikan perkara rumit dalam waktu yang terbatas. Pencantuman indikator evaluatif ini dapat mentransformasi praktik mediasi, mendorong pergeseran dari sekadar kepatuhan menuju fokus pada hasil resolusi konflik yang bermakna. Pergeseran ini dapat mendorong mediator untuk mengutamakan pembangunan hubungan dan komunikasi yang efektif, yang sangat penting untuk menciptakan resolusi jangka panjang dalam konflik. Penekanan pada pembangunan hubungan ini sejalan dengan gagasan bahwa komunikasi yang efektif adalah kunci dalam penyelesaian konflik,

karena hal ini membantu mengamankan kepercayaan dan mendorong kolaborasi di antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pembentukan indikator evaluatif tidak hanya akan meningkatkan proses mediasi, tetapi juga memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika yang mendasari penyelesaian konflik yang sukses. Singkatnya, integrasi indikator evaluatif dalam praktik mediasi sangat penting untuk meningkatkan baik proses maupun hasilnya, yang pada gilirannya akan menghasilkan strategi penyelesaian konflik yang lebih efektif. Penerapan indikator ini juga dapat sejalan dengan pengakuan yang semakin berkembang terhadap mediasi sebagai pilihan utama dalam menyelesaikan perselisihan, yang menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif terhadap keadilan. Pendekatan kolaboratif ini dalam mediasi menekankan perlunya komunikasi yang efektif dan pembangunan hubungan, yang sangat penting untuk mencapai hasil yang berkelanjutan dan memuaskan dalam penyelesaian konflik. Inkorporasi indikator evaluatif juga dapat memberikan kerangka bagi mediator untuk merefleksikan praktik mereka dan terus meningkatkan keterampilan mereka, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hasil mediasi. Fokus pada peningkatan berkelanjutan melalui indikator evaluatif ini dapat secara signifikan meningkatkan standar mediasi, memastikan bahwa mediator dilengkapi untuk mengatasi perselisihan yang kompleks secara efektif. Mengintegrasikan indikator-indikator ini tidak hanya akan

meningkatkan efektivitas mediator, tetapi juga mempromosikan budaya akuntabilitas dalam proses mediasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan di antara semua pihak yang terlibat. Mediator yang mengadopsi indikator evaluatif ini dapat lebih baik menyelaraskan strategi mereka dengan preferensi kognitif yang beragam dari pihak-pihak yang berselisih, yang pada akhirnya mengarah pada hasil penyelesaian konflik yang lebih terarah dan efektif. Inkorporasi indikator ini dapat memberdayakan mediator untuk memfasilitasi komunikasi dan pemahaman yang lebih baik di antara pihak-pihak yang terlibat, yang pada akhirnya mendorong terciptanya lingkungan yang lebih kolaboratif untuk penyelesaian konflik. Lingkungan kolaboratif ini sangat penting untuk menangani sifat konflik yang multifaset dan memastikan bahwa semua pihak merasa didengar dan dihargai dalam proses mediasi. Sebagai kesimpulan, integrasi indikator evaluatif tidak hanya akan meningkatkan proses mediasi, tetapi juga memastikan bahwa semua pihak merasa diakui dan dihargai sepanjang perjalanan penyelesaian. Praktik mediasi harus berkembang untuk mengintegrasikan indikator evaluatif ini, mendorong budaya perbaikan berkelanjutan, dan meningkatkan efektivitas keseluruhan dari upaya penyelesaian konflik. Mengintegrasikan indikator evaluatif pada akhirnya akan menghasilkan kerangka mediasi yang lebih kokoh, memastikan bahwa proses ini tidak hanya memenuhi persyaratan administratif

tetapi juga benar-benar menangani kebutuhan dan kekhawatiran dari semua pihak yang terlibat. Komunikasi yang efektif adalah hal yang sangat vital bagi mediator untuk membangun kepercayaan dan memfasilitasi dialog konstruktif, yang pada akhirnya mengarah pada hasil penyelesaian konflik yang sukses.

3. Kultural Hukum

Indikator sistem hukum Lawrence Friedman yang terahir yaitu kultur hukum (*legal culture*) mengacu pada nilai-nilai, sikap, keyakinan, dan harapan masyarakat terhadap hukum dan cara hukum dijalankan. Kultur hukum mencerminkan cara masyarakat (termasuk aparat hukum) memandang hukum apakah sebagai alat penyelesaian konflik yang adil, atau semata-mata sebagai formalitas prosedural. Dalam konteks PERMA No. 1 Tahun 2016, ketentuan dalam Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 24 Ayat (2) mencerminkan tantangan budaya hukum yang berdampak pada efektivitas mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi.

Meskipun mediasi mengusung nilai musyawarah mufakat, budaya penyelesaian sengketa di Indonesia masih sangat litigatif. Para pihak kerap memandang pengadilan sebagai ajang "menang-kalah", bukan sebagai ruang kompromi. Akibatnya, kehadiran langsung dalam mediasi sering dipandang sebagai beban administratif belaka, bukan sebagai kesempatan berdialog.

Banyak pihak memilih tidak hadir secara langsung karena menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum, yang dianggap lebih paham hukum. Hal ini menunjukkan lemahnya kesadaran akan pentingnya keterlibatan pribadi dalam proses rekonsiliatif. Bahkan ketika mediator

mendorong kehadiran langsung, pihak yang bersengketa sering kali tidak memedulikannya karena tidak merasa memiliki tanggung jawab pribadi terhadap proses tersebut. Dalam beberapa kasus, pihak yang bersedia berdamai dianggap sebagai pihak yang lemah atau kalah. Kultur sosial yang menghargai dominasi dan kemenangan dalam sengketa hukum menjadikan proses mediasi sebagai simbol "kegagalan bertarung", bukan sebagai jalan bijak menyelesaikan konflik.

Ketiadaan partisipasi aktif dari para pihak mengurangi kemungkinan tercapainya kesepakatan. Dalam Putusan PN Surabaya No. 839/Pdt.G/2018/PN Sby, mediasi gagal karena pihak penggugat menolak hadir langsung dan hanya mengirim kuasa hukumnya. Mediator mencatat bahwa komunikasi dalam proses mediasi menjadi kaku dan formalistik, tanpa ruang negosiasi yang substansial.

Pandangan birokratis terhadap mediasi Budaya hukum internal aparat pengadilan masih cenderung menempatkan mediasi sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai alat utama penyelesaian sengketa. Akibatnya, mediasi dilakukan sekadar memenuhi kewajiban formil sebelum perkara masuk ke pokok perkara.

Tidak ada budaya pengukuran kualitas mediasi dalam praktiknya, keberhasilan mediasi masih diukur secara kuantitatif berhasil atau gagal tanpa melihat sejauh mana pihak-pihak memperoleh pemahaman atau saling pengertian. Budaya pengadilan yang berorientasi pada kecepatan dan volume perkara mendorong hakim mediator untuk menyelesaikan mediasi dalam waktu sesingkat mungkin, sering kali tanpa memperhatikan proses dialogis

yang diperlukan. Kebiasaan pragmatisme oleh para pihak. Para pihak cenderung tidak memanfaatkan waktu mediasi dengan serius karena sudah mengantisipasi bahwa perkara akan dilanjutkan ke pokok perkara. Waktu 30 hari dipandang sebagai “masa transisi” bukan sebagai kesempatan terakhir untuk berdamai. Batas waktu yang pendek, jika dikombinasikan dengan budaya hukum yang tidak mendukung proses damai, menjadikan mediasi sebagai formalitas. Dalam Putusan PN Medan No. 212/Pdt.G/2020/PN Mdn, proses mediasi tercatat hanya berlangsung selama dua kali pertemuan dalam satu minggu, kemudian dinyatakan gagal karena "tidak ada titik temu". Padahal perkara tersebut menyangkut hak waris yang sensitif secara emosional dan memerlukan waktu untuk membangun kepercayaan antar pihak. Selain itu Kultur hukum terrhadap mediasi peradilan di Indonesia antara lain :

a. Formalitas pelaksanaan mediasi. Artinya, mediasi hanya sekedar menjadi alat untuk menggugurkan kewajiban. Karena mediasi judisial merupakan suatu mandat atau kewajiban dari peraturan perundang- undangan, yakni Perma No.1 Tahun 2016, maka tidak ada pilihan bagi para pihak, kuasa hukum, dan juga aparat pengadilan untuk menghindarinya. Hal ini berpotensi, jika mereka para pemangku kepentingan tidak memiliki kesadaran dan budaya yang kuat akan mediasi, menjadikan mediasi dalam praktek dan pelaksanaannya hanya akan menjadi “alat” untuk menggugurkan kewajiban saja, bukan sebagai sarana alternatif penyelesaian sengketa yang sebenarnya.

b. Persaingan dalam arena penyelesaian sengketa. Secara riil patut disadari bahwa dunia penyelesaian sengketa merupakan wilayah atau lahan, dimana banyak pihak memiliki beragam kepentingan. Secara umum baik para pihak yang bersengketa, maupun pihak pengadilan dengan para aparatnya, para advokat dan mediator berkepentingan membantu para pihak menyelesaikan sengketa mereka dan mewujudkan nilai-nilai keadilan. Tetapi secara alamiah, selain kepentingan-kepentingan tersebut, tidak menutup kemungkina masing-masing dari mereka juga memiliki kepentingan subyektifnya. Tentu dialektika dan persaingan kepentingan tersebut pada kadar tertentu berpotensi atau bahkan ikut mempengaruhi efektifitas pelaksanaan mediasi peradilan.Melemahnya budaya mediasi. Budaya mediasi yang dilakukan oleh para pemimpin dan tokoh adat telah ada sejak lama di Indonesia. Tradisi penyelesaian sengketa bahkan telah menjadi bagian dari hukum adat mereka. Masyarakat Aceh misalnya memiliki adat sayam, suloh, peumat Jaroe, dan lain-lain. Masyarakat Baduy juga memiliki tradisi atau kearifan lokal untuk menyelesaiakan konflik yang dikenal dengan istilah *silih hampura* (saling memaafkan) dan *panyapuan* (upacara membersihkan kotoran). Barambangan dari tradisi masyarakat Kalimantan, khususnya suku Dayak, yang merujuk pada proses penyelesaian sengketa melalui musyawarah. Dalam barambangan, seorang mediator memiliki peran penting untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan secara damai tanpa melibatkan proses hukum formal. Penyelesaian ini bertujuan untuk menjaga hubungan harmonis antar individu dalam komunitas. Proses

barambangan mengutamakan nilai keadilan dan kebersamaan, dengan hasil akhir berupa kesepakatan yang disepakati bersama. Hal ini mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat, di mana pihak-pihak yang terlibat berkomitmen untuk menjalankan hasil kesepakatan secara sukarela demi tercapainya perdamaian. Barambangan juga dapat dipandang sebagai bentuk mediasi adat yang berfungsi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar sistem hukum formal. Tetapi faktanya, sejak diaturnya mediasi dalam lingkup berracara di pengadilan melalui Perma No. 2 Tahun 2003 yang kemudian diperbarui dengan Perma No. 1 tahun 2008 dan selanjutnya disempurnakan yang paling update yaitu dengan Perma No. 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan, pelaksanaan mediasi masih belum mencapai tingkat keberhasilan yang diharapkan. Fenomena ini mencerminkan penurunan penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa tradisional atau adat, yang digantikan oleh litigasi sebagai bagian dari institusi masyarakat modern. Hal ini menunjukkan keberhasilan sosialisasi litigasi, di mana masyarakat kini cenderung membawa sengketa, termasuk yang bernilai kecil, ke ranah peradilan, meskipun terdapat alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Tantangan utama bagi mediasi peradilan adalah mengatasi penurunan budaya tersebut, yang memerlukan upaya untuk memperkuat atau merevitalisasi kembali budaya penyelesaian sengketa adat.

BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Mediasi Perceraian di Pengadilan pada Beberapa Negara

1. Malaysia

Proses mediasi perceraian di Malaysia bersifat dualistik, mengikuti pembagian kewenangan antara *Syariah Courts* dengan mekanisme yang disebut *Majlis Sul*untuk umat Islam dan *Civil Courts* untuk non-Muslim. Tahap awal dimulai ketika salah satu pihak mengajukan permohonan cerai ke pengadilan yang berwenang. Sebelum persidangan, pasangan diwajibkan menghadiri sesi mediasi awal yang dipimpin oleh hakim atau mediator terlatih. Tujuannya adalah mendorong rekonsiliasi atau, jika perceraian tidak terhindarkan, mencapai kesepakatan damai terkait nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta.[1]

Jika mediasi awal gagal, kasus dilanjutkan ke sidang pra-perceraian, di mana pengadilan sekali lagi mendorong penyelesaian di luar persidangan. Mediator dapat mengusulkan solusi kompromi, seperti pembayaran nafkah bertahap atau pengaturan hak kunjungan anak. Jika kesepakatan tercapai, dokumen perjanjian akan diratifikasi oleh pengadilan. Namun, jika tidak ada titik temu, perceraian diputuskan melalui sidang formal, dan hakim akan menentukan syarat-syarat perceraian berdasarkan bukti yang diajukan.[2]

Dalam kasus Muslim, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga, dan Masyarakat juga menyediakan layanan konseling keluarga sebelum perceraian final. Mediasi di Malaysia cenderung berfokus pada kepentingan

[1] Nasir NM, et al. Mediation in Islamic Family Law in Malaysia: A Case Study of the Sulh Process. Journal of Islamic Law and Judiciary. 2020;15(2):45–56.

[2] Department of Statistics Malaysia. Marriages and Divorces, Malaysia 2023. Putrajaya: DOSM, 2023, hal. 45.

anak, sehingga pengaturan hak asuh sering menjadi prioritas utama. Proses ini bisa memakan waktu 3–12 bulan, tergantung kompleksitas kasus dan kesediaan kedua belah pihak untuk berkompromi.[3]

Kelemahan sistem mediasi di Malaysia adalah ketergantungan pada kesediaan pasangan untuk bernegosiasi. Jika salah satu pihak tidak kooperatif, proses bisa berlarut-larut. Selain itu, beban kasus yang tinggi di pengadilan Syariah sering menyebabkan penundaan. Namun, mediasi tetap dianggap efektif dalam mengurangi konflik, terutama dalam kasus perceraian mutual consent

Secara keseluruhan, Malaysia memiliki kerangka mediasi yang terstruktur tetapi masih menghadapi tantangan dalam hal efisiensi waktu dan penegakan kesepakatan mediasi, terutama jika salah satu pihak melanggar perjanjian setelah perceraian.

2. **Turki**

Turki memberlakukan mediasi wajib untuk semua kasus perceraian sejak 2018, berdasarkan amendemen Turkish Civil Code. Langkah pertama adalah pendaftaran permohonan cerai di pengadilan, yang kemudian akan merujuk pasangan ke mediator bersertifikat. Mediator harus menyelesaikan proses dalam 3–6 minggu, dengan maksimal 3 sesi mediasi. Jika kesepakatan tercapai, dokumen diserahkan ke pengadilan untuk disahkan. Jika tidak, pasangan dapat melanjutkan ke persidangan.

Proses mediasi di Turki sangat terstruktur dan berfokus pada pembagian aset, tunjangan, dan hak asuh anak. Mediator bertindak sebagai fasilitator netral, membantu pasangan mengeksplorasi opsi tanpa memaksakan keputusan. Uniknya, Turki juga menyediakan mediasi

[3] Department of Statistics Malaysia. Marriages and Divorces, Malaysia 2023. Putrajaya: DOSM, 2023, hal. 45.

online untuk mempercepat penyelesaian, terutama bagi pasangan yang tinggal di kota berbeda.

Jika ada anak di bawah usia 18 tahun, mediator wajib memprioritaskan kepentingan terbaik anak. Pengadilan dapat menolak perceraian jika dianggap merugikan anak, kecuali jika pasangan sudah memiliki perjanjian pengasuhan yang jelas. Mediator juga dapat merekomendasikan konseling psikologis jika konflik rumah tangga berdampak pada kesehatan mental anak.

Keunggulan sistem Turki adalah efisiensi waktu dan biaya. Mediator dibayar oleh negara, mengurangi beban finansial pasangan. Tingkat keberhasilan mediasi mencapai 60%, dengan banyak pasangan melaporkan kepuasan atas hasil yang adil. Namun, kritik utama adalah kurangnya fleksibilitas karena jadwal mediasi yang ketat, yang mungkin tidak cocok untuk kasus kompleks.[4]

Secara keseluruhan, Turki menjadi contoh sukses dalam menerapkan mediasi wajib, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan dalam hal penanganan kasus kekerasan domestik, di mana mediasi mungkin tidak tepat.

3. **Mesir**

Di Mesir, mediasi perceraian terutama dilakukan melalui Pengadilan Keluarga (*Mahkamat al-Usra*), yang didirikan pada 2004. Prosesnya dimulai dengan pengajuan gugatan cerai, diikuti oleh sidang perdamaian yang dipimpin oleh hakim. Jika kedua pihak bersedia, mereka dirujuk ke mediator—biasanya seorang hakim senior atau pekerja sosial—untuk bernegosiasi. Mediasi tidak wajib tetapi sangat dianjurkan, terutama dalam sengketa hak asuh anak.

[4] Turkish Statistical Institute. Marriage and Divorce Statistics 2023. Ankara: TÜİK, 2023, hal. 28.

Mediator di Mesir berperan sebagai penasihat hukum dan psikologis, membantu pasangan memahami konsekuensi perceraian. Fokus utama adalah pada nafkah anak (*nafaqa*) dan hak asuh (*hadana*). Jika kesepakatan tercapai, pengadilan akan mengeluarkan keputusan berdasarkan kesepakatan tersebut. Jika tidak, kasus akan berlanjut ke persidangan penuh, yang bisa memakan waktu 1–3 tahun.

Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya mediator terlatih. Banyak daerah di Mesir kekurangan sumber daya, sehingga mediasi sering diabaikan. Selain itu, bias gender dalam sistem hukum menyebabkan perempuan kesulitan mendapatkan tunjangan yang adil. Mediasi juga kurang efektif dalam kasus perceraian sepihak (*khul'*), di mana istri melepaskan hak finansial untuk bercerai.

Mesir telah berupaya meningkatkan mediasi melalui program pelatihan mediator yang didukung oleh LSM internasional. Namun, tingkat keberhasilan mediasi masih rendah (~30%), karena budaya hukum yang lebih mengandalkan keputusan pengadilan daripada penyelesaian damai.[5]

Kesimpulannya, Mesir memiliki kerangka mediasi yang ada tetapi belum optimal. Reformasi lebih lanjut diperlukan, termasuk peningkatan akses ke mediator profesional dan sosialisasi manfaat mediasi bagi masyarakat.

4. **Tunisia**

Tunisia adalah salah satu negara Arab pertama yang mewajibkan mediasi sebelum perceraian melalui Personal Status Code (2017). Prosedurnya dimulai dengan permohonan cerai di pengadilan, yang kemudian menjadwalkan sesi mediasi dengan mediator resmi. Mediator harus berusaha

[5] Central Agency for Public Mobilization and Statistics. Egypt in Figures - Population 2023. Cairo: CAPMAS, 2023, hal. 15.

mendamaikan pasangan dalam 1–3 bulan. Jika rekonsiliasi gagal, mediator membantu merumuskan perjanjian terkait harta, nafkah, dan hak asuh anak.

Keunikan Tunisia adalah keterlibatan lembaga khusus seperti *Centre de Conciliation* (Pusat Mediasi) yang menyediakan layanan gratis. Mediator sering kali adalah ahli hukum atau psikolog yang terlatih dalam resolusi konflik keluarga. Prosesnya lebih cepat (2–4 bulan) dibandingkan negara- negara Arab lainnya karena sistem yang terdigitalisasi.

Jika ada anak, mediator wajib memastikan bahwa perjanjian mencakup jaminan pendidikan dan kesehatan. Tunisia juga mengizinkan perceraian tanpa kesalahan (*tatliq*), di mana mediasi berfokus pada pembagian aset alih-alih menyalahkan salah satu pihak. Tingkat keberhasilan mediasi mencapai 50%, lebih tinggi daripada negara Arab lainnya.[6]

Kritik terhadap sistem Tunisia adalah kurangnya mediator di daerah pedesaan dan ketergantungan pada kesediaan suami untuk berpartisipasi (karena bias patriarki). Namun, Tunisia tetap menjadi pelopor dalam mediasi perceraian di dunia Muslim, berkat reformasi progresif dalam hukum keluarga.

Secara keseluruhan, Tunisia menawarkan model mediasi yang seimbang antara tradisi Islam dan pendekatan modern, meskipun implementasinya masih perlu diperluas ke seluruh wilayah.

5. **Brunei**

Di Brunei, mediasi perceraian dilakukan melalui Pengadilan Syariah, yang mengikuti *Islamic Family Law Act*. Prosesnya diawali dengan permohonan cerai, diikuti oleh sesi konseling yang diwajibkan bagi pasangan

[6] National Institute of Statistics. Tunisia in Figures 2023. Tunis: INS, 2023, hal. 32

Muslim. Jika konseling gagal, kasus dirujuk ke mediator—biasanya seorang hakim atau ulama—untuk membantu mencapai kesepakatan damai.[7]

Mediasi di Brunei sangat menekankan rekonsiliasi keluarga. Mediator sering mengundang anggota keluarga besar untuk terlibat dalam proses, terutama jika menyangkut hak asuh anak. Jika kesepakatan tercapai, pengadilan akan mengesahkan perceraian dengan syarat-syarat yang disetujui. Jika tidak, persidangan formal akan menentukan hasilnya.

Brunei juga memiliki Unit Bimbingan Keluarga yang memberikan dukungan psikologis selama mediasi. Namun, prosesnya bisa lambat (6–12 bulan) karena tingginya tingkat formalitas dan pengawasan agama. Mediator cenderung konservatif, sehingga perempuan sering kali kesulitan mendapatkan pembagian harta yang setara.[8]

Keunggulan sistem Brunei adalah dukungan komunitas dan agama, yang membantu mengurangi stigma perceraian. Namun, kelemahannya adalah kurangnya transparansi dalam keputusan mediator, yang sering dipengaruhi oleh norma sosial ketimbang hukum tertulis. Brunei terus berupaya meningkatkan mediasi melalui pelatihan mediator, tetapi tantangan terbesar tetap pada kesetaraan gender dan efisiensi proses.

6. **Belanda**

Di Belanda, mediasi perceraian bersifat sukarela tetapi sangat dianjurkan. Pasangan dapat memilih mediator swasta atau menggunakan layanan pengadilan. Prosesnya dimulai dengan pernyataan bersama untuk bercerai, diikuti oleh negosiasi dengan mediator terkait pembagian aset, tunjangan, dan pengasuhan anak. Mediator di Belanda biasanya adalah pengacara atau psikolog bersertifikat. Mereka membantu pasangan membuat parenting plan (rencana pengasuhan) yang rinci, termasuk jadwal

[7] Judiciary Department Brunei Darussalam. Annual Report 2023. Bandar Seri Begawan: JKSN, 2023, hal. 67.

[8] Ministry of Religious Affairs Brunei Darussalam. Annual Report on Marriage and Divorce Statistics 2020–2024. Bandar Seri Begawan: MORA; 2024

kunjungan anak dan pembiayaan pendidikan. Jika kesepakatan tercapai, dokumen diajukan ke pengadilan untuk disahkan. Proses mediasi rata-rata selesai dalam 2–6 bulan.

Keunggulan sistem Belanda adalah fleksibilitas dan otonomi pasangan. Mediasi bersifat rahasia, sehingga mengurangi konflik publik. Tingkat keberhasilan mencapai 70%, dengan banyak pasangan melaporkan kepuasan atas hasil yang adil dan tidak memusuhi. Namun, biaya mediator swasta bisa mahal (€1.500–€3.000), sehingga tidak terjangkau bagi semua kalangan. Belanda sedang mengembangkan mediasi subsidi pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Kesimpulannya, Belanda memiliki salah satu sistem mediasi paling maju di dunia, berkat pendekatan humanis dan fokus pada kesejahteraan anak.

7. **Amerika Serikat**

Prosedur mediasi di Amerika Serikat bervariasi antarnegara bagian. Beberapa (seperti California) mewajibkan mediasi untuk sengketa hak asuh anak, sementara lainnya bersifat sukarela. Prosesnya dimulai dengan permohonan cerai, diikuti pemilihan mediator bersertifikat. Mediator membantu merundingkan pembagian aset, tunjangan, dan pengasuhan anak.

Mediator di AS sering menggunakan pendekatan kolaboratif, di mana masing-masing pihak didampingi pengacara selama mediasi. Jika kesepakatan tercapai, dokumen diajukan ke pengadilan untuk disahkan. Jika gagal, kasus masuk ke persidangan. Proses mediasi biasanya selesai dalam 1– 4 bulan.[9]

Keunggulan sistem AS adalah kecepatan dan biaya lebih rendah dibandingkan litigasi. Mediasi juga mengurangi trauma bagi anak, karena orang tua belajar berkomunikasi secara konstruktif. Tingkat

[9] California Legislative Information. California Family Code § 3160. Sacramento: California State Legislature, 2023.

keberhasilan mencapai 60–75%, tergantung negara bagian. Kritik utama adalah ketidaksetaraan finansial—pihak dengan sumber daya lebih besar bisa mendominasi negosiasi. Beberapa negara bagian kini menawarkan mediasi pro bono untuk mengatasi masalah ini.[10] AS terus memodernisasi mediasi, termasuk penggunaan mediasi virtual, yang semakin populer pasca-Covid-19.

B. Rekonstruksi Regulasi Pada Peraturan Mahkamah Agung 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Berbasis Nilai Keadilan

Mediasi dalam perkara perceraian telah lama diakui sebagai metode penyelesaian sengketa yang efisien dan berorientasi pada perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat dalam perceraian. Sebagai salah satu bentuk penyelesaian alternatif, mediasi bertujuan untuk mengurangi beban pengadilan serta memberikan kesempatan bagi pasangan yang bercerai untuk mencapai kesepakatan tanpa melalui proses litigasi yang panjang dan mahal. Dalam konteks hukum Indonesia, mediasi menjadi alternatif yang dipromosikan sebagai bentuk penyelesaian yang lebih humanis, mengutamakan kepentingan bersama, terutama apabila melibatkan anak-anak dan hak asuh mereka.

Namun, meskipun mediasi dalam perkara perceraian telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, pelaksanaannya di lapangan sering menghadapi berbagai tantangan. Salah satu aspek yang mendapat perhatian serius adalah kewajiban kehadiran para pihak secara fisik dalam mediasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, yang mewajibkan para pihak yang bersengketa untuk hadir secara langsung dalam proses mediasi.

[10] U.S. Census Bureau. Marriage and Divorce Rates: 2020–2024. Washington, D.C.: U.S. Department of Commerce; 2024.

Regulasi ini, meskipun dimaksudkan untuk mendorong partisipasi aktif para pihak dalam mencari solusi, sering kali tidak memperhitungkan kondisi riil yang dihadapi oleh para pihak, baik itu keterbatasan fisik, psikologis, atau sosial yang menghambat kehadiran mereka. Banyak pihak yang terlibat dalam perceraian menghadapi kesulitan dalam menghadiri mediasi, seperti mereka yang tinggal di lokasi yang jauh dari pengadilan, masalah kesehatan, atau bahkan kondisi psikologis yang membuat mereka enggan bertemu secara langsung dengan pasangan mereka dalam ruang mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang terlalu kaku, seperti yang tercermin dalam ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Perma 1 Tahun 2016, perlu direkonstruksi untuk lebih mencerminkan keadilan substantif.

Di sinilah pendekatan hukum progresif Satjipto Raharjo dapat memberikan pencerahan dan solusi terhadap masalah yang ada. Satjipto Raharjo dalam konsep hukum progresifnya berpendapat bahwa hukum harus mampu mengakomodasi dinamika kehidupan sosial yang terus berubah dan berkembang. Hukum tidak dapat dipandang sebagai suatu yang statis, melainkan harus terus bergerak dan berkembang sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks mediasi perceraian, hukum progresif akan menekankan pentingnya penyesuaian regulasi yang fleksibel dan responsif terhadap kondisi masing-masing individu yang terlibat dalam mediasi.

Dalam kajian ini, peneliti akan berfokus pada rekonstruksi regulasi mediasi dalam perkara perceraian dengan menggunakan perspektif hukum progresif Satjipto Raharjo, khususnya terkait dengan Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 24 Ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2016. Peneliti akan mengkaji bagaimana hukum progresif dapat memberikan ruang bagi penyesuaian aturan yang lebih berkeadilan, memperhatikan kondisi fisik dan psikologis para pihak, serta memberikan solusi bagi mereka yang menghadapi kendala dalam mengikuti proses mediasi secara langsung.

Mediasi dalam perkara perceraian di Indonesia telah menjadi salah satu upaya yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa antara suami dan istri. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk menjaga keharmonisan keluarga, dan salah satu cara untuk menjaga tujuan tersebut apabila ada perselisihan adalah dengan mediasi. Mediasi dianggap sebagai langkah pertama sebelum perkara dilanjutkan ke pengadilan untuk diputuskan secara resmi. Dalam Perma No. 1 Tahun 2016, pengadilan diwajibkan untuk menyarankan mediasi terlebih dahulu sebelum perkara perceraian diproses lebih lanjut.

Namun, meskipun telah ada pengaturan mengenai mediasi, pelaksanaannya di lapangan seringkali menemui kesulitan, terutama terkait dengan kewajiban kehadiran fisik para pihak dalam proses mediasi. Pasal 6 Ayat

(1) Perma No. 1 Tahun 2016 mengatur bahwa para pihak yang bersengketa harus hadir secara fisik dalam proses mediasi, kecuali ada alasan yang sah untuk ketidakhadiran. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa mediasi dapat berlangsung dengan komunikasi langsung antara kedua pihak yang terlibat. Namun, ketentuan ini juga menimbulkan permasalahan, terutama bagi mereka yang menghadapi kendala untuk hadir secara langsung.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan ketidakhadiran para pihak dalam mediasi, seperti masalah kesehatan, masalah jarak, atau bahkan tekanan psikologis yang dirasakan oleh salah satu pihak. Dalam hal ini, ketidakmampuan untuk hadir dalam mediasi tidak selalu mencerminkan ketidakseriusan dalam mencari solusi, melainkan lebih kepada keterbatasan yang dimiliki oleh para pihak tersebut. Oleh karena itu, regulasi yang mengharuskan kehadiran fisik para pihak dalam mediasi perlu dipertimbangkan kembali, agar dapat lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan keberpihakan terhadap mereka yang terlibat.

Dalam perspektif hukum progresif, hukum tidak hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban sosial dan menyelesaikan sengketa, tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan sosial yang lebih mendalam. Hukum progresif mengajarkan melihat situasi sosial secara lebih kompleks dan menuntut hukum untuk responsif terhadap kebutuhan individu dan kelompok. Dalam hal ini, hukum progresif dapat memberikan solusi terhadap masalah kehadiran dalam mediasi dengan memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan dan menyesuaikan dengan kondisi riil para pihak yang terlibat.

Meskipun mediasi dalam perkara perceraian di Indonesia telah diatur dengan baik dalam berbagai regulasi, namun terdapat sejumlah permasalahan yang perlu diselesaikan agar pelaksanaannya dapat lebih efektif dan adil. Kewajiban kehadiran fisik para pihak dalam proses mediasi merupakan salah satu aspek yang diatur dengan tegas dalam Pasal 6 Ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016, yang menetapkan kewajiban untuk hadir secara fisik dalam setiap sesi mediasi. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk memastikan adanya komunikasi yang efektif dan interaksi langsung antara pihak-pihak yang bersengketa, yang diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa. Namun, dalam praktiknya, ketentuan ini sering kali menjadi kendala bagi individu yang menghadapi berbagai hambatan, baik fisik, psikologis, maupun yang terkait dengan jarak. Dalam kerangka hukum progresif, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap implikasi dari ketentuan ini serta dampaknya terhadap tercapainya keadilan dan penyelesaian sengketa secara substansial. Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan kewajiban kehadiran fisik dalam mediasi adalah masalah fisik, terutama bagi individu dengan keterbatasan fisik atau disabilitas. Individu yang mengalami keterbatasan fisik sering kali kesulitan untuk hadir di lokasi mediasi secara langsung. Sebagai contoh, seorang perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mungkin merasa tertekan dan tidak aman apabila harus bertemu dengan pelaku

kekerasan dalam satu ruang yang sama, yang dapat memperburuk kondisi psikologisnya. Ketidaknyamanan dan ketakutan yang timbul akibat keharusan untuk hadir secara fisik ini dapat menghambat proses mediasi yang seharusnya bersifat konstruktif dan mendukung penyelesaian sengketa secara damai. Oleh karena itu, kehadiran fisik dalam kondisi seperti ini tidak hanya menjadi tantangan logistik, tetapi juga dapat menambah beban psikologis bagi individu yang sudah dalam keadaan traumatis. Masalah psikologis juga memainkan peran penting dalam menentukan kemampuan individu untuk hadir secara fisik dalam mediasi. Banyak individu yang mengalami kecemasan, stres, atau bahkan fobia ketika dihadapkan pada proses hukum atau mediasi, yang dapat menurunkan kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara efektif. Sebagai contoh, individu yang terlibat dalam sengketa pihak yang kurang mampu dibandingkan lawannya sekaligus korban KDRT. Korban akan merasa tertekan dan tidak siap untuk berhadapan langsung dengan pihak lawan di ruang mediasi. Dalam kasus seperti ini, ketidakhadiran dalam mediasi tidak seharusnya dipahami sebagai ketidaktertarikan atau keengganan untuk menyelesaikan sengketa, melainkan sebagai refleksi dari kondisi mental yang mempengaruhi kemampuan individu untuk menghadapi proses tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengakui bahwa kehadiran fisik tidak selalu mencerminkan niat atau keinginan untuk berpartisipasi, melainkan dapat mencerminkan keterbatasan psikologis yang memengaruhi individu tersebut. Jarak geografis juga menjadi faktor signifikan yang menghalangi kehadiran fisik dalam mediasi, terutama di negara yang memiliki distribusi geografis yang luas seperti Indonesia. Banyak individu yang tinggal di daerah terpencil atau daerah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur transportasi harus menempuh perjalanan jauh yang memakan waktu dan biaya yang besar hanya untuk hadir dalam mediasi. Sebagai contoh, seorang individu yang tinggal di Papua atau di daerah pedalaman Kalimantan mungkin harus mengeluarkan biaya tinggi dan waktu yang lama untuk menghadiri sesi mediasi

di kota besar atau seorang perempuan yang bekerja secara mandiri (*single mom*) untuk menghidupi anaknya di Kota sedangkan alamat domisili dan keluarga berada di daerah . Hal tersebut sering kali menjadi penghalang yang cukup besar, sehingga individu tersebut memilih untuk tidak hadir, yang pada gilirannya dapat menghambat penyelesaian sengketa. Dalam situasi seperti ini, kewajiban untuk hadir secara fisik tidak hanya menjadi kendala praktis, tetapi juga dapat dianggap diskriminatif terhadap individu yang tidak memiliki akses yang setara terhadap infrastruktur dan sumber daya yang diperlukan. Dalam kerangka hukum progresif, penting untuk mempertimbangkan alternatif yang lebih inklusif dan adaptif terhadap berbagai kebutuhan para pihak yang terlibat. Hukum progresif, yang berfokus pada pencapaian keadilan substantif dan keseimbangan, mendorong pencarian solusi yang tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga memperhatikan konteks sosial, psikologis, serta kondisi riil yang dihadapi oleh individu yang terlibat dalam sengketa. Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah penggunaan teknologi dalam mediasi, seperti mediasi jarak jauh melalui platform daring. Dengan memanfaatkan teknologi, individu yang terhalang oleh masalah fisik, psikologis, atau keterbatasan geografis dapat tetap berpartisipasi dalam proses mediasi tanpa harus hadir secara fisik di lokasi yang ditentukan. Pemanfaatan teknologi ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas bagi berbagai pihak, tetapi juga dapat menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan aman bagi individu untuk berkomunikasi dan menyelesaikan sengketa secara lebih efektif. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus yang melibatkan KDRT, penggunaan mediasi online dapat memberikan ruang aman bagi korban untuk berbicara tanpa merasa terancam oleh kehadiran pelaku kekerasan. Dalam konteks ini, teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat yang praktis, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan, yang memungkinkan individu untuk terlibat dalam proses penyelesaian sengketa dengan cara yang lebih aman dan nyaman. Pendekatan semacam ini sejalan

dengan prinsip hukum progresif yang menekankan pentingnya keadilan dan aksesibilitas yang merata bagi semua individu, terlepas dari latar belakang atau kondisi spesifik mereka. Namun, meskipun penggunaan teknologi dalam mediasi sudah di akomodasi dalam eraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik dan menawarkan banyak keuntungan, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Beberapa tantangan dalam mediasi secara daring di antaranya yaitu peretama, masalah akses terhadap teknologi itu sendiri. Tidak semua individu memiliki akses yang setara terhadap internet atau perangkat yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam mediasi daring. Oleh karena itu, sangat penting bagi lembaga hukum dan pemerintah untuk memastikan bahwa infrastruktur yang memadai tersedia untuk semua pihak, terutama di daerah-daerah terpencil. Penerapan mediasi online sangat bergantung pada ketersediaan dan stabilitas jaringan internet serta perangkat keras dan lunak yang memadai. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2023 menunjukkan bahwa penetrasi internet di Indonesia mencapai 77,02%, namun terdapat kesenjangan signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.[11] Di daerah terpencil, kecepatan internet sering kali masih di bawah standar untuk mendukung komunikasi video yang lancar, yang merupakan media utama mediasi online. Gangguan teknis seperti delay video, suara putus-putus, atau bahkan disconnect dapat menyebabkan miskomunikasi dan frustrasi pada pihak yang bersengketa. Sebuah studi yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022 melaporkan bahwa 34% pengguna layanan digital mengalami gangguan teknis setidaknya sekali dalam proses komunikasi penting, yang dapat merugikan

[11] Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). *Data Survei Internet APJII 2023.* https://apjii.or.id/content/read/39/393/Data-Survei-Internet-APJII-2023. Diakse 24 Mei 2025 Pukul 05 : 00 WIB.

jalannya mediasi.[12] Selain itu, pelatihan dan pendidikan mengenai penggunaan teknologi harus diberikan untuk memastikan bahwa setiap individu dapat memanfaatkan alternatif ini dengan optimal, tanpa adanya hambatan teknis yang menghalangi partisipasi mereka dalam mediasi. Kedua, kerentanan terhadap keamanan dan privasi data. Mediasi mengharuskan kerahasiaan penuh untuk menciptakan suasana negosiasi yang terbuka. Namun, penggunaan platform digital membuka peluang terhadap risiko kebocoran data dan penyadapan. Laporan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tahun 2023 menunjukkan peningkatan insiden serangan siber di sektor pemerintahan dan lembaga peradilan, termasuk ancaman phishing dan peretasan yang berpotensi membocorkan dokumen sensitif.[13] Selain itu, PERMA Nomor 3 Tahun 2022 belum secara detail mengatur standar keamanan teknologi yang wajib dipenuhi oleh penyedia layanan mediasi elektronik. Hal ini menimbulkan keraguan terkait perlindungan data pribadi pihak yang bersengketa dan dokumen mediasi yang bersifat rahasia. Ketiga, keterbatasan dalam interaksi non-verbal dan aspek psikologis**.** Mediasi adalah proses yang sangat bergantung pada komunikasi interpersonal. Studi psikologi komunikasi menyebutkan bahwa hingga 70% komunikasi manusia disampaikan melalui isyarat non-verbal seperti ekspresi wajah, gerak tubuh, dan intonasi suara. Dalam mediasi online, keterbatasan medium digital membuat mediator sulit membaca sinyal-sinyal tersebut secara optimal, yang berpotensi mengurangi efektivitas mediasi dalam menciptakan kesepakatan. Selain itu, suasana fisik yang terpisah juga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan dan empati antar pihak. Beberapa penelitian, termasuk laporan dari International Mediation Institute (IMI) tahun 2021, menunjukkan bahwa mediasi tatap muka menghasilkan tingkat penyelesaian sengketa yang

[12] Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. *Pemanfaatan Internet dan Tantangannya*, 2022. https://kominfo.go.id/content/detail/32643/pemanfaatan-internet-dan-tantangannya/0/berita_satker. Diakses 24 Mei 2025 Pukul 07 : 00 WIB

[13] Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). *Serangan Siber Meningkat, Apa Penanganannya?* 2023. https://bssn.go.id/berita/serangan-siber-meningkat-apa-penanganannya/ diakses 24 Mei 2024 Pukul 07 : 00 WIB

lebih tinggi dibandingkan dengan mediasi online karena faktor kedekatan emosional yang lebih mudah tercipta.[14] Ke empat, etimpangan akses dan kesiapan teknologi para pihak. Tidak semua pihak yang berperkara memiliki kemampuan teknologi yang sama, baik dari segi perangkat maupun literasi digital. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Pengembangan Pendidikan Indonesia pada 2022 menemukan bahwa sekitar 25% masyarakat Indonesia belum familiar dengan penggunaan aplikasi video conference secara optimal, apalagi dalam konteks formal seperti mediasi hukum.[15] Ketimpangan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, di mana pihak yang kurang melek teknologi berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, berisiko tidak memahami proses mediasi secara penuh, atau bahkan merasa terintimidasi. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip akses keadilan yang menjadi dasar penyelenggaraan peradilan. Ke lima, ketidakjelasan regulasi dan standarisasi pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 sebagai regulasi baru memang menjadi pijakan penting, tetapi masih bersifat normatif dan belum mengatur secara rinci prosedur teknis, standar etika, maupun mekanisme pengawasan pelaksanaan mediasi online. Akibatnya, praktik di lapangan masih bervariasi dan terkadang tidak konsisten antar pengadilan atau mediator. Menurut survei yang dilakukan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada 2023, sebanyak 40% mediator dan pengguna layanan mediasi mengeluhkan kurangnya panduan teknis dan pelatihan khusus dalam mengelola mediasi online. Hal ini dapat berimbas pada kualitas proses mediasi yang belum optimal dan potensi sengketa baru muncul akibat prosedur yang tidak jelas.[16] Secara keseluruhan, kewajiban kehadiran fisik dalam mediasi, seperti yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Perma

[14] International Mediation Institute (IMI). *Mediations During COVID-19 Pandemic*, 2021. https://imimediation.org/resources/2021/mediations-during-covid-19-pandemic/ di akses 24 Mei 2025 Pukul 07 : 00 WIB

[15] Lembaga Penelitian Pengembangan Pendidikan Indonesia. *Laporan Survei Literasi Digital*, 2022. https://lp2m.unpad.ac.id/berita/laporan-survei-literasi-digital diakses 24 Mei 2025 Pukul 08 : 00 WIB

[16] Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), ―Tantangan Mediator dalam Mediasi Online,‖ 2023, https://baniarbitrase.or.id/news/mediator-challenges-online-mediation-2023 (diakses 25 Mei 2025) Pukul 21 : 00 WIB

No. 1 Tahun 2016, membawa tantangan yang signifikan bagi banyak individu yang terlibat dalam proses hukum. Kendala fisik, psikologis, dan jarak dapat menghambat partisipasi individu dalam mediasi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa. Dalam konteks hukum progresif, sangat penting untuk mempertimbangkan alternatif yang lebih inklusif dan adaptif, seperti penggunaan teknologi untuk mediasi jarak jauh, yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penyesuaian terhadap ketentuan hukum yang ada menjadi urgensi untuk memastikan bahwa prinsip keadilan dan aksesibilitas dapat terwujud dalam setiap proses penyelesaian sengketa.

Dalam membahas rekonstruksi regulasi mediasi dalam perkara perceraian berdasarkan hukum progresif, penting untuk terlebih dahulu memahami kedua pasal yang menjadi fokus analisis, yaitu Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 24 Ayat (2) dari Perma No. 1 Tahun 2016. Sebagai pengingat, kedua pasal ini mengatur tentang kewajiban para pihak untuk hadir secara fisik dalam proses mediasi (Pasal 6 Ayat (1)) serta batas waktu maksimal untuk pelaksanaan mediasi (Pasal 24 Ayat (2)). Dalam konteks hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Raharjo, Peneliti akan menganalisis kedua pasal tersebut apakah sudah mencerminkan prinsip-prinsip keadilan substantif, ataukah masih perlu dilakukan rekonstruksi agar lebih responsif terhadap kebutuhan dan kenyataan sosial yang ada.

Dalam Pasal 6 Ayat (1), diatur bahwa para pihak yang terlibat dalam sengketa perceraian wajib hadir secara fisik dalam proses mediasi. Kehadiran fisik ini bertujuan untuk memastikan komunikasi langsung yang lebih jelas, serta memberikan kesempatan bagi mediator untuk menilai kondisi psikologis dan emosional para pihak. Namun, dalam kenyataannya, ketentuan ini menjadi kendala yang signifikan bagi beberapa pihak yang memiliki keterbatasan fisik

atau psikologis, terutama mereka yang mengalami trauma akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau masalah kesehatan tertentu. Ketentuan ini juga memberikan beban tambahan bagi para pihak yang tinggal jauh dari lokasi pengadilan atau mereka yang memiliki keterbatasan finansial.

Hukum progresif, menurut Satjipto Raharjo, lebih mengutamakan fleksibilitas dan kesesuaian hukum dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat. Oleh karena itu, pasal ini dapat direkonstruksi untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi mediasi jarak jauh atau mediasi yang dilakukan melalui teknologi komunikasi. Meskipun Pasal 5 Ayat 3 dalam Perma No. 1 Tahun 2016 dan Perma No. 3 Tahun 2022 sudah memberikan ruang bagi mediasi jarak jauh, dalam praktiknya, sering kali hakim masih menganggap bahwa para pihak wajib hadir di pengadilan, bahkan dalam kasus verstek. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi yang ada dengan implementasi di lapangan. Keharusan kehadiran fisik ini masih menjadi masalah, terutama bagi pihak yang tidak dapat hadir dengan alasan kesehatan, jarak, atau kondisi psikologis tertentu.

Hukum progresif juga mendukung peningkatan aksesibilitas bagi semua pihak, tanpa terkecuali. Oleh karena itu, Pasal 6 Ayat (1) perlu diubah agar lebih inklusif dan responsif terhadap kondisi berbagai pihak yang terlibat. Proses mediasi dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan komunikasi yang konstruktif, bahkan jika tidak semua pihak dapat hadir secara fisik. Penyediaan teknologi yang tepat dan kebijakan yang mendukung bisa mengurangi hambatan-hambatan yang ada.

Selain itu, perlu ada ketentuan khusus yang memberikan kesempatan bagi pihak yang tidak dapat hadir secara fisik untuk memberikan alasan yang sah dan memungkinkan mereka untuk tetap berpartisipasi dalam mediasi. Dengan demikian, tidak ada pihak yang dirugikan hanya karena keterbatasan fisik atau kondisi psikologis yang menghalangi mereka untuk hadir di lokasi mediasi.

Hukum progresif juga mendorong tercapainya mediasi yang lebih manusiawi dan aman bagi semua pihak. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak merasa terancam oleh kehadiran pasangannya dalam mediasi, maka mediasi dapat dilakukan secara terpisah (split mediation), di mana kedua pihak tidak bertemu langsung tetapi dapat tetap berkomunikasi dengan mediator secara terpisah. Ini akan memberikan rasa aman bagi pihak yang merasa terancam, serta menciptakan ruang untuk berkomunikasi secara lebih terbuka.

Kemudian Pada Pasal 24 Ayat (2) menetapkan batas waktu maksimal untuk proses mediasi, yaitu 30 hari. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk memastikan bahwa mediasi tidak berlangsung terlalu lama, sehingga para pihak dapat segera menemukan solusi atau melanjutkan perkara mereka ke pengadilan. Namun, dalam praktiknya, ketentuan ini sering kali menimbulkan masalah, terutama dalam perkara perceraian yang melibatkan isu-isu kompleks seperti hak asuh anak, pembagian harta, dan masalah emosional lainnya yang memerlukan waktu lebih lama untuk dibahas dan diselesaikan.

Dalam perspektif hukum progresif, keadilan substantif harus lebih diutamakan daripada efisiensi formal. Batas waktu yang kaku dalam Pasal 24 Ayat (2) perlu direvisi agar lebih mempertimbangkan kompleksitas kasus yang dihadapi oleh setiap pihak. Tidak semua perceraian dapat diselesaikan dalam waktu singkat, terutama ketika ada isu-isu yang membutuhkan diskusi mendalam, seperti hak asuh anak, pembagian harta, atau pemulihan psikologis setelah perceraian.

Selain memperpanjang batas waktu, hukum progresif juga mengedepankan prinsip bahwa proses mediasi harus memberikan ruang yang cukup bagi setiap pihak untuk menyelesaikan masalah secara komprehensif dan mendalam. Proses mediasi yang dipaksakan untuk selesai dalam waktu yang terlalu terbatas dapat mengarah pada solusi yang terburu-buru, yang pada

akhirnya mungkin tidak mempertimbangkan sepenuhnya kebutuhan dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat.

Jika mediasi dilakukan dalam waktu yang terbatas, hal ini bisa mengurangi kualitas proses tersebut, karena pihak-pihak yang terlibat mungkin merasa tertekan atau terburu-buru dalam membuat keputusan yang penting. Oleh karena itu, hukum progresif dapat memberikan saran agar mediator memiliki kewenangan untuk memperpanjang durasi mediasi, tanpa mengabaikan prinsip keadilan yang melibatkan keterbukaan waktu sesuai dengan tingkat kesulitan kasus yang dihadapi.

Sebagai tambahan pada fleksibilitas waktu, hukum progresif juga mengusulkan adanya evaluasi berkala terhadap proses mediasi. Mediator harus diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian apakah proses mediasi masih berjalan dengan baik atau apakah perpanjangan waktu perlu dilakukan. Dengan evaluasi semacam ini, mediator dapat menilai secara objektif apakah kesepakatan yang dicapai sudah cukup mendalam, apakah pihak-pihak yang terlibat benar-benar memiliki waktu yang cukup untuk membahas masalah yang ada, dan apakah hasil mediasi tersebut mencerminkan keadilan bagi semua pihak.

Hukum progresif juga mengusulkan penyesuaian durasi mediasi berdasarkan jenis dan kompleksitas kasus yang dihadapi. Kasus perceraian yang melibatkan anak-anak, misalnya, mungkin memerlukan lebih banyak waktu untuk membahas masalah hak asuh, pembagian tanggung jawab orang tua, dan kesejahteraan anak. Sementara itu, perceraian tanpa anak atau yang melibatkan pembagian harta yang sederhana mungkin memerlukan waktu yang lebih singkat. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk mengakomodasi kebutuhan khusus masing-masing jenis perkara dalam penetapan durasi mediasi.

Di samping itu, beberapa metode mediasi lain, seperti mediasi berbasis evaluasi atau mediasi berbasis hak, dapat memberikan waktu lebih panjang kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan. Metode-metode ini

memungkinkan mediator untuk lebih mendalami masalah yang ada, memberikan penilaian atas hasil mediasi, dan menawarkan rekomendasi yang lebih realistis bagi pihak-pihak yang terlibat.

Dengan memberikan kelonggaran waktu, hukum progresif mencegah pemaksaan solusi yang terburu-buru yang hanya akan merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini, perpanjangan waktu dapat digunakan untuk mendorong para pihak untuk lebih terbuka satu sama lain, meningkatkan kualitas komunikasi, dan memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan kesempatan yang cukup untuk mempertimbangkan hasil yang diinginkan.

Rekonstruksi Pasal 24 Ayat (2) dengan memberikan fleksibilitas dalam batas waktu mediasi akan sangat bermanfaat dalam kasus perceraian yang lebih kompleks, yang melibatkan banyak isu yang memerlukan waktu untuk didiskusikan secara mendalam. Pihak-pihak yang terlibat dalam perceraian dapat diberikan ruang untuk mengkaji ulang dan mendiskusikan kesepakatan secara lebih terbuka tanpa rasa tertekan karena batas waktu yang kaku. Hal ini akan menghasilkan keputusan yang lebih bijak, yang lebih memperhatikan hak dan kepentingan semua pihak, termasuk anak-anak yang mungkin terlibat dalam perceraian.

Dengan adanya perubahan dalam kedua pasal ini, hakim yang menangani perkara perceraian dapat memiliki ruang lebih untuk memutuskan apakah mediasi harus diperpanjang atau menggunakan metode alternatif lain untuk memastikan keadilan bagi semua pihak. Dengan demikian, proses hukum akan menjadi lebih fleksibel dan responsif terhadap kondisi masyarakat yang berubah, serta memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa yang lebih damai dan berkelanjutan.

Salah satu tujuan utama dari mediasi adalah untuk mengurangi beban pengadilan, yang sering kali dibebani dengan perkara-perkara yang memakan waktu lama. Dengan memberikan kesempatan bagi mediasi untuk berlangsung

lebih fleksibel dan lebih lama, pengadilan akan bisa lebih cepat menyelesaikan perkara-perkara yang tidak memerlukan intervensi lebih lanjut, sementara perkara yang lebih rumit dapat diselesaikan dengan cara yang lebih mendalam. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi sistem peradilan dan memberikan lebih banyak waktu bagi hakim untuk menangani perkara yang memerlukan pertimbangan lebih lanjut.

Dengan rekonstruksi ini, para pihak akan merasa lebih dihargai dalam proses mediasi, karena mereka diberikan kesempatan yang cukup untuk menyampaikan pendapat dan merumuskan kesepakatan yang saling menguntungkan. Keputusan yang dicapai dalam mediasi yang lebih terstruktur dan fleksibel akan lebih berkualitas dan lebih dapat diterima oleh para pihak, yang pada akhirnya akan mengurangi potensi konflik lebih lanjut.

Tabel 5.1
Perbandingan Rekonstruksi Pasal 6 Ayat (1) Dan Pasal 24 Ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi

Pasal	Sebelum Revisi	Sesudah Revisi (Berdasarkan Hukum Progresif)
Pasal 6 Ayat (1)	"Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum."	"Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, di tambah sub bab pada Pasal 6 ayat 4 yang menjelaskan alasan sah untuk ketidakhadiran mediasi yaitu haruf e, ―menjalankan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan dibuktikan surat keterangan

		domisili tempat bekerja‖. dan sub bab huruf f bagi Pihak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga) atau Disabilitas."
Masalah yang Dihadapi	- Pengharusan kehadiran fisik dapat menyulitkan pihak dengan kendala fisik atau psikologis. - Hambatan akses bagi pihak yang tinggal jauh dari pengadilan.	- Mengakomodasi kondisi bagi bagi pihak yang tidak dapat hadir fisik karena harus bekerja. - Mengakomodasi kondisi riil para pihak yang memiliki keterbatasan fisik atau psikologis.
Rekomendasi Perubahan	- Kehadiran fisik harus diwajibkan tanpa alternatif lain.	- Menyediakan opsi untuk mengakomodasi berbagai keterbatasan tanpa memaksakan kehadiran fisik.
Pasal 24 Ayat (2)	"Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi."	Pasal 24 Ayat (2) di rekonstruksi menjadi "Proses Mediasi berlangsung paling lama 60 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi, Begitu juga Pasal penmabahan jangka waktu Pada Pasal 24 ayat 3 di rekonstruksi menjadi,‖ berdasarkan perkara komulatif, jangka waktu Mediasi dapat

		diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2
Masalah yang Dihadapi	- Batas waktu yang kaku mengarah pada penyelesaian yang terburu-buru. - Terkadang masalah dalam mediasi lebih kompleks dan membutuhkan waktu lebih lama.	- Penyesuaian waktu mediasi memungkinkan fleksibilitas untuk menangani masalah yang lebih kompleks, memberi ruang untuk kesepakatan yang lebih matang dan adil.
Rekomendasi Perubahan	- Membatasi durasi mediasi menjadi 30 hari.	- Membuka kemungkinan perpanjangan durasi mediasi jika diperlukan, dengan evaluasi oleh mediator mengenai kemajuan mediasi dan kebutuhan untuk lebih banyak waktu.
Dampak dari Revisi	- Proses mediasi bisa terburu-buru dan tidak optimal. - Keputusan yang terburu-buru mungkin tidak mencerminkan keadilan substantif.	- Peningkatan kualitas mediasi dengan perpanjangan waktu yang fleksibel untuk kasus-kasus yang lebih kompleks. - Meningkatkan kemungkinan penyelesaian yang adil dan menyeluruh.

BAB VI

PENURUP

A. Kesimpulan

1. Mediasi dalam perkara perceraian di Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan penyelesaian sengketa yang lebih damai dan mengurangi beban pengadilan. Namun, ketentuan-ketentuan yang ada, seperti kewajiban hadir secara fisik dalam Pasal 6 Ayat (1) dan batas waktu yang ketat dalam Pasal 24 Ayat (2), terkadang tidak sesuai dengan kenyataan sosial dan kebutuhan para pihak yang terlibat, berpotensi menimbulkan ketidakadilan prosedural. Ketentuan ini dapat menempatkan pihak-pihak dengan kondisi khusus seperti penyandang disabilitas atau korban kekerasan pada posisi yang tidak setara, dan kurang responsif terhadap kerentanan sosial dan psikologis yang mereka hadapi. Analisis kritis berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan prinsip keadilan menurut Imam Ghazali menunjukkan bahwa regulasi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan nilai kemanusiaan yang beradab, keadilan sosial, dan musyawarah yang bijaksana. Pancasila menekankan pentingnya penghargaan terhadap harkat dan martabat individu, serta prinsip musyawarah yang partisipatif. Namun, ketentuan yang seragam dan terbatas tersebut dapat mengabaikan hak-hak kelompok rentan dan menciptakan ketimpangan dalam akses keadilan. Dari sudut pandang Imam Ghazali, mediasi harus mempertimbangkan maslahat umat dan tidak merugikan pihak-pihak yang lemah, yang justru berisiko terpinggirkan oleh sistem hukum yang ada.
2. Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 mengenai mediasi di pengadilan masih memiliki sejumlah kelemahan. Dari segi substansial. Kewajiban kehadiran fisik bagi pihak yang terlibat mediasi

menimbulkan tantangan, terutama bagi individu dengan hambatan fisik atau psikologis, serta bagi mereka yang terhalang oleh faktor geografis. Selain itu, batasan waktu yang ketat untuk menyelesaikan mediasi sering kali tidak memadai, terutama dalam kasus yang kompleks, sehingga dapat mengurangi kualitas penyelesaian sengketa. Dari segi struktural, tantangan utama adalah keterbatasan jumlah mediator nonhakim dan kurangnya fleksibilitas dalam penerapan kewajiban kehadiran fisik. Meskipun Mahkamah Agung telah menetapkan kebijakan untuk mendukung mediasi, jumlah mediator terakreditasi masih terbatas, dan kewajiban hadir secara langsung sering kali menghambat proses. Selain itu, penerapan teknologi informasi dalam mediasi belum diintegrasikan dengan baik, meskipun ada potensi besar untuk meningkatkan fleksibilitas. Aspek kultural juga memainkan peran penting, di mana budaya hukum masyarakat yang lebih mengutamakan litigasi menghambat efektivitas mediasi. Mediasi masih sering dipandang sebagai formalitas administratif, bukan sebagai solusi efektif dalam menyelesaikan sengketa. Meskipun banyak budya mediasi di berbagai daerah. Hal ini diperburuk dengan rendahnya kesadaran para pihak dan aparat pengadilan mengenai pentingnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang damai. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat budaya mediasi melalui pendidikan, sosialisasi, dan perubahan pola pikir masyarakat dan aparat hukum agar mediasi dapat berjalan lebih efektif dan adil.

3. Rekonstruksi Perma No. 1 Tahun 2016 menunjukkan bahwa penerapan hukum progresif dapat mengatasi ketidakadilan dalam mediasi perceraian. Pasal 6 Ayat (1) yang mengharuskan kehadiran fisik perlu direvisi dengan memberikan fleksibilitas bagi pihak yang memiliki keterbatasan fisik, psikologis, atau kendala geografis. Penyesuaian ini

akan memastikan bahwa semua pihak dapat berpartisipasi tanpa hambatan, menciptakan keadilan substantif. Selain itu, Pasal 24 Ayat (2) yang membatasi durasi mediasi 30 hari juga memerlukan perubahan. Durasi yang lebih fleksibel, dengan kemungkinan perpanjangan setelah evaluasi mediator, akan memungkinkan penyelesaian sengketa yang lebih mendalam dan adil, terutama dalam kasus yang kompleks. Hal ini akan mengurangi keputusan terburu-buru dan meningkatkan kualitas mediasi. Rekonstruksi ini akan membuat mediasi lebih responsif terhadap kebutuhan pihak-pihak yang terlibat, menciptakan proses yang lebih manusiawi dan adil. Pemberian fleksibilitas dalam waktu dan kehadiran fisik akan memperkuat sistem penyelesaian sengketa yang efisien dan berorientasi pada keadilan substantif.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Pentingya mengadaptasi mediasi dalam kasus perceraian dengan prinsip-prinsip keadilan sosial yang lebih luas, sesuai dengan nilai- nilai Pancasila dan visi Imam Al-Ghazali. Mediasi tidak hanya harus bersifat prosedural tetapi juga mempertimbangkan keadaan individu dan kelompok yang rentan, menciptakan akses yang lebih adil terhadap keadilan. Teori hukum progresif mendukung penerapan aturan yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan sosial yang berkembang, dengan fokus pada integritas dan peningkatan kualitas mediator. Teori mediasi dalam hukum Indonesia harus berkembang dengan penekanan pada fleksibilitas prosedural dan partisipasi yang lebih luas untuk menjadi solusi yang lebih efektif dan manusiawi dalam penyelesaian konflik.

2. Perubahan dalam kebijakan prosedural melalui fleksibilitas dalam kehadiran fisik selama mediasi, memungkinkan pihak-pihak yang menghadapi hambatan fisik, psikologis, atau geografis untuk berpartisipasi secara adil. Selain itu, durasi mediasi yang lebih fleksibel harus diterapkan untuk memberikan waktu yang cukup untuk mencapai solusi konflik yang lebih mendalam dan berkualitas. Meningkatkan pendidikan dan komunikasi tentang mediasi bagi masyarakat dan petugas di pengadilan juga penting untuk memperkuat budaya mediasi sebagai cara yang efektif untuk menyelesaikan konflik.

C. Saran saran

1. Peraturan terkait mediasi dalam perkara perceraian, khususnya Pasal 6 Ayat (1) yang mengharuskan kehadiran fisik dan Pasal 24 Ayat (2) yang membatasi durasi mediasi, perlu direvisi untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar. Ketentuan kehadiran fisik yang ketat dapat membatasi akses keadilan bagi pihak-pihak dengan hambatan fisik, psikologis, atau kendala geografis, sementara batas waktu mediasi yang terbatas sering kali tidak cukup untuk kasus yang kompleks.
2. Pemerintah dan lembaga terkait, seperti Mahkamah Agung, melakukan kajian lebih lanjut mengenai dampak dari ketentuan yang ada, serta melakukan sosialisasi kepada aparat peradilan dan masyarakat mengenai pentingnya penyesuaian regulasi ini. Selain itu, perlu adanya pelatihan bagi mediator dan peningkatan infrastruktur teknis, seperti platform daring, untuk mendukung fleksibilitas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

AA. Qadri.1987.*Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*, Yogyakarta: PLP2M.

A Baruch Bush, Robert dan Joseph P. Folger. 2004. *The Promise of Mediation: Transformative Approacch to Conflict*. USA: Willey.

A Robert , Simon dan Michael Palmer. 2005. *Dispute Processes: ADR and the Primary From of Decision Making*. USA: Cambridge University.

Andre Ate Ujan,1995. *Keadilan dan Demokrasi (telaah Filsafat Politik John Rawls)*¸ Yogyakarta, Kanisius.

Bolle, Laurence. 1996. *Mediation: Principles, Process, and Practice*. New York.

Djam‟an Satori dan Aan Komariah.2009. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung :Alfabeta.

Etta Mamang Sangadji dan Sopiah,2010. *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta : Andi Offset.

Faisal.2015. *Pemaknaan Hukum Progresif untuk Mendalami Pemikiran Satjipto Raharjo*, Yogyakarta, Thafamedia.

Folberg, J. dan A. Taylor. 1984. *Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflict without Litigation*. Cambridge University Press.

Gilmour, Lorna. Penny Hand, dan Cormac McKeown (eds.). 2007. *Collins English Dictionary and Thesaurus*, Third Edition. Great Britain: Harper Collins Publisher.

Goopaster, Gery. 1993. *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi.* Jakarta: ELIPS Project.

Hasan Alwi. 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Revisi V*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.

Ida Bagoes Mantra.2018. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

J. Stitt, Allan. 2004. *Mediation: A Practical Guide*. London: Routledge Cavendish.

James P. Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997 h. 421 dalam Azlina Mohd Khir.2016. Pengantar Psikologi, Universitas Putra Malaysia Press, Malaysia.

J.H. Rapar,2019. *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press.

Jonatan Sarwono.2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta : Graha Ilmu.

Kelsen dalam Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa‟at.2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Konstitusi Press.

Kelsen, Hans.2013.*Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Nusa Media.

Khadduri, Madjid,1999.*Teologi Keadilan (Perspektf Islam)*, Surabaya, Risalah Gusti.

Loot, Hans. 2007. *From Negotiation to Mediation*.New York: Confluence.

Marjan Miharja.2021. *Filsafat Hukum*, Bandung, Cendikia Press.

Maria SW Sumardjono, 2021. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Jakarta : Gramedia.

Michael Hoynes, John . Cretchen L. Hayness dan Larry Sun Fang. 2004. *Mediation: Positive Conflict Management.* New York: SUNY Press.

M. Friedman, Laurence and M.Khozim (Penerjemah).2015. *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*.Bandung: Nusa Media.

M. Ramadan, Hisham . 2000. "On Islamic Punishment", dalam Hisham M.Ramadan (ed.). *Understanding Islamic Law From Classical to Contemporary*. New York: Altamira Press.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad.2003. *Dualisme, Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Cet. Ke-2*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Murtadha Muthahhari,1995. *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, Bandung, Mizan

NN, "Pedoman Penerapan Reformasi Regulasi", 2011, Bappenas Kedeputian Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Direktorat Analisa peraturan Perundang – undangan.

Nawawi Arief, Barda.2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana, ctk Ketiga*, Citra Aditya Bandung.

Philippe Nonet and Philippe Selznick.2008. *Law and Society in Transition, Towars Responsive La*w, diterjemahkan Raisul Muttaqien, Hukum Responsif, Bandung: Nusamedia.

Rahardjo, Satjipto.2009. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*,

Yogyakarta: Genta Publishing. Eman

Rawls, John, 1999. *A Theory of Justice, Revised Edition*, OUP, Oxford.

Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi,Edisi Pertama, ctk Kesatu,* Jakarta,Rajawali Press.

S. Kraybill, Ronal .Alice Frazer Evans dan Robert A. Evans. 2006. Peace Skills; *Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Spencer ,David dan Michael Brogan. 2006. *Mediation Law and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.

Sulaiman, Eman.2001. *Hukum Represif: Wajah Penegakan Hukum di Indonesia*, dalam al-Ahkam, XIII, Edisi II.

Sumartono, Gatot . 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Syahrizal Abbas. 2017. *Mediasi : Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional Edisi Revisi V*, Jakarta Sinar Grafika.

Suratman dan Philips Dillah.2014.*Metode Penelitian Hukum : Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Malang, Alfabeta

Susanti Nugroho, 2015. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departmen Pendidikan dan Kebudayaan.

Peter Mahmud Marzuki, 2018. *Penelitian Hukum*, Jakarta : kencana.

Wiradipradja, E. Saefullah.2015. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung.

Wirhanuddin.2019. *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Semarang: Fatawa Publishing.

W. Moore, Chistopher. 1996. *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. San Fransisco: Jossey-Bass Publisher.

Yusuf Qardhawi *dalam Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, 2014 Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd, Tasikmalaya,

Zuriah, Nurul. 2016. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta : Bumi Aksara.

B. Peraturan Perundang undangan

UUD NKRI 1945

HIR (*Herziene Indonesische Reglement)*

RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), Tentang Hukum Acara Perdata

Kitab Undang-undang hukum Perdata

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 33 ayat 1 UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, lembaga ini beranggotakan wakil-wakil dari :asosiasi perusahaan jasa konstruksi, asosiasi profesi jasa tentang Jasa Konstruksi pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi, dan instansi Pemerintah yang terkait.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2020-2024

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2020-2024

C. Jurnal / Makalah / Disertasi

Afdal, Pemanfaatan Konseling Keluarga Eksperensial untuk Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga. EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia, 2015. h. 65.

Aristoteles, Nicomachean Ethics, translated by W.D. Ross, http://bocc.ubi.pt, di akses 20 Oktober 2022.

B.N. Marbun, Kamus Politik, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 469 dalam Xavier

Nugraha, Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu Xv/2017, Lex Scientia Law Review, Volume 3 No. 1, Mei 2019, h. 40.

California Legislative Information. California Family Code § 3160. Sacramento: California State Legislature, 2023.

Carolina Figueras Bates,„Empathy and Mediation", Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, 2006, 2014.

Central Agency for Public Mobilization and Statistics. Egypt in Figures - Population 2023. Cairo: CAPMAS, 2023

Department of Statistics Malaysia. Marriages and Divorces, Malaysia 2023. Putrajaya: DOSM, 2023, hlm. 45.

Depri Liber Sonata, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8,N0. 1, 2014.

Eric J. Glassman, „The Function of Mediation in China: Examining the Impact of Regulations Governing the People"s Mediation Committees", UCLA Pacific Basin Law Journal, 10.2 (1992) <https://doi.org/10.5070/p8102022000>.

Fatimah dan Untoro. "Pemberlakuan Mediasi di Pengadilan Negeri pada Perkara Perdata untuk Memperluas Akses Bagi Para Pihak Memperoleh Rasa Keadilan", Lex Jurnalica, Vol 11 No. 2. Agustus. 2014, h.98.

Fika Burlian, Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974, Mizan : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 2, Desember 2019, h. 78.

Fradhana Putra Disantara, Perspektif Keadilan Bermartabat Dalam Paradoks Etika Dan Hukum, Jurnal Litigasi (e-Journal), Vol. 22 (2) Oktober, 2021, h. 208.

Gulliver, P.H. 1978. "Process and Decission" dalam P.H. Gulliver (ed.), *Cross Examinations; Essays in Memory of Max Gluckman*. Leiden: E. J. Brill.

Judiciary Department Brunei Darussalam. Annual Report 2023. Bandar Seri Begawan: JKSN, 2023.

J.Pojanowski, Reevaluating Legal Theory, Yale Law Journal, Vol 130 (6), 2021, h. 165.

Kamil, Ahmad. „Kebijakan Mahkamah Agung Terhadap Penerapan Lembaga Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. Makalah Seminar Nasional Mediasi Dan Bantuan Hukum Di Lingkungan Peradilan Agama : Agenda Dan Problematika" (Yogyakarta, 2012).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, https://kbbi.web.id/, diakses 5 Oktober 2022.

Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen

Mengurai Permasalahan Hukum Kontempore, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Edisi I, Juni 2020, h. 26.

Kusano, 2009 :Perbandingan Wakai dan Chotei Dalam Sistem Pengadilan di Indonesia dan Jepang, diunduh dari http://pta-yogyakarta.go.id/artikel-mainmenu-144/artikel-hukum-mainmenu-145/198-perbandingan-wakai-dan-chotei-dalam-sistem-penga- dilan-di- indonesia-dan-jepang.pdf pada tanggal 14 Januari 2025.

Khiyaroh, Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, AL-QADHÃ: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, Volume 7 No 1, Juni 2020, h.12.

Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Iskam," Jurnal Al-„Adalah, Vol. X, No. 4, Juli 2018, h. 417.

Ministry of Religious Affairs Brunei Darussalam. Annual Report on Marriage and Divorce Statistics 2020–2024. Bandar Seri Begawan: MORA; 2024.

National Institute of Statistics. Tunisia in Figures 2023. Tunis: INS, 2023, hlm. 32.

NM, Nasir. et al. 2020. Mediation in Islamic Family Law in Malaysia: A Case Study of the Sulh Process. Journal of Islamic Law and Judiciary.

Mahkamah Agung RI, „Mediasi Dan Perdamaian" (Proyek Pendidikan dan Pelatihan Tehnis Fungsional Hakim dan Non Hakim Mahkamah Agung RI, 2003). hlm. V

Maricel. Vigo and others, Katarungang Pambarangay: A Hand book (Quezon City, Pasig Gity, The Philipine: Sentrong Alternati bong Lingap Panligal (SALIGAN), Philippines-Canada.

Munafrizal Manan, Urgensi Pembentukan Undang-undang Mediasi, Hukum Online. https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-pembentukan-Undang-undang-mediasi-lt5f50a3efad66e di akses 28 Oktober 2022.

MZ, Muslih. 2007. "Pengantar Mediasi: Teori dan praktik", dalam M. Mukhsin Jamil (ed.), *Mengelola Konflik Membangun Damai; Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*. Semarang: Walisongo Mediation Centre.

Nur Fitryani Siregar, EFEKTIVITAS HUKUM , Al-Razi: Vol. 18 No. 2 (2018): Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan.

Normand Edwin Elnizar, "Urgensi Pembentukan Lembaga Khusus Pengelola Reformasi Regulasi: Upaya Radikal Namun Diyakini Akan Memberikan Pengaruh Cepat," Hukum Online. Com, 2018, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c07327ba1924/urgensi-pembentukan-lembaga-khusus-pengelola-reformasi-regulasi/.

Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia„„Naskah Akademis: Mediasi", 2007. hlm.iv

Rusito, "Rekonstrusi Regulasi Sanksi Pidana Penjara di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbasis nilai keadilan". 2020. Unissula :

Semarang.

Starr, June. 1978. “A Pre-Law Stage in Rural Turkish Dispute Negitiations”, dalam P.H. Gulliver (ed.). *Cross Examination; Essays in Memory of Max Gluckman*. Leiden: E.J. Brill.

Tim Peneliti„„Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kum di Mahkamah Agung RI“, Naskah Akademis: Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, 2007. Hlm.iii

Turkish Statistical Institute. Marriage and Divorce Statistics 2023. Ankara: TÜİK, 2023.

U.S. Census Bureau. Marriage and Divorce Rates: 2020–2024. Washington, D.C.: U.S. Department of Commerce; 2024.

Wenjia Zhuang and Feng Chen„„ “MediateFirst”: The Revival of Mediation in Labour Dispute Resolution in China “,China Quarterly,222 (2015),380–402<https://doi.org/10.1017/S0305741015000739>.

D. Internet (Website dan Artikel)

(http://pabantul.net/index.php?option=com_content&view=article&id=311:wawancara-dengan-prof-yoshi ro&catid=1:berita&Itemid=50.

http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1996/11/22/0085.html diunduh pada tanggal 28 Januari 2025 jam 11.3a.m.

https://dimasprasidi.wordpress.com/2009/01/02/seri-independensi-peradilan-manajemen-perkara/ diunduh tanggal 20 Januari 2025 jam 14.25

http://pt-bandung.go.id/index.php?spage=true&page=news&print=true&id=medisi-perlu-ditangani-secara-profesional diunduh 9 Januari 2025.

http://litbangdiklatkumdil.net/sekretariat-badan/dok-kegiatan-sekretariat/574-peserta-diklat-iii-memperoleh-ceramah-tentang-wakai-dan- chotei.html diunduh pada tanggal 28 Januari 2025 jam 16.37.

http://pta-yogyakarta.go.id/artikel-mainmenu-144/artikel-hukum-mainmenu-145/198-perbandingan-wakai-dan-chotei-dalam-sistem-pengadilan-di-indonesia-dan-jepang.pdf Diunduh pada tanggal 16 Januari 2025.

http://vijedina.wordpress.com/2012/07/03/perbedaan-perma-nomor-2-tahun-2003-dan-perma-no-1-tahun-2008-tentang- prosedur-mediasi-di-pegadilan/ diunduh tgl 10 Januari 2025.

http://pt-bandung.go.id/index.php?spage=true&page=news&print=true&id=medi-asi-perlu-ditangani-secara-profesional diunduh 9 Januari 2025.

http://pn-jakartapusat.go.id/home/detail_news/307 retrieved 28 Januari 2025.

http://litbangdiklatkumdil.net/sekretariat-badan/dok-kegiatan-sekretariat/574-peserta-dik-lat-iii-memperoleh-ceramah-tentang-wakai-dan chotei.html retrieved 28 Januari 2025.

http://aljurem.wordpress.com/2012/05/05/menimba-ilmu-mediation-trai- ning-course-di-jepang/ diunduh tgl 9 Januari 2025.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20046/iwakaii-dan-ichoteii-prosedur-penyelesaian-sengketa-ala-jepang diunduh tanggal 15 Januari 2025

www.hukumonline.com, Senin, 12 October 2008, Sumber: http://perpus.pta-yogyakarta. go. id/index.php?option=com_content&view=article&id=50:wakai-buku-yang-memotret-sistem-mediasi-negeri- sakura&catid=40:resensi-buku&Itemid=50 diunduh 9 Januari 2025.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20046/iwakaii-dan-ichoteii-prosedur-penye-lesaian-sengketa-ala-jepang diunduh pada tanggal 10 Januari 2025.

http://vijedina.wordpress.com/2012/07/03/perbedaan-perma-nomor-2-tahun-2003-dan perma-no-1-tahun-2008-tentang- prosedur-mediasi-di-pegadilan/ diunduh tgl 10 Januari 2025.